

2022



LAPORAN
Akhir

**Penyusunan Masterplan
RUMAH POTONG HEWAN (RPH)**

Kabupaten Gresik



PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

2022



LAPORAN
Akhir

Penyusunan Masterplan
RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

Kabupaten Gresik



PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, dimana karena-Nya kami bisa menyelesaikan Laporan Akhir untuk Penyusunan Masterplan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik Tahun 2022 tepat pada waktunya. Dimana Laporan Akhir ini merupakan produk akhir dari rangkaian kegiatan Penyusunan Masterplan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik Tahun 2022, dengan demikian laporan ini merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari produk-produk sebelumnya.

Secara garis besar Laporan Akhir ini berisi pendahuluan, tinjauan teori dan kebijakan, profil wilayah kajian, analisis data, konsep pengembangan, rencana pengembangan, dan kesimpulan.

Penyusun sadar laporan ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu, penyusun selalu menerima saran dan masukan yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan akhir nanti. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Oktober, 2022

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN	I-3
1.3 RUANG LINGKUP	I-4
1.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan	I-4
1.3.2 Ruang Lingkup Materi	I-4
1.4 LANDASAN HUKUM	I-6
1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	I-6
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN DAN PUSTAKA	II-1
2.1 TINJAUAN KEBIJAKAN	II-1
2.1.1 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	II-1
2.1.2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ...	II-2
2.1.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pernakan dan Kesehatan Hewan	II-3
2.1.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 381/KPTS/OT.140/10/2005 Tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan	II-3
2.1.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (<i>Meat Cutting Plant</i>)	II-4



2.1.6	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.....	II-6
2.1.7	Peraturan Pemerintah No 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.....	II-6
2.1.8	RTRW Provinsi Jawa Timur.....	II-7
2.1.9	RPJMD Provinsi Jawa Timur	II-10
2.1.10	RPJP Kabupaten Gresik	II-14
2.1.11	RPJMD Kabupaten Gresik.....	II-15
2.1.12	RTRW Kabupaten Gresik	II-17
2.2	TINJAUAN PUSTAKA.....	II-19
2.2.1	SNI 01-6159-1999 Tentang Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	II-19
2.2.2	SNI 01-6160-1999 Tentang Rumah Pemotongan Unggas (RPU)	II-27
2.2.3	Model Generik Alur Kerja RPH	II-34
2.2.4	Zonasi RPH Modern	II-37
2.2.5	Penanganan Limbah Padat Cair, dan Gas RPH.....	II-43

BAB III GAMBARAN UMUM III-1

3.1	GAMBARAN UMUM KABUPATEN GRESIK	III-1
3.1.1	Kondisi Geografis dan Administrasi Kabupaten Gresik.....	III-1
3.1.2	Topografi Kabupaten Gresik	III-5
3.1.3	Geologi Kabupaten Gresik	III-6
3.1.4	Klimatologi Kabupaten Gresik.....	III-8
3.1.5	Hidrologi Kabupaten Gresik	III-9
3.1.6	Kondisi Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik.....	III-13
3.1.7	Kondisi Kependudukan Kabupaten Gresik.....	III-18
3.1.8	Kondisi Sarana Kabupaten Gresik	III-20
3.1.9	Kondisi Prasarana Kabupaten Gresik	III-24
3.1.10	Perekonomian Kabupaten Gresik	III-26
3.2	GAMBARAN UMUM KECAMATAN KEBOMAS (RENCANA LOKASI RPH)	III-29
3.2.1	Kondisi Geografis dan Administrasi Kecamatan Kebomas	III-29
3.2.2	Kondisi Kependudukan Kecamatan Kebomas.....	III-31



3.3	GAMBARAN UMUM PETERNAKAN KABUPATEN GRESIK	III-32
3.4	GAMBARAN UMUM RENCANA RPH KABUPATEN GRESIK.....	III-34

BAB IV ANALISISIV-1

4.1	ANALISIS KEBIJAKAN	IV-1
4.2	ANALISIS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH)	IV-7
4.2.1	Analisis Linkage System RPH	IV -7
4.2.2	Analisis Status Kepemilikan Lahan RPH	IV-12
4.2.3	Analisis Kesesuaian Lahan RPH.....	IV-15
4.2.4	Analisis Aksesibilitas RPH.....	IV-18
4.2.5	Analisis Partisipatif RPH.....	IV-25
4.2.6	Analisis Kelembagaan RPH	IV-37
4.2.7	Analisis IPA RPH	IV-41
4.2.8	Analisis Akar Masalah RPH	IV-47
4.2.9	Analisis SWOT IFAS EFAS RPH.....	IV-51
4.3	ANALISIS RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS (RPU)	IV-56
4.3.1	Analisis Linkage System RPU	IV-56
4.3.2	Analisis Status Kepemilikan Lahan RPU	IV-60
4.3.3	Analisis Kesesuaian Lahan RPU.....	IV-63
4.3.4	Analisis Aksesibilitas RPU.....	IV-66
4.3.5	Analisis Partisipatif RPU.....	IV-74
4.3.6	Analisis Kelembagaan RPU	IV-83
4.3.7	Analisis IPA RPU	IV-87
4.3.8	Analisis Akar Masalah RPU	IV-94
4.3.9	Analisis SWOT IFAS EFAS RPU.....	IV-99

BAB V KONSEP PENGEMBANGANV-1

5.1	KONSEP DASAR PEMBANGUNAN	V-1
5.2	KONSEP RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH)	V-3
5.2.1	Konsep Sistem Fungsional RPH.....	V-3



5.2.2	Konsep Zonasi RPH	V-4
5.2.3	Konsep Sarana dan Prasarana RPH.....	V-5
5.2.4	Konsep Utilitas RPH	V-12
5.2.5	Konsep Aksesibilitas RPH.....	V-20
5.2.6	Konsep Kelembagaan RPH.....	V-20
5.3	KONSEP RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS (RPU)	V-21
5.3.1	Konsep Sistem Fungsional RPU	V-21
5.3.2	Konsep Zonasi RPU	V-22
5.3.3	Konsep Sarana dan Prasarana RPU	V-23
5.3.4	Konsep Utilitas RPU	V-30
5.3.5	Konsep Aksesibilitas RPU.....	V-38
5.3.6	Konsep Kelembagaan RPU.....	V-38

BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN.....VI-1

6.1	Rencana Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	VI-1
6.2.1	Rencana Kebutuhan Ruang RPH.....	VI-1
6.2.2	Rencana Pembangunan Sarana Prasarana RPH	VI-8
6.2.3	Rencana Aksesibilitas RPH.....	VI-19
6.2.4	Rencana Anggaran Biaya RPH.....	VI-23
6.2.5	Asumsi Investasi RPH.....	VI-25
6.2.6	Rencana Kelembagaan RPH.....	VI-32
6.2.7	Indikasi Program RPH	VI-36
6.2	Rencana Rumah Pemotongan Unggas (RPU)	VI-39
6.2.1	Rencana Kebutuhan Ruang RPU.....	VI-39
6.2.2	Rencana Pembangunan Sarana Prasarana RPU	VI-50
6.2.3	Rencana Aksesibilitas RPU.....	VI-62
6.2.4	Rencana Kelembagaan RPU.....	VI-65
6.2.5	Rencana Anggaran Biaya RPU.....	VI-69
6.2.6	Asumsi Investasi RPU.....	VI-72
6.2.7	Indikasi Program RPU	VI-78



6.3	Rencana Anggaran Biaya Tarif RPH Dan RPU	VI-81
6.4	Rencana Pengembangan Ekonomi, Sosial Dan Pendidikan	VI-84



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Produksi Hasil Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2016	II-17
Tabel 3. 1 Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Gresik	III-2
Tabel 3. 2 Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian (Ha) Pada Kabupaten Gresik	III-5
Tabel 3. 3 Luas Daerah Berdasarkan Kelerengan (Ha) Kabupaten Gresik.....	III-6
Tabel 3. 4 Rata-Rata Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Gresik Tahun 2021	III-8
Tabel 3. 5 Sungai Di Kabupaten Gresik	III-9
Tabel 3. 6 Nama Waduk Kabupaten Gresik	III-10
Tabel 3. 7 Eksisting Penggunaan Lahan Berdasarkan Jenis Peruntukan dalam RTRW ..	III-14
Tabel 3. 8 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Ka Gresik TAHUN 2021	III-18
Tabel 3. 9 Jumlah, Persentase dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Gresik.....	III-19
Tabel 3. 10 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	III-19
Tabel 3. 11 Jumlah Sarana Pendidikan TK dan RA di Kabupaten Gresik	III-21
Tabel 3. 12 Jumlah Sarana Pendidikan SD dan MI di Kabupaten Gresik	III-21
Tabel 3. 13 Jumlah Sarana Pendidikan SMP dan MTs di Kabupaten Gresik.....	III-22
Tabel 3. 14 Jumlah Sarana Pendidikan SMA, SMK dan MA di Kabupaten Gresik	III-22
Tabel 3. 15 Sarana Peribadatan di Kabupaten Gresik	III-23
Tabel 3. 16 Sarana Kesehatan di Kabupaten Gresik	III-23
Tabel 3. 17 Jumlah Pelanggan dan Air Disalurkan di Kabupaten Gresik	III-24
Tabel 3. 18 Daya Terpasang, Produksi Listrik dan Jumlah Pelanggan di Kab Gresik.....	III-25
Tabel 3. 19 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2019-2021	III-27
Tabel 3. 20 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2019-2021	III-28
Tabel 3. 21 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kebomas	III-29
Tabel 3. 22 Data Kependudukan di Kecamatan Kebomas.....	III-31
Tabel 3. 23 Jumlah Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kec Kebomas	III-32
Tabel 3. 24 Populasi Ternak Besar dan Jenis Ternak di Kabupaten Gresik	III-32



Tabel 3. 25 Populasi Ternak Kecil dan Jenis Ternak di Kabupaten Gresik	III-33
Tabel 3. 26 Populasi Ternak Besar dan Jenis Ternak di Kabupaten Gresik	III-33
Tabel 3. 27 Potensi Populasi Ternak di Kecamatan Kebomas	III-35
Tabel 4. 1 Analisis Kebijakan.....	IV-1
Tabel 4. 2 Potensi dan Masalah berdasarkan Analisis Kebijakan	IV-7
Tabel 4. 3 Keterangan Nilai smp	IV-19
Tabel 4. 4 Volume Lalu Lintas Pagi di Jl. Sunan Giri Gang XIII Kabupaten Gresik.....	IV-19
Tabel 4. 5 Volume Lalu Lintas Siang di Jl. Sunan Giri Gang XIII Kabupaten Gresik.....	IV-19
Tabel 4. 6 Volume Lalu Lintas Sore di Jl. Sunan Giri Gang XIII Kabupaten Gresik	IV-19
Tabel 4. 7 Kapasitas Jalan Sunan Giri Gang XIII Kabupaten Gresik.....	IV-20
Tabel 4. 8 Batas Lingkup Tingkat Pelayanan Jalan.....	IV-21
Tabel 4. 9 Tingkat Pelayanan Jalan Sunan Giri Gang XIII Kabupaten Gresik	IV-22
Tabel 4. 10 Matriks Partisipatif RPH	IV-29
Tabel 4. 11 Analisis Kelembagaan RPH.....	IV-37
Tabel 4. 12 Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Pengguna RPH	IV-42
Tabel 4. 13 Prioritas Penanganan Berdasarkan Pengguna RPH	IV-46
Tabel 4. 14 Analisis SWOT IFAS EFAS RPH	IV-51
Tabel 4. 15 SWOT Internal RPH	IV-53
Tabel 4. 16 SWOT Eksternal RPH	IV-53
Tabel 4. 17 Ketengan Nilai smp	IV-67
Tabel 4. 18 Volume Lalu Lintas Pagi di Jl. Raya Menganti Kabupaten Gresik	IV-67
Tabel 4. 19 Volume Lalu Lintas Siang di Jl. Raya Menganti Kabupaten Gresik	IV-67
Tabel 4. 20 Volume Lalu Lintas Sore di Jl. Raya Menganti Kabupaten Gresik.....	IV-67
Tabel 4. 21 Kapasitas Jalan Raya Menganti Kabupaten Gresik	IV-68
Tabel 4. 22 Batas Lingkup Tingkat Pelayanan Jalan.....	IV-69
Tabel 4. 23 Tingkat Pelayanan Jalan Raya Menganti Kabupaten Gresik	IV-70
Tabel 4. 24 Matriks Partisipatif RPU	IV-75
Tabel 4. 25 Analisis Kelembagaan RPU	IV-83
Tabel 4. 26 Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Pengguna RPU	IV-88
Tabel 4. 27 Prioritas Penanganan Berdasarkan Pengguna RPU	IV-92



Tabel 4. 28 Analisis SWOT IFAS EFAS RPH	IV-99
Tabel 4. 29 SWOT Internal RPU	IV-101
Tabel 4. 30 SWOT Eksternal RPU	IV-101
Tabel 5. 1 Konsep Zona Bangunan Utama RPH	V-4
Tabel 5. 2 Konsep Zona Bangunan Utama RPU	V-22
Tabel 6. 1 Kebutuhan Ruang Rencana Rumah Pemotongsn Hewan (RPH)	VI-2
Tabel 6. 2 Rencana Sarana Prasarana RPH Kabupaten Gresik	VI-8
Tabel 6. 3 Rencana Kebutuhan Parkir RPH	VI-22
Tabel 6. 4 Rencana Anggaran Biaya Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	VI-23
Tabel 6. 5 Perhitungan Biaya Operasional pada RPH Kabupaten Gresik	VI-25
Tabel 6. 6 Asumsi Laba RPH Kabupaten Gresik	VI-27
Tabel 6. 7 Perhitungan Net Present Value pada RPH Kabupaten Gresik	VI-28
Tabel 6. 8 Perhitungan IRR dan BCR pada RPH Kabupaten Gresik.....	VI-30
Tabel 6. 9 Perhitungan Payback Period pada RPH Kabupaten Gresik.....	VI-31
Tabel 6. 10 Prediksi Kinerja Alternatif Model Kelembagaan RPH	VI-34
Tabel 6. 11 Indikasi Program Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH).....	VI-37
Tabel 6. 12 Kebutuhan Ruang Rencana Rumah Pemotongsn Unggas (RPU)	VI-40
Tabel 6. 13 Rencana Sarana Prasarana RPU Kabupaten Gresik	VI-50
Tabel 6. 14 Rencana Kebutuhan Parkir RPU	VI-65
Tabel 6. 15 Prediksi Kinerja Alternatif Model Kelembagaan RPU	VI-67
Tabel 6. 16 Rencana Anggaran Biaya Rumah Pemotongan Unggas (RPU).....	VI-69
Tabel 6. 17 Perhitungan Biaya Operasional pada RPU Kabupaten Gresik	VI-72
Tabel 6. 18 Asumsi Laba RPU Kabupaten Gresik	VI-74
Tabel 6. 19 Perhitungan Net Present Value pada RPU Kabupaten Gresik	VI-75
Tabel 6. 20 Perhitungan IRR dan BCR pada RPU Kabupaten Gresik.....	VI-77
Tabel 6. 21 Perhitungan Payback Period pada RPU Kabupaten Gresik.....	VI-78
Tabel 6. 22 Indikasi Program Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas (RPU)	VI-79
Tabel 6. 23 Usulan Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha Pemotongan Hewan di UPT RPH Gresik	VI-82



Tabel 6. 24 Potensi Retribusi Jasa Usaha Pemotongan RPH berdasarkan Pemotongan

Tahun 2021 VI-83

Tabel 6. 25 Rencana Ekonomi, Sosial dan Pendidikan..... VI-84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Alur Proses Pemotongan Hewan	II-35
Gambar 2. 2 Model Generik Alur Kerja RPH.....	II-35
Gambar 2. 3 Bagan Alur Proses Pemotongan Unggas.....	II-36
Gambar 2. 4 Zonasi RPH Modern	II-37
Gambar 3. 1 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Gresik	III-3
Gambar 3. 2 Peta Administrasi Kabupaten Gresik	III-4
Gambar 3. 3 Jumlah Curah Hujan (mm) Menurut Bulan Kabupaten Gresik	III-9
Gambar 3. 4 Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Kabupaten Gresik	III-15
Gambar 3. 5 Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Kabupaten Gresik.....	III-16
Gambar 3. 6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik.....	III-17
Gambar 3. 7 Piramida Penduduk Kabupaten Gresik	III-20
Gambar 3. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gresik.....	III-27
Gambar 3. 9 Peta Administrasi Kecamatan Kebomas	III-30
Gambar 3. 10 Potensi Populasi Ternak di Kecamatan Kebomas.....	III-35
Gambar 3. 11 Peta Citra Tapak Rencana Lokasi RPH Kabupaten Gresik	III-36
Gambar 4. 1 Keterhubungan Eksternal RPH Kabupaten Gresik	IV-8
Gambar 4. 2 Peta <i>Linkage System</i> RPH Kabupaten Gresik.....	IV-11
Gambar 4. 3 Peta Status Lahan Rencana RPH Kabupaten Gresik	IV-13
Gambar 4. 4 Peta Guna Lahan Rencana RPH Kabupaten Gresik.....	IV-14
Gambar 4. 5 Peta Kesesuaian Lahan Rencana RPH Kabupaten Gresik	IV-17
Gambar 4. 6 Kondisi Jalan Sunan Giri Gang XII.....	IV-23
Gambar 4. 7 Peta Jaringan Jalan Kawasan Rencana RPH Kabupaten Gresik	IV-24
Gambar 4. 8 Diagram Venn Kelembagaan RPH.....	IV-40
Gambar 4. 9 Kuadran Analisis IPA Persepsi Pengguna RPH	IV-45
Gambar 4. 10 Analisis Akar Masalah Model Diagram Tulang Sapi Pada RPH	IV-50
Gambar 4. 11 Kuadran IFAS EFAS RPH	IV-55



Gambar 4. 12 Keterhubungan Eksternal RPU Kabupaten Gresik	IV-56
Gambar 4. 13 Peta <i>Linkage System</i> RPH Kabupaten Gresik.....	IV-59
Gambar 4. 14 Peta Status Lahan Rencana RPU Kabupaten Gresik	IV-61
Gambar 4. 15 Peta Guna Lahan Rencana RPU Kabupaten Gresik.....	IV-62
Gambar 4. 16 Peta Kesesuaian Lahan Rencana RPU Kabupaten Gresik	IV-65
Gambar 4. 17 Kondisi Jalan Raya Menganti	IV-72
Gambar 4. 18 Peta Jaringan Jalan Kawasan Rencana RPU Kabupaten Gresik	IV-73
Gambar 4. 19 Diagram Venn Kelembagaan RPU.....	IV-86
Gambar 4. 20 Kuadran Analisis IPA Persepsi Pengguna RPU	IV-92
Gambar 4. 21 Analisis Akar Masalah Model Diagram Tulang Ayam Pada RPU.....	V-98
Gambar 4. 22 Kuadran IFAS EFAS RPU	IV-102
Gambar 5. 1 Konsep Dasar Pengembangan RPH dan RPU	V-2
Gambar 5. 2 Sistem Utilitas Penangkal Petir RPH	V-13
Gambar 5. 3 Sistem Utilitas Elektrikal RPH.....	V-14
Gambar 5. 4 Sistem Utilitas Penghawaan RPH.....	V-15
Gambar 5. 5 Sistem Utilitas Air Kotor RPH	V-15
Gambar 5. 6 Sistem Utilitas Drainase RPH	V-16
Gambar 5. 7 Sistem Utilitas Air Bersih RPH	V-18
Gambar 5. 8 Sistem Utilitas Pengolahan Limbah Cair RPH.....	V-19
Gambar 5. 9 Sistem Utilitas Pengolahan Limbah Padat RPH	V-19
Gambar 5. 10 Sistem Utilitas Penangkal Petir RPU	V-31
Gambar 5. 11 Sistem Elektrikal RPU	V-32
Gambar 5. 12 Sistem Utilitas Penghawaan RPU.....	V-33
Gambar 5. 13 Sistem Utilitas Air Kotor RPU	V-34
Gambar 5. 14 Sistem Utilitas Drainase RPU	V-34
Gambar 5. 15 Sistem Utilitas Air Bersih RPU	V-36
Gambar 5. 16 Sistem Utilitas Pengolahan Limbah Cair RPU	V-37
Gambar 5. 17 Sistem Utilitas Pengolahan Limbah Padat RPU.....	V-37
Gambar 6. 1 <i>Layout Plan</i> Rencana Rumah Pemotongan Hewan (1)	VI-5
Gambar 6. 2 <i>Layout Plan</i> Rencana Rumah Pemotongan Hewan (2)	VI-6



Gambar 6. 3 <i>Block Plan</i> Rencana Rumah Pemotongan Hewan.....	VI-7
Gambar 6. 4 Konsep Rencana Parkir Sudut 90°	VI-22
Gambar 6. 5 Struktur Organisasi BUMD RPH Kabupaten Gresik.....	VI-33
Gambar 6. 6 Diagram Venn Rencana Kelembagaan RPH	VI-36
Gambar 6. 7 <i>Layout Plan</i> Rencana Rumah Pemotongan Unggas (1)	VI-44
Gambar 6. 8 <i>Layout Plan</i> Rencana Rumah Pemotongan Unggas (2)	VI-45
Gambar 6. 9 <i>Layout Plan</i> Rencana Rumah Pemotongan Unggas (3)	VI-46
Gambar 6. 10 <i>Layout Plan</i> Rencana Rumah Pemotongan Unggas (4)	VI-47
Gambar 6. 11 <i>Block Plan</i> Rencana Rumah Pemotongan Unggas (1).....	VI-48
Gambar 6. 12 <i>Block Plan</i> Rencana Rumah Pemotongan Unggas (2).....	VI-49
Gambar 6. 13 Konsep Rencana Parkir Sudut 90°	VI-64
Gambar 6. 14 Struktur Organisasi BUMD RPU Kabupaten Gresik	VI-66
Gambar 6. 15 Diagram Venn Rencana Kelembagaan RPH	VI-69





PENDAHULUAN

Bab 1

1.1 LATAR BELAKANG

Peningkatan pertumbuhan penduduk berdampak pada permintaan masyarakat terhadap daging yang sehat khususnya daging sapi sebagai sumber utama protein hewani terus meningkat, hal ini menyebabkan intensitas pemotongan juga meningkat. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Pemotongan Hewan sangat diperlukan dimana dalam pelaksanaannya harus dapat menjaga kualitas, baik dari tingkat kebersihannya, kesehatannya, ataupun kehalalan daging untuk dikonsumsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan



kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa hal yang diatur dalam tersebut diatur dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap hewan potong yang akan dipotong harus sehat dan telah diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
2. Pemotongan hewan harus dilaksanakan di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
3. Pemotongan hewan potong untuk keperluan keluarga, upacara adat dan keagamaan serta penyembelihan hewan potong secara darurat dapat dilaksanakan diluar RPH tetapi harus dengan mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati/ Wali kotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya.
4. Syarat-syarat rumah pemotongan hewan, pekerja, cara pemeriksaan kesehatan, pelaksanaan pemotongan dan pemotongan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk dapat menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) maka proses produksi daging di RPH harus memenuhi persyaratan teknis baik fisik (bangunan dan peralatan), sumberdaya manusia serta prosedur teknis pelaksanaannya.

Salah satu tahap yang sangat menentukan kualitas dan keamanan daging dalam mata rantai penyediaan daging adalah tahap di Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Penanganan hewan dan daging di Rumah Pemotongan Hewan yang kurang baik dan tidak higienis akan berdampak terhadap kehalalan, mutu dan keamanan daging yang dihasilkan. Oleh sebab itu, penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan di Rumah Pemotongan Hewan sangatlah penting, atau dapat dikatakan pula sebagai penerapan sistem produk *safety* Rumah Pemotongan Hewan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam sistem tersebut adalah higiene, sanitasi, kehalalan, dan kesehatan hewan.



Berdasarkan hal tersebut, untuk menjaga kualitas dan keamanan daging dalam mata rantai penyediaan daging dibutuhkan suatu kegiatan perencanaan Master Plan Rumah Potong Hewan yang tujuannya untuk mendapatkan suatu hasil desain perencanaan yang mampu mendukung persyaratan minimal teknis higiene-sanitasi RPH. Kerangka Acuan Kerja ini sebagai acuan kerja teknis penyusunan Master Plan Kawasan Rumah Potong Hewan Kabupaten Gresik yang berfungsi kedepannya sebagai panduan perbaikan sarana dan prasarana RPH secara bertahap dengan skala prioritas dalam rehabilitasi bangunan fisik dan peralatan yang memenuhi persyaratan minimal teknis higiene-sanitasi RPH.

Selain daging sapi Kabupaten Gresik memiliki potensi pada sektor ternak unggas, berdasarkan data dari Dinas Peternakan pertumbuhan populasi ternak terutama untuk Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Padaging naik sebesar 73 % pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang sangat tinggi untuk sektor peternakan unggas salah satunya di Kecamatan Menganti. Namun selama ini hanya dikelola oleh masyarakat dan tidak terintegrasi dengan baik sehingga menyebabkan kesan kekumuhan di lingkungan sekitar, Hal ini kemudian menjadi satu potensi yang dapat diangkat untuk dioptimalkan menjadi Rumah Potong Unggas dengan harapan kedepan akan ada lokasi pemotongan yang lebih hygiene dan terintegrasi.

1.2 MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Berikut adalah maksud, tujuan, dan sasaran dari kegiatan Penyusunan Masterplan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik.

1.2.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Master Plan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik adalah menyediakan dokumen perencanaan Pengembangan RPH Kabupaten Gresik.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Master Plan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik adalah untuk mendapatkan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, sehingga pembangunan prasarana dan sarana dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor



peternakan dan pengembangan RPH tersebut dapat terlaksana secara efektif dan sinergis dengan rencana pembangunan daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

1.2.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya dokumen yang menjadi acuan untuk pengembangan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan meliputi pembahasan terkait ruang lingkup kegiatan dan ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam laporan Penyusunan Masterplan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik.

1.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Lokasi kegiatan penyusunan Master Plan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik berada **wilayah Kabupaten Gresik**.

1.3.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Masterplan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik terdiri dari:

1. Persiapan perencanaan, mengumpulkan data dan informasi lapangan yang ada termasuk melakukan pengukuran terhadap site dan membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK.
 - a. Melakukan Identifikasi terhadap kondisi perencanaan, pembangunan, pendanaan dan kelembagaan untuk pengelolaan dan peningkatan kualitas RPH di Kabupaten Gresik;
 - b. Mengidentifikasi su Strategis dan Permasalahan RPH di Kabupaten Gresik;
2. Penyusunan Konsepsi Master Plan Kawasan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, termasuk program bangunan dan lingkungan serta ruang setiap bangunan gedung yang direncanakan. Khusus bangunan bertingkat agar juga menyusun konsepsi transportasi horizontal dan vertikal.
3. Tahap Pra-Perancangan yang lebih mendetailkan secara terukur terhadap hal-hal yang sudah dikonsepsikan.
 - a. Membuat gambar yang menjelaskan mengenai situasi, rancangan zoning, Tapak



- dan konsep pengembangan kawasan.
- b. Membuat laporan teknis yang berisi penjelasan tentang pemilihan konsep bangunan, pemilihan sub-sistem struktur yang digunakan dan pemilihan sub-sistem mekanikal elektrik.
4. Tahap Penyusunan Rencana Masterplan Kawasan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, antara lain:
- a. Menganalisa database Kawasan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, yang memuat:
 - Data kebutuhan hewan ternak
 - Data kebutuhan kantor pelayanan
 - Data bangunan yang harus direnovasi
 - Data fasilitas tambahan lainnya yang diperlukan
 - b. Membuat rencana arsitektur meliputi pembuatan gambar yang menjelaskan mengenai rancangan tapak, denah, tampak site, potongan site dengan menggambarkan program penggunaan ruangan dengan melihat bangunan secara keseluruhan.
 - c. Menganalisa program pengelolaan RPH jangka panjang, menengah, dan pendek;
 - d. Menganalisa kebutuhan pembiayaan yang diperlukan dalam pengelolaan RPH pada masing-masing periode;
 - e. Memberikan rekomendasi dan strategi pengelolaan dan peningkatan kualitas mutu RPH;
 - f. Merencanakan sarana dan prasarana pendukung fungsi RPH;
 - g. Memberikan Analisa kelembagaan yang mendukung dalam rangka pengelolaan RPH di Kabupaten Gresik;
5. Tahap Penyusunan Akhir antara lain membuat:
- a. Gambar Master Plan arsitektur, struktur, utilitas secara umum yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 - b. Dokumen masterplan yang dihasilkan.



1.4 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam kegiatan Penyusunan Masterplan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Peraturan menteri pertanian Nomor: 381/kpts/ot.140/10/2005 Tentang pedoman sertifikasi kontrol veteriner Unit usaha pangan asal hewan;
- e. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
- f. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penyusun laporan akhir Penyusunan Masterplan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik terbagi menjadi 6 (enam) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang permasalahan, maksud, tujuan dan sasaran pekerjaan, ruang lingkup lokasi maupun pekerjaan, serta landasan hukum yang mendasari kegiatan Penyusunan Masterplan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik.

BAB II KEBIJAKAN TERKAIT

Bab II menjelaskan tentang kebijakan dan peraturan terkait yang meliputi Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Keputusan Menteri Pertanian tentang Persyaratan Rumah



Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*), Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Kebijakan RPJPD Kabupaten Gresik, Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik, Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kabupaten Gresik.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab III menguraikan secara umum tentang gambaran umum Kabupaten Gresik, gambaran umum kecamatan wilayah studi, gambaran umum peternakan Kabupaten Gresik serta gambaran umum kondisi eksisting Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU).

BAB IV ANALISIS

Bab IV berisi terkait dengan analisis yang digunakan dalam Penyusunan Masterplan Rumah Potong Hewan (RPH) antara lain Analisis Kebijakan, Analisis *Linkage System*, Analisis Status Kepemilikan Lahan, Analisis Kesesuaian dan Kemampuan Lahan, Analisis Tapak, Analisis Aksesibilitas, Analisis Partisipatif, Analisis Kelembagaan, Analisis IPA, Analisis Akar Masalah, Analisis SWOT IFAS EFAS, analisis WTP.

BAB V KONSEP PENGEMBANGAN

Bab V merupakan konsep utama yang akan digunakan untuk tahapan rencana dalam Penyusunan Masterplan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik.

BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN

Bab VI merupakan rencana pengembangan Penyusunan Masterplan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik yang berisi tentang rencana kebutuhan ruang, rencana pengembangan tapak, rencana pengembangan sarana dan prasarana, rencana kelembagaan, rencana anggaran biaya, rencana asumsi investasi dan indikasi program.

BAB VII KESIMPULAN

Bab VII merupakan penjelasan kesimpulan dan rekomendasi hasil Penyusunan Masterplan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik.





TINJAUAN KEBIJAKAN & PUSTAKA

Bab 2

2.1 TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1.1 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Ruang merupakan satu kesatuan yang meliputi ruang darat, laut, udara, serta termasuk di dalamnya adalah ruang di dalam bumi. Menimbang terbatasnya ketersediaan ruang yang harus mengakomodir kebutuhan pemanfaatan ruang yang tidak terbatas, maka penyelenggaraan penataan atas ruang yang tersedia diwajibkan memiliki pedoman yang bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sehingga kebermanfaatan ruang bisa diraih secara berkelanjutan. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disusun atas kesadaran bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang. Sehingga dalam implementasinya,



penataan ruang dapat berjalan secara transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan.

2.1.2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam rangka menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau proses rekayasa genetik. Proses Produk Halal (selanjutnya disingkat PPH) merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut. Penyelenggaraan JPH bertujuan untuk:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI, serta BPJPH bertanggungjawab dalam menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan.



2.1.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan wajib dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

2.1.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 381/KPTS/OT.140/10/2005 Tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dipandang perlu menetapkan Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan dalam Peraturan Menteri Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 381/KPTS/OT.140/10/2005 menjamin pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal dalam rangka mewujudkan kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat. Setiap unit usaha pangan asal hewan wajib memenuhi persyaratan higienitas dan sanitasi pangan asal hewan. Dalam hal ini penyedia



pangan asal hewan wajib memiliki sertifikat kontrol veteriner. Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang telah bersertifikat dan memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) diwajibkan untuk melakukan segala upaya yang berhubungan dengan masalah kesehatan, serta berbagai usaha untuk mempertahankan atau untuk memperbaiki kesehatan terkait dengan produk pangan asal hewan berupa daging, susu, dan telur. Unit usaha yang dimaksudkan meliputi Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Rumah Pemotongan Unggas (RPU), Rumah Pemotongan Babi, usaha budidaya unggas petelur, usaha pemasukan/pengeluaran, distributor, ritel, dan atau pengolahan pangan asal hewan. Baik RPH ataupun RPU harus memiliki bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat. Dalam proses persyaratan untuk memperoleh NKV, baik RPH dan RPU disyaratkan telah memiliki persyaratan teknis berupa:

- a. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pengendalian Lingkungan (UPL) yang khusus dipersyaratkan bagi unit usaha RPH, RPU, dan Unit Pengolahan Pangan Asal Hewan;
- b. Bangunan, prasarana dan sarana usaha yang memenuhi persyaratan teknis higiene-sanitasi;
- c. Tenaga kerja teknis dan atau penanggung jawab teknis yang mempunyai keahlian/keterampilan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Menerapkan proses penanganan dan/atau pengolahan yang higienis; dan
- e. Menerapkan cara budidaya hewan yang baik.

2.1.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*)

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. Pemotongan hewan yang dilakukan oleh RPH adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*. Kegiatan pemotongan hewan oleh RPH dan RPU menghasilkan karkas, yang merupakan bagian dari



tubuh ternak sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (*hot carcass*), segar dingin (*chilled carcass*) atau karkas beku (*frozen carcass*). Sebagai pemasok daging untuk konsumsi masyarakat umum, maka RPH dan RPU wajib menjamin kualitas pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal diperlukan Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan, serta menghindari risiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik dan/atau penyakit yang ditularkan melalui konsumsi daging.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemotongan hewan, perlu dimasukkan ke dalam konsiderasi terkait lokasi RPH dan RPU, di mana rumah pemotongan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya;
2. Tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
3. Letaknya lebih rendah dari pemukiman;
4. Mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
5. Tidak berada dekat industri logam dan kimia;
6. Mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH;
7. Terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong.

Tiap unit RPU dan RPH juga diwajibkan untuk memiliki fasilitas bangunan yang memadai untuk mendukung kerja operasional pemotongan hewan yang sesuai dengan standar dan kaidah yang berlaku untuk menjaga baku mutu pangan hewani.



2.1.6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan

Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Setiap RPH wajib memenuhi persyaratan higienitas dan sanitasi pangan asal hewan dalam upaya pengendalian dan penanggulangan zoonosis, meliputi penetapan zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan darurat, pemberantasan zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan. Izin operasional RPH baru bisa disahkan apabila telah memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Kegiatan operasional RPH perlu disesuaikan dengan standarisasi yang telah ditetapkan dan disepakati dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, yang mencakup proses yang dilakukan:

- a. Di tempat budidaya;
- b. Di tempat produksi pangan asal hewan;
- c. Di tempat produksi produk hewan non pangan;
- d. Di rumah potong hewan;
- e. Di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
- f. Dalam pengangkutan.

2.1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan perlu diawasi dan dijaga selama proses operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan pangan hingga tahap siap untuk dikonsumsi. Keamanan pangan diselenggarakan melalui:

- a. Sanitasi pangan;



- b. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
- d. Pengaturan terhadap iradiasi pangan;
- e. Penetapan standar kemasan pangan;
- f. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

2.1.8 RTRW Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Periode 2011-2031, visi pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah **“Terwujudnya Ruang Wilayah Provinsi Berbasis Agribisnis Dan Jasa Komersial Yang Berdaya Saing Global Dalam Pembangunan Berkelanjutan”**. RTRW Provinsi Jawa Timur disusun sebagai pedoman:

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- d. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. Penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

RTRW Provinsi Jawa Timur disusun untuk mewujudkan:

- a. Keseimbangan pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah asia;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhierarki serta bernilai tambah tinggi;
- d. Pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan;



- e. Optimasi fungsi budi daya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global;
- f. Keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan; dan
- g. Kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerja sama regional.

Dalam mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Timur, khususnya pada upaya optimasi fungsi budi daya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global, RTRW Provinsi Jawa Timur mengupayakan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan karakter dan daya dukung yang dimiliki, terutama untuk mendukung pemantapan sistem metropolitan dan sistem agropolitan dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, meliputi:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perkebunan;
- e. Kawasan peruntukan peternakan;
- f. Kawasan peruntukan perikanan;
- g. Kawasan peruntukan pertambangan;
- h. Kawasan peruntukan industri;
- i. Kawasan peruntukan pariwisata;
- j. Kawasan peruntukan permukiman;
- k. Kawasan andalan; dan
- l. Peruntukan kawasan budi daya lainnya.

Kabupaten Gresik tidak termasuk dalam daftar kawasan sentra peternakan Provinsi Jawa Timur namun sebagai bagian dari WP Germakertosusila Plus bersama kabupaten-kabupaten lainnya seperti Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan,



Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep yang salah satu fungsi pengembangannya adalah untuk pertanian dan peternakan, maka Kabupaten Gresik diharapkan untuk tetap mampu mengakomodir melalui kegiatan pemrosesan produksi peternakan. Dengan demikian perlu disusun dokumen Masterplan Rumah Pemotongan Hewan yang sesuai dengan kaidah dan syarat pengembangan kawasan pertanian yang diatur di dalam RTRW Provinsi Jawa Timur yaitu:

- a. Pengembangan kawasan peternakan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak dan sektor industri pendukung lainnya;
- b. Pemertahanan ternak plasma nuftah sebagai potensi daerah;
- c. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan pada pengembangan komoditas ternak unggulan;
- d. Kawasan budi daya ternak yang berpotensi menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya pada permukiman padat penduduk ditempatkan terpisah sesuai dengan standar teknis kawasan usaha peternakan dengan memperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerah permukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular;
- e. Pengaturan pemeliharaan hewan yang ditenakkan serta tata niaga hewan dan produk bahan asal hewan di kawasan perkotaan;
- f. Peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak; dan
- g. Pengembangan kelembagaan kelompok tani ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi.

Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan peternakan meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:
 - 1) Diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;
 - 2) Diizinkan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan;
 - 3) Diizinkan pemanfaatan ruang untuk usaha tani baik berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun perikanan tanpa mengganggu produktivitas peternakan;



- 4) Diizinkan secara terbatas kegiatan penunjang peternakan, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan; dan
 - 5) Dilarang adanya aktivitas maupun kawasan terbangun yang mengganggu produktivitas peternakan.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa untuk klasifikasi non peternakan adalah maksimum 30% dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas peternakan.

2.1.9 RPJMD Provinsi Jawa Timur

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatori Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”**. Berlandaskan kepada makna Visi Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan Misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.



A. Potensi Peternakan Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi yang signifikan dalam bidang peternakan, selain keadaan lingkungan yang mendukung juga didukung budaya masyarakat dalam bertani secara umum termasuk beternak. Daging, Telor dan Susu merupakan bahan pangan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Daging, Telor dan Susu berperan sebagai asupan penting untuk kesehatan, kecerdasan, dan pertumbuhan, khususnya anak-anak. Kesadaran masyarakat terhadap konsumsi Daging, Telor dan Susu, menjadikannya sebagai komoditas ekonomi yang mempunyai nilai sangat strategis. Stok bahan pokok hasil peternakan Jawa Timur sangat aman bahkan surplus, sehingga merupakan potensi yang bisa dikelola lebih lanjut untuk mensuplai berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu komoditi ternak yang dapat dikembangkan adalah komoditi unggulan ternak sapi potong. Pola usaha yang telah menjadi tradisi peternak adalah pola penggemukan dan pola usaha pembibitan ternak dengan output sapi lepas sapih. Berbagai kebijakan dan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan produksi dan populasi sapi potong yang berpengaruh terhadap kontinuitas ketersediaan pasokan daging di Jatim. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan populasi sapi melalui Optimalisasi Inseminasi Buatan, Teknologi Pengolahan Pakan (mini feedmill), Pengendalian Penyakit, mengoptimalkan potensi sumberdaya alam, teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung efisiensi produksi. Provinsi Jawa Timur menyumbang sedikitnya 27% sapi potong nasional, 52% sapi perah nasional, serta 14% ayam pedaging nasional. Dalam penyusunannya pada tahun 2018, RPJM Provinsi Jawa Timur periode tahun 2019-2024 memproyeksikan ketersediaan daging ayam sepanjang tahun 2021 mengalami surplus. Kenaikan permintaan akan terjadi pada saat peringatan hari besar keagamaan nasional (HBKN) Idul Fitri pada bulan Mei serta pada bulan Desember saat peringatan Hari Natal dan tahun baru. Pada akhir tahun diperkirakan masih terdapat stok daging sapi sebanyak 205 ton dan daging ayam sebanyak 3.410 ton.

B. Masalah Peternakan Provinsi Jawa Timur

Sisi lain dari potensi peternakan yang tersedia dari Provinsi Jawa Timur adalah beberapa kekurangan yang masih umum ditemui, seperti:



1. Masih rendahnya nilai tambah produksi hasil peternakan;
2. Belum optimalnya kualitas mutu, produk, pemasaran hasil dan investasi usaha agribisnis peternakan yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
3. Rendahnya sistem perkandangan dan sistem pakan bergizi yang dihasilkan;
4. Masih marak adanya pemotongan sapi betina produktif;
5. Kurangnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal); dan
6. Kurangnya implementasi sinergi antarsektor antarwilayah dalam pengembangan peternakan (agropolitan / Kawasan Pertanian Terpadu).

C. Rencana Pengembangan Sub Sektor Peternakan Provinsi Jawa Timur

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik Pasca Pandemi maka, Jawa Timur Harus Bangkit Dari Keterpurukan Seluruh Sektor Akibat Pandemi Covid-19 dengan membangkitkan kekuatan ekonomi sub sektor Peternakan melalui:

1. Penguatan *Cooperative Farming* melalui pemberdayaan Petani Ternak (Peternak) agar dapat saling bekerjasama, sehingga memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan. Untuk mendorong terjadinya peningkatan populasi dan produksi daging, telur dan susu secara keberlanjutan, dibutuhkan peningkatan peran UPT Teknis untuk meningkatkan jumlah aset produksi berupa sapi potong, sapi perah dan ayam kampung dara dengan jumlah yang lebih memadai. Penambahan aset produksi tersebut diharap dapat memperbesar perputaran uang beredar di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan aktivitas masyarakat dan menggerakkan perekonomian Jawa Timur. Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020- 2024 yang memuat arahan pengembangan komoditas pertanian (pangan dan hortikultur), perkebunan dan peternakan. Ketahanan pangan melalui penyediaan protein hewani ternak, membutuhkan sinergitas pusat-daerah untuk mencukupi kebutuhan daging dan susu nasional dengan mengandalkan sumberdaya lokal.



2. Pertanian Berbasis Korporasi (Hulu – Hilir Agro Industri) melalui pemberdayaan kelompok petani ternak (peternak) untuk mengikatkan diri dalam satu kontrak kerjasama dengan pihak swasta *bankable*, agar mendapat kemudahan dalam mencari pendanaan melalui perbankan, mekanisasi peternakan, pemasaran hingga pengolahan pasca produksi. korporasi peternak sebagian besar kepemilikan modalnya dimiliki oleh kelompok peternak, sehingga punya posisi tawar (*bargaining position*) atas produk yang dihasilkan.
3. Pengelolaan Hortikultura Terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan efisiensi usaha peternak, agar menjadi lebih baik dan lebih sejahtera melalui kombinasi jenis tanaman hijauan pakan ternak dan hortikultura, dimana limbah ternak yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali menjadi sumberdaya yang dapat menghasilkan.
4. Optimalisasi Program Petik Olah Kemas Jual untuk meningkatkan nilai tambah (nilai ekonomis) produk peternakan, menggunakan meng-olah menggunakan mekanisasi menjadi produk ekonomi bernilai tinggi, untuk kemudian di “kemas” dan di “jual” atau dipasarkan dengan memanfaatkan teknologi dan jejaring.
5. Asuransi Petani Ternak mendukung kegiatan pemerintah pusat, dengan mendorong keikutsertaan para pekebun untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko usaha kepada pihak ketiga. Dasar hukum pelaksanaannya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
6. Pengembangan Produk Pangan Berbasis Agro untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menjadi peluang pasar berkembangnya *semi-secondary industry* dengan memberikan nilai tambah (*added value*) kepada produk-produk primer peternakan yang dihasilkan, melalui pendekatan *One Village One Product* (OVOP atau Satu Desa Satu Produk).
7. Penguatan Daya Saing Produk untuk meningkatkan kompetisi atau peluang ekspor komoditas dan produk Peternakan yang mempunyai keragaman tinggi, baik kuantitas maupun kualitas. Untuk meningkatkan daya saing komoditi peternakan dilakukan upaya untuk mengoptimisasi peningkatan kualitas mutu produk,



pemasaran hasil dan penambahan unit usaha produk hewan yang memenuhi standard ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

2.1.10 RPJP Kabupaten Gresik

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gresik meliputi pengantar, kondisi umum, potensi pembangunan dan faktor strategis, visi dan misi pembangunan Daerah Tahun 2006-2025 dan arah pembangunan jangka panjang. Secara keseluruhan diharapkan nantinya bisa menggambarkan perjalanan Kabupaten Gresik dalam 20 tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Tujuan umum disahkannya RPJP Kabupaten Gresik adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan kurun waktu lima tahunan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

Di masa depan, ketersediaan pangan semakin terbatas yang disebabkan oleh semakin meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktifitas hasil pertanian, buruknya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi di lahan produksi. Kondisi pasokan air bagi lahan beririgasi semakin terbatas karena menurunnya kemampuan penyediaan air di waduk-waduk yang menjadi andalan pasokan air. Sementara itu, daya saing produk pertanian dan peternakan dalam negeri masih rendah dibandingkan dengan produk luar negeri sehingga pasar produk pertanian dalam negeri dibanjiri dengan produk impor. Dilihat dari aspek konsumsi pangan, ketergantungan pada konsumsi beras masih tinggi sehingga tekanan terhadap produksi padi semakin tinggi pula. Ke depan perlu didorong diversifikasi konsumsi pangan dengan mutu gizi yang semakin meningkat berbasiskan konsumsi pangan hewani, buah, dan sayuran.



Arah pembangunan bagi tercapainya sasaran meningkatnya kemampuan ekonomi daerah untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dicapai melalui: Pengembangan perekonomian daerah, pembangunan perindustrian, peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di Gresik, pengembangan jasa dan perdagangan, peningkatan gairah iklim usaha daerah, pengembangan UKM dan Koperasi menjadi pelaku ekonomi yang berkeunggulan kompetitif, pembangunan pariwisata menjadi sektor andalan yang mendukung kegiatan ekonomi dan sektor lain, pengelolaan keuangan daerah secara efektif, dan peningkatan dinamisasi kinerja pertanian. Peningkatan dinamisasi kinerja pertanian diwujudkan dengan:

- a. Pengembangan agrobisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan;
- b. Revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan SDM pelaku usaha pertanian agar mampu meningkatkan produktifitas serta merespon permintaan pasar;
- c. Mendorong upaya peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya dan petani nelayan pada khususnya;
- d. Mewujudkan diversifikasi perekonomian perdesaan untuk tujuan penciptaan ketahanan ekonomi desa;
- e. Mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara terarah serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan usaha pertanian yang tidak adil.

2.1.11 RPJMD Kabupaten Gresik

Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2016-2021 **“Terwujudnya Gresik Yang Agamis, Adil, Sejahtera Dan Berkehidupan Yang Berkualitas”** didasarkan pada Visi RPJMN 2015-2019 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Kebesaran dan Religiusitas Gresik adalah warisan leluhur yang masih bertahan hingga saat ini meskipun industrialisasi berkembang sangat pesat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kearifan lokal dan kekayaan budaya dalam tuntunan keluhuran yang agamis menjadi poros kekuatan Gresik untuk membangun bangsa menyeluruh ke pelosok-pelosok desa, mendekatkan pemerintahan dengan



rakyatnya, serta menghadirkan Gresik yang telah baik untuk menjadi semakin baik. Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna untuk menghadirkan Gresik yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagamaan guna merajut kebersamaan dalam keberagaman, meletakkan keadilan dalam pembangunan untuk pemerataan kemakmuran rakyat, merangkul komitmen seluruh stakeholder dalam kemuliaan integritas guna mewujudkan Gresik yang sejahtera, dan menciptakan kehidupan yang berkualitas di segala aspek. Adapun misi Kabupaten Gresik dalam mendukung terwujudnya visi Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;
2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam merealisasikan Misi ke-3, maka perlu dilaksanakan upaya-upaya dalam mendorong kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan. Dukungan yang dimaksud dapat berupa peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok ditunjang perbaikan infrastruktur, diversifikasi konsumsi pangan utama, dan mitigasi kerawanan pangan nabati ataupun hewani. Menyambung keputusan nasional terkait Program Prioritas Nasional Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain, RPJMD Kabupaten Gresik menyelaraskan dengan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan yang tanggung jawabnya diemban oleh PD Pelaksana Urusan Pertanian.



Di bidang peternakan, jumlah Produksi ternak di Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 sebanyak 11.046.82 Kg dengan populasi ternak sebanyak 3.680.264 ekor. Adapun produksi hasil ternak secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Produksi Hasil Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2016

Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Peternakan		14.727.066
1.	Produksi Ternak	11.046.802
1)	Daging	7.984.771
2)	Telur	2.186.740
3)	Susu	875.291
2.	Populasi Ternak	3.620.264
a.	Sapi	52.858
b.	Sapi perah	449
c.	Kerbau	224
d.	Kuda	232
e.	Kambing	70.029
f.	Domba	33.017
g.	Ayam petelur	152.300
h.	Ayam buras	703.370
i.	Ayam pedaging	2.606.300
j.	Itik	30.170
k.	Entok	31.315

Sumber: Perda Gresik No. 10 Tahun 2017

2.1.12 RTRW Kabupaten Gresik

Visi Penataan Ruang Kabupaten adalah **“Mewujudkan Penataan Ruang Yang Mengakomodasi Budaya, Ramah Investasi, Dan Berwawasan Lingkungan”**. Sedangkan dalam upaya mewujudkan visi kabupaten, maka Misi Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi pengembangan industri, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata;
2. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya alam sesuai potensi;
3. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya buatan;
4. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.



Penataan ruang di Kabupaten Gresik didasarkan atas azas:

1. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
2. Persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum; dan
3. Keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan upaya dalam mewujudkan Misi Kabupaten Gresik ke-1, maka Kabupaten Gresik setidaknya perlu mengembangkan dan memberdayakan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Pengembangan kawasan peruntukan peternakan yang dimaksud adalah mengembangkan komoditas-komoditas unggul peternakan besar, kecil, unggas di setiap wilayah serta pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil peternakan. Arah pengembangan dan pengelolaan kawasan peternakan meliputi:

1. pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan yang dimiliki yaitu komoditi ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
2. kawasan budidaya ternak yang berpotensi untuk dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya pada permukiman padat penduduk, ditempatkan terpisah sesuai standar teknis kawasan usaha peternakan, dengan memperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerah permukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular;
3. pengaturan pemeliharaan hewan yang ditanakkan serta tata niaga hewan dan produk bahan asal hewan di kawasan perkotaan akan diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Bupati; dan
4. peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolah hasil ternak, mengolah kulit, dan sebagainya.



2.2 TINJAUAN PUSTAKA

2.2.1 SNI 01-6159-1999 Tentang Rumah Pemotongan Hewan (RPH)

Rumah Pemotongan Hewan adalah kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, burung unta dan hewan lain yang dagingnya lazim dan layak dimakan manusia. SNI 01-6159-1999 Tentang Rumah Pemotongan Hewan meliputi definisi, acuan, persyaratan lokasi, sarana, bangunan dan tata letak, peralatan, higiene karyawan dan perusahaan, pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet), kendaraan pengangkut daging, ruang pendingin/pelayuan, ruang pembeku, ruang pembagian karkas dan pengemasan daging serta laboratorium.

A. Persyaratan Lokasi

Dalam upaya mengoptimalkan kinerja operasional Rumah Pemotongan Hewan, maka Lokasi Rumah Pemotongan Hewan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK).
2. Tidak berada di bagian kota yang padat penduduknya serta letaknya lebih rendah dari pemukiman penduduk, tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan.
3. Tidak berada dekat industri logam dan kimia, tidak berada di daerah rawan banjir, bebas dari asap, bau, debu dan kontaminan lainnya.
4. Memiliki lahan yang relatif datar dan cukup luas untuk pengembangan rumah pemotongan hewan.

B. Persyaratan Sarana

Setiap unit RPH harus dilengkapi dengan:

1. Lahan yang relatif datar dan cukup luas untuk pengembangan rumah pemotongan hewan.
2. Sarana jalan yang baik menuju Rumah Pemotongan Hewan yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging.



3. Sumber air yang cukup dan memenuhi persyaratan SNI 01-0220-1987.
4. Persediaan air yang minimum harus disediakan yaitu :
 - a. Sapi, Kerbau, Kuda dan hewan yang setara beratnya: 1000 liter/ekor/hari;
 - b. Kambing, domba dan hewan yang setara beratnya: 100 liter/ekor/hari;
 - c. Babi: 450 liter/ekor/hari.
5. Sumber tenaga listrik yang cukup.
6. Pada Rumah Pemotongan Hewan Babi harus ada persediaan air panas untuk pencelupan sebelum pengerokan bulu.
7. Pada Rumah Pemotongan Hewan seyogyanya dilengkapi dengan instalasi air bertekanan dan/atau air panas (suhu 80°C).

C. Persyaratan Bangunan dan Tata Letak

1. Kompleks Rumah Pemotongan Hewan harus terdiri dari:
 - a. Bangunan Utama
 - b. Kandang Penampung dan Istirahat Hewan
 - c. Kandang Isolasi
 - d. Kantor Administrasi dan Kantor Dokter Hewan
 - e. Tempat Istirahat Karyawan, Kantin dan Mushola
 - f. Tempat Penyimpanan Barang Pribadi (locker)/Ruang Ganti Pakaian
 - g. Kamar Mandi dan WC
 - h. Sarana Penanganan Limbah
 - i. Insenerator
 - j. Tempat Parkir
 - k. Rumah Jaga
 - l. Gardu Listrik
 - m. Menara Air
2. Kompleks Rumah Pemotongan Hewan harus dipagari sedemikian rupa sehingga dapat mencegah keluar masuknya orang yang tidak berkepentingan dan hewan lain selain hewan potong. Pintu masuk hewan potong harus terpisah dari pintu keluar daging.



3. Kompleks Rumah Pemotongan Hewan babi harus dipisahkan dengan kompleks Rumah Pemotongan Hewan lain dengan jarak yang cukup jauh atau dibatasi dengan tinggi pagar minimal 3 meter atau terpisah total dengan dinding tembok serta terletak di tempat yang lebih rendah daripada Rumah Pemotongan Hewan lain.
4. Kendaraan Pengangkut Daging harus dimiliki oleh Rumah Pemotongan Hewan.
5. Rumah Pemotongan Hewan seyogyanya dilengkapi dengan Ruang Pendingin (*chilling room*) atau Ruang Pelayuan; Ruang Pembeku; Ruang Pembagian Karkas (*meat cutting room*) dan Pengemasan; serta Laboratorium.
6. Sistem pembuangan limbah cair:
 - a. Sistem saluran pembuangan limbah cair harus cukup besar, didesain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, terbuat dari bahan yang mudah dirawat dan dibersihkan, kedap air agar tidak mencemari tanah, mudah diawasi dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia lainnya. Saluran pembuangan dilengkapi dengan penyaring yang mudah diawasi dan dibersihkan.
 - b. Di dalam kompleks Rumah Pemotongan Hewan, sistem saluran pembuangan limbah cair harus selalu tertutup agar tidak menimbulkan bau.
 - c. Di dalam bangunan utama, sistem saluran pembuangan limbah cair terbuka dan dilengkapi dengan grill yang mudah dibuka-tutup, terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah korosif.

D. Persyaratan Peralatan

1. Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di Rumah Pemotongan Hewan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
2. Peralatan yang langsung berhubungan dengan daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
3. Di dalam bangunan utama harus dilengkapi dengan sistem rel (*railling system*) dan alat penggantung karkas yang didesain khusus dan disesuaikan dengan alur



proses untuk mempermudah proses pemotongan dan menjaga agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding.

4. Sarana untuk mencuci tangan harus didesain sedemikian rupa agar tangan tidak menyentuh kran air setelah selesai mencuci tangan, dilengkapi dengan sabun dan pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti, kertas tissue atau pengering mekanik (*hand drier*). Jika menggunakan kertas tissue, maka disediakan pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan menggunakan kaki.
5. Sarana untuk mencuci tangan disediakan disetiap tahap proses pemotongan dan diletakkan ditempat yang mudah dijangkau, di tempat penurunan ternak hidup, kantor administrasi dan kantor dokter hewan, ruang istirahat pegawai dan/atau kantin serta kamar mandi/WC.
6. Pada pintu masuk bangunan utama harus dilengkapi sarana untuk mencuci tangan dan sarana mencuci sepatu boot, yang dilengkapi sabun, desinfektan, dan sikat sepatu.
7. Pada Rumah Pemotongan Hewan untuk babi disediakan bak pencelup yang berisi air panas.
8. Peralatan yang digunakan untuk menangani pekerjaan bersih harus berbeda dengan yang digunakan untuk pekerjaan kotor, misalnya pisau untuk penyembelihan tidak boleh digunakan untuk pengerjaan karkas.
9. Ruang untuk jeroan harus dilengkapi dengan sarana/peralatan untuk pengeluaran isi jeroan, pencucian jeroan dan dilengkapi alat penggantung hati, paru, limpa dan jantung.
10. Ruang untuk kepala dan kaki harus dilengkapi dengan sarana/peralatan untuk mencuci dan alat penggantung kepala.
11. Ruang untuk kulit harus dilengkapi dengan sarana/peralatan untuk mencuci.
12. Harus disediakan sarana/peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan.



13. Harus disediakan sarana/peralatan untuk mendukung tugas dan pekerjaan dokter hewan atau petugas pemeriksa berwenang dalam rangka menjamin mutu daging, sanitasi dan higiene di Rumah Pemotongan Hewan.
14. Bagi setiap karyawan disediakan lemari yang dilengkapi dengan kunci pada Ruang Ganti Pakaian untuk menyimpan barang-barang pribadi.
15. Perlengkapan standar untuk karyawan pada proses pemotongan dan penanganan daging adalah pakaian kerja khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup hidung dan sepatu boot.

E. Persyaratan Higiene Karyawan dan Perusahaan

1. Rumah Pemotongan Hewan harus memiliki peraturan untuk semua karyawan dan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan higiene rumah pemotongan hewan dan higiene produk tetap terjaga baik.
2. Setiap karyawan harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun.
3. Setiap karyawan harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang higiene dan mutu.
4. Daerah kotor atau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh karyawan yang bekerja di masing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksa berwenang.
5. Orang lain (misalnya tamu) yang hendak memasuki bangunan utama Rumah Pemotongan Hewan harus mendapat ijin dari pengelola dan mengikuti peraturan yang berlaku.

F. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner serta pemeriksaan antemortem dan postmortem di Rumah Pemotongan Hewan dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
2. Pada setiap Rumah Pemotongan Hewan harus mempunyai tenaga dokter hewan yang bertanggung jawab terhadap dipenuhinya syarat-syarat dan prosedur pemotongan hewan, penanganan daging serta sanitasi dan higiene.



3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter hewan seperti yang disebutkan pada butir 2 dapat ditunjuk seseorang yang memiliki pengetahuan di dalam bidang kesehatan masyarakat veteriner yang bekerja di bawah pengawasan dokter hewan yang dimaksud.

G. Persyaratan Ruang Pendingin/Pelayuan

1. Ruang pendingin/pelayuan terletak di daerah bersih.
2. Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan.
3. Konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dinding:
 - i. Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 meter.
 - ii. Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas.
 - b. Lantai:
 - i. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas.
 - ii. Lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan.
 - c. Sudut pertemuan:
 - i. Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm.
 - ii. Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm.
 - d. Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan.
 - e. Intensitas cahaya dalam ruang 220 luks.



8. Ruang didesain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan.
9. Ruang dilengkapi dengan alat penggantung karkas yang didesain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding.
10. Ruang mempunyai alat pendingin yang dilengkapi dengan kipas (*blower*). Suhu dalam ruang pendingin/pelayuan -1°C sampai $+1^{\circ}\text{C}$, kelembaban relatif 85-90% dengan kecepatan udara 1 sampai 4 meter per detik.
11. Suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam daging maksimum $+7^{\circ}\text{C}$.
12. Suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam jeroan maksimum $+3^{\circ}\text{C}$.

H. Persyaratan Ruang Pembeku

1. Ruang Pembeku terletak di daerah bersih.
2. Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan.
3. Konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan
4. Ruang didesain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan.
5. Ruang mempunyai alat pendingin yang dilengkapi dengan kipas (*blast freezer*). Suhu dalam ruang di bawah -18°C dengan kecepatan udara minimum 2 meter per detik.

I. Persyaratan Ruang Pembagian Karkas dan Pengemasan Daging

1. Ruang pembagian dan pengemasan karkas terletak di daerah bersih dan berdekatan dengan ruang pendingin/pelayuan dan ruang pembeku.
2. Konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan
3. Ruang didesain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pembagian dan pengemasan daging.
4. Ruang dilengkapi dengan meja dan fasilitas untuk memotong karkas dan mengemas daging
5. Meja harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, kedap air, kuat, mudah dibersihkan dan mudah dirawat.
6. Suhu dalam ruang di bawah $+15^{\circ}\text{C}$.



J. Laboratorium

1. Letak laboratorium berdekatan dengan kantor dokter hewan.
2. Konstruksi bangunan laboratorium harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah perawatannya.
 - b. Lantai:
 - i. Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, mudah dibersihkan dan didesinfeksi.
 - ii. Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang.
 - c. Langit-langit:
 - i. Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan.
 - ii. Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan serta dihindarkan adanya lubang atau celah terbuka pada langit-langit.
 - d. Laboratorium didesain agar tidak dapat dimasuki tikus atau rodensia lain, serangga dan burung.
 - e. Laboratorium didesain khusus agar memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Tata ruang didesain agar dapat menunjang pemeriksaan laboratorium.
4. Penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 luks. Lampu harus diberi pelindung.
5. Ventilasi di dalam ruang harus baik.
6. Laboratorium dilengkapi dengan sarana pencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti, kertas tissue atau pengering mekanik. Jika menggunakan tissue, maka disediakan pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan menggunakan kaki.



7. Laboratorium dilengkapi dengan meja yang bagian permukaannya terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah perawatannya.
8. Persyaratan laboratorium secara rinci akan ditetapkan dalam standar tersendiri.

2.2.2 SNI 01-6160-1999 Tentang Rumah Pemotongan Unggas (RPU)

A. Persyaratan Lokasi

Dalam upaya mengoptimalkan kinerja operasional Rumah Pemotongan Unggas, maka Lokasi Rumah Pemotongan Unggas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK).
2. Tidak berada di bagian kota yang padat penduduknya serta letaknya lebih rendah dari pemukiman penduduk, tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan.
3. Tidak berada dekat industri logam dan kimia, tidak berada di daerah rawan banjir, bebas dari asap, bau, debu dan kontaminan lainnya.
4. Memiliki lahan yang relatif datar dan cukup luas untuk pengembangan rumah pemotongan unggas.

B. Persyaratan Sarana

Setiap unit RPU harus dilengkapi dengan:

1. Sarana jalan yang baik menuju Rumah Pemotongan Hewan yang dapat dilalui kendaraan pengangkut unggas hidup dan daging unggas.
2. Sumber air yang cukup dan memenuhi persyaratan SNI 01-0220-1987.
3. Persediaan air yang minimum harus disediakan yaitu 25-35 liter/ekor/hari.
4. Sumber tenaga listrik yang cukup.
5. Persediaan air yang bertekanan 1,05 kg/cm² (15 psi) serta fasilitas air panas dengan suhu minimal 82°C.
6. Kendaraan pengangkut daging unggas.



C. Persyaratan Bangunan dan Tata Letak

1. Kompleks Rumah Pemotongan Hewan harus terdiri dari:
 - a. Bangunan Utama
 - b. Tempat penurunan unggas hidup (*unloading*)
 - c. Kantor Administrasi dan Kantor Dokter Hewan
 - d. Tempat Istirahat Karyawan, Kantin dan Mushola
 - e. Tempat Penyimpanan Barang Pribadi (*locker*)/Ruang Ganti Pakaian
 - f. Kamar Mandi dan WC
 - g. Sarana Penanganan Limbah
 - h. Insenerator
 - i. Tempat Parkir
 - j. Rumah Jaga
 - k. Menara Air
 - l. Gardu Listrik
2. Kompleks Rumah Pemotongan Unggas harus dipagar sedemikian rupa sehingga dapat mencegah keluar masuknya orang yang tidak berkepentingan dan hewan lain selain unggas potong. Pintu masuk unggas hidup harus terpisah dari pintu keluar daging unggas.
3. Dalam kompleks Rumah Pemotongan Unggas seyogyanya dilengkapi dengan:
 - a. Ruang Pembekuan Cepat (*blast freezer*)
 - b. Ruang Penyimpanan Beku (*cold storage*)
 - c. Ruang Pengolahan Daging Unggas
 - d. Laboratorium
4. Rumah Pemotongan Unggas terdiri dari Daerah Kotor dan Daerah Bersih
5. Sistem pembuangan limbah cair:
 - a. Sistem saluran pembuangan limbah cair harus cukup besar, didesain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, terbuat dari bahan yang mudah dirawat dan dibersihkan, kedap air agar tidak mencemari tanah, mudah diawasi dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia lainnya.



Saluran pembuangan dilengkapi dengan penyaring yang mudah diawasi dan dibersihkan.

- b. Di dalam kompleks Rumah Pemotongan Unggas, sistem saluran pembuangan limbah cair harus selalu tertutup agar tidak menimbulkan bau.
- c. Di dalam bangunan utama, sistem saluran pembuangan limbah cair terbuka dan dilengkapi dengan grill yang mudah dibuka-tutup, terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah korosif.

D. Persyaratan Peralatan

1. Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di Rumah Pemotongan Unggas harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
2. Peralatan yang langsung berhubungan dengan daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
3. Di dalam bangunan utama harus dilengkapi dengan sistem rel (*railling system*) dan alat penggantung karkas yang didisain khusus dan disesuaikan dengan alur proses.
4. Sarana untuk mencuci tangan harus didesain sedemikian rupa agar tangan tidak menyentuh kran air setelah selesai mencuci tangan, dilengkapi dengan sabun dan pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti, kertas tissue atau pengering mekanik (*hand drier*). Jika menggunakan kertas tissue, maka disediakan pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan menggunakan kaki.
5. Sarana untuk mencuci tangan disediakan disetiap tahap proses pemotongan dan diletakkan ditempat yang mudah dijangkau, di tempat penurunan ternak hidup, kantor administrasi dan kantor dokter hewan, ruang istirahat pegawai dan/atau kantin serta kamar mandi/WC.
6. Pada pintu masuk bangunan utama harus dilengkapi sarana untuk mencuci tangan dan sarana mencuci sepatu boot, yang dilengkapi sabun, desinfektan, dan sikat sepatu.



7. Peralatan yang digunakan untuk menangani pekerjaan bersih harus berbeda dengan yang digunakan untuk pekerjaan kotor, misalnya pisau untuk penyembelihan tidak boleh digunakan untuk pengerjaan karkas.
8. Harus disediakan sarana/peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan.
9. Permukaan meja tempat penanganan atau pemrosesan produk tidak terbuat dari kayu, tidak toksik, tidak mudah rusak, mudah dibersihkan, mudah mengering dan dikeringkan.
10. Penempatan perlengkapan dan peralatan harus pula memperhatikan alur proses sehingga dapat dicegah tercemarnya karkas dari proses sebelumnya.
11. Bahan dasar kemasan harus bersifat tidak toksik, kedap air dan tidak mudah rusak atau terpengaruh sifatnya oleh produk makanan yang dikemasnya maupun komponen bahan pembersih.
12. Untuk peralatan yang tidak dapat dibongkar pasang dengan mudah sarana pembersihan dan desinfeksi dilakukan dengan metode pembersihan di tempat (clean in place).
13. Mesin pencabut bulu dan alat semprot pencuci karkas harus SNI 01-6160-1999 11 dari 15 ditempatkan dan didesain sedemikian rupa sehingga percikan air, bulu-bulu atau bahan-bahan yang dapat berperan sebagai kontaminan karkas dapat dihindarkan penyebarannya ke daerah sekitarnya.
14. Harus disediakan sarana/peralatan untuk mendukung tugas dan pekerjaan dokter hewan atau petugas pemeriksa berwenang dalam rangka menjamin mutu daging, sanitasi dan higiene di Rumah Pemotongan Unggas.
15. Bagi setiap karyawan disediakan lemari yang dilengkapi kunci pada ruang ganti pakaian untuk menyimpan barang-barang pribadi.
16. Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan dan penanganan daging adalah pakaian kerja khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup hidung dan sepatu boot.



E. Persyaratan Higiene Karyawan dan Perusahaan

1. Rumah Pemotongan Unggas harus memiliki peraturan untuk semua karyawan dan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan higiene rumah pemotongan hewan dan higiene produk tetap terjaga baik.
2. Setiap karyawan harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun.
3. Setiap karyawan harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang higiene dan mutu.
4. Daerah kotor atau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh karyawan yang bekerja di masing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksa berwenang.
5. Orang lain (misalnya tamu) yang hendak memasuki bangunan utama Rumah Pemotongan Unggas harus mendapat ijin dari pengelola dan mengikuti peraturan yang berlaku.

F. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner serta pemeriksaan antemortem dan postmortem di Rumah Pemotongan Unggas dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
2. Pada setiap Rumah Pemotongan Unggas harus mempunyai tenaga dokter hewan yang bertanggung jawab terhadap dipenuhinya syarat-syarat dan prosedur pemotongan hewan, penanganan daging serta sanitasi dan higiene.
3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter hewan seperti yang disebutkan pada butir 2 dapat ditunjuk seseorang yang memiliki pengetahuan di dalam bidang kesehatan masyarakat veteriner yang bekerja di bawah pengawasan dokter hewan yang dimaksud.

G. Persyaratan Ruang Pembekuan Cepat

1. Ruang pendingin/pelayuan terletak di daerah bersih.
2. Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan.
3. Konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan :



- a. Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas.
 - b. Lantai:
 - i. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas.
 - ii. Lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan.
 - c. Sudut pertemuan:
 - i. Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm.
 - ii. Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm.
 - d. Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan.
 - e. Intensitas cahaya dalam ruang 220 luks.
4. Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pembeku.
5. Ruang mempunyai alat pendingin yang dilengkapi dengan kipas (*blast freezer*). Suhu di dalam ruang maksimum adalah -35°C dengan kecepatan udara minimum 2 meter per detik.

H. Persyaratan Ruang Penyimpanan Beku

- 1. Ruang Pembeku terletak di daerah bersih.
- 2. Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan.
- 3. Konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan
- 4. Ruang didesain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan.
- 5. Suhu maksimum di dalam ruang adalah -20°C .



6. Persyaratan ruang penyimpanan beku secara rinci akan ditetapkan dalam standar tersendiri

I. Persyaratan Ruang Pengolahan Unggas

1. Ruang Pengolahan Daging Unggas terletak di daerah bersih.
2. Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah daging yang diolah.
3. Konstruksi ruang harus mengikuti persyaratan.
4. Ruang didesain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pengolah daging unggas. Suhu maksimum dalam ruang di adalah +15 °C.

J. Laboratorium

1. Letak laboratorium berdekatan dengan kantor dokter hewan.
2. Konstruksi bangunan laboratorium harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah perawatannya.
 - b. Lantai:
 - iii. Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, mudah dibersihkan dan didesinfeksi.
 - iv. Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang.
 - c. Langit-langit:
 - iii. Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan.
 - iv. Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan serta dihindarkan adanya lubang atau celah terbuka pada langit-langit.
 - d. Laboratorium didesain agar tidak dapat dimasuki tikus atau rodensia lain, serangga dan burung.
 - e. Laboratorium didesain khusus agar memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.

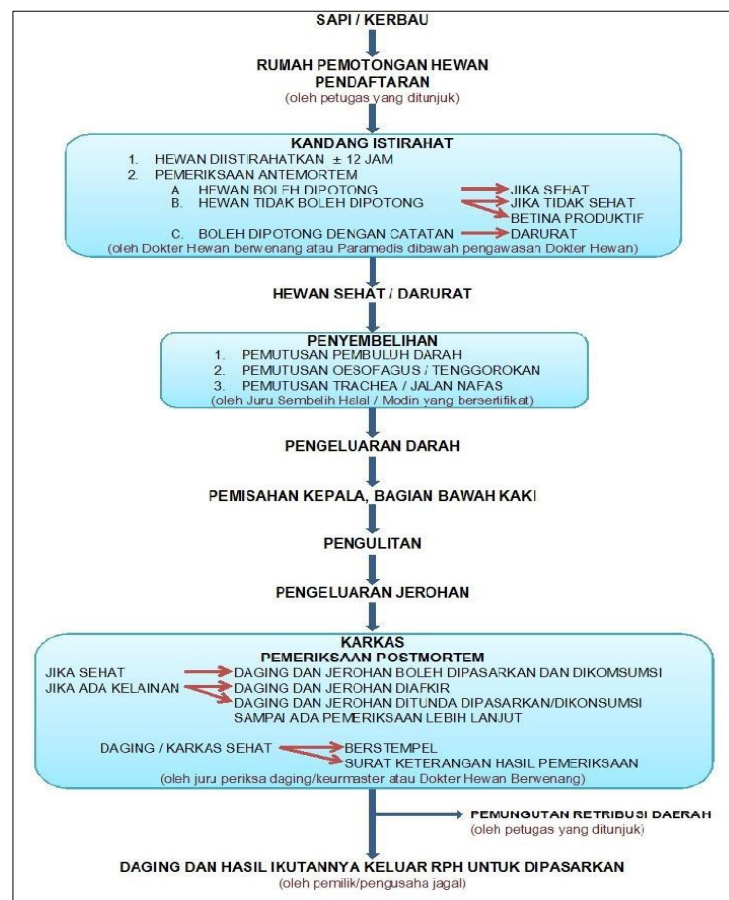


3. Tata ruang didesain agar dapat menunjang pemeriksaan laboratorium.
4. Penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 luks. Lampu harus diberi pelindung.
5. Ventilasi di dalam ruang harus baik.
6. Laboratorium dilengkapi dengan sarana pencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti, kertas tissue atau pengering mekanik. Jika menggunakan tissue, maka disediakan pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan menggunakan kaki.
7. Laboratorium dilengkapi dengan meja yang bagian permukaannya terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah perawatannya.
8. Persyaratan laboratorium secara rinci akan ditetapkan dalam standar tersendiri.

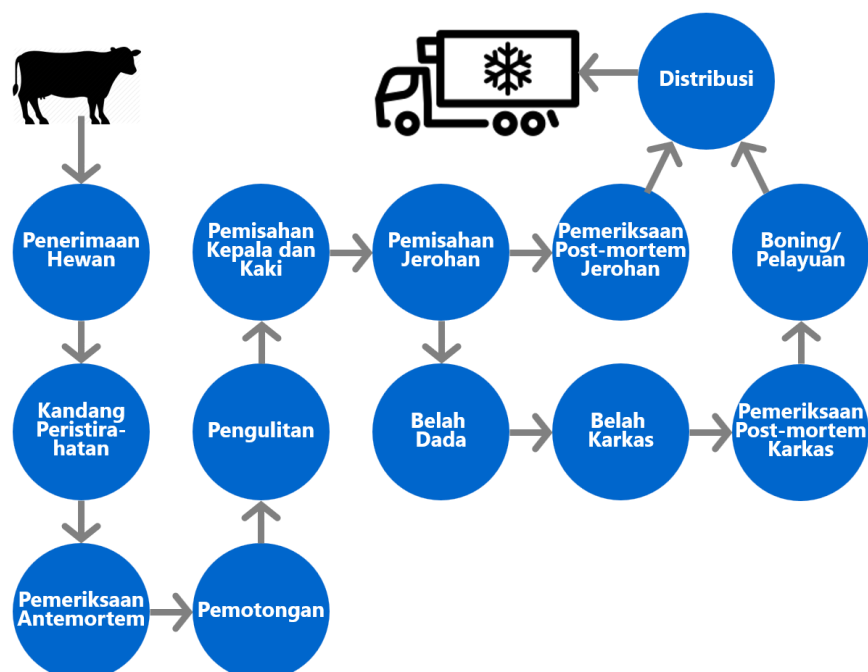
2.2.3 Model Generik Alur Kerja RPH

Pemotongan yang higienis dan halal pada hewan ruminansia dan unggas disusun untuk memberikan jaminan tentang keamanan dan kehalalan produk hasil pemotongan pada unggas yang dikonsumsi masyarakat. Sehingga tercapai kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Secara umum, alur kerja RPH ditunjukkan pada gambar berikut:





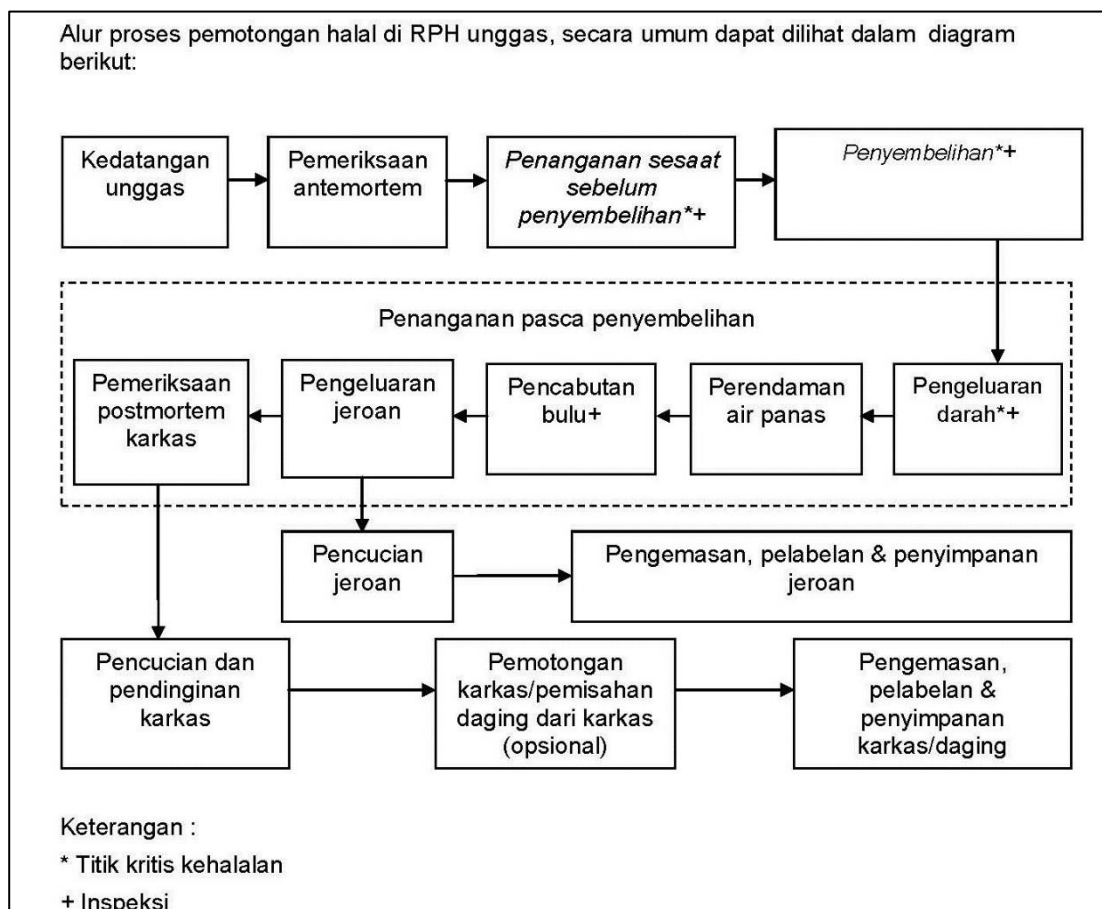
Gambar 2. 1 Bagan Alur Proses Pemotongan Hewan



Gambar 2. 2 Model Generik Alur Kerja RPH



BSN melalui Komite Teknis 03-08: Halal menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Pemotongan halal pada unggas. RSNI ini menetapkan persyaratan dan prosedur dalam manajemen pembelian, penerimaan, pra-penyembelihan, penyembelihan, pasca penyembelihan, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, transportasi, fasilitas, higiene dan sanitasi pada proses produksi daging unggas halal termasuk produk samping di rumah potong hewan unggas. Secara umum alurnya dapat dilihat dalam diagram berikut:

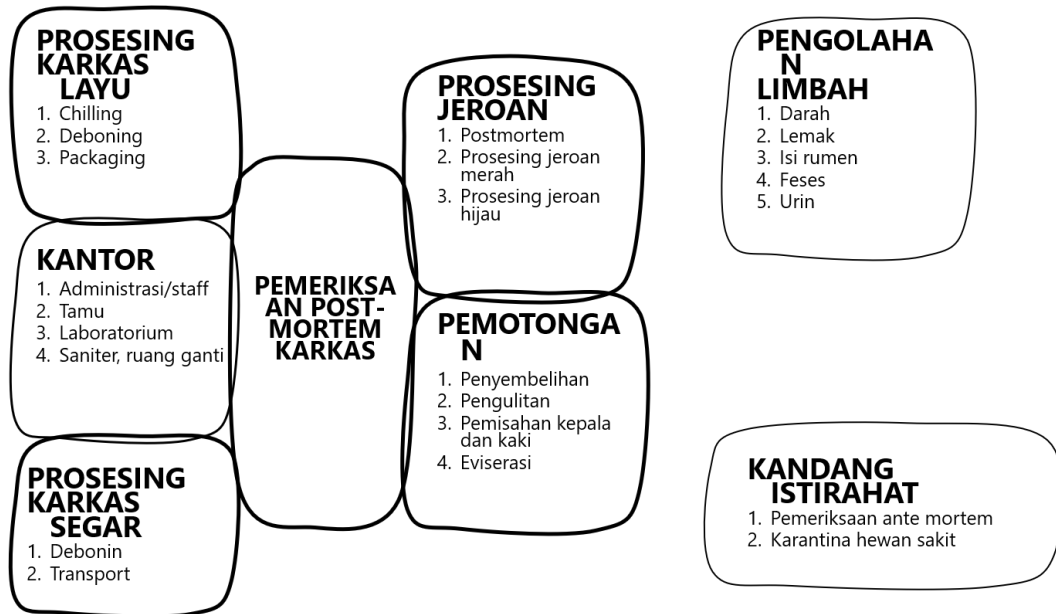


Gambar 2. 3 Bagan Alur Proses Pemotongan Unggas

Sumber: Badan Standarisasi Nasional



2.2.4 Zonasi RPH Modern



Gambar 2. 4 Zonasi RPH Modern

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. (Peraturan Menteri RI No.13/Permentan/OT.140/1/2010). Rumah Pemotongan Hewan adalah kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat (SNI 01 - 6159 – 1999). Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*) yang selanjutnya disebut dengan UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.

A. Lokasi Peruntukan RPH

Lokasi Rumah Pemotongan Hewan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK).



2. Tidak berada di bagian kota yang padat penduduknya serta letaknya lebih rendah dari pemukiman penduduk, tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan.
3. Tidak berada dekat industri logam dan kimia, tidak berada di daerah rawan banjir, bebas dari asap, bau, debu dan kontaminan lainnya.
4. Memiliki lahan yang relatif datar dan cukup luas untuk pengembangan rumah pemotongan hewan.

B. Kompleks RPH

1. Kompleks Rumah Pemotongan Hewan harus terdiri dari:
 - a. Bangunan Utama, yang dibagi menjadi:
 - i. Daerah kotor, yaitu tempat perebahan, tempat pemotongan, dan tempat pengeluaran darah. Tempat penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai tarsus dan karpus, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut). Ruang untuk jeroan, ruang untuk kepala dan kaki, ruang untuk kulit, tempat pemeriksaan *post-mortem*.
 - ii. Daerah bersih, yaitu tempat penimbangan karkas, tempat keluar karkas apabila RPH dilengkapi dengan ruang pendingin/pelayuan, ruang pembeku, ruang pembagian karkas dan pengemasan daging, maka ruang-ruang tersebut terletak di daerah bersih.
 - b. Kandang Penampung dan Istirahat Hewan
 - c. Kandang Isolasi
 - d. Kantor Administrasi dan Kantor Dokter Hewan
 - e. Tempat Istirahat Karyawan, Kantin dan Mushola
 - f. Tempat Penyimpanan Barang Pribadi (locker)/Ruang Ganti Pakaian
 - g. Kamar Mandi dan WC
 - h. Sarana Penanganan Limbah
 - i. Insenerator
 - j. Tempat Parkir
 - k. Rumah Jaga

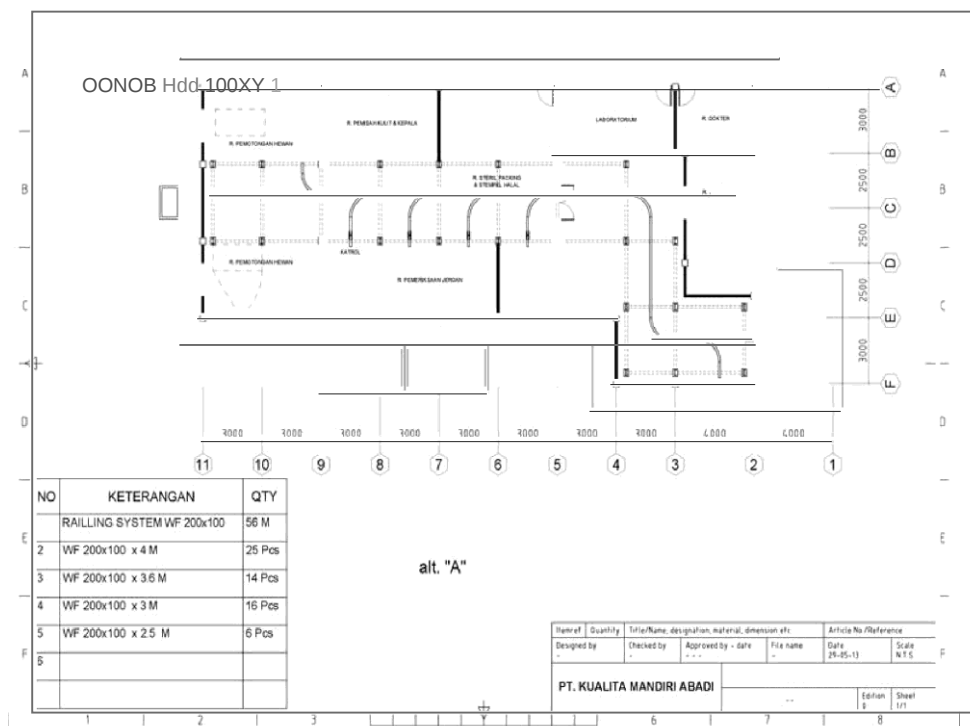
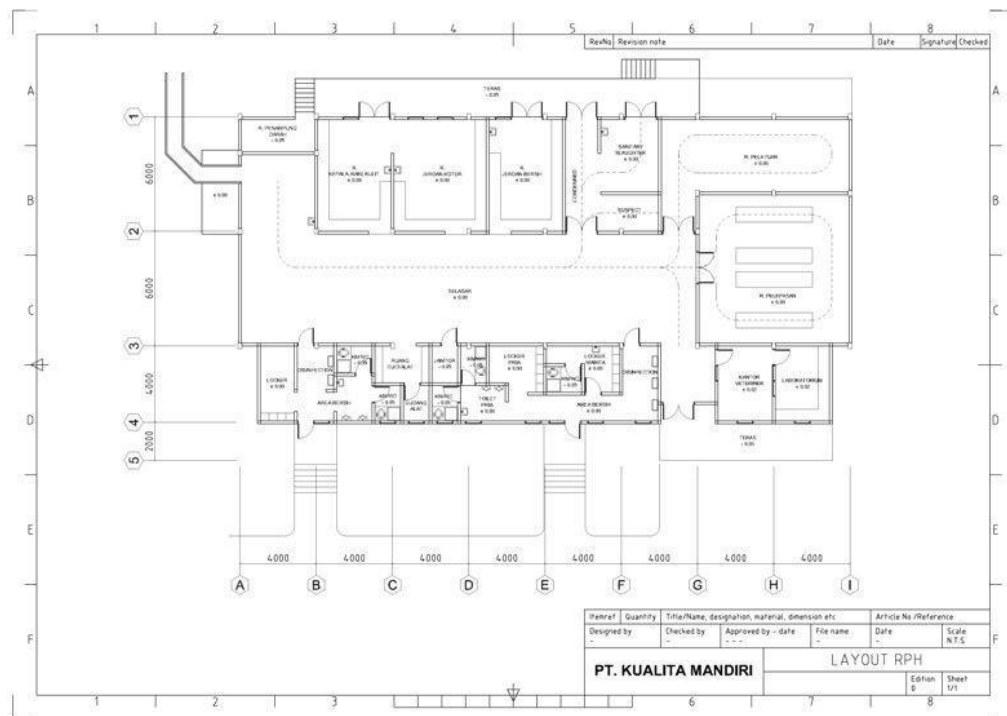


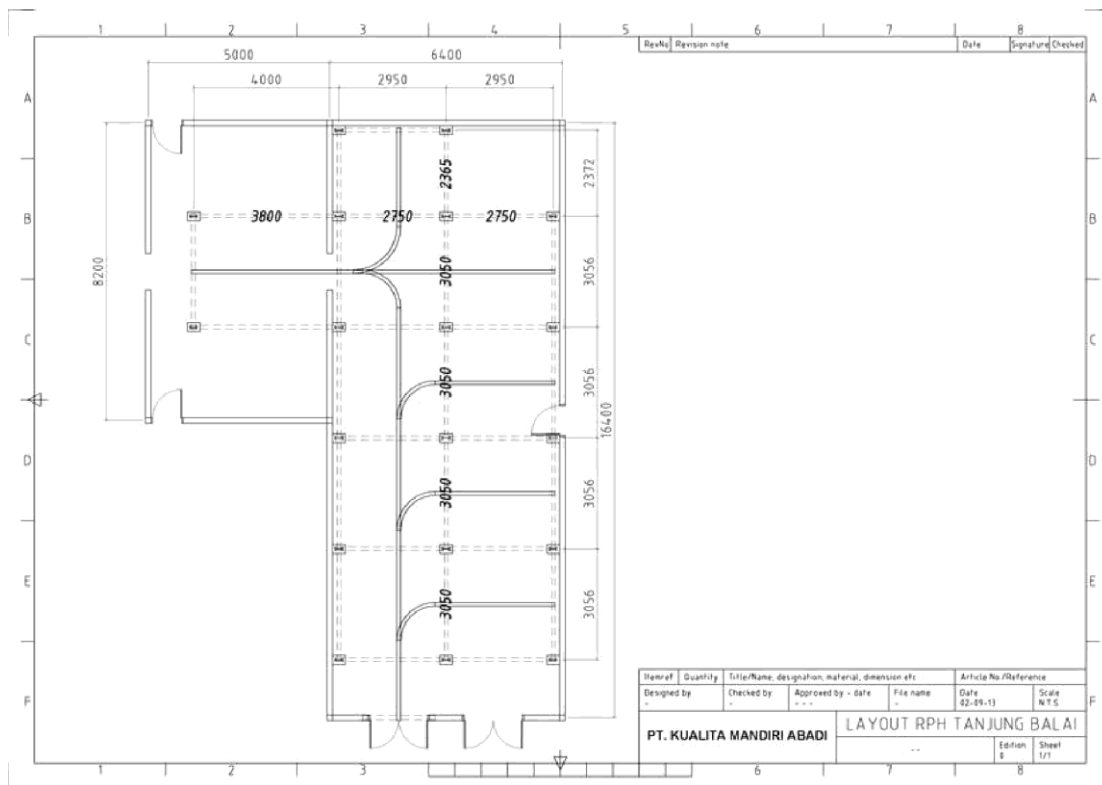
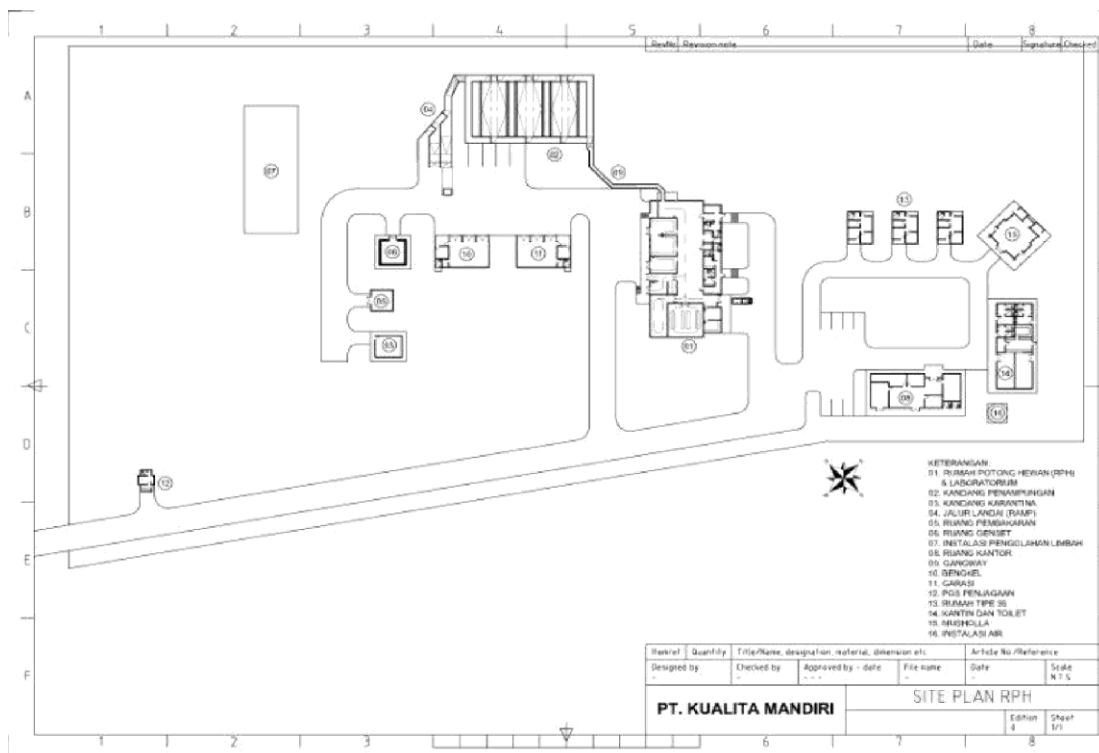
- I. Gardu Listrik
 - m. Menara Air
2. Kompleks Rumah Pemotongan Hewan harus dipagar sedemikian rupa sehingga dapat mencegah keluar masuknya orang yang tidak berkepentingan dan hewan lain selain hewan potong. Pintu masuk hewan potong harus terpisah dari pintu keluar daging.
3. Kompleks Rumah Pemotongan Hewan babi harus dipisahkan dengan kompleks Rumah Pemotongan Hewan lain dengan jarak yang cukup jauh atau dibatasi dengan tinggi pagar minimal 3 meter atau terpisah total dengan dinding tembok serta terletak di tempat yang lebih rendah daripada Rumah Pemotongan Hewan lain.
4. Kendaraan Pengangkut Daging harus dimiliki oleh Rumah Pemotongan Hewan.
5. Rumah Pemotongan Hewan seyogyanya dilengkapi dengan Ruang Pendingin (*chilling room*) atau Ruang Pelayuan; Ruang Pembeku; Ruang Pembagian Karkas (*meat cutting room*) dan Pengemasan; serta Laboratorium.
6. Sistem pembuangan limbah cair:
 - a. Sistem saluran pembuangan limbah cair harus cukup besar, didesain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, terbuat dari bahan yang mudah dirawat dan dibersihkan, kedap air agar tidak mencemari tanah, mudah diawasi dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia lainnya. Saluran pembuangan dilengkapi dengan penyaring yang mudah diawasi dan dibersihkan.
 - b. Di dalam kompleks Rumah Pemotongan Hewan, sistem saluran pembuangan limbah cair harus selalu tertutup agar tidak menimbulkan bau.
 - c. Di dalam bangunan utama, sistem saluran pembuangan limbah cair terbuka dan dilengkapi dengan grill yang mudah dibuka-tutup, terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah korosif.

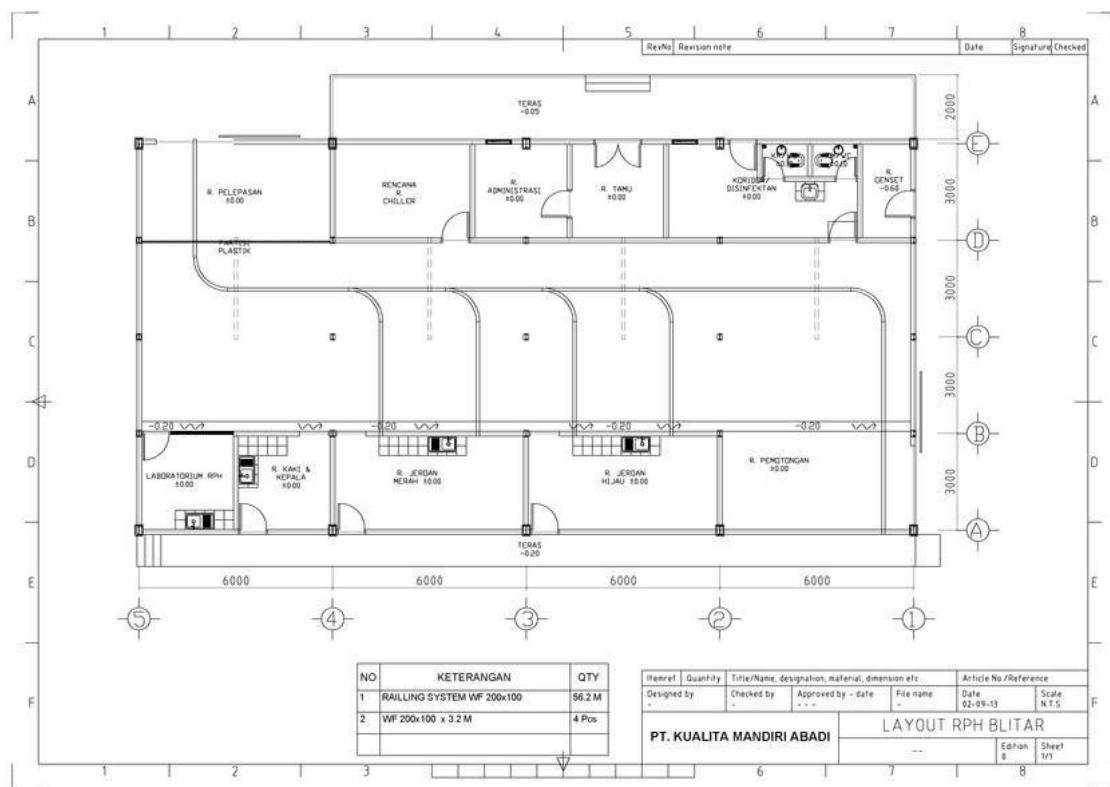
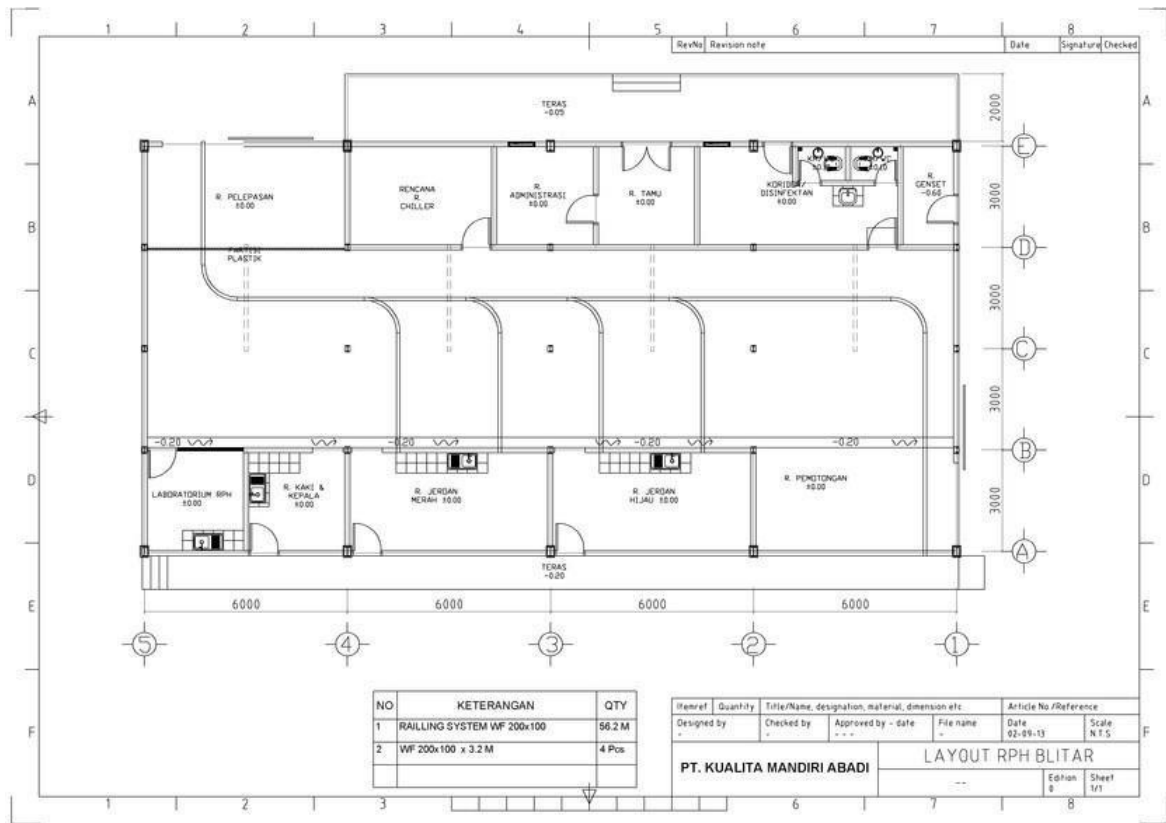


C. Contoh Pembagian Ruang Rumah Pemotongan Hewan

Berikut merupakan contoh zonasi ruang RPH yang diterbitkan oleh Drh. Mas Djoko Rudyanto, MS, Dosen Kesehatan Masyarakat Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana, Denpasar.







2.2.5 Penanganan Limbah Padat Cair, dan Gas Rumah pemotongan Hewan (RPH)

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. Pemotongan hewan yang dilakukan oleh RPH adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem* (Kementan Nomor 13 Tahun 2010). Pula RPH merupakan tempat melacak atau mendeteksi penyakit hewan yang ditemukan pada pemeriksaan antemortem sebagai pencegahan dan memberantas penyakit hewan menular di daerah asal hewan, serta melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif.

Limbah Rumah Potong Hewan adalah buangan dari proses pemotongan hewan potong dan hasil ikutan yang tidak dimanfaatkan. Hasil ikutan adalah hasil samping dari pemotongan hewan potong yang berupa darah, kulit, bulu, lemak, tanduk, tulang dan kuku (Kesmavet, 1993). Limbah Rumah Potong Hewan terdiri dari limbah cair dan padat yang sebagian besar berupa limbah organik yang mengandung protein, lemak dan karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga berpotensi sebagai pencemar lingkungan (Suryahadi, 2000). Limbah utama dari RPH berasal dari penyembelihan, pemindahan, pembersihan bulu, penjadian (rendening), pengaturan, pemerosesan dan pembersihan. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan /atau kegiatan yang berwujud cair (Permen LH, No 11 Tahun 2009). Menurut Sugihar (1987) to, limbah Rumah Potong Hewan mempunyai sifat-sifat umum yaitu darah, protein, lemak, kelarutan dan campuran zat organik tinggi. Menurut Rialuszaman dan Ismoyo (1994). limbah ialah suatu hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan, dapat berbentuk padat, cair, gas, debu, suara, getaran, kerusakan dan lain lain yang dapat menimbulkan pencemaran apabila tidak dikelola dengan baik.

Akibat mahalnya biaya pengolahan limbah RPH, maka umumnya limbah RPH tanpa dikelola lebih dahulu langsung dibuang ke sungai (*dumping in water*) atau dibuang begitu saja ke atas tanah (*open dumping*) dan biasanya dimakan burung atau binatang lain. Hal tersebut harus dicegah karena dapat menyebarkan penyakit melalui proses yang dinamakan *zoonosis* dengan cepat dan dalam jarak yang cukup jauh. Pencemaran terhadap air permukaan akan mengakibatkan makin banyaknya penggunaan air tanah. Penggunaan



air tanah yang berlebihan terutama yang berasal dari sumursumur dalam (*deep well*) dapat mengakibatkan makin cepatnya intrusi air laut ke dalam sumber-sumber air tanah, sehingga makin mengurangi persediaan air bersih. Limbah organik itu bila dibiarkan tanpa dikelola, tidak hanya akan menunjukkan keburukan sanitasi lingkungan, melainkan juga akan menarik binatang penyebab dan penyebar penyakit seperti insecta, rodentia dan lain sebagainya. Banyak jenis infeksi penyakit melalui makanan (*Food Borne Disease*) yang ditularkan melalui daging akibat daging terkontaminasi langsung atau tidak langsung oleh limbah RPH. *Meat Borne Disease* dapat disebabkan oleh beberapa agent seperti bakteri, jamur, virus, protozoa dan cacing. *Meat Borne Disease* yang umum berjangkit disuatu tempat dan erat hubungannya dengan keburukan pengelolaan limbah RPH adalah:

A. *Bacterial Meat Borne Disease*:

- 1) *Salmonellosis*. Dapat timbul pada manusia akibat memakan daging yang tercemar oleh kotoran hewan.
- 2) *Dysentri*. Disebabkan oleh daging yang tercemar bakteri yang banyak terdapat pada limbah cair.
- 3) *Tuberculosis*. Disebabkan oleh karena manusia memakan organ atau daging yang menderita sakit TBC.
- 4) *Anthraxis*. Disebabkan oleh *Bacillus anthrax*, merupakan kuman yang bersifat patogen dan membentuk spora di dalam daging
- 5) *Brucellosis*. Penyakit ini dipindahkan dari hewan ke manusia akibat memakan daging yang tercemar kuman *Brucella*.

B. *Parasitic Meat Borne Disease*

- 1) *Cysticercus Bovis/ Taenia Saginata*. Infeksi cacing pita ini pada orang-orang yang memakan daging tercemar tanpa dimasak matang lebih dahulu.
- 2) *Cysticercus Cellulosa/ Taenia Solium*. Hanya babi yang merupakan sumber infeksi *Taenia Solium* pada manusia dimana babi terinfeksi oleh telur cacing yang terdapat pada kotoran dan makanan.
- 3) *Hydatidosis/Echinococcus*. Kurangnya fasilitas pemotongan yang layak dan pemeriksaan serta pengapkiran organ-organ tubuh yang terinfeksi *Cyste Hydatid* akan menyebabkan anjing atau kucing memakan limbah tersebut.



Echinococcus pada anjing sangat berperan dalam menimbulkan infeksi pada manusia.

- 4) *Trichinella Spiralis*. Parasit ini terutama terdapat pada babi, siklus hidup *Trichinella spiralis* sempurna pada induk semang. Babi terkena infeksi akibat memakan sampah yang mengandung *Cyste* yang berasal dari limbah RPH. Manusia terinfeksi karena memakan daging babi panggang (*Grilled Meat*) yang hanya matang bagian permukaannya saja.

Pencemar yang terdapat didalam limbah cair dapat dikurangi atau dihilangkan secara fisik, biologis dan kimia. Metode tersebut diklasifikasikan sebagai unit proses fisik, unit proses biologis dan unit proses kimiawi (Eddy, 1991). Menurut Sutamiharja ,R.T.M, (1994), penanggulangan sisa buangan (limbah) yang akan dibuang ke perairan umum dan ke air baku adalah suatu pengolahan sisa buangan yang secara umum terdiri atas pengolahan secara : mekanik, biologic, fisik atau kimia. Nilai BOD menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan mikroorganisme untuk menguraikan (mengoksidasikan) hampir semua zat organik terlarut dan sebagian zat-zat organik yang tersuspensi di dalam air sedangkan nilai COD adalah jumlah oksigen (mg O₂) yang diperlukan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam 1 liter sample air dengan menggunakan K₂Cr₂O₇ sebagai oksidator (Alaerts & Santika, 1987). Limbah cecaran RPH dibagi menjadi:

A. Limbah Cair

Limbah Cair Rumah Potong Hewan merupakan seluruh air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah potong hewan, yaitu air yang berasal dari pemotongan, pembersihan lantai tempat pemotongan, pembersihan kandang penampung, pembersihan kandang isolasi, dan pembersihan isi perut serta air sisa perendaman. Sanjaya dkk (1996) menyatakan bahwa untuk menangani limbah yang dihasilkan oleh kegiatan RPH, maka ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu identifikasi limbah, karakterisasi dan pengolahan limbah. Hal ini harus dilakukan agar dapat ditentukan suatu bentuk penanganan limbah RPH yang efektif. Limbah cair adalah limbah hasil buangan dari proses pengandangan hingga proses pemotongan yang berupa:

- 1) Pencucian atau sanitasi kandang.
- 2) Urine Rumah Potong Hewan



- 3) Air/limbah cair yang terkontaminasi limbah padat seperti sisa pakan Rumah Potong Hewan dan kotoran Rumah Potong Hewan
- 4) Darah dari penyembelihan.
- 5) Air limbah pencucian pemotongan
- 6) Air limbah pencucian jeroan
- 7) Cairan rumen

Pengelolaan limbah cair terdiri dari:

- 1) Pengelolaan limbah air permukaan:
 - a) Limbah cair berasal dari kandang dialirkan ke drainase dan masuk ke saluran Pengelolaan limbah cair (IPAL)
 - b) Cairan darah penyembelihan hewan Rumah Potong Hewan ditampung dalam sebuah wajan/ tempat sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir.
 - c) Air bekas cucian jeroan, isi perut, dan limbah pembersihan RPH disalurkan ke drainase dan masuk ke kolam pengelolaan limbah cair
 - d) Semua drainase pada unit kegiatan pengandagan dan rumah potong hewan dibuat dalam satu kesatuan dan dialirkan ke saluran pengolahan limbah cair.
 - e) Membuat sistem pengolahan limbah cair yang tepat sasaran yaitu menggunakan sistem anerob dan aerob.
- 2) Pengelolaan limbah air tanah:
 - a) Mengalirkan limbah cair ke unit pengolahan air limbah agar tidak terjadi peresapan terhadap limbah cair ke dalam air tanah.
 - b) Menghindari dan meminimalkan limbah cair yang dihasilkan dari RPH tergenang diatas permukaan tanah agar limbah cair tidak meresap kedalam tanah.
 - c) Menyediakan septitank dan mengalirkan limbah MCK ke dalamnya.

B. Limbah Padat

Pengelolaannya yaitu dengan cara:

- 1) Menjaga kandang hewan Rumah Potong Hewan dalam keadaan bersih
- 2) Membersihkan drainase di sekitar tempat pemotongan hewan dari limbah padat yang dihasilkan seperti endapan kotoran.



- 3) Menyediakan septitank sebagai wadah penampungan kotoran Rumah Potong Hewan.
- 4) Memanfaatkan limbah padat seperti kotoran Rumah Potong Hewan dan lainnya untuk kebutuhan pupuk kandang

C. Limbah Gas/Bau

Pengelolaan limbah gas/bau yaitu dengan cara:

- 1) Menjaga kandang hewan Rumah Potong Hewan dalam keadaan bersih
- 2) Menyediakan ruang terbuka hijau disekitar lokasi kegiatan.
- 3) Kegiatan pemotongan hewan dilaksanakan dalam ruangan atau tempat pemotongan hewan sehingga kebisingan tidak sampai ke arah luar bangunan gedung.
- 4) Menggunakan kendaraan yang layak pakai dan telah lolos uji keur
- 5) Membuat tempat khusus untuk genset sehingga tidak mengganggu masyarakat dan aktifitas yang berlangsung di tempat pemotongan hewan.





GAMBARAN UMUM

Bab 3

3.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Kabupaten Gresik berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Semula kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya. Memasuki dilaksanakannya PP Nomor 38 Tahun 1974, seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat kegiatan di Kota Gresik.

3.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Kabupaten Gresik

Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik tergabung dalam sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, kegiatan nasional, atau kegiatan beberapa provinsi. Sistem perkotaan yang dimaksud adalah Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo –



Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang. Selain itu, Kabupaten Gresik juga memiliki fungsi WP Germakertosusila Plus dengan pusat di Kota Surabaya meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri;.

Kabupaten Gresik merupakan wilayah dataran yang berbatasan dengan pantai dan terletak di sebelah Barat Laut dari Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya. Kabupaten Gresik terletak antara 112°-113° Bujur Timur dan 7°-8° Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Gresik memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya
Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan
Sebelah Timur : Selat Madura

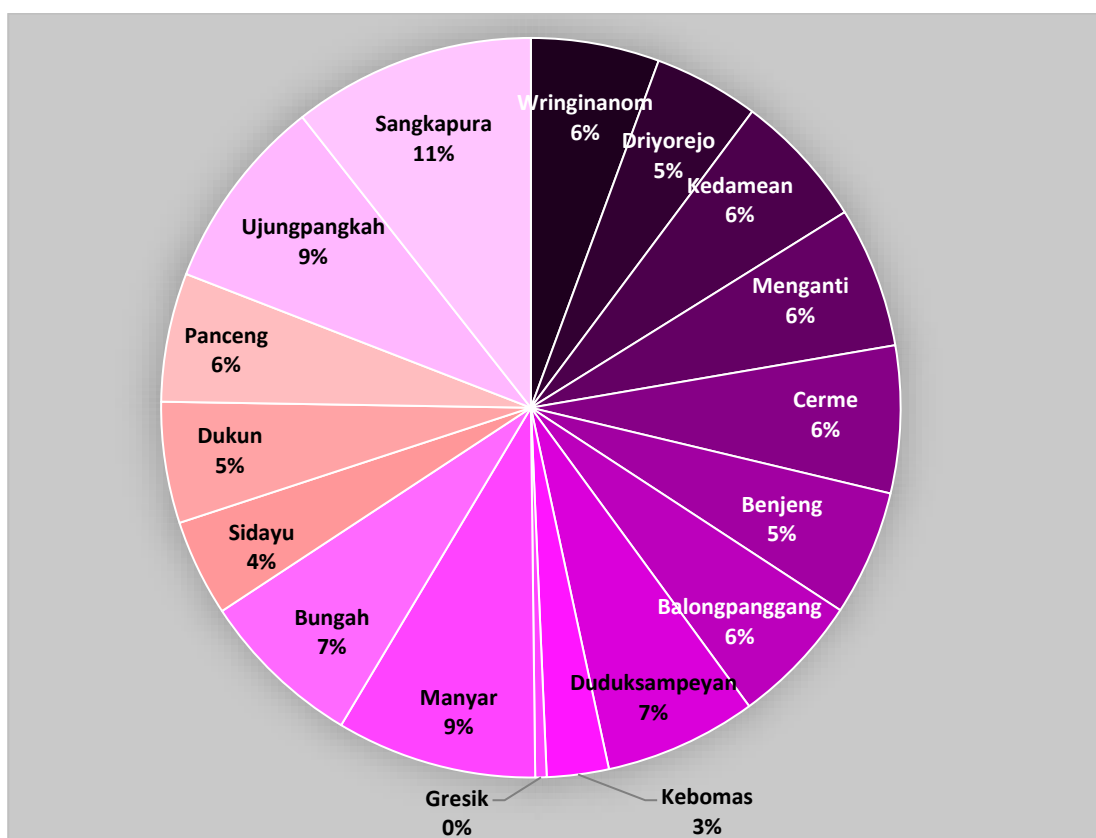
Tabel 3. 1 Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Wringinanom	5,25	16	62,62
2.	Driyorejo	4,30	16	51,29
3.	Kedamean	5,52	15	65,95
4.	Menganti	5,76	22	68,73
5.	Cerme	6,01	25	71,73
6.	Benjeng	5,13	23	61,26
7.	Balongpanggang	5,35	25	63,88
8.	Duduksampeyan	6,22	23	74,29
9.	Kebomas	2,53	21	30,16
10.	Gresik	0,46	21	5,54
11.	Manyar	8,18	23	97,7
12.	Bungah	6,69	22	79,84
13.	Sidayu	3,95	21	47,13
14.	Dukun	4,95	26	59,08
15.	Panceng	5,26	14	62,77
16.	Ujungpangkah	7,94	13	94,82
17.	Sangkapura	9,91	17	118,27
18.	Tambak	6,59	13	78,70
		100,00	356	1.193,76

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022



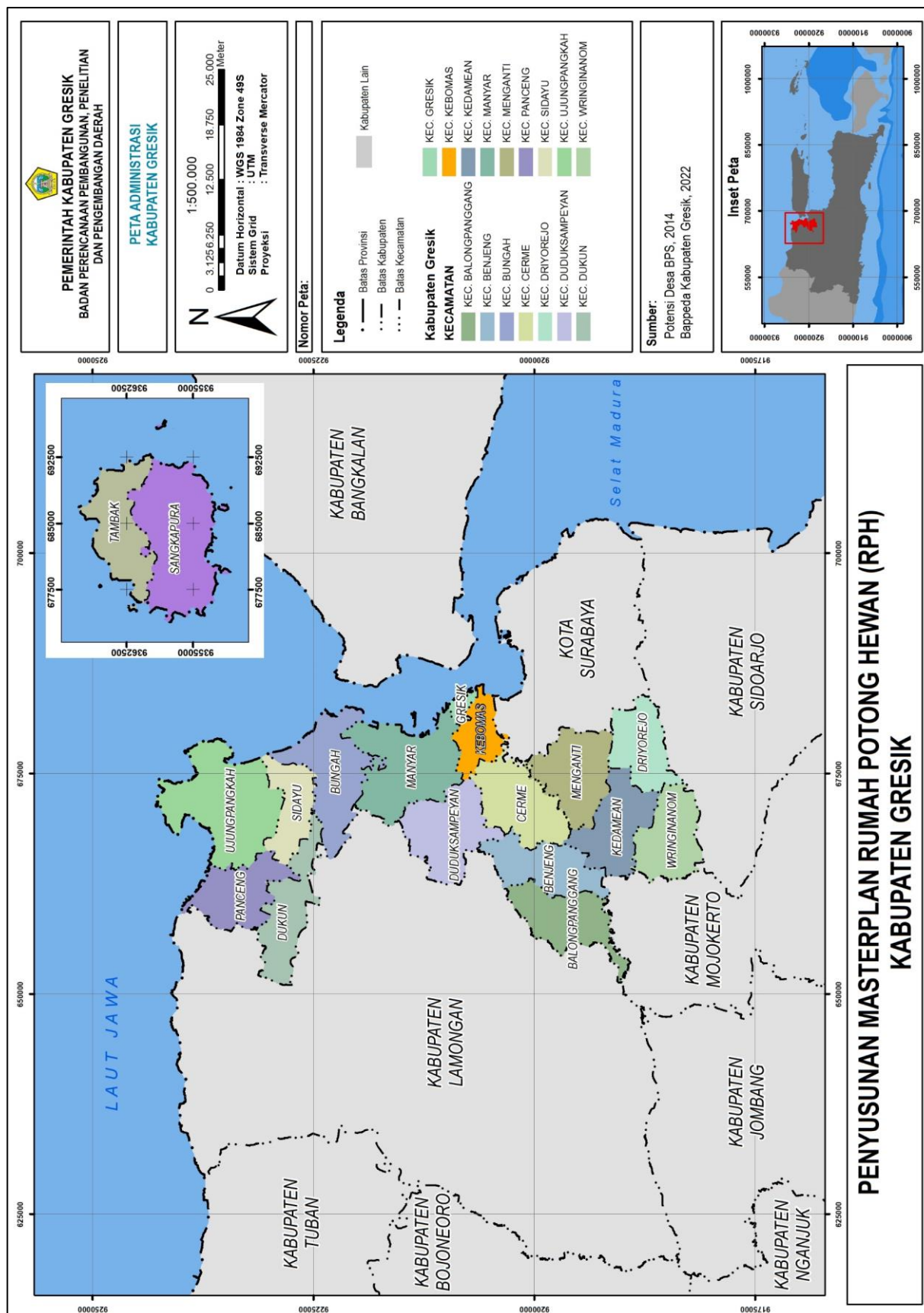
Kabupaten Gresik merupakan wilayah dataran yang berbatasan dengan pantai. Terletak di sebelah Barat Laut dari Ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya). Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan. Dua kecamatan yang berada di pulau Bawean adalah Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Secara umum, wilayah Kabupaten Gresik dibagi menjadi dua, yaitu Gresik daratan dan pulau Bawean. Kabupaten Gresik memiliki luas 1.193,76 km². Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Sangkapura merupakan daerah terluas di Kabupaten Gresik dengan luas daerah mencapai 118,27 km² atau sekitar 9,91 persen dari total luas wilayah Kabupaten Gresik. Sebaliknya, daerah terkecil di Kabupaten Gresik adalah kecamatan Gresik dengan luas daerah 5,54 km² atau sekitar 0,46 persen. Selanjutnya, berdasarkan jarak ke Ibukota Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik merupakan kecamatan yang memiliki jarak terdekat ke ibukota di Kabupaten Gresik dengan jarak 1,3 km.



Gambar 3. 1 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Gresik

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022





Gambar 3. 2 Peta Administrasi Kabupaten Gresik



3.1.2 Topografi Kabupaten Gresik

Wilayah Kabupaten Gresik berada pada ketinggian 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut:

- Wilayah dengan ketinggian 0-10 mdpl seluas $\pm 92.843,00$ ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik
- Wilayah dengan ketinggian 10-20 mdpl mempunyai luas $\pm 18.246,00$ ha atau sekitar 15,54 %
- Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas $\pm 6.318,00$ ha atau sekitar 5,38%

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi yaitu pada kemiringan 0-2%, 3-15%, dan 16-40% serta lebih dari 40 %. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0-2% dengan luas sebesar $\pm 94.613,00$ ha atau sekitar 80,59 %, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40 % lebih sedikit yaitu dengan luas $\pm 1.072,23$ ha atau sekitar 0,91 %.

Tabel 3. 2 Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian (Ha) Pada Kabupaten Gresik

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Meter dpl	10-20 Meter dpl	>20 Meter dpl	
Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.259,00
Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
Jumlah	92.843,00	18.246,00	6.318,00	119.513,00
Presentase	79,08	15,54	5,38	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040



Tabel 3. 3 Luas Daerah Berdasarkan Kelerengan (Ha) Kabupaten Gresik

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Wringinanom	3.968,00	2.286,00	0,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
Balongsampang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.672,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.259,00
Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
Tambak	143,00	2.656,94	4.899,81	55,25	7.739,00
Jumlah	94.613,00	12.251,28	9.470,49	1.071,23	119.513,00
Prosentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

Berdasarkan tabel Tabel 3.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas daratan Kabupaten Gresik berada pada kelerengan 0-2% dengan luas wilayah sebesar 94.613 Ha. Kecamatan yang memiliki kelerengan 0-2% dengan luasan yang paling tinggi adalah Kecamatan Manyar, Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Bungah. Sedangkan persentase terkecil berada pada kelerengan lebih dari 40% dengan luas 1072 Ha yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan dua kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura.

3.1.3 Geologi Kabupaten Gresik

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Curah hujan di Kabupaten Gresik adalah relatif rendah, yaitu rata-rata 2.245 mm per tahun. Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

a. Kabupaten Gresik Bagian Utara

Kabupaten Gresik bagian utara meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang



memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

b. Kabupaten Gresik Bagian Tengah

Kabupaten Gresik bagian tengah meliputi wilayah Duduk Sampeyan, Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas yang merupakan kawasan dengan tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.

c. Kabupaten Gresik Bagian Selatan

Kabupaten Gresik bagian selatan meliputi wilayah Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Wringin Anom) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

d. Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik

Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial dengan adanya jenis bahan galian mineral non logam spesifik (batu onyx).



3.1.4 Klimatologi Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik memiliki dua musim setiap tahunnya yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang sama halnya dengan kondisi iklim di Indonesia. Musim kering yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September, musim penghujan basah yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November serta musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei. Kondisi kecepatan angin di Kabupaten Gresik yaitu berada di kisaran 1,6 m/sec sampai 22,0 m/sec dengan rata-rata tekanan udara tertinggi yaitu 1014,2 mbar.

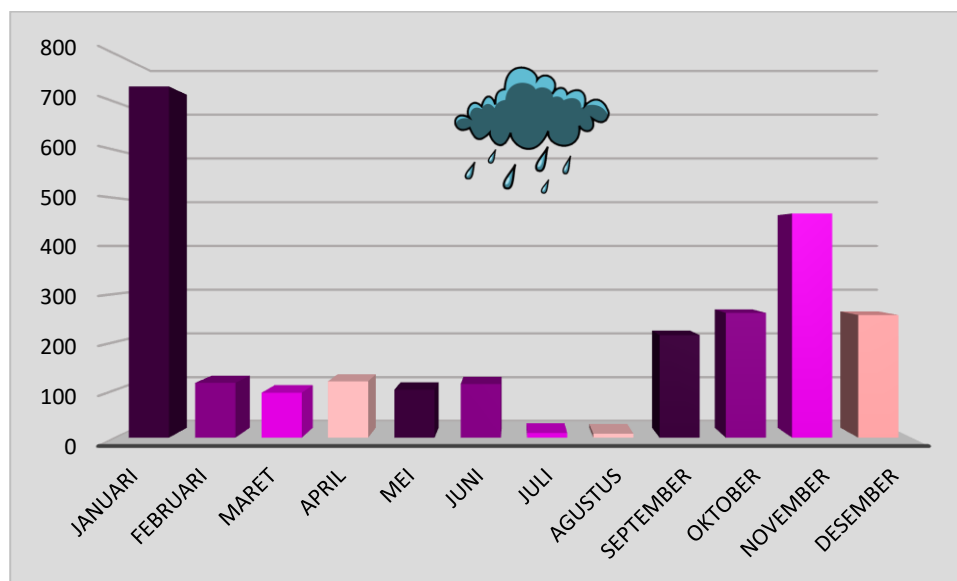
Suhu rata-rata mencapai 28,9°C dengan suhu terendah 22,4°C dan suhu tertinggi 33,2°C. Kelembaban udara berkisar antara 59,0-98,0%. Rata-rata jumlah hari hujan di Kabupaten Gresik pada tahun 2021 terbesar terdapat di bulan Januari dengan 27 hari hujan dan terkecil pada bulan Agustus dengan 2 hari hujan. Rata-rata curah hujan terbesar ada di bulan Januari yaitu sebesar 732,7 mm sedangkan yang terendah ada di bulan Agustus yaitu sebesar 8,3 mm.

Tabel 3. 4 Rata-Rata Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Gresik Tahun 2021

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)
Januari	732,7	27
Februari	114,5	17
Maret	93,7	16
April	117,5	9
Mei	99,9	9
Juni	112,0	13
Juli	9,8	3
Agustus	8,3	2
September	213,8	8
Oktober	260,3	9
November	467,7	21
Desember	255,8	24

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022





Gambar 3. 3 Jumlah Curah Hujan (mm) Menurut Bulan Kabupaten Gresik

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

3.1.5 Hidrologi Kabupaten Gresik

Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.

Tabel 3. 5 Sungai Di Kabupaten Gresik

Nama Sungai	Panjang (Km)
Bengawan Solo	59,17
Kali Baturata	6,01
Kali Baturaya	3,10
Kali Bedahan	6,38
Kali Benem	30,33
Kali Ceper	6,95



Nama Sungai	Panjang (Km)
Kali Corong	8,90
Kali Deje	5,49
Kali Gladakgede	3,86
Kali Grunjungan	5,57
Kali Joho	3,93
Kali Kebonagung	4,42
Kali Kope	4,23
Kali Lamongan	63,87
Kali Lancabur	2,22
Kali Laok	5,59
Kali Legundi	2,69
Kali Lewean	4,12
Kali Mantup	14,99
Kali Mas	30,11
Kali Medangan	14,23
Kali Mentani	4,01
Kali Mireng	6,67
Kali Raya	4,16
Kali Tambak	7,05
Kali Wadak	3,91
Kali Wangen	9,76

Tabel 3. 6 Nama Waduk Kabupaten Gresik

No	Nama Waduk	Lokasi		Total Areal (Ha)
		Desa	Kecamatan	
1	Palem Watu	Palem Watu	Menganti	40,00
2	Menganti	Menganti	Menganti	13,00
3	Mojotengah	Mojotengah	Menganti	7,00
4	Kepatihan	Kepatihan	Menganti	7,00
5	Randu Padang	Randu Padang	Menganti	7,00
6	Pengalangan	Pengalangan	Menganti	7,00
7	Boteng	Boteng	Menganti	5,00
8	Hendro Sari	Hendro Sari	Menganti	4,00
9	Sido Jangkung	Sido Jangkung	Menganti	3,00
10	Pranti	Pranti	Menganti	3,00
11	Sido Wungu	Sido Wungu	Menganti	2,00
12	Laban	Laban	Menganti	2,00
13	Kedamean I	Kedamean	Kedamean	9,00
14	Ngepung I	Ngepung	Kedamean	8,50
15	Doro (Ngepung II)	Ngepung	Kedamean	8,50
16	Balong Jrambah (Kedamean II)	Kedamean	Kedamean	7,00
17	Belahan Rejo	Belahan Rejo	Kedamean	4,00
18	Slempet	Slempet	Kedamean	4,00
19	Gading Sido Raharjo	Sido Raharjo	Kedamean	4,00
20	Tanjung	Tanjung	Kedamean	3,00
21	Katimoho	Katimoho	Kedamean	3,00
22	Tulung	Tulung	Kedamean	3,00
23	Turi Rejo	Turi Rejo	Kedamean	3,00
24	Mojowuku	Mojowuku	Kedamean	2,50
25	Gunung Daten	Gowo, Sumpat	Driyorejo	5,00
26	Mojosari Rejo	Mojosari Rejo	Driyorejo	4,00



No	Nama Waduk	Lokasi		Total Areal (Ha)
		Desa	Kecamatan	
27	Wedoro	Radegan Sari, Wedoro Anom	Driyorejo	3,00
28	Anom	Gadung, Wedoro Anom	Driyorejo	3,00
29	Banjaran	Karang Andong, Banjaran	Driyorejo	1,00
30	Sumber Sooko	Sooko	Wringin Anom	2,12
31	Ngasin	Ngasin	Balong Panggang	15,00
32	Pacuh	Pacuh	Balong Panggang	12,00
33	Pinggir	Pinggir	Balong Panggang	9,00
34	Tanah Landeyan	Tanah Landean	Balong Panggang	9,00
35	Brangkal	Brangkal	Balong Panggang	8,00
36	Doho Agung	Doho Agung	Balong Panggang	5,00
37	Kedung Sumber	Kedung Sumber	Balong Panggang	5,00
38	Tenggor	Tenggor	Balong Panggang	4,50
39	Sekar Putih	Sekar Putih	Balong Panggang	4,00
40	Ngampel	Ngampel	Balong Panggang	3,50
41	Kedung Jati	Babatan	Balong Panggang	3,00
42	Mojo Gede	Mojo Gede	Balong Panggang	3,00
43	Babatan	Babatan	Balong Panggang	2,00
44	Bandung Sekaren	Bandung Sekaren	Balong Panggang	2,00
45	Cerme Lor	Cerme Lor	Cerme	4,00
46	Wedani	Wedani	Cerme	5,00
47	Kandangan	Kandangan	Cerme	4,00
48	Betiting	Betiting	Cerme	4,00
49	Cagak Agung	Cagak Agung	Cerme	2,50
50	Iker-iker Geger	Iker-iker Geger	Cerme	2,50
51	Cerme Kidul	Cerme Kidul	Cerme	2,00
52	Kambingan	Kambingan	Cerme	1,00
53	Banjar Anyar	Banjarsari	Cerme	92,00
54	Gedang Kulud	Gedang Kulud	Cerme	52,50
55	Ngabetan	Ngabetan	Cerme	9,00
56	Jogodalu	Jogodalu	Benjeng	29,00
57	Banter	Banter	Benjeng	17,00
58	Pundutrate	Pundutrate	Benjeng	7,00
59	Gluran Ploso	Gluran Ploso	Benjeng	3,00
60	Sumengko	Sumengko	Duduk Sampeyan	218,00
61	Kali Ombo	Tambak Rejo	Duduk Sampeyan	64,00
62	Gredek	Gredek	Duduk Sampeyan	8,00
63	Sumari	Sumari	Duduk Sampeyan	7,00
64	Pandanan	Pandanan	Duduk Sampeyan	7,00
65	Kedanyang	Kedanyang	Kebomas	2,50
66	Sidomukti	Sidomukti	Bungah	1,50
67	Mojopuro Gede	Mojopuro Gede	Bungah	4,00
68	Mojopuro Wetan	Mojopuro Wetan	Bungah	4,00
69	Melirang	Melirang	Bungah	8,00
70	Grogol	Masangan	Bungah	5,50
71	Abar-abir	Abar-abir	Bungah	1,25
72	Raci Wetan	Raci Wetan	Bungah	8,00
73	Pengundan	Pengundan	Bungah	4,00



No	Nama Waduk	Lokasi		Total Areal (Ha)
		Desa	Kecamatan	
74	Kemangi	Kemangi	Bungah	2,50
75	Indro Delik	Indro Delik	Bungah	1,50
76	Kisik	Kisik	Bungah	1,50
77	Joho	Sawo	Dukun	13,60
78	Lowayu	Lowayu	Dukun	97,00
79	Mentaras	Mentaras & Tebuwung	Dukun	36,00
80	Siraman	Lasem & Sembung Anyar	Sidayu & Dukun	8,00
81	Mojo Petung	Mojo Petung	Dukun	22,00
82	Sambo Gunung	Sambo Gunung	Dukun	6,00
83	Mentaras Ds	Mentaras	Dukun	3,00
84	Bulangan	Bulangan	Dukun	1,70
85	Wonokerto	Wonokerto	Dukun	1,80
86	Suci	Suci	Manyar	9,00
87	Banjarsari	Banjarsari	Manyar	4,00
88	Sukorejo	Sukorejo	Sidayu	2,50
89	Wadeng	Wadeng	Sidayu	2,00
90	Raci Kulon	Raci Kulon	Sidayu	1,50
91	Raci	Raci	Sidayu	2,50
92	Rabit	Purwodadi	Sidayu	3,00
93	Petung	Petung	Panceng	4,50
94	Doudo	Doudo	Panceng	2,00
95	Ketanen	Ketanen	Panceng	1,50
96	Wotan	Wotan	Panceng	3,50
97	Delegan	Delegan	Panceng	4,00
98	Ketapang	Ketapang Lor	Ujung Pangkah	4,00
99	Bolo	Bolo	Ujung Pangkah	5,60
100	Gogor	Wonorejo	Balongpanggang	35,50
101	DI Kali Corong	Gumeno	Manyar	347,00
		Pejangan	Manyar	7,00
		Tanggulrejo	Manyar	145,00
		Sumberejo	Manyar	69,00
		Betoyo Kauman	Manyar	313,00
		Betoyo Guci	Manyar	88,00
		Sembayat	Manyar	10,00
102	Leideng Delik	Kedung Rukem	Benjeng	7
		Bulurejo	Benjeng	44
		Munggugianti	Benjeng	88
		Dermo	Benjeng	56
		Klampok	Benjeng	5
		Bulurejo	Benjeng	30
		Ngembung	Cerme	20
		Ngembung		28
		Gurangnyar	Cerme	112
		Morowudi	Cerme	25
103	DI Leideng Delik	Dadapkuning	Cerme	28
		Dooro	Cerme	32
		Dampaan	Cerme	52
104	DI Krikilan	Ngembung	Cerme	22



No	Nama Waduk	Lokasi		Total Areal (Ha)
		Desa	Kecamatan	
	- Waduk Mojosari Rejo	Mojosarirejo	Driyorejo	15
	- Waduk Sumput	Sumput	Driyorejo	15
		Sidomukti	Dukun	18
		Padang Bandung	Dukun	114
105	DI Leideng Gawok	Mojopuro Gede	Dukun	99
		MojopuroWetan	Dukun	99
		Raci Wetan	Dukun	96
		Pegundang	Dukun	7
		Morobakung	Manyar	73
		Pejanggaran	Manyar	53
106	Di Kali Solo	Gumeno	Manyar	98
		Ngampel	Manyar	21
		Sembayat	Manyar	103
		Karangrejo	Manyar	107
		Bedanten	Bungah	15
		Bendungan	Duduksampeyan	18
		Eadak Lor	Duduksampeyan	200
		Wadak Kidul	Duduksampeyan	256
107	DI Wadak	Kemudi	Duduksampeyan	170
		Petis Benem	Duduksampeyan	279
		Palebon	Duduksampeyan	108
		Lowayu	Duduksampeyan	82
		Samir Plapen	Duduksampeyan	173
		Kawistowindu	Duduksampeyan	190
		Cerme Lor	Cerme	7
		Jono	Cerme	96
		Padeg	Cerme	64
108	DI Leideng Jono	Pandu	Cerme	40
		Samirplapan	Cerme	76
		Semampir	Cerme	110
		Tambak Beras	Cerme	210
109	DI Balonmojo	Balongmojo	Benjeng	15
110	Waduk Sukodono	Sukodono	Panceng	15
111	Waduk Pantenan	Pantenan	Panceng	12

Sumber : DD Pembangunan Waduk Lamong, 2012

3.1.6 Kondisi Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

A. Kawasan Lindung

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9,426.12 hektar;
2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5,828.62 hektar;
3. Kawasan Terumbu Karang 5,387.00 hektar;
4. Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3,831.60 hektar;



5. Kawasan Resapan Air 1,252.58 hektar;
6. Kawasan Cagar Alam 725.00 hektar;
- B. Kawasan Budidaya
 1. Kawasan Permukiman 26,063.55hektar;
 2. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23,372.70hektar;
 3. Kawasan Perikanan Budidaya 21,678.36 hektar;
 4. Kawasan Hortikultura 16,885.48 hektar;
 5. Kawasan Industri 12,448.03 hektar;
 6. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6,644.01 hektar;
 7. Kawasan Perkebunan 2,573.67 hektar;
 8. Kawasan Hutan Produksi 1,017.00 hektar;
 9. Kawasan Pertambangan 817.25 hektar;
 10. Kawasan Pariwisata 82.85 hektar;
 11. Kawasan Bandar Udara 68.44 hektar;
 12. Kawasan Pelabuhan 1,257.69 hektar;

Dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2015, kondisi eksisting penggunaan lahan berdasarkan jenis peruntukan dalam RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Eksisting Penggunaan Lahan Berdasarkan Jenis Peruntukan dalam RTRW

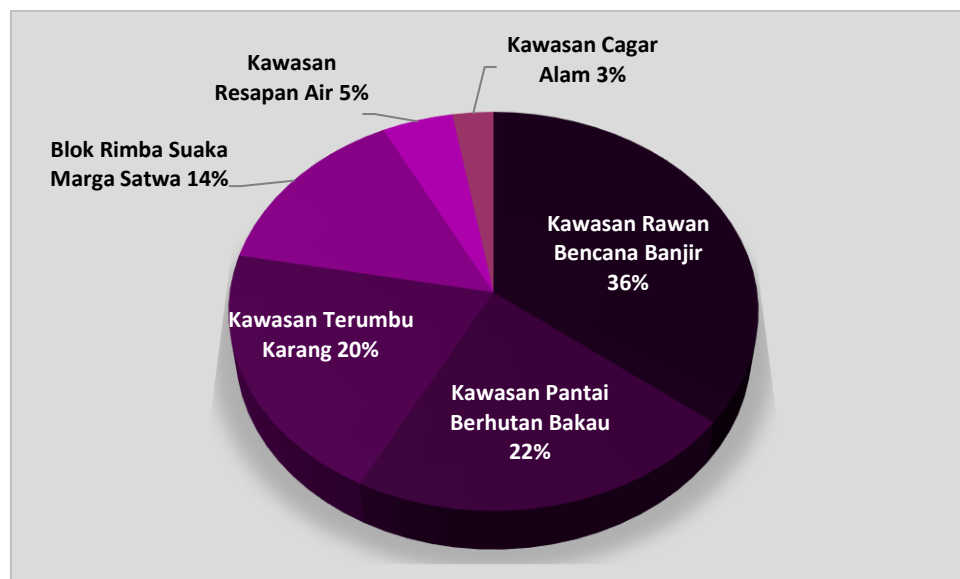
PENGGUNAAN LAHAN			
KAWASAN LINDUNG			
No.	Jenis Peruntukan Ruang	Perda RTRW Kab. Gresik (ha)	Eksisting Penggunaan Lahan(ha)
1	Kawasan Rawan Bencana Banjir	9,426.12	-
2	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	5,828.62	1,804.18
3	Kawasan Terumbu Karang	5,387.00	-
4	Blok Rimba Suaka Marga Satwa	3,831.60	3,831.60
5	Kawasan Resapan Air	1,252.58	1,040.61
6	Kawasan Cagar Alam	725.00	725.00
Jumlah		26,450.92	7,401.39
KAWASAN BUDIDAYA			
1	Kawasan Permukiman	26,063.55	15,331.14
2	Kawasan Pertanian Lahan Basah	23,372.70	39,572.98
3	Kawasan Perikanan Budidaya	21,678.36	31,092.21
4	Kawasan Hortikultura	16,885.48	191.79
5	Kawasan Industri	12,448.03	10,108.57
6	Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum	6,644.01	2,797.65
7	Kawasan Perkebunan	2,573.67	10,761.86
8	Kawasan Hutan Produksi	1,017.00	6,544.01
9	Kawasan Pertambangan	817.25	952.34



PENGUNAAN LAHAN		
10	Kawasan Pariwisata	82.85
11	Kawasan Bandar Udara	68.44
12	Kawasan Pelabuhan	1,257.69
Jumlah		112,909.02
		117,792.25

Sumber: Pemaduserasian Perencanaan RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

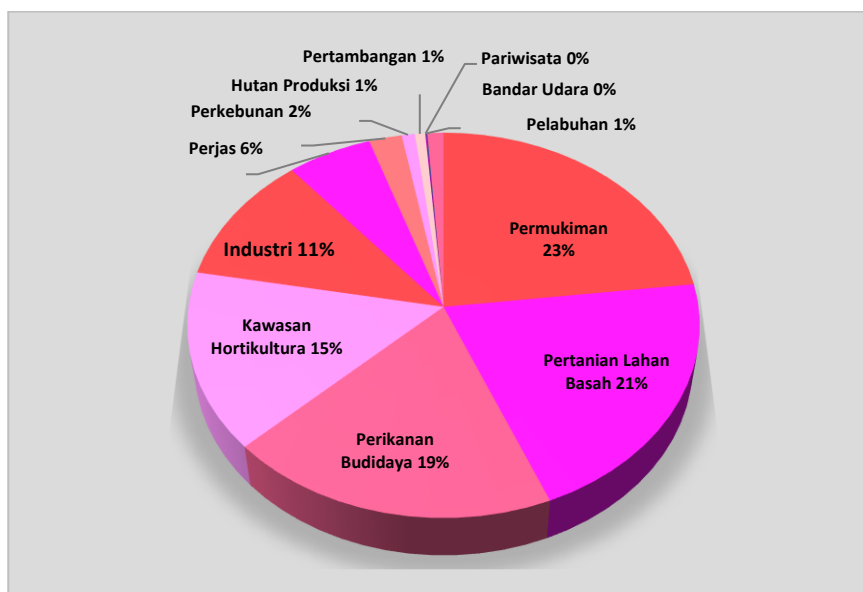
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa eksisting penggunaan lahan berdasarkan perencanaan (Peninjauan kembali RTRW Tahun 2015) telah mencapai 89,8%. Adapun penggunaan lahan yang melebihi luas perencanaan meliputi kawasan pertanian lahan budaya, kawasan perikanan budidaya, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, dan kawasan bandar udara sedangkan eksisting seluruh kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya belum sebesar luas lahan yang direncanakan. Berikut diagram penggunaan lahan kawasan lindung dan kawasan budidaya Kabupaten Gresik.



Gambar 3. 4 Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Kabupaten Gresik

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

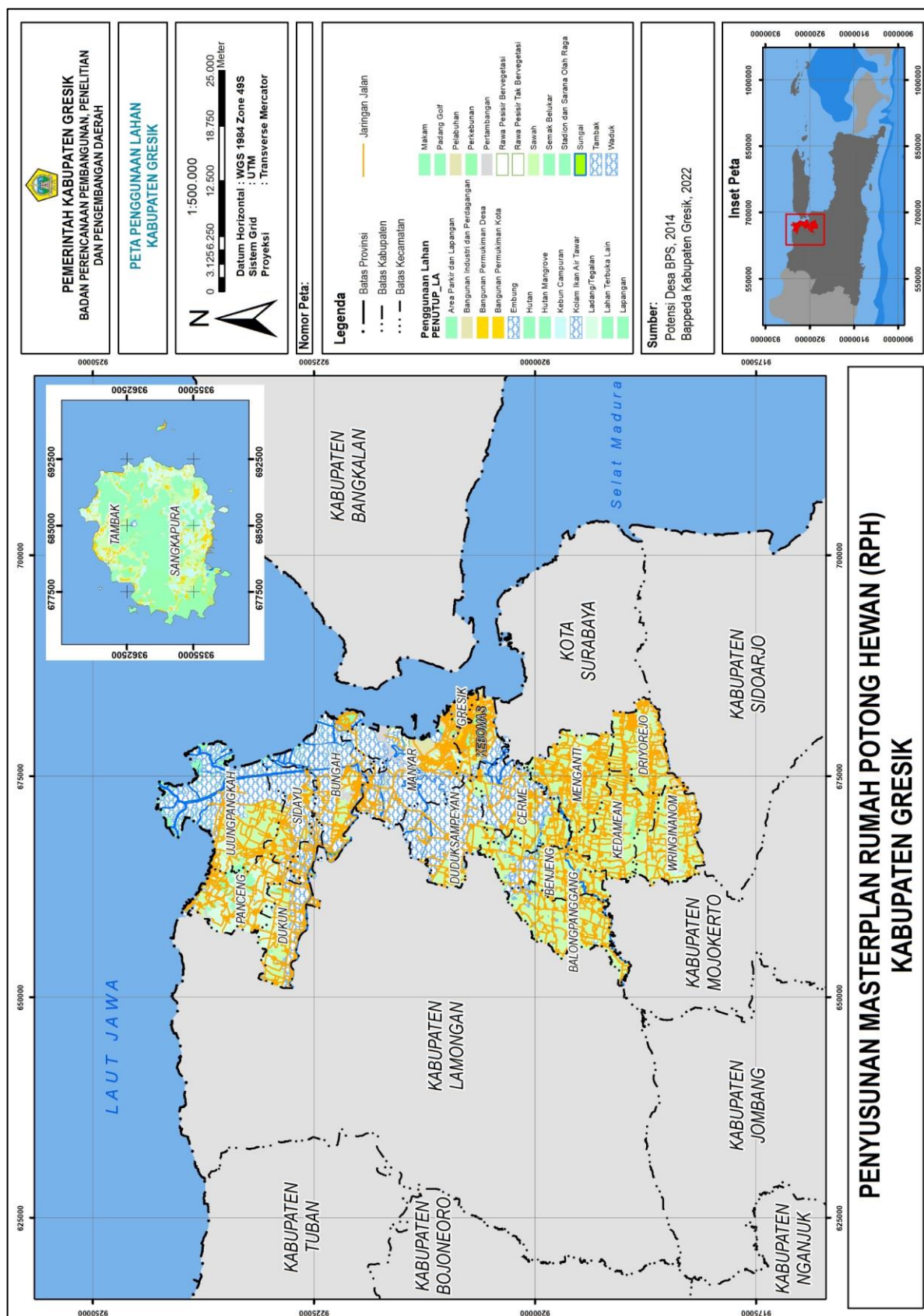




Gambar 3. 5 Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Kabupaten Gresik

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022





Gambar 3. 6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022



3.1.7 Kondisi Kependudukan Kabupaten Gresik

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik

Penduduk Kabupaten Gresik tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020 sebanyak 1.320.570 jiwa. Sementara itu, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk di kabupaten Gresik tahun 2021 sebanyak 1.314.895 jiwa, yang terdiri atas 660.624 jiwa penduduk laki-laki dan 654.271 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Menganti yaitu sebesar 146.160 ribu jiwa dengan persentase 11,07% dari luas total penduduk di Kabupaten Gresik. Kecamatan Tambak menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 30.129 jiwa atau 2,89% dari total jumlah penduduk Kabupaten Gresik. Setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif terkendali dengan total laju pertumbuhan pada akhir 2021 adalah sebesar 0,53% dari tahun sebelumnya. Tabel 3.8 merupakan rincian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2021.

Tabel 3. 8 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Gresik TAHUN 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2021 (%)
		Proyeksi Sensus Penduduk	Dispendukpil	
1.	Wringinanom	73.347	74.178	0,52
2.	Driyorejo	122.563	104.820	-0,11
3.	Kedamean	61.563	64.984	0,42
4.	Menganti	146.160	127.882	1,11
5.	Cerme	82.189	82.034	0,90
6.	Benjeng	63.181	67.102	0,40
7.	Balongpanggang	53.971	58.166	0,39
8.	Duduksampeyan	47.220	50.748	0,26
9.	Kebomas	119.432	111.779	0,53
10.	Gresik	76.077	81.494	-0,27
11.	Manyar	119.863	11.967	0,33
12.	Bungah	65.852	69.280	0,63
13.	Sidayu	43.623	44.241	0,23
14.	Dukun	63.387	67.483	0,77
15.	Panceng	51.556	53.305	1,53
16.	Ujungpangkah	49.530	52.771	0,88
17.	Sangkapura	50.928	55.190	0,47
18.	Tambak	30.129	31.471	1,14
Jumlah		1.320.570	1.314.895	0,53

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022



B. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik

Tingkat kepadatan penduduk secara umum Kabupaten Gresik pada tahun 2020-2021 adalah sebesar 1.106,23 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2021 mencapai 1.106 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Gresik dengan kepadatan sebesar 13.732 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tambak yakni sebesar 383 jiwa/km². Berikut rincian jumlah, persentase dan kepadatan penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Jumlah, Persentase dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)		Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk 2020-2021 (jiwa/km ²)
		Proyeksi Sensus Penduduk	Dispendukpil		
1.	Wringinanom	73.347	74.178	5,55	1.171,30
2.	Driyorejo	122.563	104.820	9,28	2.389,59
3.	Kedamean	61.563	64.984	4,66	933,48
4.	Menganti	146.160	127.882	11,07	2.126,58
5.	Cerme	82.189	82.034	6,22	1.145,81
6.	Benjeng	63.181	67.102	4,78	1.031,36
7.	Balompanggang	53.971	58.166	4,09	844,88
8.	Duduksampeyan	47.220	50.748	3,58	635,62
9.	Kebomas	119.432	111.779	9,04	3.959,95
10.	Gresik	76.077	81.494	5,76	13.732,31
11.	Manyar	119.863	11.967	9,08	1.226,85
12.	Bungah	65.852	69.280	4,99	824,70
13.	Sidayu	43.623	44.241	3,30	925,59
14.	Dukun	63.387	67.483	4,80	1.027,90
15.	Panceng	51.556	53.305	3,90	821,35
16.	Ujungpangkah	49.530	52.771	3,75	522,36
17.	Sangkapura	50.928	55.190	3,86	430,61
18.	Tambak	30.129	31.471	2,28	382,83
Jumlah		1.320.570	1.314.895	100,00	1.106,23

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

C. Rasio Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gresik

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur biasanya mengindikasikan jumlah penduduk usia produktif di suatu wilayah. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Tabel 3.10.

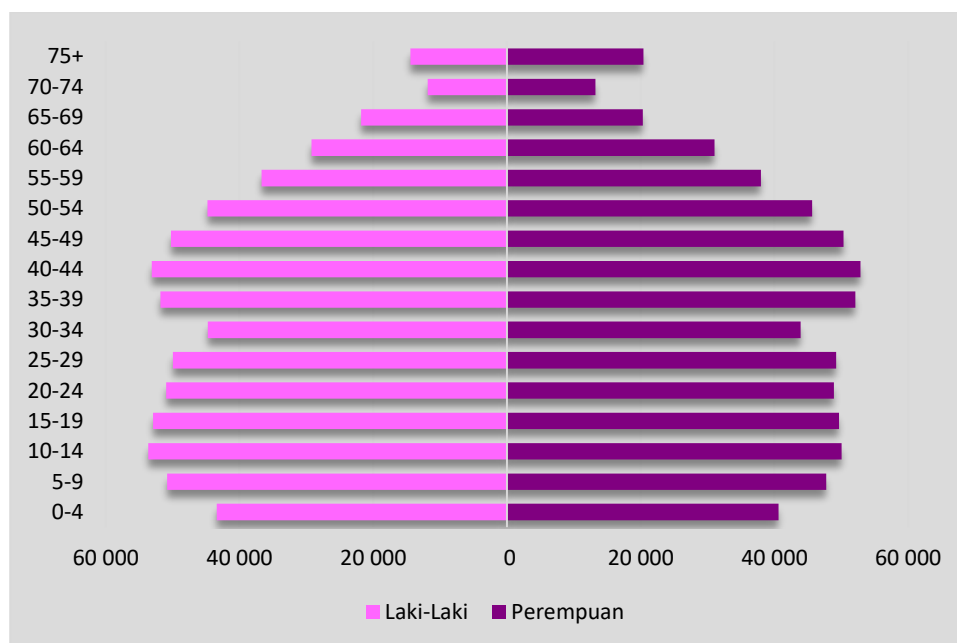
Tabel 3. 10 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	43.401	40.643	84.044
2.	5-9	50.818	47.778	98.596
3.	10-14	53.646	50.040	103.686
4.	15-19	52.954	49.693	102.647
5.	20-24	50.991	48.915	99.906



No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
6.	25-29	49.980	49.231	99.211
7.	30-34	44.771	43.905	88.676
8.	35-39	51.812	52.117	103.929
9.	40-44	53.108	52.893	106.601
10.	45-49	50.277	50.353	100.630
11.	50-54	44.809	45.671	90.480
12.	55-59	36.720	38.014	74.734
13.	60-64	29.215	31.047	60.262
14.	65-69	21.830	20.320	42.150
15.	70-74	11.842	13.252	25.094
16.	75+	14.450	20.399	34.849
Jumlah		660.624	654.271	1.314.895

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022



Gambar 3. 7 Piramida Penduduk Kabupaten Gresik

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

3.1.8 Kondisi Sarana Kabupaten Gresik

Kondisi sarana tersebar di masing-masing Kecamatan yang terbagi menjadi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana perdagangan dan jasa. Berikut merupakan persebaran sarana di Kabupaten Gresik:

A. Sarana Pendidikan

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar segala tingkatan baik formal maupun informal. Kabupaten Gresik memiliki sarana pendidikan yang terdiri dari sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah



Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) serta Sekolah Menengah Kejurusan. Jumlah dan persebaran sarana pendidikan di Kabupaten Gresik, antara lain:

Tabel 3. 11 Jumlah Sarana Pendidikan TK dan RA di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	TK		RA
		Negeri	Swasta	
1.	Wringinanom	-	30	13
2.	Driyorejo	-	62	20
3.	Kedamean	-	20	14
4.	Menganti	1	61	37
5.	Cerme	-	48	6
6.	Benjeng	-	38	9
7.	Balongpanggang	1	32	11
8.	Duduksampeyan	-	23	15
9.	Kebomas	-	45	3
10.	Gresik	-	31	-
11.	Manyar	1	38	8
12.	Bungah	-	22	14
13.	Sidayu	-	23	3
14.	Dukun	-	27	16
15.	Panceng	-	27	11
16.	Ujungpangkah	-	21	9
17.	Sangkapura	-	35	15
18.	Tambak	-	21	13
Jumlah		3	604	217

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

Tabel 3. 12 Jumlah Sarana Pendidikan SD dan MI di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	SD		MI	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Wringinanom	23	5	-	13
2.	Driyorejo	26	13	-	13
3.	Kedamean	21	-	1	15
4.	Menganti	26	12	-	25
5.	Cerme	25	2	-	19
6.	Benjeng	25	3	1	18
7.	Balongpanggang	26	4	-	17
8.	Duduksampeyan	16	-	-	22
9.	Kebomas	20	6	-	10
10.	Gresik	15	8	-	10
11.	Manyar	16	4	-	31
12.	Bungah	19	1	-	27
13.	Sidayu	14	2	-	22
14.	Dukun	20	2	-	29
15.	Panceng	16	1	-	27
16.	Ujungpangkah	16	2	-	24
17.	Sangkapura	36	1	-	30
18.	Tambak	29	1	-	17
Jumlah		389	67	2	369

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022



Tabel 3. 13 Jumlah Sarana Pendidikan SMP dan MTs di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	SMP		MTs	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Wringinanom	2	4	-	6
2.	Driyorejo	2	8	-	8
3.	Kedamean	1	3	-	8
4.	Menganti	2	11	-	7
5.	Cerme	2	3	-	3
6.	Benjeng	2	4	1	5
7.	Balongpanggang	3	2	-	2
8.	Duduksampeyan	1	2	-	6
9.	Kebomas	2	5	-	2
10.	Gresik	4	7	-	1
11.	Manyar	3	7	-	9
12.	Bungah	1	10	-	13
13.	Sidayu	4	1	-	8
14.	Dukun	1	1	-	18
15.	Panceng	1	5	-	17
16.	Ujungpangkah	1	3	-	12
17.	Sangkapura	2	3	-	17
18.	Tambak	1	2	-	9
Jumlah		35	81	1	151

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

Tabel 3. 14 Jumlah Sarana Pendidikan SMA, SMK dan MA di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	SMA		SMK		MA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Wringinanom	1	-	-	4	-	2
2.	Driyorejo	1	4	1	5	-	1
3.	Kedamean	1	1	-	2	-	4
4.	Menganti	1	3	-	4	-	5
5.	Cerme	1	3	1	3	-	1
6.	Benjeng	-	3	-	3	1	2
7.	Balongpanggang	1	2	-	1	-	1
8.	Duduksampeyan	-	1	1	-	-	2
9.	Kebomas	1	2	-	2	-	2
10.	Gresik	1	4	-	6	-	-
11.	Manyar	1	2	-	4	-	6
12.	Bungah	-	3	-	4	1	8
13.	Sidayu	1	2	1	-	-	5
14.	Dukun	1	3	-	7	-	5
15.	Panceng	-	1	-	3	-	10
16.	Ujungpangkah	-	3	-	4	-	6
17.	Sangkapura	1	2	-	4	-	11
18.	Tambak	-	1	-	-	-	6
Jumlah		12	40	4	56	2	77

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022



B. Sarana Peribadatan

Kabupaten Gresik memiliki sarana peribadatan yang terdiri dari Masjid, Musholla, dan Gereja Protestan, Gereja Katholik dan Vihara. Sarana peribadatan berfungsi untuk memfasilitasi pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya. Jumlah dan persebaran sarana peribadatan di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3. 15 Sarana Peribadatan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Sarana Peribadatan					
		Masjid	Mushollah	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
1.	Wringinanom	89	288	1	1	-	-
2.	Driyorejo	85	299	5	1	-	-
3.	Kedamean	63	195	-	-	-	-
4.	Menganti	102	230	1	-	-	-
5.	Cerme	83	115	-	-	-	-
6.	Benjeng	87	171	-	-	-	-
7.	Balongpanggang	101	112	-	-	-	-
8.	Duduksampeyan	47	84	-	-	-	-
9.	Kebomas	80	297	1	-	-	-
10.	Gresik	34	173	4	2	1	1
11.	Manyar	90	203	-	-	-	-
12.	Bungah	58	185	-	-	-	-
13.	Sidayu	31	111	-	-	-	-
14.	Dukun	60	158	-	-	-	-
15.	Panceng	41	149	-	-	-	-
16.	Ujungpangkah	31	135	-	-	-	-
17.	Sangkapura	82	275	-	-	-	-
18.	Tambak	46	133	-	-	-	-
Jumlah		1.210	3.313	12	4	1	1

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

C. Sarana Kesehatan

Kabupaten Gresik memiliki sarana kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pasyandu, Poliklinik dan Apotek. Jumlah dan persebaran sarana kesehatan di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3. 16 Sarana Kesehatan di Kabupaten Gresik

Kecamatan	Sarana Kesehatan						
	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu	Poliklinik	Apotek
Wringinanom	1	0	2	3	73	4	3
Driyorejo	2	0	2	4	118	7	11
Kedamean	0	0	2	3	76	2	6
Menganti	3	0	2	5	131	7	13
Cerme	0	0	2	5	78	4	11
Benjeng	2	0	3	5	84	3	6
Balongpanggang	2	0	2	4	83	3	5



Kecamatan	Sarana Kesehatan						
	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu	Poliklinik	Apotek
Duduksampeyan	2	0	1	4	65	3	1
Kebomas	1	1	4	8	140	10	11
Gresik	4	0	2	1	98	2	10
Manyar	3	0	3	6	146	6	7
Bungah	1	0	1	5	75	4	5
Sidayu	1	2	1	4	52	2	6
Dukun	0	0	2	4	82	5	4
Panceng	1	0	1	5	49	0	5
Ujungpangkah	1	0	2	2	56	1	4
Sangkapura	2	0	1	4	44	3	3
Tambak	0	0	1	3	68	0	1
Jumlah	26	3	34	75	1.518	66	112

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

3.1.9 Kondisi Prasarana Kabupaten Gresik

Kondisi Prasaran Kabupaten Gresik terbagi menjadi transportasi, air bersih, komunikasi, persampahan, listrik, dan air limbah. Berikut gambaran umum kondisi prasarana Kabupaten Gresik yang berkaitan dengan air bersih dan listrik, antara lain:

A. Air bersih

Data mengenai air minum di Kabupaten Gresik dikumpulkan dari PDAM Kabupaten Gresik. Kebutuhan air dari tahun ke tahun semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya penduduk dan perumahan. Air yang disalurkan pada tahun 2021 sebesar 28,41 juta m³ dengan jumlah pelanggan sebanyak 107.297 pelanggan. Kecamatan Driyorejo memiliki jumlah pelanggan tertinggi sebesar 23.470 pelanggan dengan jumlah air yang disalurkan sebanyak 6.023.651 m³. Adapun persebaran jumlah pelanggan menurut kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Jumlah Pelanggan dan Air Disalurkan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)
1.	Wringinanom	157	75.577
2.	Driyorejo	23.470	6.023.651
3.	Kedamean	400	155.730
4.	Menganti	16.511	3.627.302
5.	Cerme	14.228	3.161.877
6.	Benjeng	.246	445.705
7.	Balongpanggang	837	290.443
8.	Duduksampeyan	2.477	527.271
9.	Kebomas	22.768	8.325.572
10.	Gresik	10.698	2.276.253
11.	Manyar	13.505	3.506.031



No	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)
12.	Bungah	-	-
13.	Sidayu	-	-
14.	Dukun	-	-
15.	Panceng	-	-
16.	Ujungpangkah	-	-
17.	Sangkapura	-	-
18.	Tambak	-	-

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

B. Listrik

Dari 18 kecamatan di Kabupaten Gresik, terdapat 4 kecamatan (Wringinanom, Driyorejo, Kedamean dan Menganti) yang kebutuhan listriknya masih terlayani oleh wilayah kerja luar Kabupaten Gresik yaitu wilayah kerja PLN UP 3 Siodarjo dan wilayah kerja PLN UP 3 Surabaya Barat. Sedangkan kecamatan lainnya terlayani oleh PT. PLN (Persro) area perayanan Gresik. Kebutuhan akan energi dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini salah satunya terlihat dari listrik yang terjual pada tahun 2021 sebesar 2.457 juta KWh, mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang sebesar 2.410 juta KWh. Pelanggan listrik di Kabupaten Gresik sebanyak 344.295 pelanggan yang terdiri atas pelanggan rumah tangga, bisnis, industri, sosial, dan pemerintah. Dari keseluruhan pelanggan tersebut, jenis pelanggan yang paling banyak adalah pelanggan rumah tangga. Banyaknya pelanggan rumah tangga listrik di Kabupaten Gresik pada tahun 2021 sebanyak 310.759 pelanggan. Jika dilihat menurut segmentasi daya, sebagian besar pelanggan rumah tangga menggunakan daya 900 watt yaitu sebanyak 161.119 pelanggan dan hanya 12.142 pelanggan rumah tangga yang menggunakan daya lebih dari 2.200 watt. Tabel 3.18 menjelaskan jumlah pelanggan listrik yang disalurkan di Kabupaten Gresik pada tahun 2021.

Tabel 3. 18 Daya Terpasang, Produksi Listrik dan Jumlah Pelanggan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Jumlah Pelanggan
1.	Wringinanom	-	-	-
2.	Driyorejo	-	-	-
3.	Kedamean	-	-	-
4.	Menganti	-	-	-
5.	Cerme	40.083.879	93.155.301	27.624
6.	Benjeng	15.749.635	36.602.296	16.090
7.	Balongpanggang	16.572.350	38.514.292	17.731
8.	Dudusampeyan	15.268.999	35.485.293	11.991
9.	Kebomas	320.382.744	744.572.430	47.261



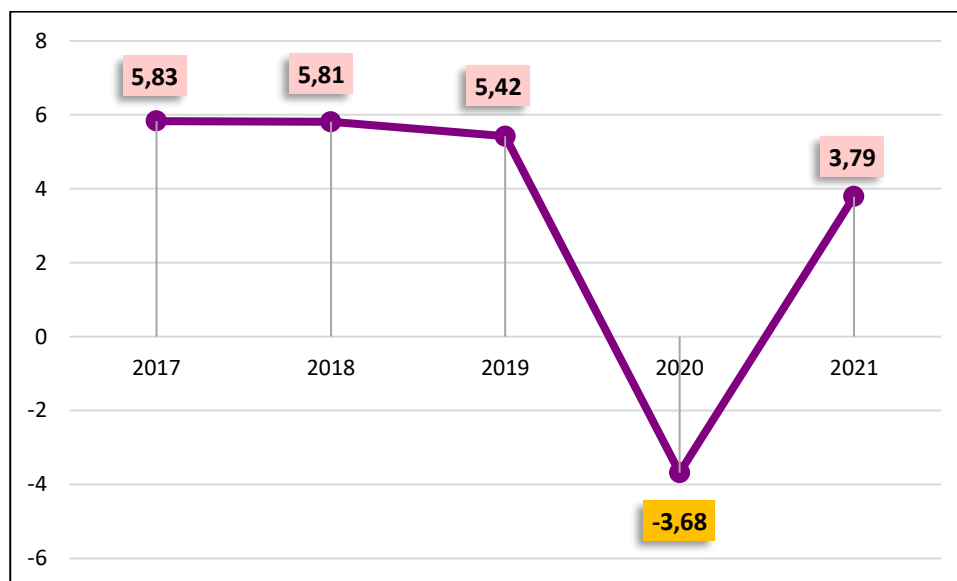
No	Kecamatan	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Jumlah Pelanggan
10.	Gresik	211.550.564	491.645.447	34.812
11.	Manyar	308.981.584	718.076.030	43.568
12.	Bungah	20.341.175	47.273.076	18.248
13.	Sidayu	26.870.861	62.448.127	11.089
14.	Dukun	16.888.634	39.249.341	18.123
15.	Panceng	43.856.951	101.923.956	18.002
16.	Ujungpangkah	17.611.964	40.930.367	12.179
17.	Sangkapura	12.952.399	30.101.494	15.918
18.	Tambak	5.774.046	13.418.936	7.096
Jumlah		1.072.885.85	2.493.396.386	299.732

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

3.1.10 Perekonomian Kabupaten Gresik

Salah satu indikator ekonomi yang umum digunakan untuk menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Gresik tumbuh 3,79% seiring dengan pemulihan ekonomi dan sosial di tengah pandemic Covid-19. Pemulihan ekonomi dan sosial ini mendorong Kabupaten Gresik terlepas dari kontraksi ekonomi tahun sebelumnya.





Gambar 3. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gresik

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

Perkembangan perekonomian Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan fluktuatif selama kurun waktu tahun 2019-2021, hal ini tercermin dari perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2019, PDRB ADHB Kabupaten Gresik mencapai 138.893,60 milyar rupiah. Pada tahun 2020 nilainya mengalami penurunan kemungkinan dikarenakan adanya dampak pandemi COVID-19 yaitu 134.268,56 milyar rupiah atau setara turun 4.625,04 milyar rupiah. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali mencapai 144.435,27 milyar rupiah. Kategori Industri Pengolahan masih memberi sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten Gresik. Sumbangan sektor tersebut pada PDRB Kabupaten Gresik mencapai 50,03%. Pada peringkat kedua yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan sumbangan 12,64%. Selanjutnya, kontribusi terbesar ketiga dalam perekonomian Kabupaten Gresik tahun 2021 yaitu konstruksi yang mencapai 8,93%.

Tabel 3. 19 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2019-2021

Lapangan Usaha	2019	2020	2021
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	10.285,30	10.337,08	10.160,48
Pertambangan dan Penggalian	10.584,41	8.000,41	9.814,14
Industri pengolahan	66.603,47	66.583,60	72.264,74
Pengadaan Listrik dan Gas	709,65	682,84	683,07
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	85,45	88,80	98,56
Konstruksi	13.484,20	12.642,99	12.903,96
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.294,82	16.742,78	18.260,50



Lapangan Usaha	2019	2020	2021
Transportasi dan Pergudangan	3.509,13	3.334,17	3.431,93
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.947,23	1.785,41	1.958,41
Informasi dan Komunikasi	5.507,90	6.021,50	6.470,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.621,61	1.612,73	1.675,36
Real Estat	1.832,87	1.874,36	2.105,92
Jasa Perusahaan	415,30	430,90	446,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1.817,32	1.893,90	1.896,02
Jasa pendidikan	1.219,47	1.266,38	1.305,95
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	548,12	602,43	646,79
Jasa lainnya	427,35	368,27	402,54
PDRB ADHB	138.893,60	134.268,56	144.435,27

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

Identifikasi perkembangan perekonomian juga dapat ditentukan berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Tabel 3.20 menjelaskan perkembangan PDRB ADHK di Kabupaten Gresik selama tahun 2019-2021. Dalam kurun waktu 3 tahun, perkembangan ADHK mengalami fluktuasi pertahunnya. Pada tahun 2019, PDRB ADHK Kabupaten Gresik mencapai 101.346,55 milyar rupiah. Pada tahun 2020 nilainya mengalami penurunan dikarenakan perekonomian terganggu secara global akibat pandemi COVID-19 yaitu 97.616,60 milyar rupiah atau setara turun 3.729,95 milyar rupiah. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali mencapai 101.318,69 milyar rupiah, hal ini kemungkinan semua kegiatan usaha di semua sektor mulai beradaptasi menghadapi pandemi COVID-19.

Tabel 3. 20 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2019-2021

Lapangan Usaha	2019	2020	2021
Perikanan, kehutanan, dan perikanan	6.035,85	6.004,08	5.823,54
Pertambangan dan Penggalian	9.844,45	8.582,77	8.705,94
Industri pengolahan	48.340,37	47.703,86	49.808,94
Pengadaan Listrik dan Gas	544,26	543,75	556,66
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	61,84	64,12	70,67
Konstruksi	9.893,28	9.234,80	9.418,46
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.805,93	11.509,21	12.342,99
Transportasi dan Pergudangan	2.337,38	2.209,85	2.284,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.281,89	1.158,99	1.209,20
Informasi dan Komunikasi	4.722,78	5.113,94	5.470,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.084,15	1.075,75	1.079,42
Real Estat	1.362,86	1.383,88	1.445,48
Jasa Perusahaan	285,25	290,78	297,42
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1.136,24	1.131,65	1.140,31
Jasa pendidikan	891,62	916,57	937,05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	405,46	441,85	462,55
Jasa lainnya	294,94	250,75	264,62
PDRB	101.346,55	97.616,60	101.318,69

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022



3.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN KEBOMAS (RENCANA LOKASI RPH)

3.2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Kecamatan Kebomas

Kecamatan Kebomas merupakan salah satu kecamatan yang berada di sebelah timur Kabupaten Kebomas. Luas Wilayah Kecamatan Kebomas yaitu 30,06 km². Berikut batas-batas wilayah Kecamatan Kebomas, meliputi:

Sebelah Utara : Kecamatan Gresik

Sebelah Timur : Selat Madura

Sebelah Selatan : Kota Surabaya

Sebelah Barat : Kecamatan Cerme

Kelurahan yang mempunyai wilayah terluas di Kecamatan Kebomas adalah Kelurahan/Desa Kedayang yaitu 4,62 km² sedangkan kelurahan dengan wilayah terkecil adalah Kelurahan/Giri sebesar 0,18 km². Kecamatan Kebomas memiliki ketinggian yaitu ± 4,5 meter di atas permukaan laut. Berikut secara rinci luas wilayah menurut kelurahan di Kecamatan Kebomas yaitu:

Tabel 3. 21 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kebomas

No	Kelurahan/Desa	Luas (km2)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	Kedayang	4,62	0,15
2	Prambangan	3,19	0,11
3	Gulomantung	1,75	0,06
4	Sukorejo	0,16	0,01
5	Segoromadu	1,61	0,05
6	Tenggulunan	0,35	0,01
7	Karangkiring	0,45	0,01
8	Indro	1,03	0,03
9	Singosari	0,65	0,02
10	Sidomoro	1,54	0,05
11	Gending	0,89	0,03
12	Ngargosari	1,15	0,04
13	Kawisanyar	0,26	0,01
14	Sidomukti	0,44	0,01
15	Giri	0,18	0,01
16	Klangonan	0,69	0,02
27	Sekarkurung	1,17	0,04
18	Kembangan	2,97	0,10
29	Dahanrejo	3,27	0,11
20	Randuagung	2,03	0,07
21	Kebomas	1,66	0,06
Kecamatan Kebomas		30,06	100,00

Sumber: Kecamatan Kebomas Dalam Angka, 2021





3.2.2 Kondisi Kependudukan Kecamatan Kebomas

Penduduk Kecamatan Kebomas pada tahun 2020 menurut Kecamatan Kebomas Dalam Angka Tahun 2021 adalah sebesar 65.952 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki 32.562 jiwa dan penduduk perempuan 118.589 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 3.945,08 jiwa/km². Jika ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk antar desa memang belum terjadi pemerataan penduduk di Kecamatan Kebomas, hal ini bisa dilihat adanya kesenjangan yang cukup jauh antara tingkat kepadatan penduduk terendah dengan kepadatan tertinggi yaitu antara 757,37 jiwa per km² (Kelurahan/Desa Prambangan) dengan 19.316,67 jiwa per km² (Kelurahan/Desa Giri). Berikut jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan persentase penduduk di Kecamatan Kebomas, diantaranya yaitu:

Tabel 3. 22 Data Kependudukan di Kecamatan Kebomas

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk/km ²
1	Kedanyang	11.565	3,62	9,75	2.503,25
2	Prambangan	2.416	2,36	2,04	757,37
3	Gulomantung	3.599	-0,85	3,03	2.056,57
4	Sukorejo	1.664	-0,50	1,40	10.400,00
5	Segoromadu	1.761	-2,13	1,48	1.093,79
6	Tenggulunan	512	-2,17	0,43	1.462,86
7	Karangkiring	1.065	-1,18	0,90	2.366,67
8	Indro	6.411	-0,44	5,41	6.224,27
9	Singosari	10.207	0,39	8,61	15.703,08
10	Sidomoro	8.886	-0,87	7,49	5.770,13
11	Gending	4.375	0,83	3,69	4.915,73
12	Ngargosari	3.355	2,31	2,83	2.917,39
13	Kawisanjar	2.826	0,31	2,38	10.869,23
14	Sidomukti	4.634	4,07	3,91	10.531,82
15	Giri	3.477	0,03	2,93	19.316,67
16	Klangonan	3.051	1,73	2,57	4.421,74
27	Sekarkurung	5.366	7,56	4,52	4.586,32
18	Kembangan	15.249	2,63	12,86	5.134,34
29	Dahanrejo	6.221	1,31	5,25	1.902,45
20	Randuagung	15.980	0,41	13,48	7.871,92
21	Kebomas	5.969	-1,47	5,03	3.595,78
Jumlah		118.589	1,07	9,04	3.945,08

Sumber: Kecamatan Kebomas Dalam Angka, 2021

Jika diamati menurut kelompok umur, penduduk di Kecamatan Kebomas lebih dari 71,47 persen berada pada kelompok umur produktif yaitu sebesar 84.759 jiwa, sedangkan



sisanya sebanyak 28.997 jiwa pada kelompok umur 0-14 tahun dan 4.883 jiwa pada kelompok umur diatas 65 tahun

Tabel 3. 23 Jumlah Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kebomas

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-14	14.987	14.010	28.997
15-64	42.463	42.296	84.759
65+	2.366	2.467	4.833
Kecamatan Kebomas	59.816	58.773	118.589

Sumber: Kecamatan Kebomas Dalam Angka, 2021

3.3 GAMBARAN UMUM PETERNAKAN KABUPATEN GRESIK

Penduduk Kabupaten Gresik juga banyak yang berternak, baik ternak besar, ternak kecil, maupun ternak unggas. Jenis ternak besar di Kabupaten Gresik pada tahun 2021 meliputi sapi sebanyak 59.259 ekor, kerbau sebanyak 234 ekor, kuda sebanyak 239 ekor, dan sapi perah sebanyak 499 ekor. Kecamatan yang memiliki populasi ternak sapi terbanyak adalah Menganti yaitu sebesar 9.593 ekor dan ternak sapi perah terbanyak adalah Kecamatan Wringinanom yaitu sebesar 242 ekor.

Tabel 3. 24 Populasi Ternak Besar dan Jenis Ternak di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kuda	Sapi Perah
1	Wringinanom	2149	-	8	242
2	Driyorejo	7653	-	4	42
3	Kedamean	611	-	4	26
4	Menganti	9593	9	5	140
5	Cerme	541	-	4	-
6	Benjeng	1200	-	15	-
7	Balongpanggang	493	10	56	27
8	Duduksampeyan	54	10	18	22
9	Kebomas	655	-	32	-
10	Gresik	1629	4	4	-
11	Manyar	2232	21	11	-
12	Bungah	4269	-	20	-
13	Sidayu	4733	-	9	-
14	Dukun	3913	7	6	-
15	Panceng	1883	-	6	-
16	Ujungpangkah	5540	-	3	-
27	Sangkapura	7286	96	19	-
18	Tambak	4825	77	15	-
Jumlah		59.259	234	239	499

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka 2022

Sedangkan untuk ternak kecil, terdapat kambing sebanyak 79.059 ekor, domba 37.899 ekor, dan babi sebanyak 27 ekor. Populasi ternak kambing terbanyak berada di



kecamatan Menganti yaitu 8.899 ekor, kemudian populasi ternak domba terbanyak terdapat di Kecamatan Kebomas yaitu sebanyak 4.260 ekor. Kecamatan Kebomas adalah salah satu wilayah studi terpilih untuk di jadikan rencana pengembangan lokasi Rumah Potongan Hewan kabupaten Gresik, hal ini juga didukung dengan adanya jumlah potensi ternak yang ada. Populasi ternak babi hanya terdapat di Kecamatan Wringinanom sebanyak 2 ekor.

Tabel 3. 25 Populasi Ternak Kecil dan Jenis Ternak di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Kambing	Domba	Babi
1	Wringinanom	5593	214	27
2	Driyorejo	5091	1351	-
3	Kedamean	3029	953	-
4	Menganti	8899	2742	-
5	Cerme	5980	1479	-
6	Benjeng	3971	1569	-
7	Balongpanggang	2552	622	-
8	Duduksampeyan	354	148	-
9	Kebomas	4040	4260	-
10	Gresik	6041	4180	-
11	Manyar	5613	3062	-
12	Bungah	3709	3561	-
13	Sidayu	2611	3311	-
14	Dukun	6602	3352	-
15	Panceng	3944	1928	-
16	Ujungpangkah	5797	1836	-
27	Sangkapura	2698	2009	-
18	Tambak	2535	1322	-
Jumlah		79059	37899	27

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

Berbagai jenis ternak unggas meliputi ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, bebek, dan entok. Terdapat ayam buras sebanyak 759.629 ekor, ayam petelur sebanyak 260.140 ekor, ayam pedaging 6.039.142, bebek sebanyak 31.890 ekor dan entok sebanyak 32.081 ekor.

Tabel 3. 26 Populasi Ternak Besar dan Jenis Ternak di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam petelur	Ayam pedaging	Bebek	Entok
1	Wringinanom	46415	5000	475528	1280	711
2	Driyorejo	41379	15140	230342	1116	12112
3	Kedamean	38273	10000	131139	1420	824
4	Menganti	38214	-	270175	1045	1013
5	Cerme	37095	8700	357631	1002	794
6	Benjeng	37818	20500	210814	1268	6759
7	Balongpanggang	37625	-	124255	1826	264
8	Duduksampeyan	41204	-	113955	461	229



No	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam petelur	Ayam pedaging	Bebek	Entok
9	Kebomas	41664	-	130985	1004	570
10	Gresik	44301	12000	310640	3195	631
11	Manyar	46351	22200	550450	1658	773
12	Bungah	40807	-	615389	2183	936
13	Sidayu	47050	46000	624296	1669	794
14	Dukun	43434	25000	558247	2739	977
15	Panceng	46366	41600	628703	2934	784
16	Ujungpangkah	55343	46000	688849	2926	1008
27	Sangkapura	40899	4000	17234	2683	1894
18	Tambak	35391	4000	510	1481	1008
Jumlah		759629	260140	6039142	31890	32081

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

Selain itu, juga terdapat jumlah ternak yang dipotong di Rumah pemotongan Hewan (RPH) sebanyak 2.990 ekor yang terdapat di Kecamatan Gresik.

3.4 GAMBARAN UMUM RENCANA RPH KABUPATEN GRESIK

Eksisting lokasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) berada di Jalan Kramat Langon Nomor 19, Kelurahan/Desa Pulopancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Untuk mendukung persyaratan minimal teknis *higiene-sanitasi* RPH serta peningkatan pendapatan daerah dari sektor peternakan dapat terlaksana secara efektif dan sinergis dengan rencana pembangunan daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, maka Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di rencanakan akan pindahkan ke lokasi yang lebih memadai. Dimana, lokasi rencana Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yaitu berada di Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gulomantung tepatnya berada di jalan Jalan Sunan Giri.

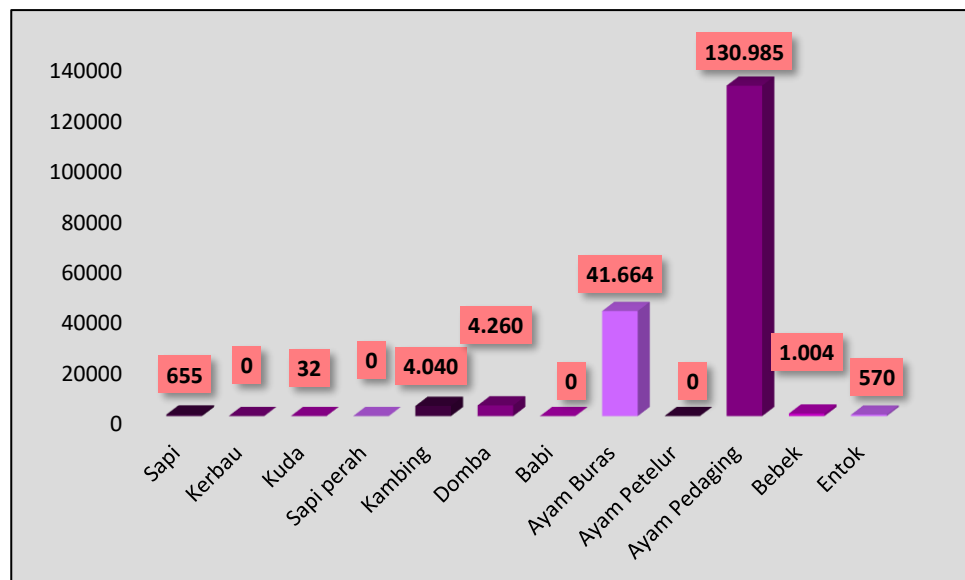
Rencana lokasi Rumah Pemotongan Hewan yang berada di Kelurahan Gulomantung merupakan kawasan industri dan merupakan lahan kosong yang digunakan untuk lapangan sepak bola atau olahraga. Luas keseluruhan lahan lokasi rencana tapak Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah 15.598,00 m² yang terbagi menjadi dua sisi yaitu sisi sebelah timur dengan luasan 6.742,70 m² dan sisi sebelah barat dengan luasan 8.855,30 m². Sebagai wilayah perencanaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Kecamatan Kebomas memiliki beberapa potensi jenis hewan ternak baik jenis ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Berikut populasi berbagai jenis ternak yang berada di Kecamatan Kebomas, antara lain:



Tabel 3. 27 Potensi Populasi Ternak di Kecamatan Kebomas

No	Jenis Ternak	Populasi
1	Sapi	655
2	Kerbau	0
3	Kuda	32
4	Sapi perah	0
5	Kambing	4.040
6	Domba	4.260
7	Babi	0
8	Ayam Buras	41.664
9	Ayam Petelur	0
10	Ayam Pedaging	130.985
11	Bebek	1.004
12	Entok	570
Jumlah		

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

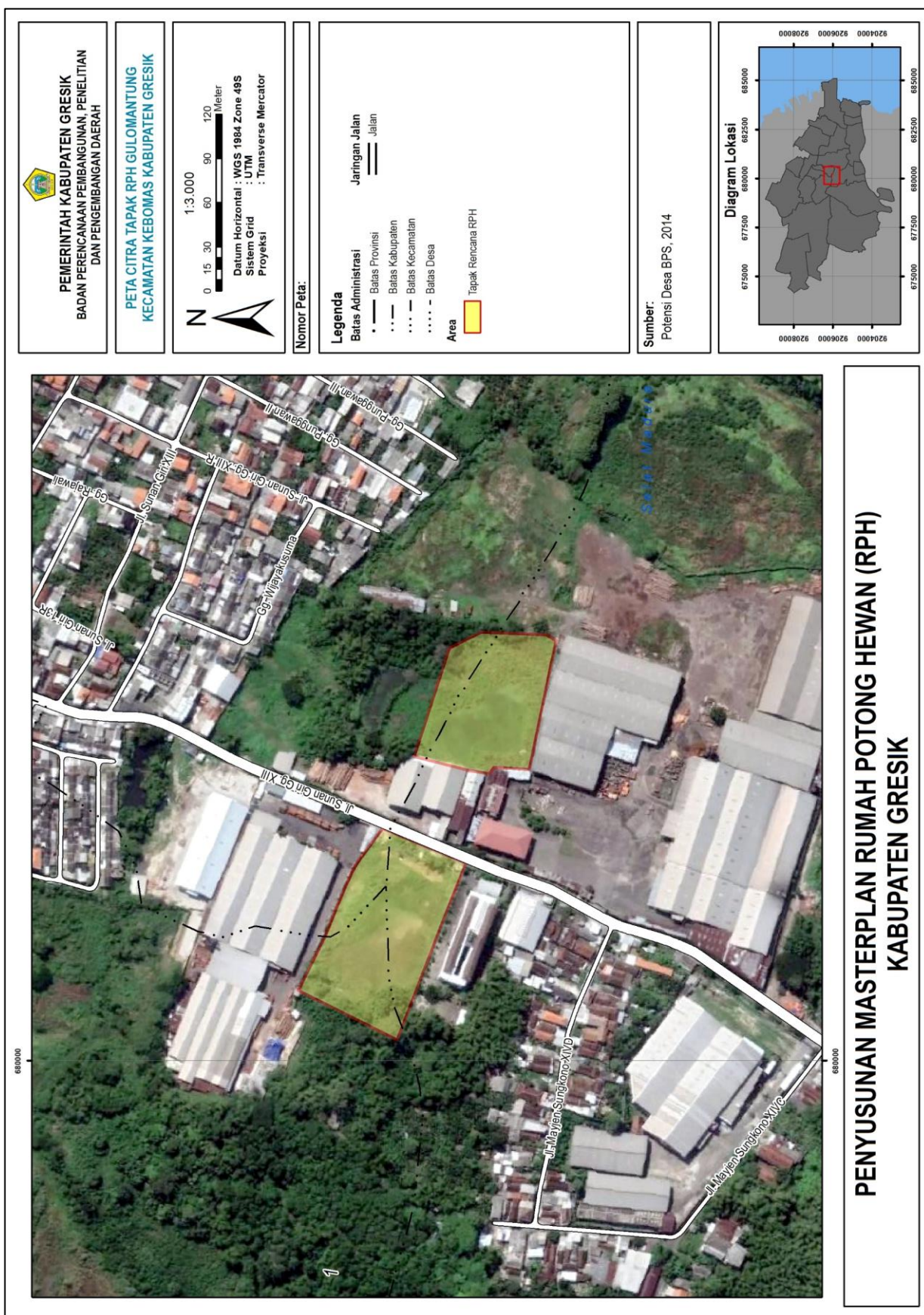


Gambar 3. 10 Potensi Populasi Ternak di Kecamatan Kebomas

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

Berdasarkan Gambar 3.10 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 populasi hewan ternak unggas terbesar di Kecamatan Kebomas yaitu jenis ayam pedaging sebanyak 130.985 ekor. Kemudian, populasi hewan ternak kedua setelah ayam pedaging adalah ayam buras dengan jumlah 41.664 ekor. Kemudian juga terdapat hewan ternak kecil dengan populasi terbanyak yaitu hewan domba sebanyak 4.260 ekor dan kambing sebanyak 4.040 ekor. Sedangkan, untuk jenis hewan ternak besar yang memiliki populasi terbesar yaitu hewan ternak sapi sebanyak 655 ekor.





Gambar 3. 11 Peta Citra Tapak Rencana Lokasi RPH Kabupaten Gresik





ANALISIS

Bab 4

4.1 ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis kebijakan dilakukan dengan cara membandingkan keadaan eksisting di Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Gresik dengan kebijakan tertulis yang ada di dokumen atau perundang-undangan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan. Sehingga dalam implementasinya, kegiatan produksi pada tiap unit-unit RPH dan RPU dapat berjalan secara efektif dan legal sesuai perundang-undangan yang berlaku agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan.

Tabel 4. 1 Analisis Kebijakan

Peraturan	Variabel	Kebijakan	Kondisi Eksisting	Analisis
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan atas ruang yang tersedia	Kabupaten Gresik telah memiliki pedoman	Dengan adanya peraturan pemanfaatan ruang maka



Peraturan	Variabel	Kebijakan	Kondisi Eksisting	Analisis
		diwajibkan memiliki pedoman yang bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sehingga kebermanfaatan ruang bisa diraih secara berkelanjutan.	penataan ruang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.	Kabupaten Gresik telah menunjukkan upaya pengelolaan ruang yang bijaksana dan berkelanjutan.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2014	Jaminan Produk Halal	Dalam rangka menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari sumber baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau proses rekayasa genetik.	Sebagian besar Rumah Potong Hewan dan Unggas di Kabupaten Gresik belum memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJH.	Mentoring serta penyebarluasan informasi yang lebih efektif perlu dilakukan guna mempermudah unit-unit RPH/U dalam memperoleh Sertifikat Halal.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang	Sebagian besar Rumah Potong Hewan dan Unggas di Kabupaten Gresik belum memiliki sertifikat NKV ataupun SDM yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan veteriner.	Pemerintah Kabupaten Gresik perlu memberikan bantuan dalam rangka memudahkan pelaku RPH/U dalam rangka melaksanakan kegiatan veteriner seperti uji laboratorium dan penyediaan Tenaga Kesehatan Hewan.



Peraturan	Variabel	Kebijakan	Kondisi Eksisting	Analisis
		dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;		
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 381/KPTS/OT.140/10/2005	Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan	Setiap unit usaha pangan asal hewan yang telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi perlu diberi sertifikat kontrol veteriner	Sertifikasi NKV belum merata kepada seluruh unit RPH/U yang tersebar di Kabupaten Gresik.	Diperlukan upaya-upaya serta pihak yang mampu menjadi katalisator dalam pemerataan sertifikasi NKV pada tiap unit RPH/U di Kabupaten Gresik.
Keputusan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2010	Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging	Dalam rangka menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, daging, dan jeroan ruminansia yang aman, sehat, utuh dan halal diperlukan Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan teknis.	RPH eksisting di Kabupaten Gresik belum sepenuhnya memenuhi persyaratan teknis RPH serta RPU eksisting belum memenuhi standar lokasi RPH ataupun persyaratan teknis lainnya.	Dibutuhkan perbaikan atas pengelolaan dan pengawasan kinerja RPH/U sehingga secara bertahap memenuhi seluruh persyaratan Rumah Potong Hewan untuk menjaga baku mutu produk pangan hewani yang dihasilkan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 95 tahun 2012	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Setiap RPH wajib memenuhi persyaratan higienitas dan sanitasi pangan asal hewan dalam upaya pengendalian dan penanggulangan zoonosis, meliputi penetapan zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan	Kondisi sanitasi RPH di Kabupaten Gresik belum bisa dikatakan layak ditandai dengan sarana pengelolaan limbah operasional yang belum sesuai dengan standar serta kurangnya fasilitas penunjang pada RPH	RPH di Kabupaten Gresik memerlukan pembenahan pada segi kelengkapan fasilitas-fasilitas yang mendukung terpenuhinya syarat higienitas dan sanitasi pangan serta untuk meningkatkan kesejahteraan



Peraturan	Variabel	Kebijakan	Kondisi Eksisting	Analisis
		darurat, pemberantasan zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan.	menyebabkan kesejahteraan hewan sebelum dipotong tidak maksimal.	hewan sebelum dilakukan pemotongan.
Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019	Keamanan Pangan	Keamanan pangan perlu diawasi dan dijaga selama proses operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan pangan hingga tahap siap untuk dikonsumsi.	Tidak terdapat pengawasan keamanan pangan pada tahap penyimpanan karkas di RPH. Produk yang dihasilkan dari kegiatan pemotongan di RPH Kabupaten Gresik hanya berupa karkas hangat yang langsung dijual ke pasar terdekat sehingga tidak ada proses penyimpanan.	Perlu adanya penambahan <i>storage facility</i> sehingga RPH mampu melayani kemungkinan adanya permintaan atas produksi karkas beku di masa mendatang.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2012	RTRW Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2011-2031	RTRW Provinsi Jawa Timur mengupayakan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan karakter dan daya dukung yang dimiliki, terutama untuk mendukung pemantapan sistem metropolitan dan sistem agropolitan dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pemerataan	Kabupaten Gresik tidak termasuk dalam daftar kawasan peruntukan sentra peternakan	Sebagai bagian dari WP Germakertosusila Plus, Kabupaten Gresik masih memiliki peran sebagai saah satu penyedia akomodasi kegiatan pemrosesan produksi peternakan.



Peraturan	Variabel	Kebijakan	Kondisi Eksisting	Analisis
		kesejahteraan masyarakat.		
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2021	RPJMD Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2019-2024	Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan	Produk yang dihasilkan dari kegiatan pemotongan di RPH belum sepenuhnya terdiversifikasi di mana jenis karkas yang diproduksi hanya berupa karkas hangat.	Dibutuhkan peningkatan peran pemerintah yang signifikan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas aset produksi Yang mampu menunjang perbaikan
		Revitalisasi sumber daya pertanian diiringi peningkatan mutu dan daya saing hasil pertanian secara berkelanjutan guna mendukung eksplorasi potensi agribisnis secara optimal.	Fasilitas RPH dan RPU belum sepenuhnya memenuhi standar sehingga perlu dilakukan revitalisasi bagi keduanya.	infrastruktur, diversifikasi konsumsi pangan utama, sertifikasi unit usaha, dan mitigasi kerawanan pangan.
		Peningkatan mutu dan daya saing agribisnis melalui pengembangan standardisasi hasil pertanian dengan perbaikan teknologi produksi, penerapan standar mutu komoditas, pembinaan dan pengawasan mutu produk pertanian, peningkatan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi	Sebagian besar unit RPH/U di Kabupaten Gresik masih belum memiliki sertifikat-sertifikat yang menjamin mutu produk hewani yang dihasilkan.	
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 10 Tahun 2017	Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok ditunjang	Masih terbatasnya nilai tambah produksi hasil peternakan;	Dibutuhkan peningkatan peran pemerintah yang signifikan untuk meningkatkan



Peraturan	Variabel	Kebijakan	Kondisi Eksisting	Analisis
	Daerah Tahun 2016-2021	perbaikan infrastruktur, diversifikasi konsumsi pangan utama, dan mitigasi kerawanan pangan.	• Belum meratanya sertifikasi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; • Masih ditemukan adanya pemotongan sapi betina usia produktif; • Kurangnya sertifikasi unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal); dan • Kurangnya implementasi sinergi antarsektor antarwilayah dalam pengembangan peternakan (agropolitan / Kawasan Pertanian Terpadu).	produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 4.1 Menunjukkan perbandingan antara kebijakan yang tertulis dalam tiap peraturan serta kondisi eksisting pada RPH dan RPU di Kabupaten Gresik. Kesimpulan yang diperoleh dari tabel tersebut adalah meski Kabupaten Gresik telah memenuhi standar makro seperti penyediaan dokumen perencanaan tingkat wilayah sebagai pedoman pembangunan selama 20 tahun semenjak pengesahan dokumen tersebut, namun dalam skala mikro seperti standarisasi unit RPH dan RPU eksisting belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dari aturan-aturan yang berlaku.



Tabel 4. 2 Potensi dan Masalah berdasarkan Analisis Kebijakan

Potensi	Masalah
Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen perencanaan tingkat wilayah sebagai pedoman pembangunan yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, serta dokumen RPJP dan RPJMD.	Belum terpenuhinya: • Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal • Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan • Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 381/KPTS/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan • Keputusan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan • Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

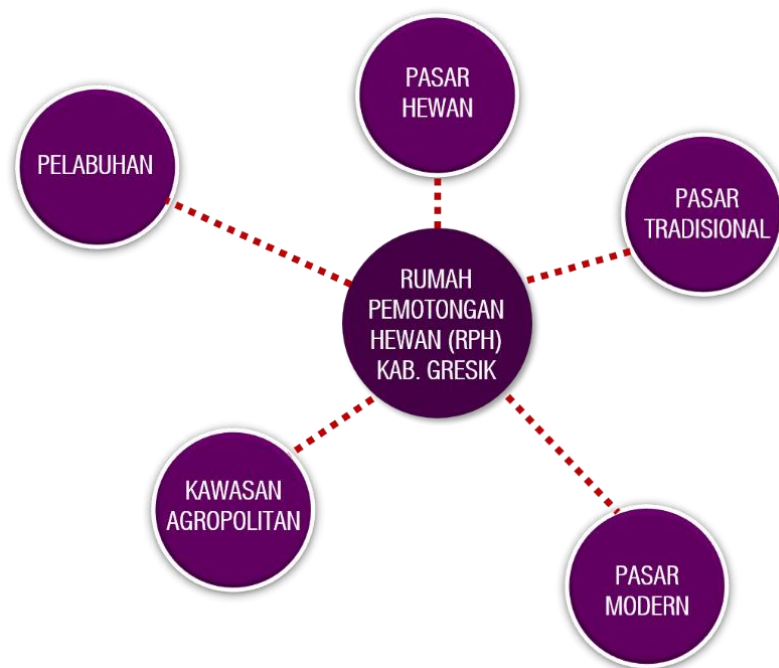
4.2 ANALISIS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH)

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat.

4.2.1 ANALISIS LINKAGE SYSTEM RPH

Analisis *linkage system* mempelajari adanya hubungan keterkaitan belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*). Manfaat analisis *linkage system* ini dapat mengetahui hubungan antar sektor yang berpengaruh dalam pengembangan peternakan, pertanian dan keterkaitan antar rantai produksi pemotongan hewan. Dalam Teori *Urban Linkage* dijelaskan sebagai suatu hubungan dari gerakan atau arah linkage yang menunjukkan hubungan dari pergerakan (aktifitas), terjadi pada beberapa zona makro maupun mikro, dengan atau tanpa keragaman fungsi, yang berkaitan dengan aspek-aspek fisik, historis, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Analisis *Linkage System* bertujuan untuk membantu para pengguna melakukan pencapaian yang diinginkan, terutama objek yang berkaitan dengan pemotongan hewan yang berada di kawasan dekat dengan rencana Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Pengguna yang dimaksud adalah penjagal, pemboleng, pengirim daging, juru kebersihan, penyembelih halal dan supplier sapi.





Gambar 4. 1 Keterhubungan Eksternal RPH Kabupaten Gresik

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Linkage Theory adalah salah satu pendekatan yang dinamis dari sistem sirkulasi dan menjadi motor penggerak dari bentukan kota. Selain itu, *linkage* juga berfungsi sebagai pengikat mata rantai dari bagian wilayah kota, penyatu berbagai aktivitas dan bentuk fisik kota. Analisis ini berdasarkan tiga faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Perlawatan keliling

Perlawatan keliling dimaksudkan untuk menghubungkan beberapa lokasi objek yang berhubungan dengan Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi satu mata rantai yang utuh.

2. Tempat tujuan

Dengan lokasi Rumah Potong Hewan (RPH) yang saling berjauhan dengan pemasaran, serta adanya kendala topografi maka konsep tempat tujuan ini sangat baik untuk digunakan.

3. Gabungan perlawatan keliling dan tempat tujuan

Dengan adanya kendala dan limitasi di kawasan Rumah Potong Hewan (RPH), maka untuk lokasi-lokasi pemasaran produk hasil Rumah Potong Hewan (RPH) yang dapat dihubungkan akan digunakan perlawatan keliling, sedangkan untuk



lokasi-lokasi pemasaran produk hasil Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang tidak dapat dihubungkan digunakan tempat tujuan.

Analisis *linkage system* pada pembahasan ini mencakup analisis *linkage system* pencapaian lokasi dari kawasan agropolitan dan pasar hewan/peternak menuju Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik yang berada di Jalan Sunan Giri Gang XII, kemudian pencapaian dilanjut menuju tempat pemasaran seperti pasar tradisional, pasar modern dan pelabuhan untuk kegiatan ekspor.

Analisis *linkage system* pencapaian lokasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan hubungan antar obyek-obyek pertanian dan peternakan yang ada. Berkaitan pula dengan kondisi transportasi dan infrastrukturnya ke Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Keberadaan akses secara makro yang ada dapat dikatakan sudah memenuhi, bahkan dapat dikatakan baik karena tingkat pelayanan jalan A. Namun, untuk jalan yang dilewati perkerasannya masih paving dan hirarki jalan masih jalan lokal, sehingga perlu ditingkatkan lagi hirarki jalannya. Arah tempuh pencapaian lokasi menuju Rumah Pemotongan Hewan (RPH) terbagi menjadi 4, antara lain:

1. Pencapaian Sisi Timur-Selatan

- Arah Pasuruan – Sidoarjo – Gempol
- Melewati Jalan Pantura (Status Jalan Nasional) dengan perkerasan beraspal
- Pencapaian juga bisa melewati Jalan Tol
- Moda transportasi yang dapat digunakan yaitu transportasi darat

2. Pencapaian Sisi Timur

- Arah Surabaya – Madura
- Melewati Jalan Pantura (Status Jalan Nasional) dan Jembatan Suramadu dengan perkerasan beraspal
- Pencapaian juga bisa melewati Jalan Tol
- Moda transportasi yang dapat digunakan yaitu transportasi darat dan transportasi laut untuk kegiatan ekspor

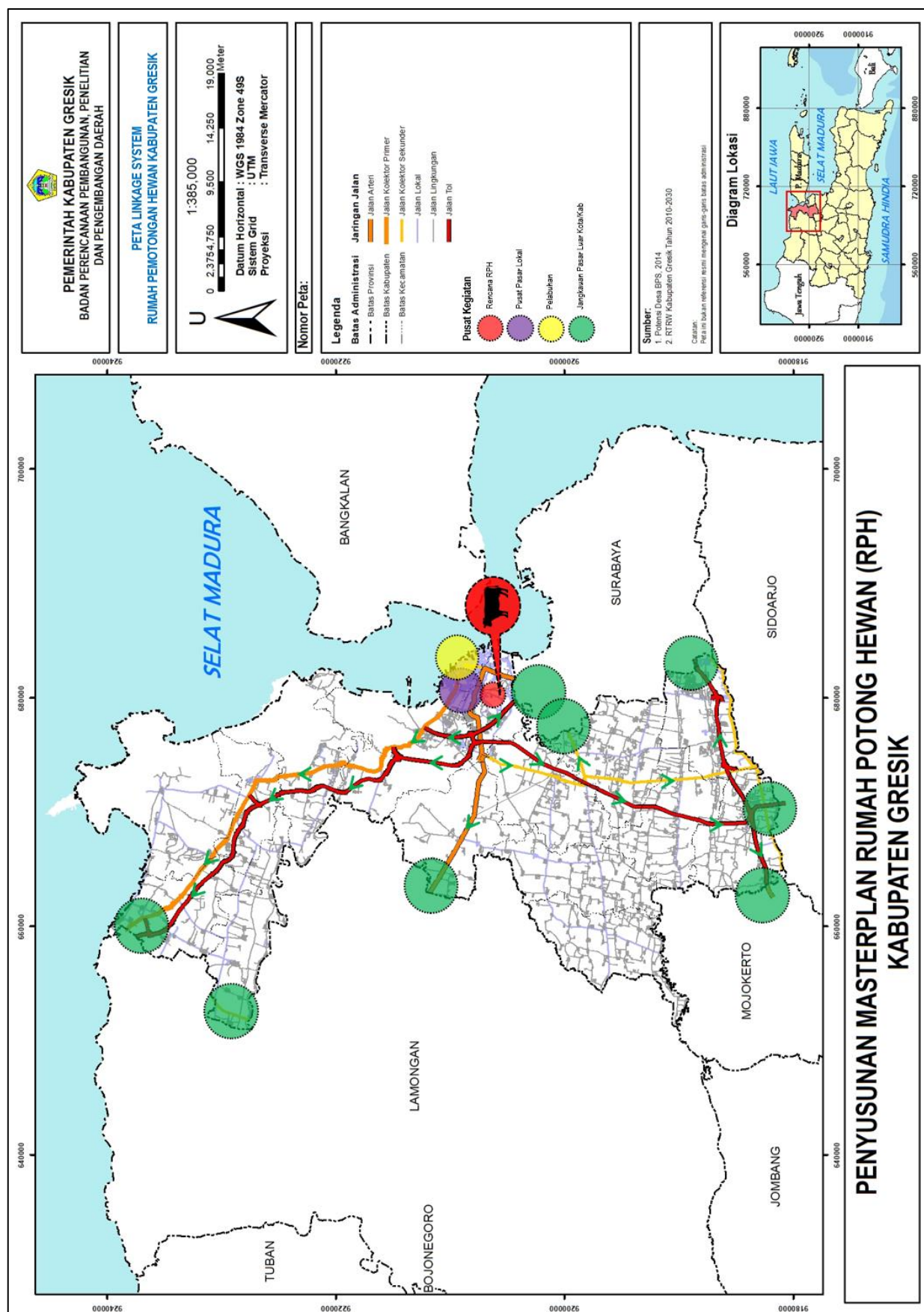
3. Pencapaian Sisi Barat

- Arah Lamongan



- Melewati Jalan Gresik – Jalan Raya Deandles dengan perkerasan beraspal
 - Moda transportasi yang dapat digunakan yaitu transportasi darat
4. Pencapaian Sisi Selatan – Timur
- Arah Jombang – Mojokerto
 - Melewati Jalan By Pass Mojokerto dengan perkerasan beraspal
 - Pencapaian juga bisa melewati Jalan Tol
 - Moda transportasi yang dapat digunakan yaitu transportasi darat





Gambar 4. 2 Peta *Linkage System* RPH Kabupaten Gresik

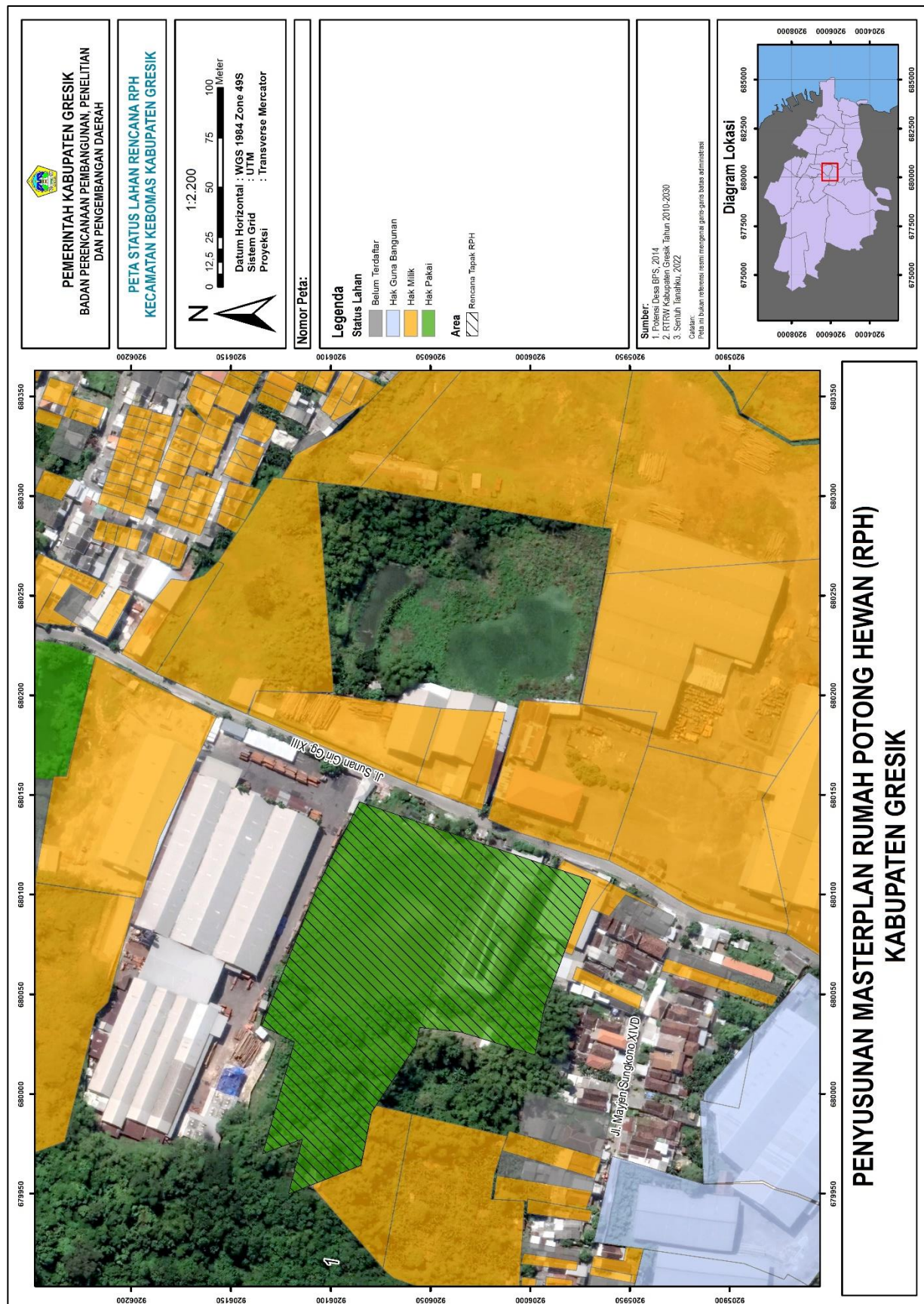


4.2.2 ANALISIS STATUS KEPEMILIKAN LAHAN RPH

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang akan dibangun di Kabupaten Gresik akan berperan untuk menjadi pusat rumah pemotongan hewan dengan jenis sapi, sehingga dapat penetapan harga yang lebih wajar, distribusi lebih cepat dan efisien, sehingga akan memudahkan kegiatan pemotongan dan memudahkan bagi penjual daging. Alternatif rencana pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang dipilih berada di dekat Rusunawa Sawo. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang akan dibangun di Kabupaten Gresik terletak di Kecamatan Kebomas dimana rencana lokasi pada saat ini merupakan lahan kosong. Pada awalnya, keadaan tanah merupakan sebidang tanah pertanian berupa tegal. Status kepemilikan lahan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yaitu aset tanah Pemerintah Kabupaten Gresik.

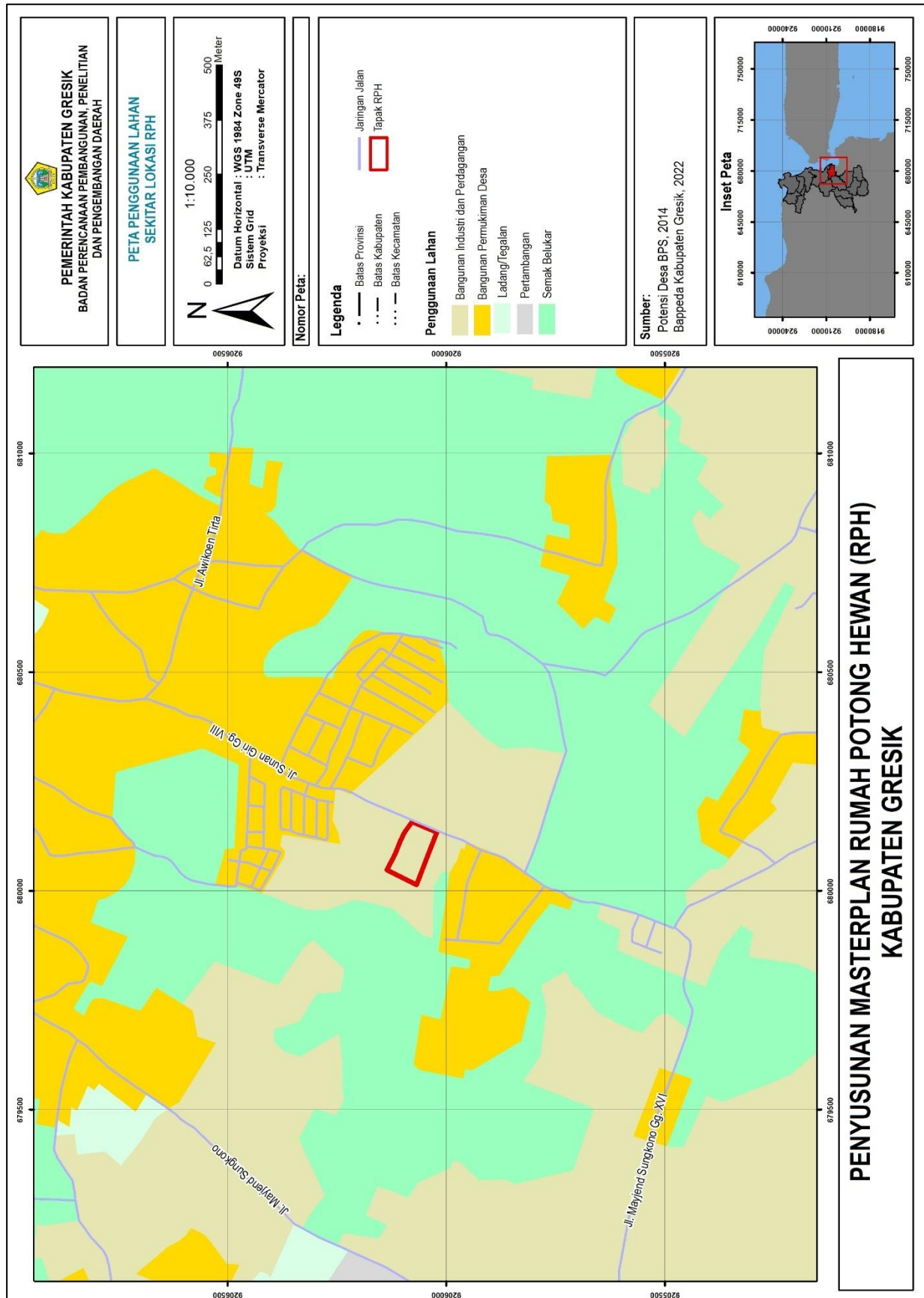
Berdasarkan sertifikat Badan Pertanahan Nasional, luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah $\pm 17.050 \text{ m}^2$. Namun, lahan tersebut sebagian sudah dipakai dalam pembangunan fisik Rusunawa Sawo. Luas lahan yang akan digunakan untuk rencana tapak Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah sekitar $\pm 11.691 \text{ m}^2$. Status lahan lokasi rencana Rumah Pemotongan Hewan (RPH) berdasarkan Badan Pertanahan Nasional dan digitasi aplikasi Sentuh Tanahku (2022) merupakan Hak Pakai. Jika dilihat berdasarkan guna lahan, lokasi rencana tapak Rumah Pemotongan Hewan (RPH) diperuntukkan sebagai kawasan industri dan perdagangan. Berikut merupakan lokasi dan status kepemilikan rencana pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH).





Gambar 4. 3 Peta Status Lahan Rencana RPH Kabupaten Gresik





Gambar 4. 4 Peta Guna Lahan Rencana RPH Kabupaten Gresik



4.2.3 ANALISIS KESESUAIAN LAHAN RPH

Lokasi rencana pembangunan RPH Kabupaten Gresik termasuk dalam peruntukan budidaya berupa guna lahan Industri dan Pergudangan. Dalam menentukan kemampuan lahan, maka perlu diketahui terlebih dahulu beberapa parameter penting yang digunakan, yaitu:

a. Ketinggian

Peta ketinggian dibuat dari peta topografi yang bersumber dari peta topografi dengan data yang bersumber dari data DEM (*Digital Elevation Model*) yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial. Lahan tapak lokasi RPH Kabupaten Gresik berada pada ketinggian 34-37 mdpl.

b. Lereng

Peta lereng diturunkan dari peta topografi, karena penataan ruang dan peruntukannya banyak sekali Kemiringan lereng diturunkan dari peta topografi, karena penataan ruang dan peruntukannya banyak sekali ditentukan oleh kondisi kemiringan suatu wilayah, demikian juga pengembangan jaringan utilitas sangat dipengaruhi oleh besarnya kemiringan lereng ini. Terdapat berbagai macam pembagian kelas lereng. Pada umumnya, pembagian kelas kelerengan ini disesuaikan dengan kebutuhan analisa. Pada wilayah studi kelerengan berkisar antara 0-2% sehingga relatif datar namun tetap memiliki kemiringan yang signifikan untuk limpasan air hujan mengalir dan tidak menimbulkan genangan.

c. Morfologi

Lokasi tapak RPH Kabupaten Gresik terletak pada Kecamatan Kebomas yang lokasinya dekat kawasan pesisir utara dan Selat Madura sehingga memiliki morfologi yang cukup landai.

d. Jenis Tanah

Jenis tanah sangat dibutuhkan dalam menentukan kemampuan lahan suatu wilayah. Lokasi tapak RPH Kabupaten Gresik berada pada lahan dengan jenis tanah Aluvial Hidromorf bertekstur halus dengan kedalaman 50 – 90 cm serta Aluvial Kelabu bertekstur Sedang dengan kedalaman <25 cm.

e. Hidrologi dan Klimatologi



Lokasi tapak RPH Kabupaten Gresik berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) Surabaya-Lamongan yang memiliki total produksi air tanah sebanyak 37 juta meter kubik air per tahun. Sedangkan curah hujan berada di kisaran 1.348,17 mm per tahun.

f. Geologi

Lokasi tapak RPH Kabupaten Gresik berada pada Formasi Batuan Madura yang terbentuk pada era pertengahan Miosen.

g. Risiko Bencana

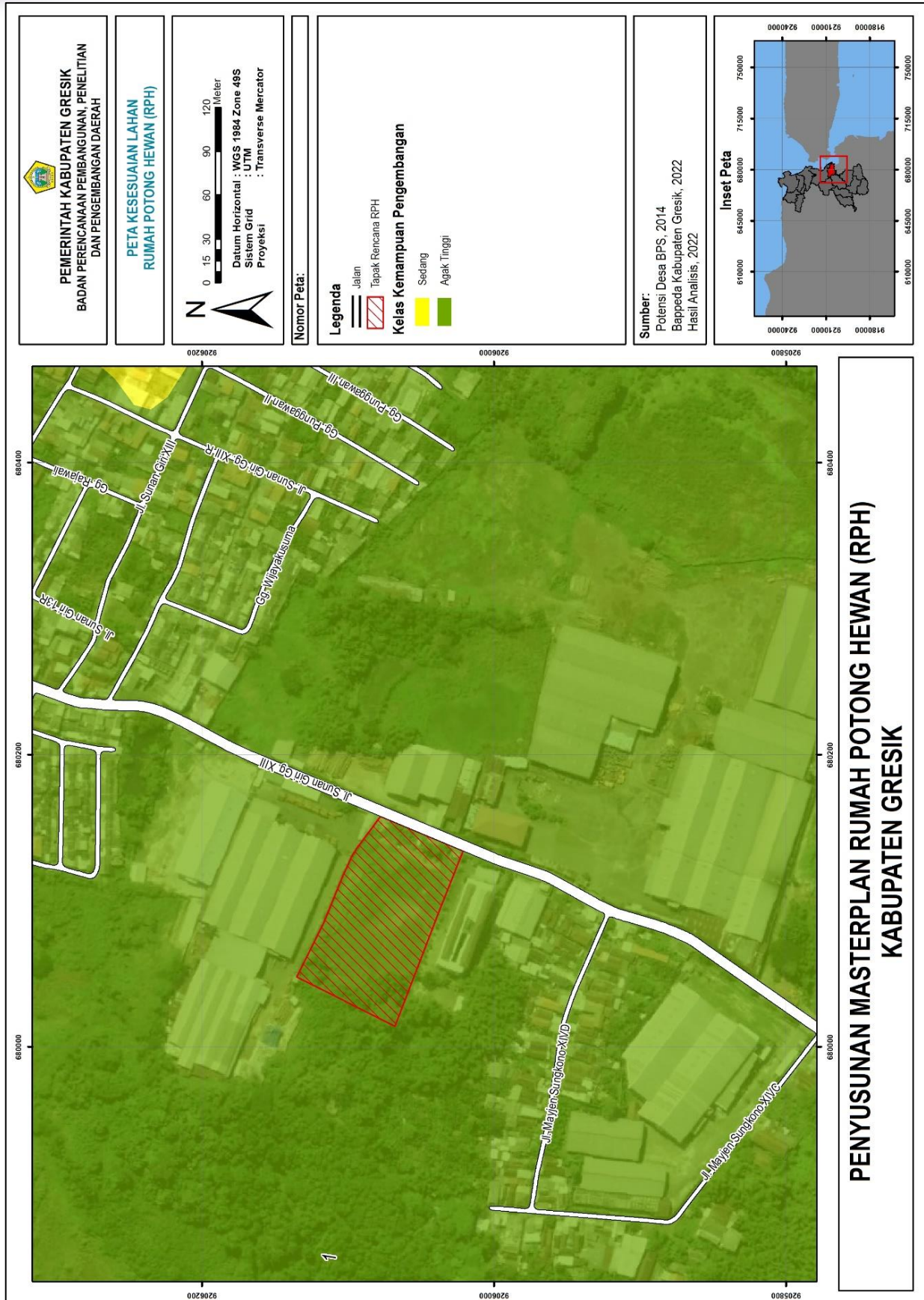
Lokasi tapak RPH Kabupaten Gresik tidak terletak pada daerah risiko bencana.

h. Peruntukan Lahan

Didasarkan pada dokumen RTRW Kabupaten Gresik, tapak RPH akan dibangun di atas lahan dengan peruntukan pemanfaatan ruang sebagai kawasan Industri dan Pergudangan.

Berdasarkan data-data diatas, maka dapat diketahui bahwa lokasi rencana pembangunan RPH Kabupaten Gresik memiliki kelas *Kemampuan Pengembangan Lahan* agak tinggi. Artinya lahan tapak dinyatakan layak dan sesuai untuk dibangun Rumah Pemotongan Hewan yang nantinya diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan pemenuhan pasar, baik dalam ataupun luar daerah Gresik.





Gambar 4. 5 Peta Kesesuaian Lahan Rencana RPH Kabupaten Gresik



4.2.4 ANALISIS AKSESIBILITAS RPH

Analisis aksesibilitas digunakan untuk mengetahui ukuran kemudahan dalam melakukan perjalanan dari lokasi asal ke lokasi perencanaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

A. Analisis Dampak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (2014) arus lalu lintas merupakan jumlah kendaraan yang melewati suatu titik pada suatu jalan per satuan waktu. Arus lalu lintas dinyatakan dalam satuan kendaraan/jam atau skr/jam, atau skr/hari (LHRT). Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) jenis kendaraan diklasifikasikan menjadi empat, yaitu kendaraan ringan atau *low vehicle* (LV), kendaraan berat atau *high vehicle* (HV), sepeda motor atau *motorcycle* (MC), dan kendaraan tak bermotor atau *unmotorized* (UM). Berikut merupakan penjelasan klasifikasi jenis kendaraan.

1. Kendaraan ringan atau *light vehicle* (LV)

Kendaraan bermotor dengan empat roda dan dua sumbu seperti mobil penumpang, *pickup*, dan truk kecil (MKJI, 1997).

2. Kendaraan berat atau *heavy vehicle* (HV)

Kendaraan bermotor dengan lebih dari empat roda dan lebih dari 2 sumbu seperti truk dua sumbu, truk tiga sumbu, dan bus (MKJI, 1997).

3. Sepeda motor atau *motorcycle* (MC)

Kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda (MKJI, 1997)

4. Kendaraan tak bermotor atau *unmotorized* (UM)

Kendaraan dengan roda yang digerakkan oleh orang atau hewan seperti sepeda, becak, dan kereta kuda (MKJI, 1997).

1. Volume Lalu Lintas

Perhitungan volume lalu lintas digunakan untuk mengetahui banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik atau garis tertentu pada suatu penampang melintang jalan. Data pencacahan volume lalu lintas adalah informasi yang diperlukan untuk fase perencanaan, desain, manajemen sampai pengoperasian jalan. Satuan volume lalu lintas yang biasa digunakan adalah lalu lintas harian rata-rata. Hasil dari perhitungan pencacahan lalu lintas akan dikonversikan ke dalam satuan mobil penumpang pada setiap jam, konversi dilakukan



dengan mengalikan jumlah kendaraan yang lewat dengan satuan mobil penumpang (smp) menurut MKJI Tahun 1997.

Tabel 4. 3 Keterangan Nilai smp

Jenis Kendaraan	smp
Kendaraan Ringan (LV)	1,00
Kendaraan Berat (HV)	1,30
Sepeda Motor (MC)	0,25
Kendaraan Tak Bermotor	0,80

Sumber : MKJI, 1997

Berdasarkan **Tabel 4. 3** nilai smp digunakan untuk pengalihan jumlah kendaraan yang lewat pada jaringan jalan. Disetiap jenis kendaraan berupa kendaraan ringan, sepeda motor dan kendaraan non bermotor mempunyai nilai smp yang berbeda-beda. *Output* dari pengalihan jumlah kendaraan yang lewat dengan smp ini akan diperoleh volume kendaraan Jalan Sunan Giri Gang XIII Kabupaten Gresik.

Tabel 4. 4 Volume Lalu Lintas Pagi di Jl. Sunan Giri Gang XIII Kabupaten Gresik

Keterangan	Pagi				
	Sepeda Motor (MC) 0,25	Kendaraan Ringan (LV) 1,00	Kendaraan Berat (HV) 1,30	Non Bermotor (UM) 0,80	Volume (smp/jam)
Hari Aktif	223	21	2	5	83,35
Hari Libur	356	49	3	9	149,1

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Tabel 4. 5 Volume Lalu Lintas Siang di Jl. Sunan Giri Gang XIII Kabupaten Gresik

Keterangan	Pagi				
	Sepeda Motor (MC) 0,25	Kendaraan Ringan (LV) 1,00	Kendaraan Berat (HV) 1,30	Non Bermotor (UM) 0,80	Volume (smp/jam)
Hari Aktif	217	32	1	8	93,95
Hari Libur	382	67	0	12	172,1

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Tabel 4. 6 Volume Lalu Lintas Sore di Jl. Sunan Giri Gang XIII Kabupaten Gresik

Keterangan	Pagi				
	Sepeda Motor (MC) 0,25	Kendaraan Ringan (LV) 1,00	Kendaraan Berat (HV) 1,30	Non Bermotor (UM) 0,80	Volume (smp/jam)
Hari Aktif	442	86	1	12	207,4
Hari Libur	566	117	2	14	272,3

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan volume lalu lintas Jalan Sunan Giri Gang XIII diatas menunjukkan volume lalu lintas harian rata-rata yang diperoleh berdasarkan *survey traffic counting* pada hari Libur dan Aktif. Survei dilakukan pada hari Minggu dengan mempertimbangkan Hari Minggu merupakan hari libur rutin, dengan nilai volume lalu lintas pada pagi hari sebesar 149,1 smp/jam, pada siang hari 172,1 smp/jam dan pada sore hari yaitu 272,3 smp/jam. Selain itu, survei juga dilakukan pada hari senin karena merupakan hari aktif kerja yang



memiliki arus lalu lintas paling sibuk dibandingkan hari-hari kerja lainnya, dengan nilai volume lalu lintas pagi hari sebesar 83,35 smp/jam, pada siang hari 93,95 smp/jam dan pada sore hari yaitu 20,4 smp/jam. Berdasarkan hasil tersebut, baik pada hari aktif maupun hari libur, volume arus lalu lintas tertinggi terjadi pada sore hari dimana meningkat lebih besar dibandingkan dengan pagi hari.

2. Kapasitas Jalan

Kondisi geometrik perlu untuk diketahui sebelum menghitung kapasitas Jalan Sunan Giri Gang XIII. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh bahwa untuk ruas Jalan Sunan Giri Gang XIII merupakan jalan lokal dengan tipe jalan 2/2 UD yang terdiri dari 2 arah tanpa ada median atau pembatas jalan. Lebar Jalan Sunan Giri Gang XIII sebesar ± 7 meter dengan lebar masing-masing jalur adalah $\pm 3,5$ meter. Rencana Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang berada di Jalan Sunan Giri Gang XII Kabupaten Gresik menggunakan perkerasan paving. Penentuan nilai masing-masing kriteria untuk kapasitas Jalan ditentukan berdasarkan pada Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). Berikut merupakan penentuan nilai masing-masing kriteria untuk perhitungan kapasitas Jalan Sunan Giri Gang XIII.

Tabel 4. 7 Kapasitas Jalan Sunan Giri Gang XIII Kabupaten Gresik

Kriteria Penilaian	Nilai	Keterangan
Kapasitas Dasar (Co)	2900	Tipe jalan 2/2 UD total dua arah dengan alinyemen datar
Faktor Penyesuaian Lebar Jalan (FCw)	1,00	Lebar jalan total 2 arah
Faktor Penyesuaian Pemisahan Arah Lalu Lintas (FCsp)	1,00	Komposisi pemisah arah adalah 50%-50%
Faktor Penyesuaian Hambatan Samping (FCsf)	0,92	Hambatan samping pada level sedang (M) yaitu tata guna lahan industri dengan lebar bahu jalan efektif 1 meter pada kanan dan kiri jalan
Faktor Penyesuaian Ukuran Kota (FCcs)	1,00	Ukuran Kota 1,0 – 3,0 juta penduduk
Kapasitas Jalan (C)	2668	Tingkat kapasitas ruas Jalan Sunan Giri Gg XIII adalah 2668 smp/jam.

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan pada hasil di atas diperoleh bahwa kapasitas ruas Jalan Sunan Giri Gang XIII adalah sebesar 2668 smp/jam. Perhitungan kapasitas ruas jalan dipengaruhi oleh beberapa kriteria dan kondisi eksisting seperti kapasitas dasar jalan berdasarkan tipe jalan, faktor penyesuaian lebar jalan menurut lebar per lajur, faktor penyesuaian pemisah arah lalu lintas dengan komposisi pemisah arah, faktor penyesuaian ukuran kota menurut jumlah penduduk, dan faktor penyesuaian hambatan samping akibat aktivitas di sekitar ruas Jalan Sunan Giri Gang XII Kabupaten Gresik.



3. Tingkat Pelayanan Jalan

Volume lalu lintas pada ruas Jalan Sunan Giri Gang XII Kabupaten Gresik dapat diketahui melalui survei pencacahan lalu lintas (*traffic counting*). Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi lalu lintas yang beragam akibat aktivitas masyarakat yang berbeda pada waktu-waktu pergerakan tinggi. Tingkat pelayanan jalan digunakan untuk menentukan kemampuan jalan dalam menampung volume arus lalu lintas dengan mempertimbangkan kapasitas jalan. Tingkat pelayanan jalan ditentukan dengan menghitung derajat kejenuhan. Tabel 4.17 merupakan batas lingkup tingkat pelayanan jalan menurut MKJI (1997). Perhitungan mengenai derajat kejenuhan berdasarkan MKJI (1997) yaitu :

$$DS = Q/C$$

Keterangan :

DS = Derajat Kejenuhan

Q = Volume Arus Lalu Lintas (smp/jam)

C = Kapasitas Jalan

Tabel 4. 8 Batas Lingkup Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat Pelayanan	Karakteristik	Batas Lingkup (DS)
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi dan volume arus lalu lintas rendah. Pengemudi dapat memiliki kecepatan yang diinginkan	0,00 – 0,19
B	Dalam zona arus stabil. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatannya	0,20 – 0,44
C	Dalam zona arus stabil. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatannya.	0,45 – 0,74
D	Mendekati arus tidak stabil dimana hampir seluruh pengemudi akan dibatasi volume pelayanan berkaitan dengan kapasitas yang diterima	0,75 – 0,84
E	Volume arus lalu lintas mendekati atau berada pada kapasitasnya. Arus tidak stabil dengan kondisi saling berhenti	0,85 – 1,00
F	Arus yang dipaksakan atau macet pada kecepatan-kecepatan yang rendah. Antrian yang panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar	> 1,00

Sumber : MKJI

Tabel 4.8 merupakan tabel terkait batas lingkup tingkat pelayanan jalan dengan range 0,00 sampai > 1,00. Setiap range yang diperoleh dari hasil pembagian volume lalu lintas dengan kapasitas jalan yang akan menunjukkan tingkat pelayanan jalan. Semakin tinggi angka batas lingkup suatu jalan, semakin rendah pelayanan jalan tersebut.



Sebaliknya, semakin rendah angka batas lingkup suatu jalan, maka semakin baik pula pelayan suatu jalan.

Nilai volume yang sebelumnya diperoleh akan dibagi dengan kapasitas jalan tersebut untuk mendapatkan nilai pelayanan yang menggambarkan baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh jalan itu sendiri. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 4.18, yaitu:

Tabel 4. 9 Tingkat Pelayanan Jalan Sunan Giri Gang XIII Kabupaten Gresik

Keterangan		Volume Arus Lalu Lintas (Q)	Kapasitas Jalan (C)	Derajat Kejenuhan (DS)	Tingkat Pelayanan Jalan (LOS)
Hari Aktif	Pagi	83,35	2668	0,031	A
	Siang	93,95		0,035	A
	Sore	207,4		0,078	A
Hari Libur	Pagi	149,1		0,056	A
	Siang	172,1		0,065	A
	Sore	272,3		0,102	A

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan nilai tingkat pelayanan Jalan Sunan Giri Gang XII Kabupaten Gresik memiliki tingkat pelayanan A. Pada hari aktif maupun libur, tingkat pelayanan jalan A terjadi pada pagi hari, siang hari dan sore hari. Hal tersebut disebabkan oleh volume arus lalu lintas rendah dan kondisi arus bebas, sehingga pengemudi dapat memiliki kecepatan yang diinginkan. Dengan demikian, kondisi lalu lintas masih rendah stabil dan arahan untuk kedepannya agar dilakukan rencana pengembangan jalan karena mengingat jalan tersebut berada di kawasan industri.

B. Aksesibilitas Internal

Kondisi rencana Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik yang berada di Jalan Sunan Giri Gang XIII sudah cukup tergambar jelas untuk sirkulasi kendaraan, dari pintu masuk, dan pintu keluar. Dengan mengamati kondisi sediaan aksesibilitas dan infrastruktur yang ada di lapangan, dapat diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan dukungan aksesibilitas ke lokasi lahan rencana masih perlu ditingkatkan lagi terutama hirarki jalannya masih jalan lokal. Perkerasan jalan utama bagi kendaraan sebelum masuk kedalam area kawasan rencana Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik berupa perkerasan paving dengan kondisi yang baik dan lebar jalan sebesar 3,5 meter per jalur, lebar sisanya ada hambatan samping. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan



dalam perencanaan sirkulasi kendaraan di dalam kawasan rencana Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, antara lain adalah:

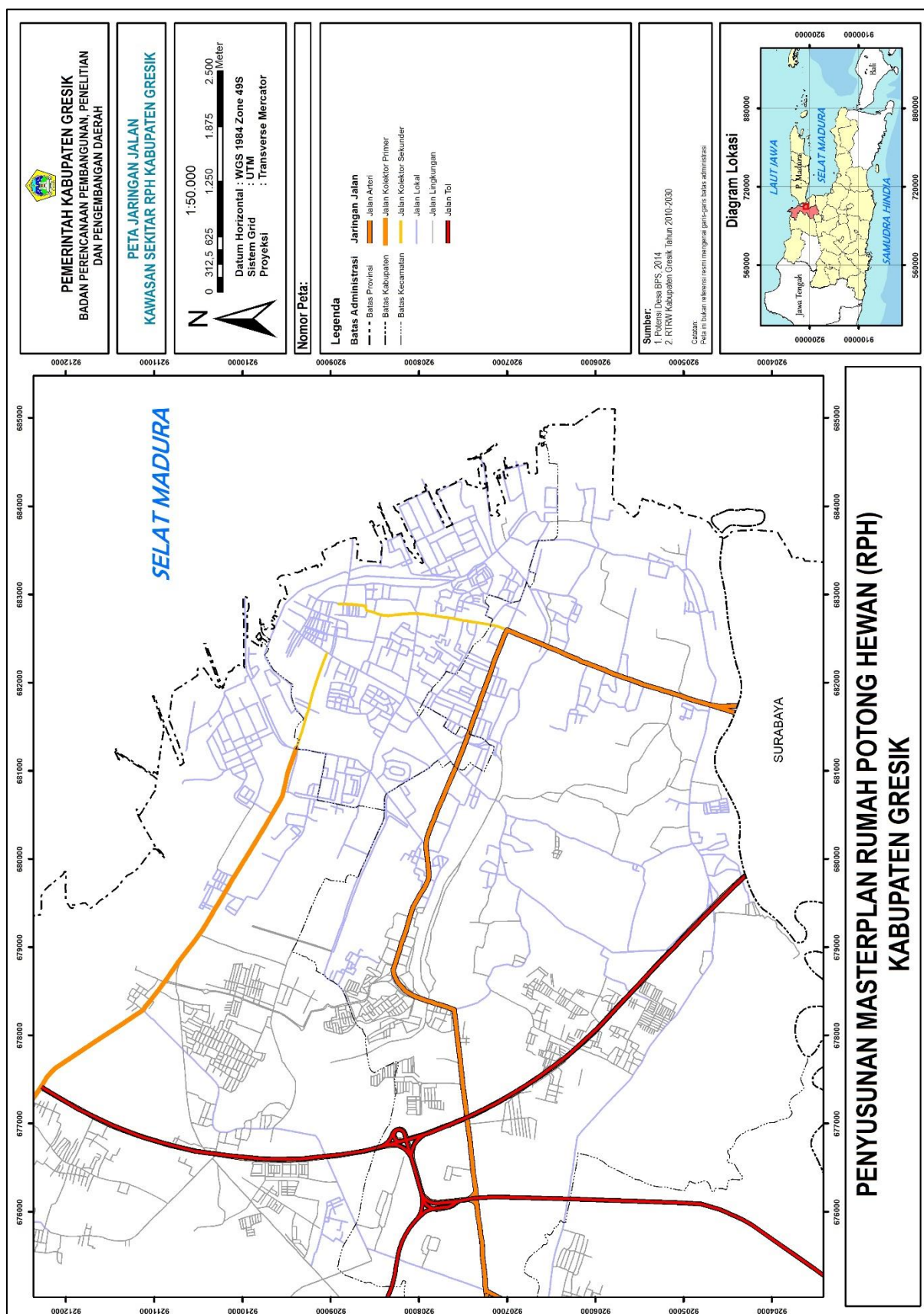
- 1) Pemilihan bahan lapisan permukaan jalur kendaraan, dipilih bahan yang mampu menahan beban kendaraan dengan memperhitungkan jenis kendaraan yang akan melaluinya. Rencana perkerasan aspal dapat dijadikan alternatif pilihan bahan penutup jalur sirkulasi. Pertimbangan penggunaan aspal berdasarkan keawetan bahan dan kemampuan menahan beban kendaraan.
- 2) Pola sirkulasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dijadikan satu dengan jalur pejalan kaki.
- 3) Penggunaan penunjuk arah yang jelas, dengan pemasangan *signage* atau rambu petunjuk di beberapa titik strategis pada kawasan rencana Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, akan memberikan banyak kemudahan bagi pengguna kendaraan untuk mengarahkan kendaraan sesuai tempat yang dituju.
- 4) Pintu masuk dan keluar diberikan gapura dan pagar.



Gambar 4. 6 Kondisi Jalan Sunan Giri Gang XII

Sumber: Hasil Analisis, 2022





Gambar 4. 7 Peta Jaringan Jalan Kawasan Rencana RPH Kabupaten Gresik



4.2.5 ANALISIS PARTISIPATIF RPH

Analisis partisipatif bertujuan untuk menyertakan partisipas dari semua pemangku kepentingan yang terkait dalam perencanaan dan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas di Kabupaten Gresik. Analisis partisipatif adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaku-pelaku yang berbeda namun saling berkaitan, dengan masing-masing kepentingannya terhadap suatu rencana, program atau proyek. Hasil yang diharapkan dari analisis partisipatif adalah:

1. Memperoleh gambaran mengenai semua lembaga dan kelompok yang berperan di daerah tersebut.
2. Menyelidiki kepentingan atau prioritas pihak-pihak tersebut.
3. Meneliti kekhawatiran dan konflik antara kelompok yang berbeda serta memberikan wawasan terhadap potensi dan kelemahan yang dimiliki setiap kelompok.
4. Menelaah konsekuensi dan implikasi yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan.
5. Para pemangku kepentingan yang berperan dalam pembangunan dan pengelolaan RPH dan RPU antara lain:

A. Pemerintah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang mempunyai wewenang dan kewajiban dalam hal pengelolaan dan pembuatan kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan berbagai sektor. Dengan penyusunan dokumen Masterplan Rumah Potong Hewan di Kabupaten Gresik, kekhawatiran pemerintah antara lain adalah tidak maksimalnya pengelolaan potensi peternakan di Jawa Timur sehingga kebermanfaatannya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat dan investasi atau pendanaan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menjadi tidak tepat sasaran. Pembangunan RPH baru tanpa memperhatikan sudut pandang masyarakat juga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat terdampak. Dengan demikian, selain menyediakan anggaran, pemerintah juga berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat dan para pemangku kepentingan lain



melalui kelonggaran bagi pihak-pihak tersebut dalam berpartisipasi merealisasikan RPH dan RPU yang tepat guna.

B. Dinas Pertanian

Dinas Pertanian (termasuk UPT di bawahnya) merupakan stakeholder yang memiliki porsi peran terbanyak baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan jalannya operasional RPH dan RPU. Dinas Pertanian memiliki tugas mengawasi, serta menjamin kondisi veteriner di rumah potong sehingga sesuai dengan persyaratan untuk memperoleh sertifikat NKV serta Halal. Tanpa adanya sertifikasi dan standarisasi rumah potong, maka RPH sebagai persyaratan prasarana wilayah dan kesehatan veteriner dapat dikatakan tidak tercapai. Sehingga tanggung jawab Dinas Pertanian khususnya oleh Bidang Peternakan ialah melakukan pembinaan dan penyuluhan terkait proses, syarat, serta tantangan dalam memenuhi standar sertifikasi. Di sisi lain, manajemen kegiatan operasional RPH dan RPU tidak dapat dipaksakan karena adanya kendala tertentu dari *stakeholder* lain yang berperan sebagai aktor jalannya kegiatan pemotongan hewan. Oleh sebab itu, Dinas Pertanian perlu menjadi fasilitator dalam forum-forum yang bertujuan menjaring aspirasi dari para pemangku kebijakan yang lainnya.

C. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DPUTR Kabupaten Gresik bertanggung jawab pada pengkoordinasian dalam penyusunan, pelaksanaan, serta pembinaan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Oleh sebab itu, peran DPUTR Kabupaten Gresik adalah sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana RPH dan RPU yang berdaya guna dan tepat guna, sekaligus tidak tumpang tindih dengan peraturan tata ruang yang berlaku. Meski demikian, DPUTR tidak memiliki wewenang penuh dalam merumuskan desain tapak dan bangunan RPH dan RPU, sehingga diperlukan kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan stakeholder lain yang memegang peran tersebut.

D. Dinas Lingkungan Hidup,

DLH Kabupaten Gresik berperan dalam mengawasi kegiatan pelestarian lingkungan, sehingga DLH memiliki hak dan kewajiban dalam memastikan pengelolaan limbah cair dan padat di RPH dan RPU dilaksanakan dengan baik hingga memenuhi baku mutu pengelolaan air limbah.



E. Kelompok Pengusaha

Asosiasi Pengusaha Daging (bagi RPH) dan Paguyuban Pemotong Unggas (bagi RPU) merupakan dua pemangku kepentingan yang secara langsung akan mendapatkan keuntungan ekonomi dengan adanya pembangunan RPH dan RPU baru. Kedua pemangku kepentingan di atas berperan sebagai wadah yang menampung aspirasi dari para jagal serta pemilik usaha pemotongan, forum yang berpotensi membantu anggotanya dalam memperluas pemasaran, serta mengayomi para pekerja di RPH dan RPU (Tukang Jagal dan Tukang Potong Unggas). Kendati demikian, pemindahan lokasi rumah potong dikhawatirkan mempengaruhi penambahan biaya operasional akibat jarak dari tempat tinggal pekerja serta jarak menuju pasar dan kios-kios penjualan daging bertambah. Apabila tidak dilakukan penyepahaman oleh Dinas Pertanian terhadap dua stakeholder tersebut, dikhawatirkan peran mereka sebagai pengguna utama fasilitas RPH dan RPU baru menjadi terabaikan dan justru berpotensi terjadi peralihan penggunaan jasa potong hewan memakai jasa rumahan lain di luar lingkup yang dinaungi dalam dokumen Masterplan Rumah Potong Hewan. Dengan demikian selain perlu dilakukan penyepahaman, penting juga kiranya bagi pemerintah dalam membuka pintu-pintu diskusi dan penyaluran aspirasi sehingga baik Asosiasi Pengusaha Daging ataupun Paguyuban Pemotong Unggas mampu berpartisipasi lebih aktif dalam program-program yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Dinas-Dinas lain yang berkaitan.

F. Tukang Jagal dan Tukang Potong Unggas

Tukang Jagal serta Tukang Potong Unggas secara berurutan merupakan tulang punggung kegiatan operasional RPH dan RPU. Melalui pembangunan rumah potong yang baru, maka diharapkan dengan penyediaan fasilitas-fasilitas baru sesuai masing-masing standar RPH dan RPU, kesejahteraan pekerja makin meningkat. Namun, apabila tidak ada penyuluhan mengenai standar operasional rumah potong baru yang lebih modern serta bersertifikat, dikhawatirkan pembangunan RPH dan RPU baru tidak akan banyak merubah kesejahteraan para pekerja rumah potong serta tidak pula tercapai tujuan veteriner dari rumah potong yang baru.



G. HOREKARE

HOREKARE berperan sebagai pasar utama atas produk daging hewan dan unggas yang dihasilkan oleh RPH dan RPU. Berdasar alasan tersebut, HOREKARE berperan vital dalam keberlanjutan operasional RPH dan RPU. Namun dengan adanya kekhawatiran oleh Asosiasi Pengusaha Daging ataupun Paguyuban Pemotong Unggas mengenai kenaikan biaya produksi daging berdampak pula pada pemikiran bahwa terdapat potensi kenaikan harga daging yang akan dihadapi oleh HOREKARE. Sehingga lebih lanjut dikhawatirkan pemasok daging bagi HOREKARE beralih menuju supplier lain dengan harga yang lebih bersaing seperti contohnya pada produk impor tertentu. Maka antara HOREKARE dengan Asosiasi Pengusaha Daging ataupun Paguyuban Pemotong Unggas serta pengelola RPH dan RPU perlu memiliki kesepakatan atau kontrak tertentu sehingga antar pihak tidak ada yang sepenuhnya dirugikan.

H. Masyarakat

Masyarakat di lokasi RPH dan RPU eksisting ataupun masyarakat di sekitar lokasi rencana pembangunan RPH dan RPU baru sama-sama memiliki kepentingan dalam penyusunan rencana pembangunan rumah potong baru. Masyarakat merupakan pihak pertama di luar pekerja dan pengelola yang akan merasakan dampak baik dan buruk atas adanya kegiatan operasional RPH, sehingga masyarakat secara tidak langsung berperan sebagai pengawas jalannya RPH dan RPU dan oleh sebab itu berpotensi menjadi sumber masukan dan aspirasi yang baik.

Keterlibatan pemangku kepentingan dengan kepentingannya masing-masing secara lebih rinci dapat dilihat pada Matriks Partisipatif RPH, sebagai berikut:



Tabel 4. 10 Matriks Partisipatif RPH

No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	- Mewujudkan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan perekonomian berbasis ternak yang kuat - Peningkatan PAD Provinsi	- Keberadaan surplus ternak sapi tidak dimanfaatkan secara maksimal - Tekanan atas persaingan dengan produk impor dengan harga yang lebih terjangkau - Nilai investasi pemerintah tidak sepadan dengan hasil yang diberikan dari operasional RPH - Wabah penyakit zoonosis	Dengan 3 Dengan 4 Dengan 4 Dengan 6	- Terdapat surplus ternak sapi - Memiliki jumlah ternak sapi pedaging terbanyak dalam skala nasional	- Belum meratanya penganggaran terkait program-program peningkatan kapasitas produksi ternak di seluruh provinsi - Sistem jaringan pemasaran ternak belum maksimal	- Program pembinaan dan penyuluhan mengenai program-program terkait pemanfaatan potensi peternakan - Memperluas jaringan pemasaran dengan upaya kolaborasi dengan pihak-pihak lain - Pemberian bantuan modal dan pendanaan secara lebih merata
2	Pemerintah Kabupaten Gresik	- Peningkatan PAD Kabupaten - Peningkatan daya saing ekonomi berbasis ternak Kabupaten Gresik di kancah provinsi dan nasional - Perwujudan Kabupaten Gresik	- Konflik sosial dengan masyarakat akibat penolakan pembangunan RPH baru - Nilai investasi pemerintah tidak sepadan dengan hasil yang	Dengan 3 Dengan 4 Dengan 4 Dengan 6 Dengan 7 Dengan 8	- Bantuan infrastruktur - Peningkatan anggaran peruntukkan RPH	- Keterbatasan anggaran - Keterbatasan SDM	- Kolaborasi dengan pihak lain untuk meningkatkan minat investasi di bidang peternakan - Pembinaan dan penyuluhan mengenai sertifikasi badan-badan usaha



No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
		sebagai penghasil pangan hewani yang aman dan halal	diberikan dari operasional RPH - Pencemaran akibat pengelolaan limbah RPH yang tidak memenuhi standar - Wabah penyakit zoonosis				di bidang peternakan Monitoring kegiatan operasional badan-badan usaha di bidang peternakan
3	UPTD Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	- Peningkatan kualitas dan kuantitas pada fasilitas di RPH - Peningkatan kesejahteraan pengelola dan pekerja RPH - Peningkatan akreditasi pada sertifikat NKV yang dimiliki oleh RPH eksisting	- Kekurangan anggaran untuk operasional dan pemenuhan fasilitas dasar RPH - Kehilangan pengguna jasa RPH akibat perubahan lokasi yang lebih jauh dari pasar - Ancaman penyakit atas pengelolaan limbah yang tidak sesuai prosedur dan standar - Konflik sosial dengan pekerja RPH akibat	Dengan 1 Dengan 2 Dengan 4 Dengan 6 Dengan 7	- Mampu memberikan mentoring bagi unit-unit RPH lain dalam memperoleh sertifikasi halal dan sertifikasi NKV - SDM yang berkompeten dalam manajemen operasional RPH	- Belum meratanya sosialisasi dan pelatihan untuk memperoleh sertifikasi halal dan NKV - Keterbatasan jumlah sumber daya manusia	- Pembinaan dan penyuluhan mengenai sertifikasi badan-badan usaha di bidang peternakan - Penyuluhan mengenai potensi dan ancaman terkait permintaan pasar atas daging - Pembinaan dan pelatihan kepada pekerja dan Tuan Jagal di RPH mengenai operasional RPH yang modern dan sesuai standar



No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
			penolakan pemindahan RPH				• Membuka pintu diskusi dan penyampaian aspirasi oleh para pemangku kepentingan yang bergerak di bidang peternakan • Menciptakan diversifikasi produk secara progresif seperti produksi karkas layu selain karkas segar
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gresik	• Penyediaan sarana dan prasarana yang berdaya guna dan tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Gresik • Peningkatan kualitas dan penyediaan fasilitas di RPH	• Realisasi anggaran untuk pengadaan sarana prasarana RPH yang mungkin nilainya terbatas • Rancangan unit RPH belum memenuhi standar yang ditetapkan • Pembangunan RPH tidak mengakomodir adanya	• Dengan 1 • Dengan 2 • Dengan 5 • Dengan 7 • Dengan 8	• Kewenangan dalam menyusun Rencana Detail Tata Ruang sehingga dapat membantu mempermudah sinkronisasi masterplan pembangunan RPH dengan dokumen perencanaan terkait	• Tidak memegang kuasa penuh dalam proses penyusunan rencana desain RPH	• Diperlukan sinergi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan sehingga <i>output</i> desain RPH bersifat tepat guna serta bersertifikasi aman dan halal • Perlunya dilakukan peninjauan program pembangunan RPH dengan dokumen



No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
			kemungkinan penambahan fasilitas di masa mendatang		SDM yang terampil dan berpengalaman di bidangnya		perencanaan yang sedang disusun atau sudah disahkan sehingga implementasinya berjalan secara sinkron dan tidak tumpang tindih atau berlawanan
4	Asosiasi Pengusaha Daging	Mendapatkan keuntungan langsung dari adanya kegiatan di RPH	- Peningkatan biaya jasa pemotongan hewan - Harga jual menurun - Kenaikan biaya transportasi akibat perubahan lokasi RPH - Kemungkinan akan beralih menggunakan jasa RPH rumahan jika lokasi RPH baru terlalu jauh dengan pasar	Dengan 1 Dengan 2 Dengan 3 Dengan 7	- Mampu mewadahi aspirasi jagal dan tukang jagal - Kerja sama dalam memperluas pasar - Kedekatan hubungan dengan Tukang Jagal	- Keterbatasan sarana pengangkutan daging menuju pasar akibat keterbatasan sarana dan prasarana pasar - Belum mengetahui wacana konsolidasi RPH eksisting menjadi rusun bagi warga yang terelokasi akibat program revitalisasi jalur kereta api - Adanya penolakan oleh sebagian	- Meningkatkan keeratan hubungan dan kolaborasi dengan Dinas Pertanian sehingga penyaluran aspirasi secara <i>bottom-up</i> bisa terlaksana dengan baik - Membuka lebih banyak forum diskusi dalam menentukan tujuan bersama - Berpartisipasi secara aktif bersama Dinas Pertanian



No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
						anggota asosiasi akibat perubahan lokasi RPH yang berimplikasi pada bertambahnya jarak dari RPH menuju pasar	
5	Tukang Jagal	• Peningkatan kesejahteraan • Memperoleh fasilitas yang layak di lingkungan kerja	• Fasilitas untuk pekerja kurang layak • Kenaikan biaya transportasi akibat perubahan tempat bekerja • Kehilangan pengguna jasa RPH akibat perubahan lokasi yang lebih jauh dari pasar • Ancaman penyakit atas pengelolaan limbah yang tidak sesuai prosedur dan standar • Potensi terjangkit penyakit zoonosis	Dengan 2 Dengan 7	• Kemampuan yang baik dan pengalaman bekerja di bidang penjagalan hewan • Kedekatan hubungan dengan Asosiasi Pengusaha Daging	• Kurangnya informasi mengenai standar operasional RPH yang modern dan sesuai dengan standar	• Berpartisipasi secara aktif dalam memberikan aspirasi dalam forum-forum bersama para pemangku kepentingan lainnya di bidang peternakan • Mengikuti program-program pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Pertanian



No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
6	HOREKARE	- Memperoleh suplai daging dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan serta bersertifikat halal - Mendapatkan suplai daging dengan harga yang terjangkau	- Kenaikan harga daging - Kenaikan biaya transportasi - Penurunan kualitas daging yang dihasilkan - Adanya kemungkinan beralih memilih supplier daging apabila terdapat kenaikan harga sebagai implikasi dari penambahan biaya produksi daging - Ancaman beralih memilih daging impor dengan harga yang lebih murah - Penurunan permintaan pasar atas produk olahan daging akibat rasa takut terjangkit wabah penyakit	Dengan 1 Dengan 2 Dengan 3 Dengan 5 Dengan 6	- Kesempatan ekspansi usaha di tempat baru - Peningkatan kemampuan beli daging dari RPH akibat meningkatnya suplai daging	Keterbatasan daya beli	- Menjalin kesepakatan dengan Asosiasi Pengusaha Daging terkait pemenuhan permintaan atas daging yang terjangkau - Menciptakan diversifikasi produk - Memperluas jaringan pemasaran produk berbahan dasar daging hewan



No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
			yang menyerang hewan ternak				
7	Masyarakat Sekitar RPH Eksisting	- Mendapatkan keuntungan hasil dari <i>trickle down effect</i> yang ditimbulkan dari keberadaan RPH - Peningkatan kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal	Penurunan pendapatan akibat berkurangnya konsumen potensial	Dengan 2 Dengan 3 Dengan 4 Dengan 9	- Tersedia fasilitas penunjang kebutuhan pekerja RPH seperti warung dan jasa lainnya - Lokasi dekat dengan tempat tinggal pekerja	Belum mengetahui wacana konsolidasi RPH eksisting menjadi rusun bagi warga yang terelokasi akibat program revitalisasi jalur kereta api	- Membentuk forum di masyarakat untuk mempermudah penyaluran informasi dari pusat atau memaksimalkan forum serupa yang sudah ada - Berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi
8	Masyarakat Sekitar RPH Rencana	- Mendapatkan keuntungan hasil dari <i>trickle down effect</i> yang ditimbulkan dari keberadaan RPH - Penambahan lapangan kerja baru - Penambahan sarana edukasi dan wisata	- Penurunan kualitas lingkungan hidup sekitar tempat tinggal - Potensi tertular penyakit zoonosis	Dengan 2 Dengan 3 Dengan 4 Dengan 8	- Pemanfaatan lahan yang sebelumnya terbengkalai menjadi terawat dan dimanfaatkan - Peningkatan kualitas sarana-prasarana di sekitar lokasi tempat tinggal	- Belum sepenuhnya menyetujui pembangunan RPH baru - Memiliki kekhawatiran terkait pengelolaan limbah di RPH yang akan dibangun	- Membentuk forum di masyarakat untuk mempermudah penyaluran informasi dari pusat atau memaksimalkan forum serupa yang sudah ada - Berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi



No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
							Menjadi aktor yang membantu mengawasi kegiatan operasional RPH sehingga identifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul dapat dilakukan secara lebih aktual serta solusi yang tepat waktu dan tepat guna.

Sumber: Hasil Analisis, 2022



4.2.6 ANALISIS KELEMBAGAAN RPH

Analisis kelembagaan memiliki tujuan untuk mengetahui potensi serta masalah terkait kelembagaan dan struktur manajemen RPH melalui keterikatan dengan lembaga-lembaga lain yang masih memiliki peran dalam keberlangsungan operasional RPH.

Tabel 4. 11 Analisis Kelembagaan RPH

Lembaga	Peran	Kondisi Eksisting	Analisis
Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	- Perumusan kebijakan di bidang pertanian yang meliputi prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan - Pengembangan prasarana pertanian penyediaan infrastruktur dan prasarana pendukung di bidang pertanian dan pangan - Pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan - Pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengadaan pengawasan infrastruktur dan prasarana pendukung, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian dan pangan - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pertanian dan urusan pangan - Pelaksanaan tugas pembantuan urusan	- Telah melaksanakan seluruh peran yang berkaitan dengan manajerial dan teknis pengelolaan RPH - Memfasilitasi teknis operasional dalam pengelolaan kesehatan hewan melalui UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Panceng - Belum tersedia penganggaran yang memadai dalam pengelolaan dan pemenuhan fasilitas minimal pada RPH eksisting - Belum mampu memfasilitasi uji laboratorium hasil produksi unit RPH yang belum memiliki fasilitas laboratorium sendiri. Sehingga uji lab dilakukan dengan cara mengirimkan sampel daging ke laboratorium milik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan sumber pembiayaan yang didanai oleh Dinas	Dinas Pertanian Kabupaten Gresik telah membantu melaksanakan urusan pertanian dan urusan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan pertanian dan urusan pangan. Namun anggaran untuk peruntukan pengelolaan RPH agar mencapai standar minimum masih belum memadai, sehingga diperlukan penyusunan rencana anggaran yang lebih mampu mendukung operasional RPH agar memenuhi standar dan persyaratan layak RPH.



Lembaga	Peran	Kondisi Eksisting	Analisis
	pertanian dan urusan pangan • Mengelola rencana kerja dan rencana anggaran tiap UPT	Pertanian Kabupaten Gresik.	
Unit Pengelola Teknis	• Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya • Pelaksanaan pelayanan administrasi teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang • Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang • Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya	• Telah melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan wilayah kerja	Unit Pengelola Teknis di bawah naungan Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik telah melaksanakan tupoksinya. Namun memiliki kendala mengenai keterbatasan anggaran serta SDM untuk memenuhi standar operasional RPH sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik	• Melakukan pengawasan dan kontrol sanitasi RPH	• DLH belum memiliki peran besar dalam menjamin kelayakan sanitasi RPH	Pengolahan limbah pada RPH eksisting masih dilakukan dengan fasilitas yang terbatas serta sebagian limbah kegiatan operasional langsung dibuang menuju sungai di sisi selatan RPH yang mengalir menuju laut.
Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	• Melakukan pengawasan dan kontrol veteriner RPH	• Mewadahi pengawasan jaminan keamanan pangan • Membina UMKM terkait asal produk makanan halal	

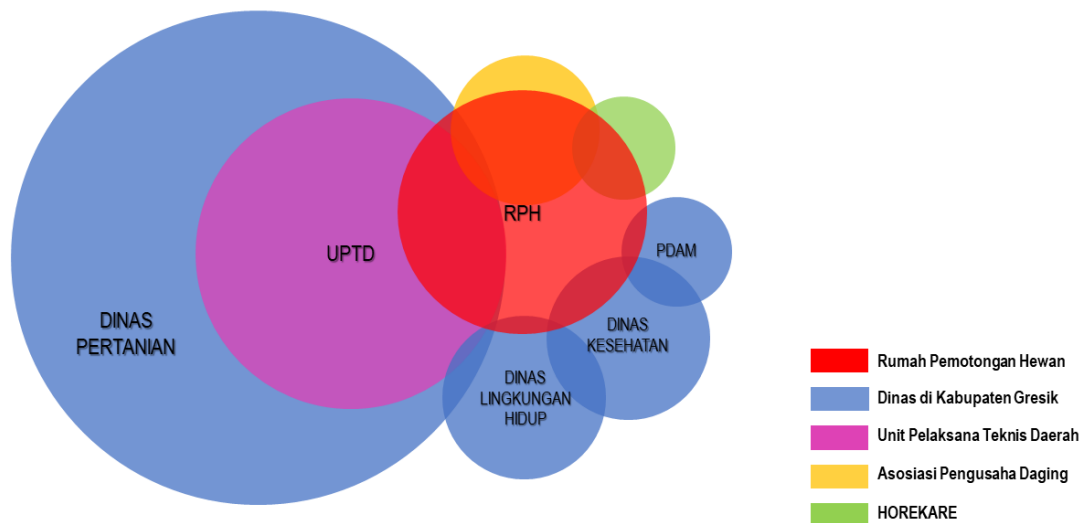


Lembaga	Peran	Kondisi Eksisting	Analisis
Asosiasi Pengusaha Daging	Mempermudah alur komunikasi dan kerja sama antara jagal dan tukang jagal dalam meraih tujuan kolektif	- Memberikan bantuan finansial dalam rangka renovasi RPH eksisting - Mewadahi pengawasan jaminan kehalalan produk - Mewadahi anggota pekerja di RPH	Dampak dari belum tersedianya penganggaran yang memadai untuk operasional RPH menyebabkan Asosiasi Pengusaha Daging bergerak secara swadaya mendanai renovasi gedung RPH dan penyediaan beberapa fasilitas penunjang. Juleha (Juru Sembelih Halal) yang mengawasi kegiatan penyembelihan hewan agar terjamin kehalalannya juga merupakan anggota dari Asosiasi Pengusaha Daging.
HOREKARE (Hotel, Restoran, Katering, Retail)	Menjamin keberlangsungan <i>demand</i> (permintaan) atas karkas hangat ataupun layu yang diproduksi oleh RPH	Menjadi pasar pertama bagi produk yang dihasilkan oleh RPH	Karkas hangat yang diproduksi oleh RPH kemudian langsung ditransmisikan menuju perhotelan, usaha rumah makan dan catering, serta pedagang-pedagang di pasar untuk kemudian didistribusikan ke konsumen.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 4.11 menunjukkan bagaimana bentuk peran dan interaksi tiap lembaga yang memiliki keterkaitan dengan keberadaan dan operasional RPH. Tiap-tiap lembaga yang telah disebutkan memiliki porsi dan bobot interaksi yang berbeda, di mana perbedaan tersebut dapat divisualisasikan ke dalam diagram venn yang memperlihatkan keeratan hubungan antara satu dengan yang lainnya melalui seberapa besar irisan antar lingkaran, dan berapa banyak interaksi melalui seberapa dekat posisi lingkaran yang menggambarkan masing-masing lembaga atau pemangku kepentingan. Diagram venn pada operasional RPH dapat dilihat sebagai berikut.





Gambar 4. 8 Diagram Venn Kelembagaan RPH

Terlihat dari visualisasi diagram venn pada **Gambar 4.8** di atas, diketahui bahwa Dinas Pertanian merupakan lembaga yang paling besar pengaruh dan kedekatannya dengan RPH eksisting. Hal ini dipengaruhi posisi RPH eksisting yang merupakan sebuah UPT di bawah Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Gresik. Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik memiliki pengaruh dan pengaruh yang juga cukup besar melalui perannya sebagai pengawas jaminan keamanan dan kehalalan pangan atas produk yang dihasilkan dari RPH yang merupakan salah satu tujuan kebijakan yang disebutkan pada RPJMD Kabupaten Gresik. Namun pada Dinas Lingkungan Hidup, kedekatan dengan RPH belum terlalu erat jika dilihat dari belum layaknya fasilitas pengelolaan limbah di RPH eksisting. Lembaga milik Pemerintah Kabupaten Gresik dengan pengaruh yang paling kecil adalah PDAM, yang meskipun perannya sebagai penyuplai air baku bersifat vital, namun dalam operasional RPH eksisting lebih banyak menggunakan air baku yang bersumber dari air tanah. Di sisi lain, lembaga yang memiliki kedekatan tertinggi adalah Asosiasi Pengusaha Daging (jagal dan tukang jagal) yang menjadi tulang punggung kegiatan penyembelihan dan pengolahan karkas di RPH. Peran lain yang ditunjang oleh Asosiasi Pengusaha Daging adalah pendanaan swadaya dari para jagal untuk merenovasi gedung dan fasilitas pada RPH. HOREKARE yang merupakan pasar sekaligus penjamin keberlanjutan permintaan pasar atas daging sapi halal.



4.2.7 ANALISIS IPA RPH

Diagram Kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi menjadi 4 bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (X,Y), dimana X adalah rata-rata dari rata-rata skor tingkat persepsi/kepuasan pengguna terhadap seluruh item yang terdapat di dalam pelayanan, Y adalah rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik. Pengguna yang dimaksud adalah penjagal, pemboleng, pengirim daging, juru kebersihan, penyembelih halal dan supplier sapi. Berikut merupakan penjelasan mengenai 4 (empat) kuadran, yaitu

1. Kuadran 1: *Keep Up the Good Work*, menunjukkan bahwa variabel-variabel terkait mengenai Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik ini dianggap penting sebagai dasar keputusan dengan kinerja dan kualitas yang sangat baik.
2. Kuadran 2: *Possible Overkill*, menunjukkan bahwa variabel-variabel terkait mengenai Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik ini dianggap kurang penting bagi pengguna tetapi memiliki kualitas pelayanan yang baik.
3. Kuadran 3: *Low Priority*, menunjukkan bahwa variabel-variabel terkait mengenai Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik ini dianggap mengalami penurunan karena baik tingkat kepentingan dan kualitas pelayanan lebih rendah dari nilai rata-rata.
4. Kuadran 4: *Concentrate Here*, menunjukkan bahwa variabel-variabel terkait mengenai Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik ini dianggap sangat penting dalam keputusan pengguna tetapi tidak memiliki kualitas pelayanan yang baik.

Diagram Kartesius juga disebut dengan analisis *Importance Performance Analysis* (IPA) merupakan analisis untuk mengukur hubungan antara persepsi pengguna dengan prioritas peningkatan pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik. Dalam melakukan analisis ini, terlebih dahulu mengidentifikasi atribut yang akan dinilai. Setelah proses identifikasi dan memastikan bahwa atribut sudah sesuai yang diinginkan maka dilakukan penyusunan kuesioner. Teknik pengumpulan data melalui *random sampling* kepada pengguna yang terdapat sekitar lokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik. Skala yang digunakan dalam penelitian kajian ini adalah 5 (lima) tingkat



dengan bobot penilaian terhadap tingkat kepentingan yang diharapkan serta penilaian persepsi pengguna terhadap kondisi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik sebagai berikut:

1. Jawaban sangat penting/sangat puas diberi bobot 5
2. Jawaban penting/puas diberi bobot 4
3. Jawaban ragu-ragu diberi bobot 3
4. Jawaban tidak penting/tidak puas diberi bobot 2
5. Jawaban sangat tidak penting/sangat tidak puas diberi bobot 1

Maka, dari hasil kuesioner terhadap pengguna Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik didapatkan hasil perhitungan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Pengguna RPH

No	Atribut	Kepuasan (X)	Kepentingan (Y)	Kesesuaian (%)
Lokasi				
1	keberadaan lokasi RPH	2,93	4,67	62,86
2	luasan tapak RPH	2,60	4,80	54,17
3	design/bentuk tapak RPH	2,53	4,57	55,47
Fungsi				
4	fungsi RPH sebagai fungsi pemeriksaan kesehatan	2,57	4,97	51,68
5	fungsi RPH sebagai fungsi pemotongan	3,80	4,77	79,72
6	fungsi RPH sebagai pemantauan dan surveilans	2,57	4,47	57,46
7	fungsi RPH sebagai kawasan edukasi	2,50	4,73	52,82
8	fungsi RPH sebagai fungsi wisata	2,53	4,87	52,05
Perawatan Floran dan Fauna				
9	kondisi vegetasi di RPH	2,80	4,93	56,76
10	perawatan vegetasi di RPH	3,83	4,50	85,19
11	kondisi hewan di RPH	3,73	4,80	77,78
12	perawatan hewan di RPH	3,93	4,63	84,89
Kebersihan				
13	kondisi kebersihan lingkungan RPH	3,67	4,63	79,14
Keindahan				
14	keindahan di lokasi RPH	2,87	4,63	61,87
Keamanan				
15	keamanan di lokasi RPH	4,00	4,73	84,51
Jaminan Produk				
16	jaminan sehat dan higienis dari produk yang dihasilkan	2,63	4,67	56,43
17	jaminan sertifikat halal dan sertifikat lainnya dari produk	3,67	4,73	77,46
18	jaminan harga sesuai dengan kualitas yang didapatkan	3,57	4,47	79,85
Kondisi Produk				
19	berat bobot produk yang dihasilkan RPH	3,80	3,87	98,28
20	keutuhan produk yang dihasilkan RPH	3,83	4,33	88,46
21	bentuk potongan produk yang dihasilkan RPH	3,57	3,63	98,17
22	kondisi kebersihan produk yang dihasilkan RPH	4,10	4,43	92,48



No	Atribut	Kepuasan (X)	Kepentingan (Y)	Kesesuaian (%)
23	daya tahan produk yang dihasilkan RPH sesuai yang diharapkan konsumen	4,13	4,57	90,51
24	produk yang dihasilkan RPH memiliki warna yang baik dan sangat layak dikonsumsi	3,83	3,90	98,29
Sarana Penunjang				
25	Ketersediaan pemingsanan dan perebahan hewan (daerah kotor)	2,67	4,77	55,94
26	Ketersediaan ruang pemotongan dan pengeluaran darah (daerah kotor)	2,70	4,50	60,00
27	Ketersediaan penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala dan kaki sampai metatarsus dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran rongga dada dan perut) (daerah kotor)	2,40	4,80	50,00
28	Ketersediaan ruang untuk jeroan hijau (daerah kotor)	2,80	4,87	57,53
29	Ketersediaan untuk jeroan merah (daerah kotor)	2,43	4,60	52,90
30	Ketersediaan ruang untuk kepala dan kaki (daerah kotor)	2,13	4,63	46,04
31	Ketersediaan ruang untuk kulit (daerah kotor)	2,80	4,53	61,76
32	Ketersediaan ruang loading jeroan (daerah kotor)	2,33	4,57	51,09
33	Ketersediaan pemeriksaan post mortem (daerah bersih)	2,80	4,37	64,12
34	Ketersediaan penimbangan karkas (daerah bersih)	2,63	4,90	53,74
35	Ketersediaan ruang loading karkas/daging (daerah bersih)	2,73	4,50	60,74
36	Ketersediaan ruang chilling	2,63	4,37	60,31
37	Ketersediaan ruang deboning	2,57	4,43	57,89
38	ketersediaan zona kantor (ruang saniter, ruang ganti)	3,70	3,77	98,23
39	Ketersediaan ruang pemuatan (loading) karkas dan jeroan	2,37	4,50	52,59
40	Ketersediaan ruang pemeriksaan ante mortem	2,47	4,47	55,22
41	Ketersediaan area penurunan hewan	2,30	4,83	47,59
42	Ketersediaan kandang penampungan/istirahat hewan	2,93	4,47	65,67
43	Ketersediaan kandang hewan betina produktif	2,60	4,57	56,93
44	Ketersediaan kandang isolasi	3,80	4,10	92,68
45	Ketersediaan bangunan kantin	2,70	3,27	82,65
46	ketersediaan zona kantor (ruang administrasi dan Staff)	2,80	4,00	70,00
47	ketersediaan zona kantor (ruang tamu)	2,90	3,77	76,99
48	ketersediaan RTH/taman	2,23	4,33	51,54
49	ketersediaan zona kantor (laboratorium)	2,83	3,60	78,70
50	Ketersediaan ruang packaging	2,30	4,37	52,67
51	ketersediaan bangunan mushollah	2,87	3,90	73,50
52	Ketersediaan ruang pemusnahan bangkai (insinerator) & pengolahan limbah	2,27	4,70	48,23
53	ketersediaan bangunan kamar mandi dan WC	4,00	4,13	96,77
54	ketersediaan zona kantor (ruang observasi)	2,80	3,63	77,06
55	ketersediaan tata letak area parkir di RPH	3,43	4,47	76,87



No	Atribut	Kepuasan (X)	Kepentingan (Y)	Kesesuaian (%)
56	ketersediaan bangunan gapura/pagar RPH	3,43	3,50	98,10
Prasarana Pendukung				
57	ketersediaan akses sumber air bersih di RPH	2,33	4,43	52,63
58	ketersediaan sumber tenaga listrik di RPH	2,90	4,50	64,44
59	ketersediaan drainase di kawasan RPH	2,33	4,37	53,44
60	fasilitas penanganan limbah padat & cair di RPH	2,40	4,43	54,14
Akses dan Transportasi				
61	kemudahan akses jalan menuju RPH	3,83	3,97	96,64
62	ketersediaan pedestrian RPH	3,67	3,73	98,21
63	kemudahan memilih moda transportasi umum menuju RPH	2,77	3,40	81,37
64	sistem sirkulasi kendaraan (pemisahan antara <i>in</i> dan <i>out</i>)	2,70	3,77	71,68
	Rata-rata	2,99	4,38	69,26

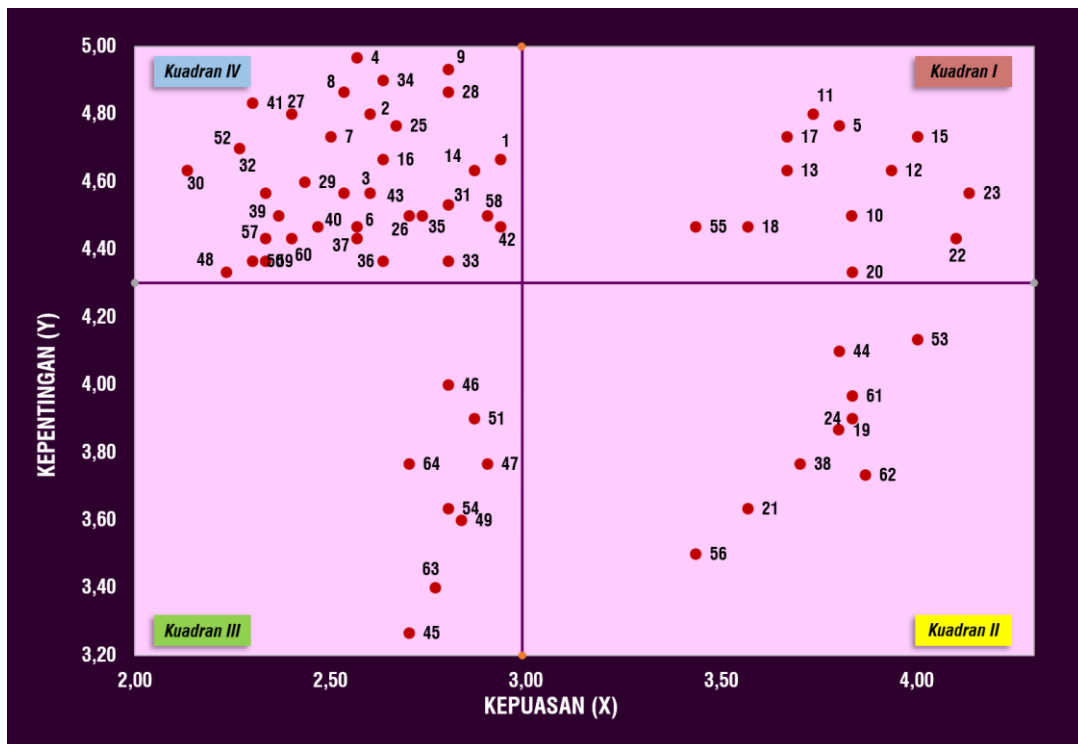
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Hasil tingkat kesesuaian dari 64 atribut didapat dari hasil penilaian kuesioner rata-rata tingkat kepuasan dibagi dengan hasil penilaian kuesioner rata-rata tingkat kepentingan dan hasilnya dibagi 100%. Berdasarkan tabel Tingkat Kepuasan dan kepentingan pengguna Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik diatas dapat diketahui bahwa atribut yang terendah sebesar 46,04% adalah bangunan kotor yang berada di bangunan utama yaitu ruangan untuk kepala dan kaki. Sedangkan, untuk atribut yang mendapat nilai tingkat kesesuaian tertinggi sebesar 98,29% adalah produk yang dihasilkan RPH memiliki warna yang baik dan sangat layak dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas daging yang baik sangat mendukung Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik. Dengan adanya atribut-atribut tersebut, diharapkan fasilitas-fasilitas lainnya juga harus lengkap supaya kebutuhan pengguna terpenuhi dan agar menunjang performa dalam melayani setiap pengguna yang membutuhkan jasanya sehingga pengguna sangat puas dalam pelayanan yang diberikan oleh Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik.

Sedangkan rata-rata dari hasil perhitungan tingkat kesesuaian responden adalah 69,26%, hasil rata-rata tingkat kesesuaian ini didapat dari jumlah seluruh atribut kemudian hasilnya dibagi 64 atribut tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengguna masih merasa belum puas dengan beberapa variabel yang diukur terhadap performa Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, hal tersebut terlihat dari nilai kesesuaian setiap variabel yang nilainya di bawah 100% sehingga masih diperlukan perbaikan lagi.



Setelah mengetahui tingkat kepuasan pengguna, langkah selanjutnya adalah mengetahui variabel prioritas yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Untuk mengetahui prioritas tiap-tiap atribut yang perlu diperbaiki dan dikembangkan, maka dilakukan pendistribusian nilai tiap atribut kedalam diagram kartesius. Pendistribusian posisi atribut dalam diagram kartesius tersebut didasarkan dari nilai rata-rata tingkat kepentingan dan kepuasan. Nilai rata-rata kepuasan dan kepentingan yakni sebesar 2,99 dan 4,38. Hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4. 9 Kuadran Analisis IPA Persepsi Pengguna RPH

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dari gambar diatas terlihat bahwa atribut penilaian terhadap kepentingan dan kepuasan pengguna Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik menyebar di semua kuadran. Mayoritas atribut berada di kuadran IV (*Concentrate Here*) dengan jumlah 35 atribut. Sementara kuadran dengan atribut paling sedikit adalah kuadran II (*Possible Overkill*) sebanyak 9 atribut dan kuadran III (*Low Priority*) yaitu sebanyak 8 atribut. Untuk lebih jelasnya pembagian atribut pada setiap kuadran adalah sebagai berikut:



Tabel 4. 13 Prioritas Penanganan Berdasarkan Pengguna RPH

KUADRAN IV <i>Concentrate Here</i> (Tingkatkan kinerja/prioritas utama)	KUADRAN I <i>Keep Up the Good Work</i> (Pertahankan kinerja)
Merupakan atribut-atribut pada kinerja pelayanan sangat penting dalam keputusan pengguna, tetapi tidak memiliki kualitas pelayanan yang baik. Sehingga perlu mendapatkan prioritas peningkatan. Adapun atribut yang masuk kedalam kuadran ini adalah: • keberadaan lokasi RPH (1) • luasan tapak RPH (2) • design/bentuk tapak RPH (3) • fungsi RPH sebagai fungsi pemeriksaan kesehatan (4) • fungsi RPH sebagai pemantauan dan surveilans (6) • fungsi RPH sebagai kawasan edukasi (7) • fungsi RPH sebagai fungsi wisata (8) • kondisi vegetasi di RPH (9) • keindahan di lokasi RPH (14) • jaminan sehat dan higienis dari produk yang dihasilkan (16) • Ketersediaan pemingsanan dan perebahan hewan (daerah kotor) (25) • Ketersediaan ruang pemotongan dan pengeluaran darah (daerah kotor) (26) • Ketersediaan penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala dan kaki sampai metatarsus dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran rongga dada dan perut) (daerah kotor) (27) • Ketersediaan ruang untuk jeroan hijau (daerah kotor) (28) • Ketersediaan untuk jeroan merah (daerah kotor) (29) • Ketersediaan ruang untuk kepala dan kaki (daerah kotor) (30) • Ketersediaan ruang untuk kulit (daerah kotor) (31) • Ketersediaan ruang loading jeroan (daerah kotor) (32) • Ketersediaan pemeriksaan post moterm (daerah bersih) (33) • Ketersediaan penimbangan karkas (daerah bersih) (34) • Ketersediaan ruang loading karkas/daging (daerah bersih) (35) • Ketersediaan ruang chilling (36) • Ketersediaan ruang deboning (37) • Ketersediaan ruang pemuatan (loading) karkas dan jeroan (39) • Ketersediaan ruang pemeriksaan ante mortem (40) • Ketersediaan area penurunan hewan (41) • Ketersediaan kandang penampungan/istirahat hewan (42) • Ketersediaan kandang hewan betina produktif (43) • ketersediaan RTH/taman (48)	Merupakan atribut yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna terhadap kinerja yang kondisinya telah memenuhi harapan dan perlu dipertahankan. Adapun atribut yang masuk kedalam kuadran ini adalah: • fungsi RPH sebagai fungsi pemotongan (5) • perawatan vegetasi di RPH (10) • kondisi hewan di RPH (11) • perawatan hewan di RPH (12) • kondisi kebersihan lingkungan RPH (13) • keamanan di lokasi RPH (15) • jaminan sertifikat halal dan sertifikat lainnya dari produk (17) • jaminan harga sesuai dengan kualitas yang didapatkan (18) • keutuhan produk yang dihasilkan RPH (20) • kondisi kebersihan produk yang dihasilkan RPH (22) • daya tahan produk yang dihasilkan RPH sesuai yang diharapkan konsumen (23) • ketersediaan tata letak area parkir di RPH (55)



• Ketersediaan ruang packaging (50) • Ketersediaan pemusnahan bangkai (insinerator) & pengolahan limbah (52) • ketersediaan akses sumber air bersih di RPH (57) • ketersediaan sumber tenaga listrik di RPH (58) • ketersediaan drainase di kawasan RPH (59) • Fasilitas penanganan limbah padat & cair di RPH (60)	
KUADRAN III <i>Low Priority</i> (Prioritas Rendah)	KUADRAN II <i>Possible Overkill</i> (Berlebihan)
Merupakan atribut pada kinerja pelayanan mengalami penurunan, baik tingkat kepentingan dan kualitas pelayanan lebih rendah dari nilai rata-rata. Adapun atribut yang masuk kedalam kuadran ini adalah: • ketersediaan bangunan kantin (45) • ketersediaan zona kantor (ruang administrasi dan Staff) (46) • Ketersediaan kandang isolasi (47) • ketersediaan zona kantor (laboratorium) (49) • ketersediaan bangunan mushollah (51) • ketersediaan zona kantor (ruang observasi) (54) • kemudahan memilih moda transportasi umum menuju RPH (63) • sistem sirkulasi kendaraan (pemisahan antara <i>in</i> dan <i>out</i>) (64)	Merupakan atribut-atribut pada kinerja pelayanan kurang penting bagi pengguna tetapi mempunyai kualitas pelayanan yang baik. Adapun atribut yang masuk kedalam kuadran ini adalah: • berat bobot produk yang dihasilkan RPH (19) • bentuk potongan produk yang dihasilkan RPH (21) • produk yang dihasilkan RPH memiliki warna yang baik dan sangat layak dikonsumsi (24) • ketersediaan zona kantor (ruang saniter, ruang ganti) (38) • ketersediaan zona kantor (ruang tamu) (44) • ketersediaan bangunan kamar mandi dan WC (53) • ketersediaan bangunan gapura/pagar RPH (56) • kemudahan akses jalan menuju RPH (61) • ketersediaan pedestrian RPH (62)

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.2.8 ANALISIS AKAR MASALAH RPH

Penentuan akar masalah dalam pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik diketahui berdasarkan bagaimana permasalahan yang ada. Analisis akar masalah ditujukan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan mengetahui penyebab yang sebenarnya, dan kemudian ditentukan alternatif pemecahan masalah berdasarkan tingkatan penyebabnya. Untuk menganalisis akar masalah terdapat beberapa model analisis yang biasanya sering digunakan yaitu model MAAM dan model *Fish Bone*, namun pada pemaparan laporan ini menggunakan model diagram Tulang Sapi. Analisa diagram Tulang sapi adalah metode yang dipakai untuk mendapatkan penyebab pokok terhadap masalah-masalah. Teknik ini memberikan kesempatan untuk mengkategorikan berbagai sebab dasar dari satu masalah atau pokok persoalan dengan cara yang mudah dimengerti dan rapi.



Akar masalah utama pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik adalah RPH eksisting pada saat ini belum optimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa aspek dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut merupakan penjabaran permasalahan berdasarkan aspek dalam pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik.

A. Sarana Prasarana

Pada aspek sarana prasarana terdapat beberapa akar permasalahan dalam penataan dan pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, antara lain:

- Sarana pokok Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik belum memadai dan jika dibandingkan dengan kebutuhan ruang sesuai standar Rumah Pemotongan Hewan juga belum optimal. Hal ini dikarenakan minimnya biaya dan belum ada investor.
- Sarana pelengkap seperti mushollah, kantin, ruang kantor, RTH atau taman juga belum memadai sehingga perlu adanya penataan dan pengembangan baru.
- Terdapat fasilitas yang belum mengakomodir kebutuhan pengguna RPH, dikarenakan fasilitas yang sangat minim.

B. Daya Tarik

Pada aspek daya tarik terdapat beberapa akar permasalahan dalam penataan dan pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, antara lain:

- Layanan yang ditawarkan cenderung minim dan kurang beragam dikarenakan keterbatasan ruang dan kurangnya SDM untuk mengembangkan Rumah Pemotongan Hewan Kabupaten Gresik.
- Pengguna Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sangat sedikit, hal ini bisa dikarenakan *packaging* atau kemasan produk daging juga kurang menarik dan belum diakomodir sehingga daya tarik kurang bagi pengguna.
- Rumah Pemotongan Hewan (RPH) eksisting sulit dikembangkan dikarenakan keterbatasan ruang-ruang yang dibutuhkan dan bangunan sudah lama, sehingga belum ada konsep dan tema Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

C. Limbah

Pada aspek limbah terdapat beberapa akar permasalahan dalam penataan dan pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, antara lain:



- Belum tersedianya pengolahan limbah secara terpadu di Rumah Pemotongan hewan (RPH) eksisting, hal ini dikarenakan keterbatasan dana untuk pembangunan dan tidak ada investor dalam kerja sama terkait limbah.
- Dengan adanya sistem pengolahan limbah yang kurang baik di Rumah Pemotongan hewan (RPH) eksisting, mengakibatkan limbah tidak diolah kembali sehingga limbah darah dibuang ke laut dan limbah kotoran dibuang ke sungai.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) terdapat beberapa akar permasalahan dalam penataan dan pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, antara lain:

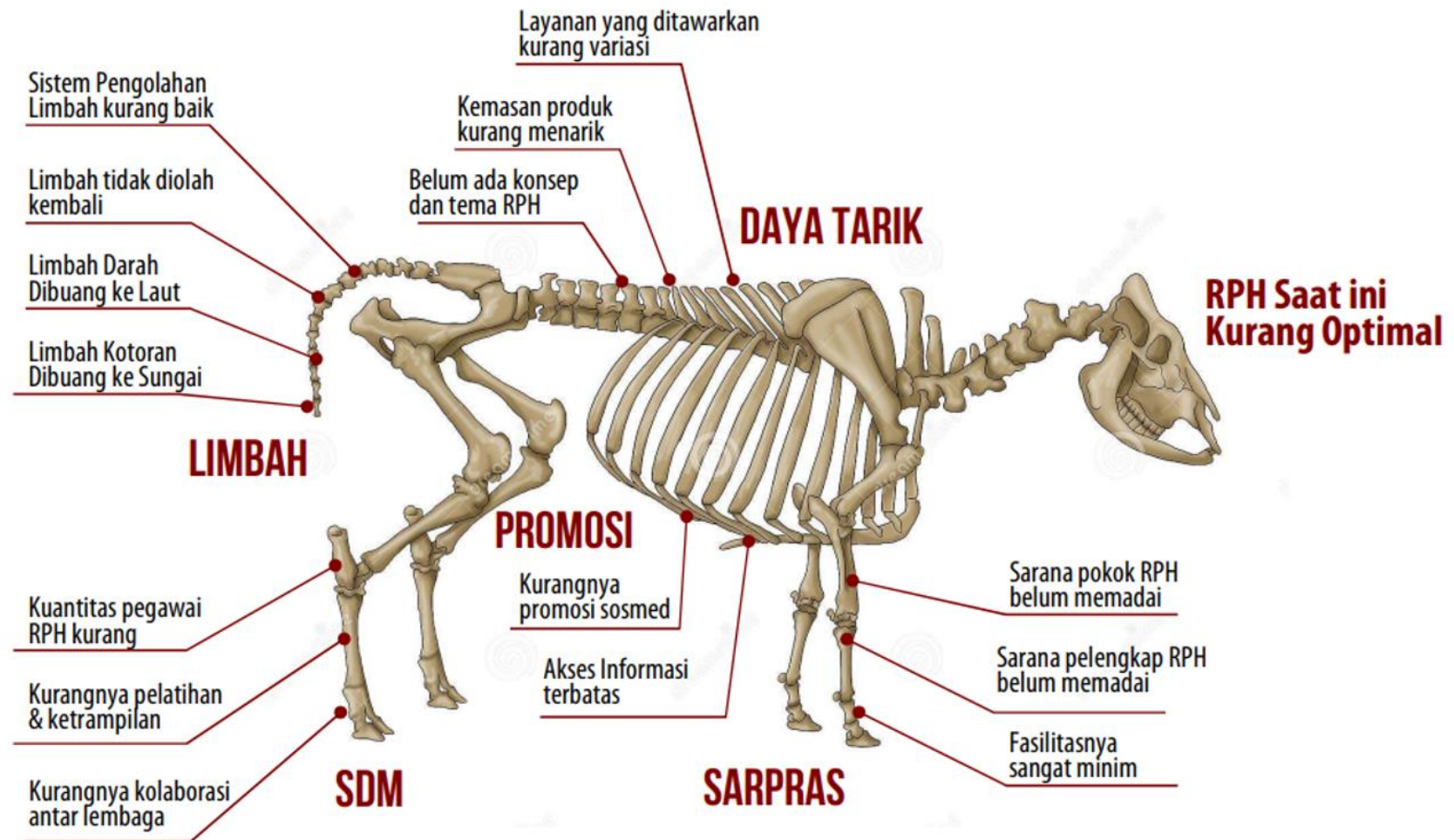
- Pegawai di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) eksisting memiliki jumlah sumber daya yang sangat terbatas. Sehingga struktur organisasi belum berjalan dengan lancar dan belum terorganisir secara maksimal.
- Kurangnya pelatihan dan ketrampilan pegawai sehingga layanan yang diberikan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) masih terbatas dan belum berkembang.
- Kurangnya kolaborasi antar lembaga dan pegawai. Dengan adanya kolaborasi diharapkan bisa mendapatkan inspirasi serta ide-ide baru dalam mengembangkan layanan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik.

E. Promosi

Pada aspek Promosi terdapat beberapa akar permasalahan dalam penataan dan pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, antara lain:

- Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik belum dikenal oleh jangkauan luas sampai ke luar kota, dikarenakan kurangnya publikasi dan promosi di media sosial.
- Kurangnya publikasi dan promosi mengakibatkan akses informasi terkait Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik menjadi terbatas dan lebih memilih menggunakan jasa layanan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang swasta.
- Hal ini juga dikarenakan minimnya peran serta pegawai terhadap pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik.





Gambar 4. 10 Analisis Akar Masalah Model Diagram Tulang Sapi Pada RPH

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.2.9 ANALISIS SWOT IFAS EFAS RPH

Analisis SWOT dan EFAS IFAS merupakan salah satu teknik analisa pengembangan yang digunakan dalam menginterpretasikan wilayah perencanaan, khususnya pada kondisi yang sangat kompleks dimana faktor eksternal dan internal memegang peran yang sama pentingnya. Analisis SWOT ini berguna apabila suatu kawasan akan dikembangkan dengan mengkaji semua aspek yang mempengaruhi berupa potensi dan permasalahan dari lingkup internal dan eksternal. Sub bagian pada kajian ini menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities* dan *Threats*) yang hasilnya akan menjadi bahan dalam penyusunan konsep, strategi, dan rencana pengembangan. Faktor-faktor yang berperan penting dalam penyusunan konsep, strategi, dan rencana pengembangan, antara lain:

1. **S (*Strength* atau Kekuatan).** Suatu keadaan atau kondisi yang ada atau dimiliki yang dianggap merupakan hal yang sudah baik.
2. **W (*Weakness* atau Kelemahan).** Suatu keadaan atau kondisi yang dianggap memiliki kelemahan atau masalah.
3. **O (*Opportunity* atau Kesempatan).** Suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dalam atau sekitar daerah yang dianggap berpeluang untuk digunakan bagi pengembangan potensi.
4. **T (*Threat* atau Ancaman).** Suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dalam atau sekitar daerah yang dapat dianggap menghambat atau mengancam pengembangan potensi.

Tabel 4. 14 Analisis SWOT IFAS EFAS RPH

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>	<i>Opportunity</i>	<i>Threat</i>
• Tukang Jagal yang berpengalaman dan memiliki keahlian yang baik • Memiliki Asosiasi Pengusaha Daging • Sudah memiliki sertifikat halal • Sudah memiliki sertifikat NKV • Kegiatan penyembelihan dan	• Minimnya diversifikasi produk yang dihasilkan oleh RPH • Sistem pengolahan limbah kurang baik • Sarana pokok RPH belum memadai • Sarana pelengkap RPH belum memadai • Anggaran operasional yang terbatas • Investor hanya berasal dari Asosiasi	• Penjaringan aspirasi jagal dan tukang jagal dipermudah berkat adanya Asosiasi Pengusaha Daging • Surplus hewan ternak pedaging di Provinsi Jawa Timur • Pendanaan oleh Dinas Pertanian untuk uji laboratorium di fasilitas milik provinsi	• Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan RPH • Persaingan harga dengan daging impor • Turunnya minat penggunaan jasa potong RPH jika terdapat perubahan jarak menuju pasar • Persaingan dengan RPH rumahan



Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Strength	Weakness	Opportunity	Threat
produksi telah diawasi oleh JULEHA • Kapasitas produksi yang cukup besar	Pengusaha Daging dan Dinas Pertanian • Masih menggunakan air sumur yang tidak terfiltrasi • Kekurangan jumlah SDM untuk operasional RPH • Kurangnya pelatihan dan penyuluhan tentang standar operasional RPH yang halal dan modern	• Lahan di lokasi rencana RPH baru memiliki kelas kemampuan dan kesesuaian yang mampu mengakomodir pengembangan RPH • Lahan di lokasi rencana RPH baru cukup luas sehingga masih bisa mengakomodir kemungkinan penambahan fasilitas di masa mendatang • Membuka lapangan pekerjaan melalui efek multiplier	• Pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah yang kurang baik • Belum menyentuh pasar di luar daerah Kabupaten Gresik • Minimnya upaya promosi produk ke luar daerah • Minimnya informasi yang dimiliki masyarakat mengenai program pemerintah • <i>Image</i> menyeramkan yang tertanam di masyarakat mengenai rumah potong • Wabah penyakit hewan

Komponen SWOT meliputi aspek kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T), dimana keempatnya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Dengan adanya keterkaitan tersebut maka akan diperoleh beberapa strategi atau konsep dasar pengembangan yang dapat digunakan dalam pembangunan RPH baru di Kabupaten Gresik, baik teknis maupun non teknis. Penentuan konsep dasar dilakukan berdasarkan analisis SWOT dengan melakukan penilaian (pembobotan) menggunakan analisis IFAS-EFAS untuk penentuan strategi pengembangan, kemudian hasil dari penilaian (pembobotan) tersebut ditampilkan dalam bentuk kuadran yang akan menentukan strategi pengembangan selanjutnya.

Penilaian dilakukan pada setiap aspek SWOT dengan memberi bobot antara 0,00 hingga 1,00, dimana jika aspek-aspek masing-masing faktor (internal/eksternal) dijumlahkan akan menghasilkan bobot 1. Setelah melakukan pembobotan, diberikan *rating* (peringkat) di mana *rating* ini menunjukkan kinerja (1 = paling buruk; dan 5 = paling baik) masing-masing aspek. Kemudian, nilai pembobotan dikalikan dengan *rating* yang telah ditentukan. Penjumlahan pada masing-masing faktor (internal/eksternal) kemudian



ditotal untuk diketahui letak dalam kuadran SWOT dalam menentukan strategi pengembangan.

Tabel 4. 15 SWOT Internal RPH

	FAKTOR STRATEGIS	BOBOT	RATING	SKOR
POTENSI (S)	Tukang Jagal yang berpengalaman dan memiliki keahlian yang baik	0,087	4	0,348
	Memiliki Asosiasi Pengusaha Daging	0,087	4	0,348
	Sudah memiliki sertifikat halal	0,087	3	0,261
	Kegiatan penyembelihan dan produksi telah diawasi oleh JULEHA	0,058	3	0,174
	Kapasitas produksi yang cukup besar	0,058	3	0,174
	SUB TOTAL	0,377		1,304
MASALAH (W)	Minimnya diversifikasi produk yang dihasilkan oleh RPH	0,087	3	0,261
	Sistem pengolahan limbah kurang baik	0,087	3	0,261
	Sarana pokok RPH belum memadai	0,072	3	0,217
	Sarana pelengkap RPH belum memadai	0,058	2	0,116
	Anggaran operasional yang terbatas	0,087	2	0,174
	Investor hanya berasal dari Asosiasi Pengusaha Daging dan Dinas Pertanian	0,058	3	0,174
	Masih menggunakan air sumur yang tidak terfiltrasi	0,058	2	0,116
	Kekurangan jumlah SDM untuk operasional RPH	0,058	2	0,116
	Kurangnya pelatihan dan penyuluhan tentang standar operasional RPH yang halal dan modern	0,058	2	0,116
	SUB TOTAL	0,623		1,551
	TOTAL	1		2,855

Tabel 4. 16 SWOT Eksternal RPH

	FAKTOR STRATEGIS	BOBOT	RATING	SKOR
PELUANG (O)	Penjaringan aspirasi jagal dan tukang jagal dipermudah berkat adanya Asosiasi Pengusaha Daging	0,061	3	0,182
	Surplus hewan ternak pedaging di Provinsi Jawa Timur	0,091	4	0,364
	Pendanaan oleh Dinas Pertanian untuk uji laboratorium di fasilitas milik provinsi	0,030	3	0,091
	Lahan di lokasi rencana RPH baru memiliki kelas kemampuan dan kesesuaian yang mampu mengakomodir pengembangan RPH	0,091	4	0,364
	Lahan di lokasi rencana RPH baru cukup luas sehingga masih bisa mengakomodir kemungkinan penambahan fasilitas di masa mendatang	0,091	4	0,364
	Membuka lapangan pekerjaan melalui efek multiplier	0,061	3	0,182
	SUB TOTAL	0,424		1,545



ANCAMAN (T)	Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan RPH	0,061	3	0,182
	Persaingan harga dengan daging impor	0,030	3	0,091
	Turunnya minat penggunaan jasa potong RPH jika terdapat perubahan jarak menuju pasar	0,091	3	0,273
	Persaingan dengan RPH rumahan	0,091	2	0,182
	Pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah yang kurang baik	0,091	1	0,091
	Belum menyentuh pasar di luar daerah Kabupaten Gresik	0,030	2	0,061
	Minimnya upaya promosi produk ke luar daerah	0,030	1	0,030
	Minimnya informasi yang dimiliki masyarakat mengenai program pemerintah	0,030	2	0,061
	Image menyeramkan yang tertanam di masyarakat mengenai rumah potong	0,061	3	0,182
	Wabah penyakit hewan	0,061	2	0,121
	SUB TOTAL	0,576		1,273
	TOTAL	1		2,818

Berdasarkan pada penghitungan dengan IFAS dan EFAS di atas, maka dapat diketahui nilai

X dan Y sebagai berikut:

$X = \text{Potensi} + \text{Masalah}$

$= 1,304 + (-1,551)$

$= \mathbf{-(0,246)}$

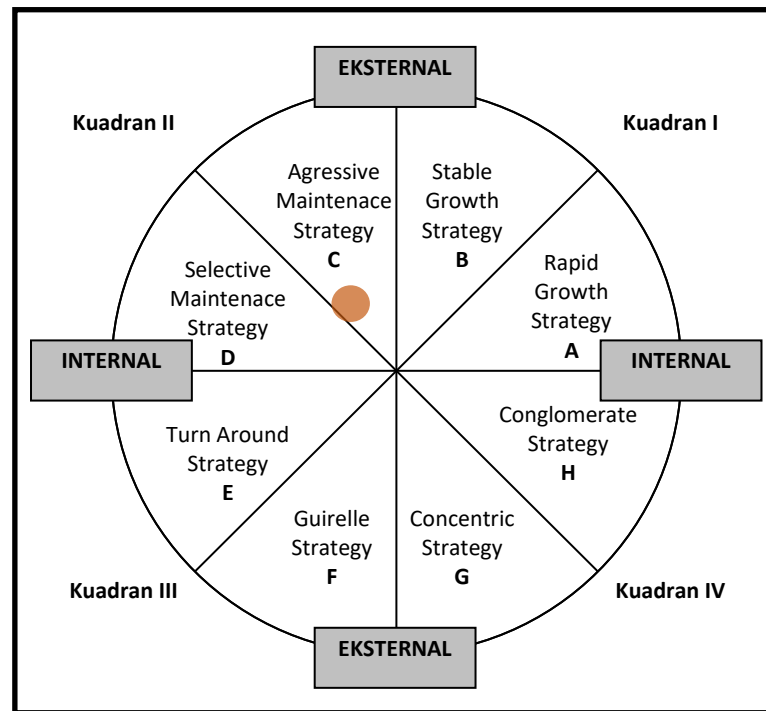
$Y = \text{Peluang} + \text{Ancaman}$

$= 1,545 + (-1,273)$

$= \mathbf{0,272}$

Sehingga kuadran SWOT pada program pembangunan RPH di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut.





Gambar 4. 11 Kuadran IFAS EFAS RPH

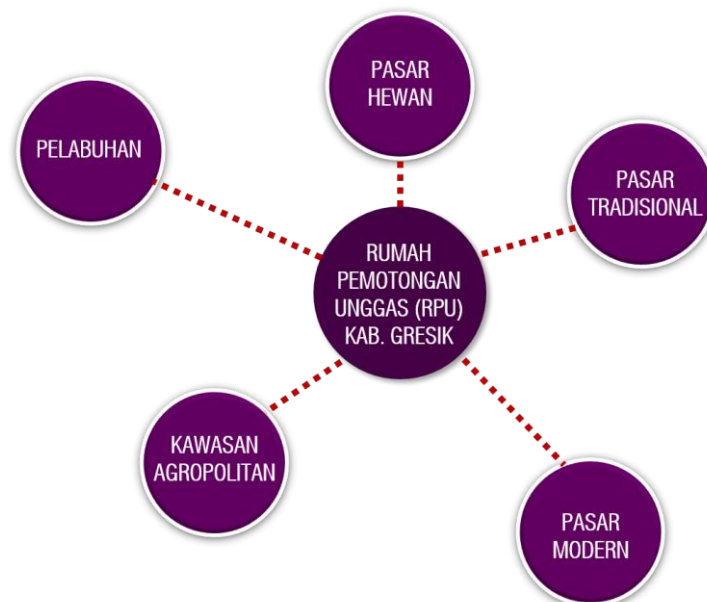


4.3 ANALISIS RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS (RPU)

Rumah Pemotongan Unggas (RPU) adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.

4.3.1 ANALISIS LINKAGE SYSTEM RPU

Analisis *linkage system* mempelajari adanya hubungan keterkaitan belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*). Manfaat analisis *linkage system* ini dapat mengetahui hubungan antar sektor yang berpengaruh dalam pengembangan peternakan, pertanian dan keterkaitan antar rantai produksi pemotongan unggas. Dalam Teori *Urban Linkage* dijelaskan sebagai suatu hubungan dari gerakan atau arah *linkage* yang menunjukkan hubungan dari pergerakan (aktifitas), terjadi pada beberapa zona makro maupun mikro, dengan atau tanpa keragaman fungsi, yang berkaitan dengan aspek-aspek fisik, historis, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Analisis *Linkage System* bertujuan untuk membantu para pengguna melakukan pencapaian yang diinginkan, terutama objek yang berkaitan dengan pemotongan unggas yang berada di kawasan dekat dengan rencana Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Pengguna yang dimaksud adalah penjagal, tengkulak, pengirim daging, dan supplier unggas.



Gambar 4. 12 Keterhubungan Eksternal RPU Kabupaten Gresik

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Linkage Theory adalah salah satu pendekatan yang dinamis dari sistem sirkulasi dan menjadi motor penggerak dari bentukan kota. Selain itu, *linkage* juga berfungsi sebagai pengikat mata rantai dari bagian wilayah kota, penyatu berbagai aktivitas dan bentuk fisik kota. Analisis ini berdasarkan tiga faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Perlawatan keliling

Perlawatan keliling dimaksudkan untuk menghubungkan beberapa lokasi objek yang berhubungan dengan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) menjadi satu mata rantai yang utuh.

2. Tempat tujuan

Dengan lokasi Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang saling berjauhan dengan pemasaran, serta adanya kendala topografi maka konsep tempat tujuan ini sangat baik untuk digunakan.

3. Gabungan perlawatan keliling dan tempat tujuan

Dengan adanya kendala dan limitasi di kawasan Rumah Pemotongan Unggas (RPU), maka untuk lokasi-lokasi pemasaran produk hasil Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang dapat dihubungkan akan digunakan perlawatan keliling, sedangkan untuk lokasi-lokasi pemasaran produk hasil Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang tidak dapat dihubungkan digunakan tempat tujuan.

Analisis *linkage system* pada pembahasan ini mencakup analisis *linkage system* pencapaian lokasi dari kawasan agropolitan, pasar hewan unggas, peternak menuju Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik yang berada di Jalan Raya Menganti, kemudian pencapaian dilanjut menuju tempat pemasaran seperti pasar tradisional, pasar modern dan pelabuhan untuk kegiatan ekspor.

Analisis *linkage system* pencapaian lokasi Rumah Pemotongan Unggas (RPU) merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan hubungan antar obyek-obyek pertanian dan peternakan yang ada. Berkaitan pula dengan kondisi transportasi dan infrastrukturnya ke Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Keberadaan akses secara makro yang ada dapat dikatakan sudah memenuhi, bahkan dapat dikatakan baik karena tingkat pelayanan jalan A dan B serta perkerasannya adalah aspal. Namun, untuk jalan yang dilewati hirarki jalan masih jalan lokal, sehingga perlu ditingkatkan lagi hirarki



jalannya. Arah tempuh pencapaian lokasi menuju Rumah Pemotongan Unggas (RPU) terbagi menjadi 4, antara lain:

1. Pencapaian Sisi Timur-Selatan

- Arah Pasuruan – Sidoarjo – Gempol
- Melewati Jalan Pantura (Status Jalan Nasional) dengan perkerasan beraspal
- Pencapaian juga bisa melewati Jalan Tol
- Moda transportasi yang dapat digunakan yaitu transportasi darat

2. Pencapaian Sisi Timur

- Arah Surabaya – Madura
- Melewati Jalan Pantura (Status Jalan Nasional) dan Jembatan Suramadu dengan perkerasan beraspal
- Pencapaian juga bisa melewati Jalan Tol
- Moda transportasi yang dapat digunakan yaitu transportasi darat dan transportasi laut untuk kegiatan ekspor

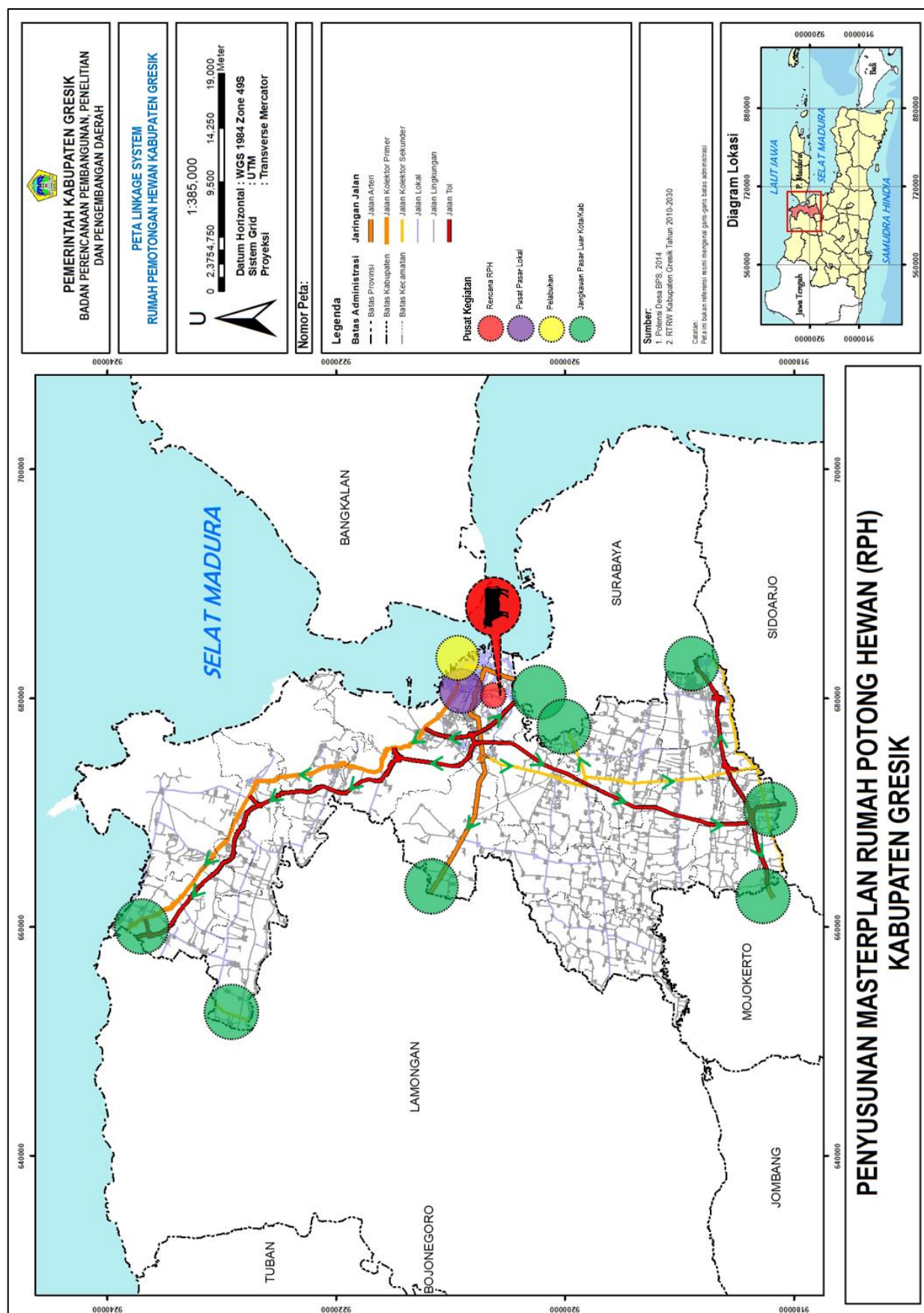
3. Pencapaian Sisi Barat

- Arah Lamongan
- Melewati Jalan Gresik – Jalan Raya Deandles dengan perkerasan beraspal
- Moda transportasi yang dapat digunakan yaitu transportasi darat

4. Pencapaian Sisi Selatan – Timur

- Arah Jombang – Mojokerto
- Melewati Jalan By Pass Mojokerto dengan perkerasan beraspal
- Pencapaian juga bisa melewati Jalan Tol
- Moda transportasi yang dapat digunakan yaitu transportasi darat



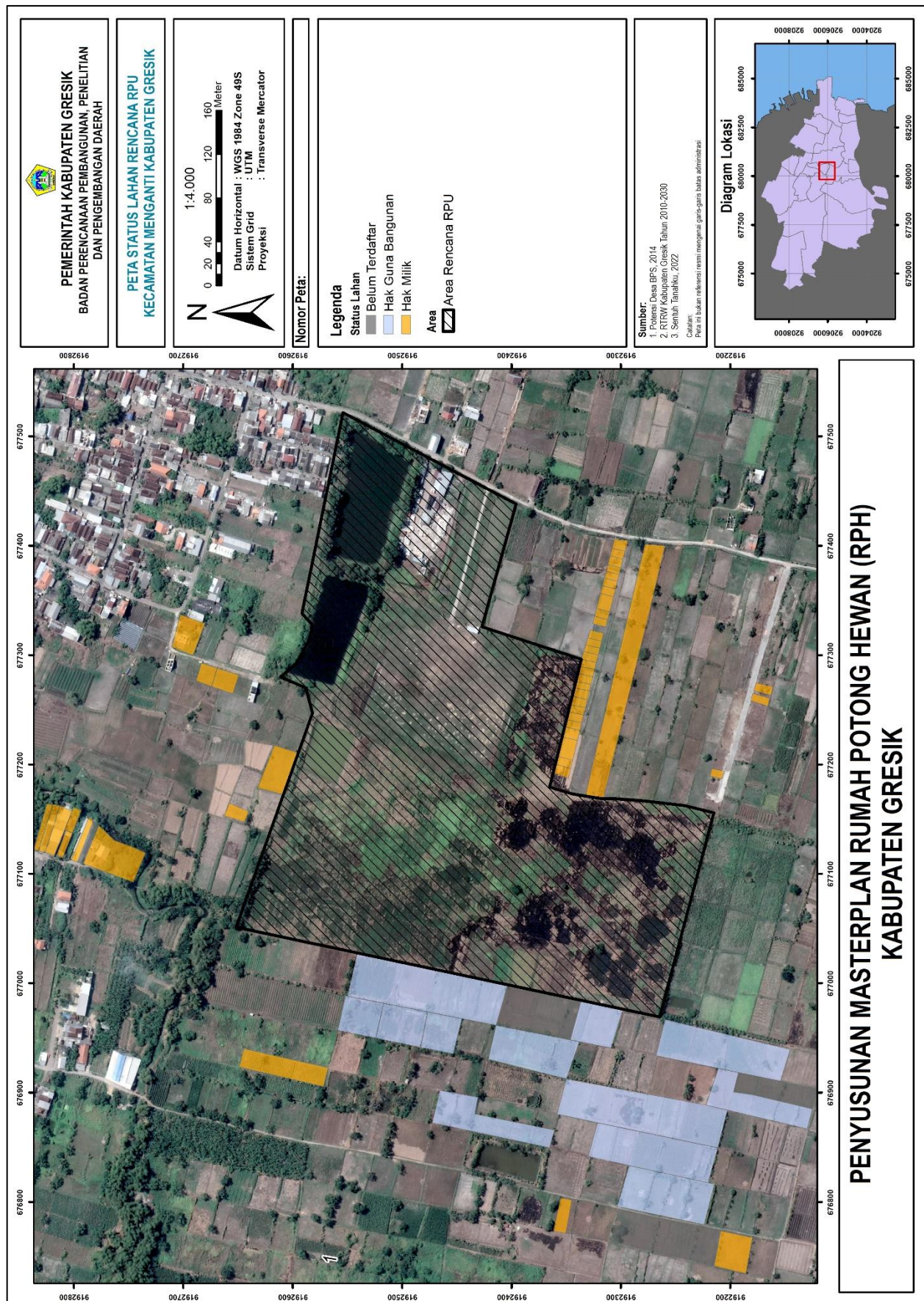
Gambar 4. 13 Peta *Linkage System* RPH Kabupaten Gresik

4.3.2 ANALISIS STATUS KEPEMILIKAN LAHAN RPU

Berbeda dengan Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang akan dibangun di Kabupaten Gresik akan berperan untuk menjadi pusat rumah pemotongan unggas yang terdiri dari ayam, bebek, mentok dan lain-lain. Sehingga dengan adanya Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang terpusat dapat penetapan harga yang lebih wajar, distribusi lebih cepat dan efisien, sehingga akan memudahkan kegiatan pemotongan dan memudahkan bagi penjual daging unggas. Alternatif rencana pembangunan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang dipilih berada di dekat lapangan Gelora Sidowungu dan berada di belakang MI Miftahul Ulum. Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang akan dibangun di Kabupaten Gresik terletak di Kecamatan Menganti dimana rencana lokasi pada saat ini merupakan lahan kosong.

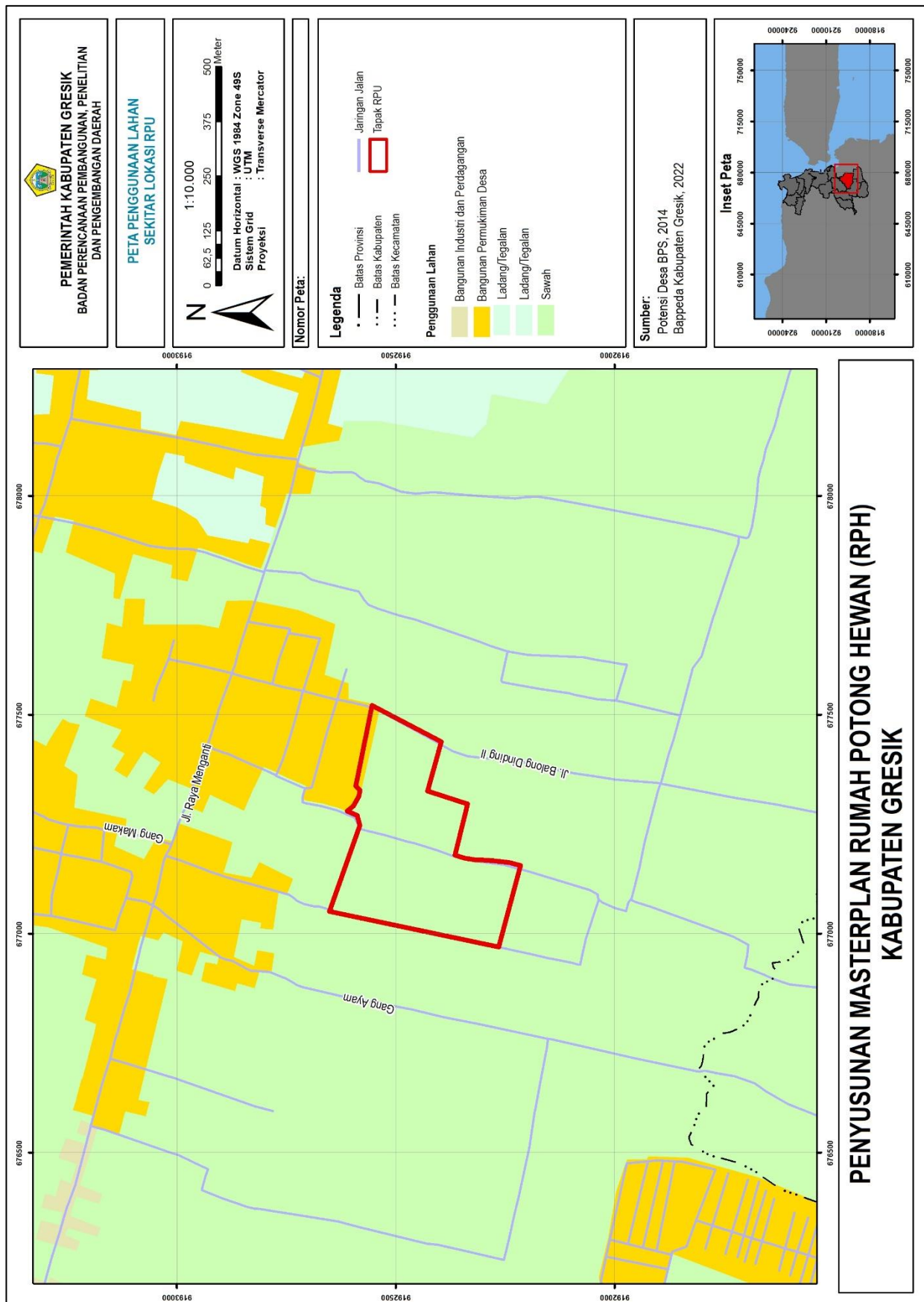
Status kepemilikan lahan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yaitu lahan aset desa Sidowungu. Luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) adalah $\pm 20.371,96 \text{ m}^2$. Status lahan lokasi rencana Rumah Pemotongan Unggas (RPU) berdasarkan digitasi aplikasi Sentuh Tanahku (2022) belum terdaftar, sehingga direkomendasikan terlebih dahulu mengurus sertifikat dan legalitas lahan aset sebelum pembangunan fisik Rumah Pemotongan Unggas (RPU) di laksanakan. Jika dilihat berdasarkan guna lahan, lokasi rencana tapak Rumah Pemotongan Unggas (RPU) diperuntukkan sebagai sawah. Hal ini juga untuk mencegah hal yang tidak diinginkan kedepannya. Berikut merupakan lokasi dan status kepemilikan rencana pembangunan Rumah Pemotongan Unggas (RPU).





Gambar 4. 14 Peta Status Lahan Rencana RPU Kabupaten Gresik





Gambar 4. 15 Peta Guna Lahan Rencana RPU Kabupaten Gresik



4.3.3 ANALISIS KESESUAIAN LAHAN RPU

Lokasi rencana pembangunan RPU Kabupaten Gresik termasuk dalam peruntukan budidaya berupa guna lahan Industri dan Pergudangan. Dalam menentukan kemampuan lahan, maka perlu diketahui terlebih dahulu beberapa parameter penting yang digunakan, yaitu:

a. Ketinggian

Peta ketinggian dibuat dari peta topografi yang bersumber dari peta topografi dengan data yang bersumber dari data DEM (*Digital Elevation Model*) yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial. Lahan tapak lokasi RPH Kabupaten Gresik berada pada ketinggian 14-16 mdpl.

b. Lereng

Peta lereng diturunkan dari peta topografi, karena penataan ruang dan peruntukannya banyak sekali Kemiringan lereng diturunkan dari peta topografi, karena penataan ruang dan peruntukannya banyak sekali ditentukan oleh kondisi kemiringan suatu wilayah, demikian juga pengembangan jaringan utilitas sangat dipengaruhi oleh besarnya kemiringan lereng ini. Terdapat berbagai macam pembagian kelas lereng. Pada umumnya, pembagian kelas kelerengan ini disesuaikan dengan kebutuhan analisa. Pada wilayah studi kelerengan berkisar antara 0-2% sehingga limpasan air hujan berpotensi menimbulkan genangan.

c. Morfologi

Lokasi tapak RPU Kabupaten Gresik terletak pada Kecamatan Menganti sehingga memiliki morfologi yang cukup landai.

d. Jenis Tanah

Jenis tanah sangat dibutuhkan dalam menentukan kemampuan lahan suatu wilayah. Lokasi tapak RPU Kabupaten Gresik berada pada lahan dengan jenis tanah Aluvial Kelabu Tua bertekstur agak halus dengan kedalaman 50 – 90 cm.

e. Hidrologi dan Klimatologi

Lokasi tapak RPU Kabupaten Gresik berada pada daerah yang bukan merupakan Cekungan Air Tanah (CAT) sehingga pemanfaatan air tanah untuk keperluan



operasional RPU dianggap akan tidak efektif. Sedangkan curah hujan berada di kisaran 1.321,17 mm per tahun.

f. Geologi

Lokasi tapak RPH Kabupaten Gresik berada pada Formasi Batuan Aluvium dan Formasi Batuan Kabuh yang masing-masing terbentuk pada era Holosen dan Pleistosen.

g. Risiko Bencana

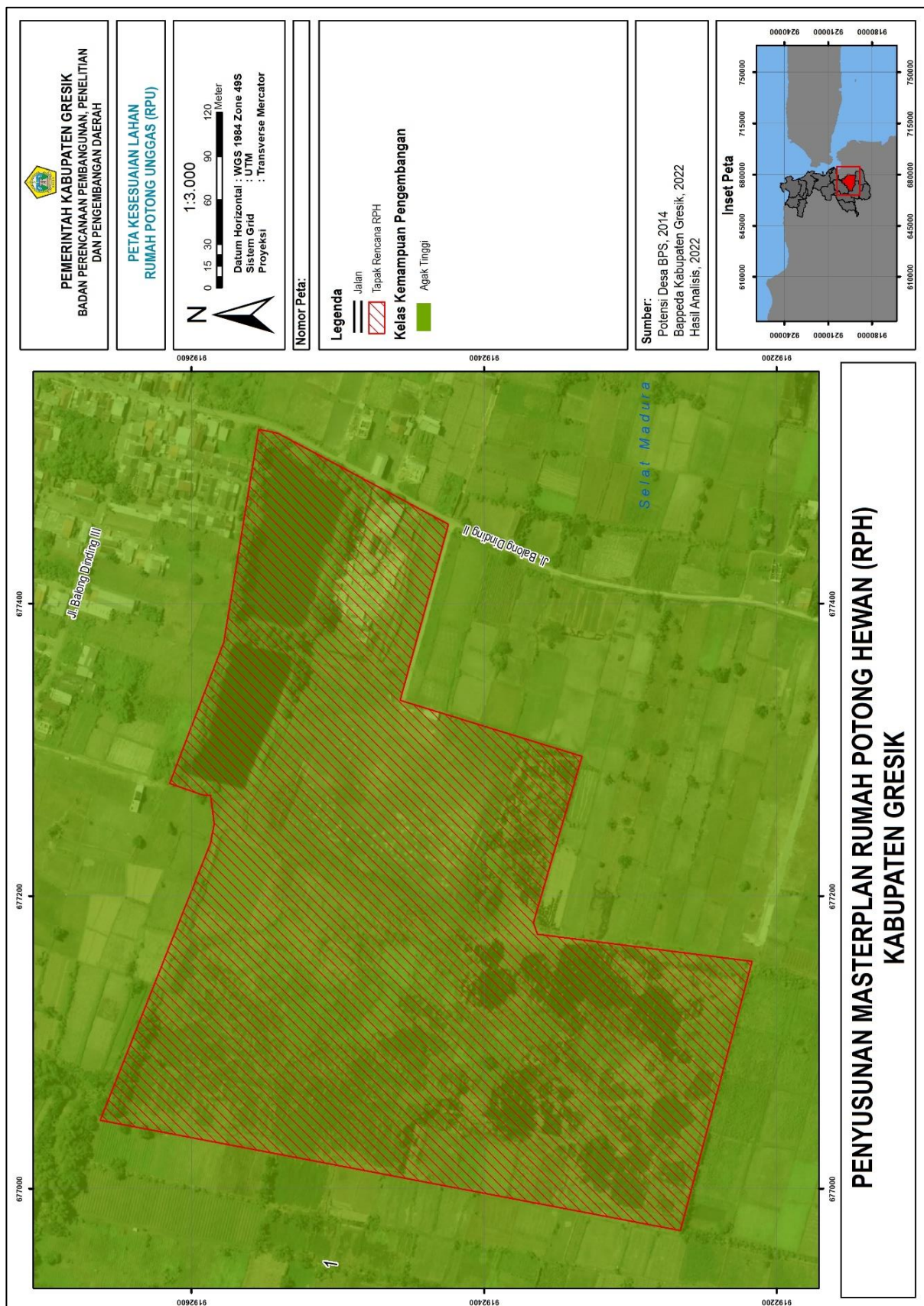
Lokasi tapak RPH Kabupaten Gresik tidak terletak pada daerah risiko bencana.

h. Peruntukan Lahan

Didasarkan pada dokumen RTRW Kabupaten Gresik, tapak RPH akan dibangun di atas lahan dengan peruntukan pemanfaatan ruang sebagai kawasan Permukiman Perkotaan.

Berdasarkan data-data diatas, maka dapat diketahui bahwa lokasi rencana pembangunan RPH Kabupaten Gresik memiliki kelas *Kemampuan Pengembangan Lahan* agak tinggi. Artinya lahan tapak dinyatakan layak dan sesuai untuk dibangun Rumah Potong Hewan yang nantinya diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan pemenuhan pasar, baik dalam ataupun luar daerah Gresik.





Gambar 4. 16 Peta Kesesuaian Lahan Rencana RPU Kabupaten Gresik



4.3.4 ANALISIS AKSESIBILITAS RPU

Analisis aksesibilitas digunakan untuk mengetahui ukuran kemudahan dalam melakukan perjalanan dari lokasi asal ke lokasi perencanaan Rumah Pemotongan Unggas (RPU).

A. Analisis Dampak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (2014) arus lalu lintas merupakan jumlah kendaraan yang melewati suatu titik pada suatu jalan per satuan waktu. Arus lalu lintas dinyatakan dalam satuan kendaraan/jam atau skr/jam, atau skr/hari (LHRT). Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) jenis kendaraan diklasifikasikan menjadi empat, yaitu kendaraan ringan atau *low vehicle* (LV), kendaraan berat atau *high vehicle* (HV), sepeda motor atau *motorcycle* (MC), dan kendaraan tak bermotor atau *unmotorized* (UM). Berikut merupakan penjelasan klasifikasi jenis kendaraan.

1. Kendaraan ringan atau *light vehicle* (LV)

Kendaraan bermotor dengan empat roda dan dua sumbu seperti mobil penumpang, *pickup*, dan truk kecil (MKJI, 1997).

2. Kendaraan berat atau *heavy vehicle* (HV)

Kendaraan bermotor dengan lebih dari empat roda dan lebih dari 2 sumbu seperti truk dua sumbu, truk tiga sumbu, dan bus (MKJI, 1997).

3. Sepeda motor atau *motorcycle* (MC)

Kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda (MKJI, 1997)

4. Kendaraan tak bermotor atau *unmotorized* (UM)

Kendaraan dengan roda yang digerakkan oleh orang atau hewan seperti sepeda, becak, dan kereta kuda (MKJI, 1997).

A. Volume Lalu Lintas

Perhitungan volume lalu lintas digunakan untuk mengetahui banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik atau garis tertentu pada suatu penampang melintang jalan. Data pencacahan volume lalu lintas adalah informasi yang diperlukan untuk fase perencanaan, desain, manajemen sampai pengoperasian jalan. Satuan volume lalu lintas yang biasa digunakan adalah lalu lintas harian rata-rata. Hasil dari perhitungan pencacahan lalu lintas akan dikonversikan ke dalam satuan mobil penumpang pada setiap jam, konversi dilakukan



dengan mengalikan jumlah kendaraan yang lewat dengan satuan mobil penumpang (smp) menurut MKJI Tahun 1997.

Tabel 4. 17 Ketengan Nilai smp

Jenis Kendaraan	smp
Kendaraan Ringan (LV)	1,00
Kendaraan Berat (HV)	1,30
Sepeda Motor (MC)	0,25
Kendaraan Tak Bermotor	0,80

Sumber : MKJI, 1997

Berdasarkan **Tabel 4. 17** nilai smp digunakan untuk pengalihan jumlah kendaraan yang lewat pada jaringan jalan. Disetiap jenis kendaraan berupa kendaraan ringan, sepeda motor dan kendaraan non bermotor mempunyai nilai smp yang berbeda-beda. *Output* dari pengalihan jumlah kendaraan yang lewat dengan smp ini akan diperoleh volume kendaraan Jalan Raya Menganti Kabupaten Gresik.

Tabel 4. 18 Volume Lalu Lintas Pagi di Jl. Raya Menganti Kabupaten Gresik

Keterangan	Pagi				
	Sepeda Motor (MC) 0,25	Kendaraan Ringan (LV) 1,00	Kendaraan Berat (HV) 1,30	Non Bermotor (UM) 0,80	Volume (smp/jam)
Hari Aktif	448	31	1	6	149,1
Hari Libur	651	71	1	11	243,85

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Tabel 4. 19 Volume Lalu Lintas Siang di Jl. Raya Menganti Kabupaten Gresik

Keterangan	Pagi				
	Sepeda Motor (MC) 0,25	Kendaraan Ringan (LV) 1,00	Kendaraan Berat (HV) 1,30	Non Bermotor (UM) 0,80	Volume (smp/jam)
Hari Aktif	821	88	2	12	305,45
Hari Libur	966	112	1	4	358

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Tabel 4. 20 Volume Lalu Lintas Sore di Jl. Raya Menganti Kabupaten Gresik

Keterangan	Pagi				
	Sepeda Motor (MC) 0,25	Kendaraan Ringan (LV) 1,00	Kendaraan Berat (HV) 1,30	Non Bermotor (UM) 0,80	Volume (smp/jam)
Hari Aktif	2346	218	0	5	808,5
Hari Libur	3766	309	1	13	1262,2

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan volume lalu lintas Jalan Raya Menganti Kabupaten Gresik diatas menunjukkan volume lalu lintas harian rata-rata yang diperoleh berdasarkan *survey traffic counting* pada hari Libur dan Aktif. Survei dilakukan pada hari Minggu dengan mempertimbangkan Hari Minggu merupakan hari libur rutin, dengan nilai volume lalu lintas pada pagi hari sebesar 243,85 smp/jam, pada siang hari 358 smp/jam dan pada sore hari yaitu 1262,2 smp/jam. Selain itu, survei juga dilakukan pada hari senin karena



merupakan hari aktif kerja yang memiliki arus lalu lintas paling sibuk dibandingkan hari-hari kerja lainnya, dengan nilai volume lalu lintas pagi hari sebesar 149,1 smp/jam, pada siang hari 305,45 smp/jam dan pada sore hari yaitu 808,5 smp/jam. Berdasarkan hasil tersebut, baik pada hari aktif maupun hari libur, volume arus lalu lintas tertinggi terjadi pada sore hari dimana meningkat lebih besar dibandingkan dengan pagi hari.

B. Kapasitas Jalan

Kondisi geometrik perlu untuk diketahui sebelum menghitung kapasitas Jalan Raya Menganti. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh bahwa untuk ruas Jalan Raya Menganti merupakan jalan lokal dengan tipe jalan 2/2 UD yang terdiri dari 2 arah tanpa ada median atau pembatas jalan. Lebar Jalan Sunan Giri Gang XIII sebesar ± 8 meter dengan lebar masing-masing jalur adalah ± 4 meter. Rencana Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang berada di Jalan Raya Menganti Kabupaten Gresik menggunakan perkerasan aspal. Penentuan nilai masing-masing kriteria untuk kapasitas Jalan ditentukan berdasarkan pada Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). Berikut merupakan penentuan nilai masing-masing kriteria untuk perhitungan kapasitas Jalan Raya Menganti.

Tabel 4. 21 Kapasitas Jalan Raya Menganti Kabupaten Gresik

Kriteria Penilaian	Nilai	Keterangan
Kapasitas Dasar (C_0)	2900	Tipe jalan 2/2 UD total dua arah dengan alinyemen datar
Faktor Penyesuaian Lebar Jalan (FC_w)	1,14	Lebar jalan total 2 arah
Faktor Penyesuaian Pemisahan Arah Lalu Lintas (FC_{sp})	1,00	Komposisi pemisah arah adalah 50%-50%
Faktor Penyesuaian Hambatan Samping (FC_{sf})	0,86	Hambatan samping pada level tinggi (H) dengan lebar bahu jalan efektif 1 meter pada kanan dan kiri jalan
Faktor Penyesuaian Ukuran Kota (FC_{cs})	1,00	Ukuran Kota 1,0 – 3,0 juta penduduk
Kapasitas Jalan (C)	2843,16	Tingkat kapasitas ruas Jalan Raya Menganti adalah 2843,16 smp/jam.

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan pada hasil di atas diperoleh bahwa kapasitas ruas Jalan Jalan Raya Menganti adalah sebesar 2843,16 smp/jam. Perhitungan kapasitas ruas jalan dipengaruhi oleh beberapa kriteria dan kondisi eksisting seperti kapasitas dasar jalan berdasarkan tipe jalan, faktor penyesuaian lebar jalan menurut lebar per lajur, faktor penyesuaian pemisah arah lalu lintas dengan komposisi pemisah arah, faktor penyesuaian ukuran kota menurut



jumlah penduduk, dan faktor penyesuaian hambatan samping akibat aktivitas di sekitar ruas Jalan Raya Menganti Kabupaten Gresik.

C. Tingkat Pelayanan Jalan

Volume lalu lintas pada ruas Jalan Raya Menganti Kabupaten Gresik dapat diketahui melalui survei pencacahan lalu lintas (*traffic counting*). Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi lalu lintas yang beragam akibat aktivitas masyarakat yang berbeda pada waktu-waktu pergerakan tinggi. Tingkat pelayanan jalan digunakan untuk menentukan kemampuan jalan dalam menampung volume arus lalu lintas dengan mempertimbangan kapasitas jalan. Tingkat pelayanan jalan ditentukan dengan menghitung derajat kejenuhan. Tabel 4.17 merupakan batas lingkup tingkat pelayanan jalan menurut MKJI (1997). Perhitungan mengenai derajat kejenuhan berdasarkan MKJI (1997) yaitu :

$$DS = Q/C$$

Keterangan :

DS = Derajat Kejenuhan

Q = Volume Arus Lalu Lintas (smp/jam)

C = Kapasitas Jalan

Tabel 4. 22 Batas Lingkup Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat Pelayanan	Karakteristik	Batas Lingkup (DS)
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi dan volume arus lalu lintas rendah. Pengemudi dapat memiliki kecepatan yang diinginkan	0,00 – 0,19
B	Dalam zona arus stabil. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatannya	0,20 – 0,44
C	Dalam zona arus stabil. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatannya.	0,45 – 0,74
D	Mendekati arus tidak stabil dimana hampir seluruh pengemudi akan dibatasi volume pelayanan berkaitan dengan kapasitas yang diterima	0,75 – 0,84
E	Volume arus lalu lintas mendekati atau berada pada kapasitasnya. Arus tidak stabil dengan kondisi saling berhenti	0,85 – 1,00
F	Arus yang dipaksakan atau macet pada kecepatan-kecepatan yang rendah. Antrian yang panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar	> 1,00

Sumber : MKJI

Tabel 4.22 merupakan tabel terkait batas lingkup tingkat pelayanan jalan dengan range 0,00 sampai > 1,00. Setiap range yang diperoleh dari hasil pembagian volume lalu lintas dengan kapasitas jalan yang akan menunjukkan tingkat pelayanan jalan. Semakin



tinggi angka batas lingkup suatu jalan, semakin rendah pelayanan jalan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah angka batas lingkup suatu jalan, maka semakin baik pula pelayanan suatu jalan.

Nilai volume yang sebelumnya diperoleh akan dibagi dengan kapasitas jalan tersebut untuk mendapatkan nilai pelayanan yang menggambarkan baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh jalan itu sendiri. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 4.18, yaitu:

Tabel 4. 23 Tingkat Pelayanan Jalan Raya Menganti Kabupaten Gresik

Keterangan		Volume Arus Lalu Lintas (Q)	Kapasitas Jalan (C)	Derajat Kejenuhan (DS)	Tingkat Pelayanan Jalan (LOS)
Hari Aktif	Pagi	149,1	2843,16	0,052	A
	Siang	305,45		0,107	A
	Sore	808,5		0,284	B
Hari Libur	Pagi	243,85		0,086	A
	Siang	358		0,126	A
	Sore	1262,2		0,444	B

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan nilai tingkat pelayanan Jalan Raya Menganti Kabupaten Gresik memiliki tingkat pelayanan A dan tingkat pelayanan B. Pada hari aktif, tingkat pelayanan jalan A terjadi pada pagi hari, siang hari dan sore hari. Sedangkan pada hari libur, tingkat pelayanan jalan A terjadi pada pagi hari dan siang hari. Hal tersebut disebabkan oleh volume arus lalu lintas rendah dan kondisi arus bebas, sehingga pengemudi dapat memiliki kecepatan yang diinginkan. Tingkat pelayanan jalan B terjadi pada hari libur di sore hari. Tingkat pelayanan jalan B merupakan dalam zona arus stabil. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatannya. Dengan demikian, kondisi lalu lintas di Jalan Raya Menganti masih rendah dan arahan untuk kedepannya agar dilakukan rencana pengembangan jalan karena mengingat jalan tersebut akan dijadikan jalan utama menuju lokasi rencana Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik.

B. Aksesibilitas Internal

Dengan mengamati kondisi sediaan aksesibilitas dan infrastruktur yang ada di lapangan, dapat diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan dukungan aksesibilitas ke lokasi lahan rencana masih perlu ditingkatkan lagi terutama hirarki jalannya masih jalan lokal. Kondisi rencana Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik yang berada di



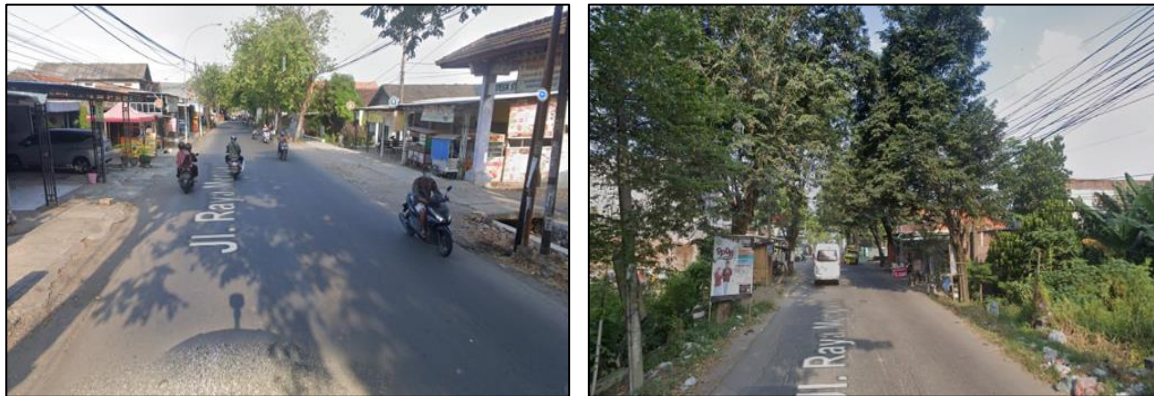
Jalan Raya Menganti sudah cukup tergambar jelas untuk sirkulasi kendaraan. Namun, untuk menuju ke lokasi rencana dari jalan utama masih kurang jelas karena belum ada jalan pencapaian. Sehingga, diperlukan beberapa alternatif rencana pencapaian atau kemudahan menuju lokasi.

Alternatif pertama, rencana pencapaian melalui gang sekolahan MI Miftahul Ulum yang memiliki lebar ± 3 meter. Kekurangan dari alternatif pertama adalah belum tersedia jembatan penghubung sebagai akses menuju rencana tapak dari jalan gang sekolahan MI Miftahul Ulum. Alternatif kedua, pencapaian eksisting melalui lapangan Gelora Sidowungu. Menuju lapangan Gelora Sidowungu terlebih dahulu melewati gapura Balong Dinding Gang 2. Kelemahan alternatif kedua adalah untuk menuju lokasi rencana tapak pencapaiannya lebih jauh dan harus melewati jalan yang berada di kawasan permukiman serta melewati lapangan terlebih dahulu.

Perkerasan jalan utama bagi kendaraan sebelum masuk kedalam area kawasan rencana Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik berupa perkerasan aspal dengan kondisi yang baik dan lebar jalan sebesar 4 meter per jalur, lebar sisanya ada hambatan samping. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sirkulasi kendaraan di dalam kawasan rencana Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik, antara lain adalah:

- 1) Pemilihan bahan lapisan permukaan jalur kendaraan, dipilih bahan yang mampu menahan beban kendaraan dengan memperhitungkan jenis kendaraan yang akan melaluinya. Rencana perkerasan aspal dapat dijadikan alternatif pilihan bahan penutup jalur sirkulasi. Pertimbangan penggunaan aspal berdasarkan keawetan bahan dan kemampuan menahan beban kendaraan.
- 2) Pola sirkulasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dijadikan satu dengan jalur pejalan kaki.
- 3) Penggunaan penunjuk arah yang jelas, dengan pemasangan *signage* atau rambu petunjuk di beberapa titik strategis pada kawasan rencana Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik, akan memberikan banyak kemudahan bagi pengguna kendaraan untuk mengarahkan kendaraan sesuai tempat yang dituju.
- 4) Pintu masuk dan keluar diberikan gapura dan pagar.

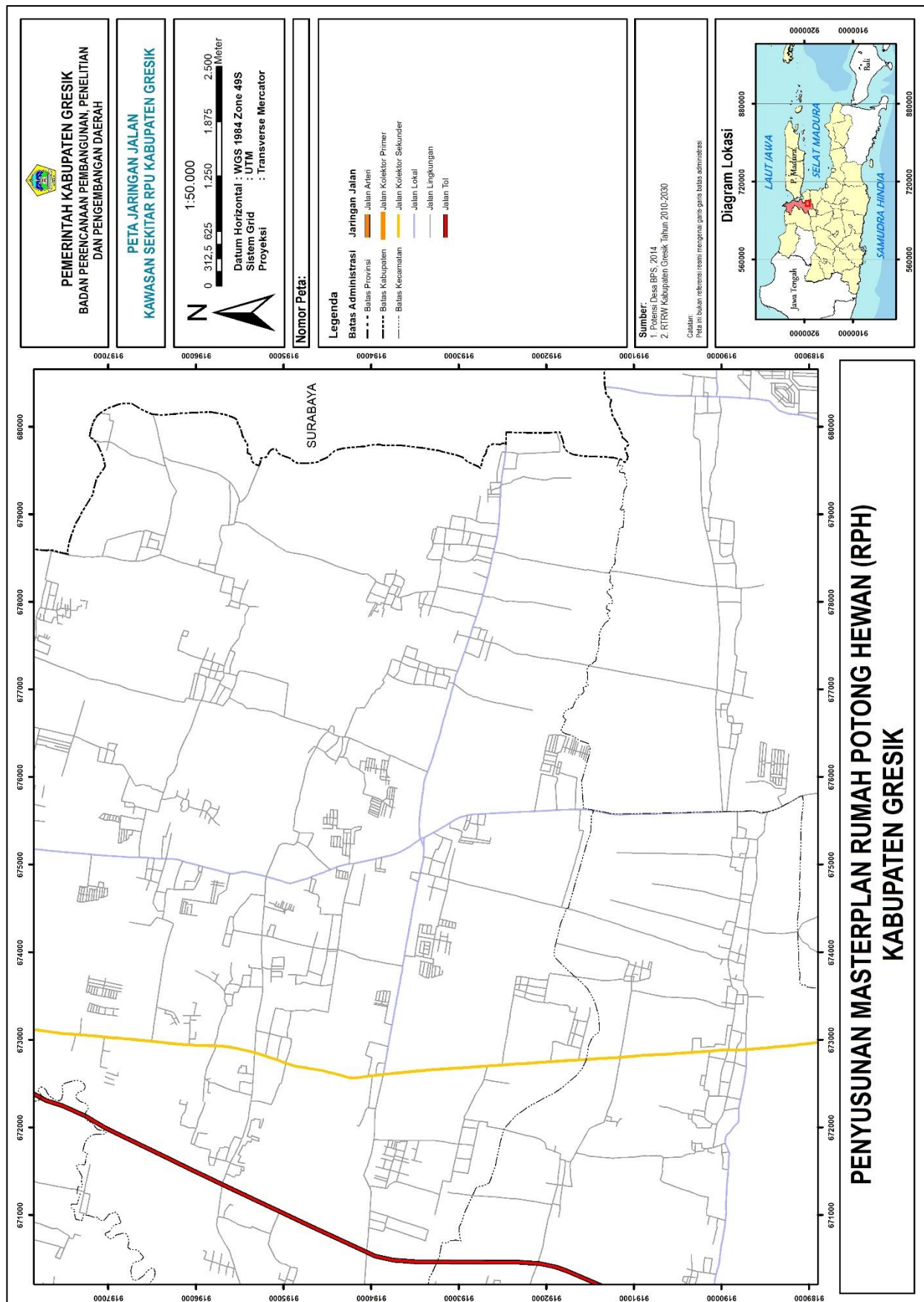




Gambar 4. 17 Kondisi Jalan Raya Menganti

Sumber: Hasil Analisis, 2022





Gambar 4. 18 Peta Jaringan Jalan Kawasan Rencana RPU Kabupaten Gresik



4.3.5 ANALISIS PARTISIPATIF RPU

Analisis partisipatif bertujuan untuk menyertakan partisipas dari semua pemangku kepentingan yang terkait dalam perencanaan dan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas di Kabupaten Gresik. Analisis partisipatif adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaku-pelaku yang berbeda namun saling berkaitan, dengan masing-masing kepentingannya terhadap suatu rencana, program atau proyek. Hasil yang diharapkan dari analisis partisipatif adalah:

1. Memperoleh gambaran mengenai semua lembaga dan kelompok yang berperan di daerah tersebut.
2. Menyelidiki kepentingan atau prioritas pihak-pihak tersebut.
3. Meneliti kekhawatiran dan konflik antara kelompok yang berbeda serta memberikan wawasan terhadap potensi dan kelemahan yang dimiliki setiap kelompok.
4. Menelaah konsekuensi dan implikasi yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan.
5. Para pemangku kepentingan yang berperan dalam pembangunan dan pengelolaan RPU antara lain:



Tabel 4. 24 Matriks Partisipatif RPU

No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	- Mewujudkan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan perekonomian berbasis ternak yang kuat - Peningkatan PAD Provinsi	- Permintaan pasar yang tinggi untuk konsumsi daging unggas tidak terlayani secara maksimal oleh produsen domestik - Persaingan harga pasar - Nilai investasi pemerintah tidak sepadan dengan hasil yang diberikan dari operasional RPH - Wabah penyakit zoonosis	Dengan 3 Dengan 4 Dengan 4 Dengan 6	Permintaan pasar yang tinggi untuk konsumsi daging unggas	- Belum meratanya penganggaran terkait program-program peningkatan kapasitas produksi pangan berbasis unggas di seluruh provinsi - Sistem jaringan pemasaran produk berbasis unggas belum maksimal	- Program pembinaan dan penyuluhan mengenai program-program terkait pemanfaatan potensi peternakan - Memperluas jaringan pemasaran dengan upaya kolaborasi dengan pihak-pihak lain - Pemberian bantuan modal dan pendanaan secara lebih merata
2	Pemerintah Kabupaten Gresik	- Peningkatan PAD Kabupaten - Peningkatan daya saing ekonomi berbasis ternak Kabupaten Gresik di kancah provinsi dan nasional	- Konflik sosial dengan masyarakat akibat penolakan pembangunan RPU terpusat - Pencemaran lingkungan akibat pengelolaan	Dengan 3 Dengan 4 Dengan 4 Dengan 6 Dengan 7 Dengan 8	- Bantuan infrastruktur - Peningkatan anggaran pengelolaan RPU	- Keterbatasan anggaran - Keterbatasan SDM baik dari jumlah ataupun bidang keterampilan	- Kolaborasi dengan pihak lain untuk meningkatkan minat investasi di bidang peternakan - Pembinaan dan penyuluhan mengenai sertifikasi



No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
		Perwujudan Kabupaten Gresik sebagai penghasil pangan hewani yang aman dan halal	- limbah RPU yang tidak memenuhi standar - Nilai investasi pemerintah tidak sepadan dengan hasil yang diberikan dari operasional RPH - Wabah penyakit zoonosis				- badan-badan usaha di bidang produksi pangan berbasis unggas - Monitoring kegiatan operasional badan-badan usaha di bidang produksi unggas
3	Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	- Pengawasan atas kualitas dan ketersediaan fasilitas di RPU - Peningkatan kesejahteraan pengelola dan pekerja RPH - Peningkatan akreditasi pada sertifikat NKV yang dimiliki oleh RPH eksisting	- Kekurangan anggaran untuk operasional dan pemenuhan fasilitas dasar RPH - Kehilangan pengguna jasa RPH akibat perubahan lokasi yang lebih jauh dari pasar - Ancaman penyakit atas pengelolaan limbah yang tidak sesuai prosedur dan standar - Konflik sosial dengan pekerja	Dengan 1 Dengan 2 Dengan 5 Dengan 7 Dengan 8	- Mampu memberikan mentoring bagi unit-unit rumah potong lain dalam memperoleh sertifikasi halal dan sertifikasi NKV - SDM yang berkompeten dalam manajemen operasional RPH	- Belum meratanya sosialisasi dan pelatihan untuk memperoleh sertifikasi halal dan NKV - Keterbatasan jumlah sumber daya manusia	- Pembinaan dan penyuluhan mengenai sertifikasi badan-badan usaha di bidang peternakan - Penyuluhan mengenai potensi dan ancaman terkait permintaan pasar atas daging unggas - Pembinaan dan pelatihan kepada pekerja dan Tukan Jagal di RPH mengenai operasional RPH



No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
			RPH akibat penolakan pemindahan RPH				yang modern dan sesuai standar • Membuka pintu diskusi dan penyampaian aspirasi oleh para pemangku kepentingan yang bergerak di bidang peternakan • Menciptakan diversifikasi produk secara progresif seperti produksi karkas layu selain karkas segar
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gresik	• Penyediaan sarana dan prasarana yang berdaya guna dan tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Gresik • Peningkatan kualitas dan penyediaan fasilitas di RPU	• Realisasi anggaran untuk pengadaan sarana prasarana RPU yang mungkin nilainya terbatas • Rancangan unit RPU belum memenuhi standar yang ditetapkan • Pembangunan RPU tidak	• Dengan 1 • Dengan 2 • Dengan 5 • Dengan 7 • Dengan 8	• Kewenangan dalam menyusun Rencana Detail Tata Ruang sehingga dapat membantu mempermudah sinkronisasi masterplan pembangunan RPU dengan dokumen perencanaan terkait	• Tidak memegang kuasa penuh dalam proses penyusunan rencana desain RPU	• Diperlukan sinergi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan sehingga <i>output</i> desain RPU bersifat tepat guna serta bersertifikasi aman dan halal • Perlunya dilakukan peninjauan program



No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
			mengakomodir adanya kemungkinan penambahan fasilitas di masa mendatang		SDM yang terampil dan berpengalaman di bidangnya		pembangunan RPU dengan dokumen perencanaan yang sedang disusun atau sudah disahkan sehingga implementasinya berjalan secara sinkron dan tidak tumpang tindih atau berlawanan
5	Paguyuban Pemotong Unggas	Mendapatkan keuntungan langsung dari adanya kegiatan di RPU terpusat	- Peningkatan biaya jasa pemotongan hewan akibat adanya retribusi - Harga daging unggas menurun - Kenaikan biaya transportasi akibat perubahan lokasi RPU - Adanya potensi kecurangan yang memicu konflik antar pemilik usaha pemotongan unggas akibat	Dengan 1 Dengan 2 Dengan 3 Dengan 7	- Mampu mewadahi aspirasi pemotong unggas dan Tukang Potong Unggas - Kerja sama dalam memperluas pasar - Kapasitas yang tinggi atas produksi unggas potong hingga 120 ton per hari	- Keterbatasan sarana pemotongan unggas eksisting yang memenuhi standar operasional - Adanya penolakan oleh sebagian anggota asosiasi akibat perubahan lokasi dan modernisasi RPU - Pemilik usaha pemotongan unggas belum familiar dengan	- Meningkatkan keeratan hubungan dan kolaborasi dengan Dinas Pertanian sehingga penyaluran aspirasi secara <i>bottom-up</i> bisa terlaksana dengan baik - Membuka lebih banyak forum diskusi dalam menentukan tujuan bersama - Berpartisipasi secara aktif bersama Dinas Pertanian



No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
			desain RPU yang tidak sempurna			kegiatan pemotongan unggas yang seratus persen sesuai dengan standar yang berlaku	
6	Tukang Potong Unggas	• Peningkatan kesejahteraan • Memperoleh fasilitas yang layak di lingkungan kerja	• Fasilitas untuk pekerja kurang layak • Kenaikan biaya transportasi akibat perubahan tempat bekerja • Tantangan untuk beradaptasi dengan RPU baru yang lebih modern • Ancaman penyakit atas pengelolaan limbah yang tidak sesuai prosedur dan standar • Potensi terjangkit penyakit zoonosis	Dengan 2 Dengan 7	• Kemampuan yang baik dan pengalaman bekerja di bidang pemotongan unggas • Kedekatan hubungan dengan Paguyuban Pemotong Unggas	• Kurangnya informasi mengenai standar operasional RPU yang modern dan sesuai dengan standar • Belum familiar dengan lingkungan kerja pemotongan unggas yang lebih modern dan terpusat	• Berpartisipasi secara aktif dalam memberikan aspirasi dalam forum-forum bersama para pemangku kepentingan lainnya di bidang peternakan • Mengikuti program-program pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Pertanian
7	HOREKARE	• Memperoleh suplai daging unggas	• Kenaikan harga daging akibat	Dengan 1 Dengan 2	• Kesempatan untuk meningkatkan	• Keterbatasan daya beli	• Menjalin kesepakatan dengan



No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
		dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan serta bersertifikat halal • Mendapatkan suplai daging unggas dengan harga yang terjangkau	meningkatnya biaya produksi • Kenaikan biaya transportasi • Penurunan kualitas daging yang dihasilkan • Adanya kemungkinan beralih memilih supplier daging unggas apabila terdapat kenaikan harga sebagai implikasi dari penambahan biaya produksi daging • Potensi untuk beralih memilih daging impor dengan harga yang lebih murah • Penurunan permintaan pasar atas produk olahan daging akibat rasa takut terjangkit wabah penyakit	Dengan 3 Dengan 5 Dengan 6	kualitas bahan baku dari produk yang dihasilkan • Kesempatan ekspansi usaha di tempat baru • Peningkatan kemampuan beli daging dari RPU akibat meningkatnya suplai daging		Paguyuban Pemotong Unggas terkait pemenuhan permintaan atas daging unggas yang terjangkau dan berkualitas • Menciptakan diversifikasi produk • Memperluas jaringan pemasaran produk berbahan dasar daging unggas



No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
			yang menyerang hewan ternak				
8	Masyarakat Sekitar RPU Eksisting	- Mendapatkan keuntungan hasil dari <i>trickle down effect</i> yang ditimbulkan dari keberadaan RPU baru - Peningkatan kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal	Kesulitan untuk beradaptasi akibat perubahan aktivitas di lingkungan sekitar tempat tinggal	Dengan 2 Dengan 3 Dengan 4 Dengan 9	- Tersedia fasilitas penunjang kebutuhan pekerja RPU (Tukang Potong Unggas) seperti warung dan jasa lainnya - Lokasi dekat dengan tempat tinggal pekerja	Terdampak oleh buruknya pengelolaan limbah pada RPU eksisting yang menimbulkan polusi dan pencemaran di lingkungan tempat tinggal	- Membentuk forum di masyarakat untuk mempermudah penyaluran informasi dari pusat atau memaksimalkan forum serupa yang sudah ada - Berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi
9	Masyarakat Sekitar RPU Rencana	- Mendapatkan keuntungan hasil dari <i>trickle down effect</i> yang ditimbulkan dari keberadaan RPU baru - Penambahan lapangan kerja baru - Penambahan sarana edukasi	- Penurunan kualitas lingkungan hidup sekitar tempat tinggal - Potensi tertular penyakit zoonosis	Dengan 2 Dengan 3 Dengan 4 Dengan 8	- Pemanfaatan lahan yang sebelumnya terbengkalai menjadi terawat dan dimanfaatkan - Peningkatan kualitas sarana-prasarana di sekitar lokasi tempat tinggal	- Belum sepenuhnya menyetujui pembangunan RPU baru - Memiliki kekhawatiran terkait pengelolaan limbah di RPU yang akan dibangun	- Membentuk forum di masyarakat untuk mempermudah penyaluran informasi dari pusat atau memaksimalkan forum serupa yang sudah ada - Berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi



No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/Konsekuensi
							Menjadi aktor yang membantu mengawasi kegiatan operasional RPU sehingga identifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul dapat dilakukan secara lebih aktual serta solusi yang tepat waktu dan tepat guna.

Sumber: Hasil Analisis, 2022



4.3.6 ANALISIS KELEMBAGAAN RPU

Analisis kelembagaan memiliki tujuan untuk mengetahui potensi serta masalah terkait kelembagaan dan struktur manajemen RPU melalui keterikatan dengan lembaga-lembaga lain yang masih memiliki peran dalam keberlangsungan operasional RPU.

Tabel 4. 25 Analisis Kelembagaan RPU

Lembaga	Peran	Kondisi Eksisting	Analisis
Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	• Perumusan kebijakan di bidang pertanian yang meliputi prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan • Pengembangan prasarana pertanian penyediaan infrastruktur dan prasarana pendukung di bidang pertanian dan pangan • Pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan • Pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengadaan pengawasan infrastruktur dan prasarana pendukung, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian dan pangan • Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pertanian dan urusan pangan • Pelaksanaan tugas pembantuan urusan pertanian dan urusan pangan • Mengelola rencana kerja dan rencana anggaran tiap UPT	• Memfasilitasi komunikasi antara pengusaha pemotongan unggas dengan pihak dinas • Bersedia mendampingi dan memberi penyuluhan terkait persyaratan, mekanisme, serta tantangan dalam memperoleh sertifikasi NKV dan sertifikasi Halal • Belum mampu memfasilitasi uji laboratorium hasil produksi RPU	• Dinas Pertanian Kabupaten Gresik telah membantu melaksanakan urusan pertanian dan urusan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan pertanian dan urusan pangan. Namun komunikasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan unggas masih perlu ditingkatkan.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik	• Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan lingkungan hidup,	• UKL UPL belum terlaksana dengan baik di lokasi RPU eksisting	• DLH Kabupaten Gresik memiliki peran yang vital bagi upaya pemenuhan sarana kesehatan veteriner,



Lembaga	Peran	Kondisi Eksisting	Analisis
	pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi - Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi - Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi	Kurangnya penyuluhan mengenai tata cara pengelolaan limbah pemotongan unggas yang baik	namun dalam kenyataannya masih diperlukan upaya realisasi penanggulangan kumuh yang bisa diintegrasikan dengan program Kotaku yang sedang berjalan Perlu menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan lain dalam upaya penyuluhan mengenai lingkungan hidup
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik	- Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman	Mengupayakan revitalisasi selokan yang seringkali menghasilkan bau limbah serta larva serangga ketika musim penghujan, akibat ketiadaan sarana pengolahan limbah yang layak bagi usaha-usaha pemotongan unggas di Desa Pulopancikan	DPKP Kabupaten Gresik memiliki peran yang vital bagi upaya pemenuhan sarana kesehatan veteriner, namun dalam kenyataannya masih diperlukan upaya realisasi penanggulangan kumuh yang bisa diintegrasikan dengan program Kotaku yang sedang berjalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gresik	- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan tata ruang	- Telah menyediakan prasarana pokok seperti jaringan jalan menuju lokasi rencana RPU baru, namun rute yang ditempuh untuk mengakses lokasi RPU berupa jalan memutar sehingga kurang efisien - Belum menyediakan fasilitas pengolahan limbah di lokasi RPU eksisting yang tersebar di Desa Pulopancikan	- DPUTR Kabupaten Gresik memiliki peran yang vital bagi upaya pemenuhan sarana kesehatan veteriner, namun dalam kenyataannya masih diperlukan upaya realisasi penyediaan fasilitas-fasilitas pemotongan unggas sesuai dengan SNI - Perlu dibangun jembatan baru yang akan memperpendek rute dari dan menuju RPU baru sehingga arus kendaraan menjadi lebih efisien



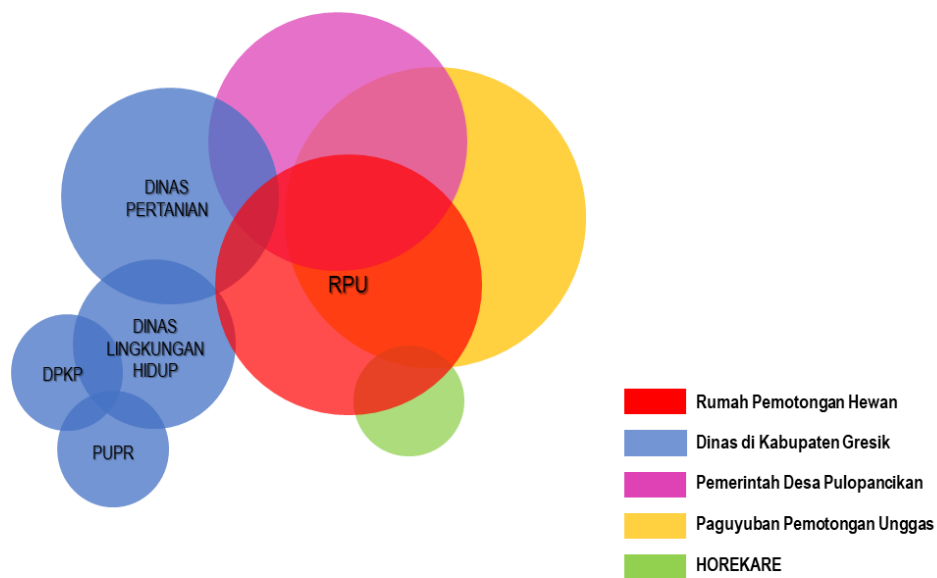
Lembaga	Peran	Kondisi Eksisting	Analisis
Paguyuban Pemotong Unggas	- Mempermudah alur komunikasi dan kerja sama antara supplier unggas hidup dengan anggota paguyuban - Menghimpun aspirasi untuk meraih tujuan kolektif	- Telah mewadahi aspirasi anggota melalui kegiatan musyawarah rutin bulanan untuk menyatukan visi dan misi anggota serta mengurangi kemungkinan persaingan yang tidak sehat - Bersedia untuk berpartisipasi bersama pemangku kepentingan lain dalam rangka pemenuhan standar RPU serta sertifikasi NKV dan kehalalan produk - Sebagian anggota telah memiliki pengalaman produksi daging unggas dengan cara modern sehingga kualitas produk RPU meningkat	- Paguyuban perlu meneruskan dan mengembangkan kinerja baik yang telah dilaksanakan hingga saat ini - Perlu adanya <i>Transfer of Technology</i> oleh anggota paguyuban dengan pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak kepada anggota lain sehingga ambang batas kualitas daging unggas yang dihasilkan oleh anggota paguyuban mampu meningkat
Pemerintah Desa Puloancikan	Menjalankan kegiatan pemerintahan skala desa termasuk di dalamnya melayani keperluan administratif pengusaha pemotongan ayam	- Telah melayani keperluan administratif pengusaha pemotongan ayam - Menyediakan lahan milik desa untuk dikelola menjadi RPU baru yang modern dan terpusat	- Pemerintah Desa Puloancikan telah berperan besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat - Pemerintah Desa berperan besar dalam prospek keberlanjutan produksi daging unggas di Desa Puloancikan melalui penyediaan lahan untuk peruntukan pembangunan RPH modern yang memenuhi syarat veteriner dan sertifikasi halal
HOREKARE	Menjamin keberlangsungan <i>demand</i> (permintaan) atas karkas hangat ataupun layu yang diproduksi oleh RPU	- Menjadi pasar pertama bagi produk yang dihasilkan oleh RPU - Belum menjadi pasar bagi produksi daging unggas beku	Tidak adanya permintaan daging unggas beku mengakibatkan ketiadaan produksi daging jenis tersebut ataupun pengadaan



Lembaga	Peran	Kondisi Eksisting	Analisis
			fasilitas <i>blast freezer</i> serta Gudang penyimpanan, sehingga mengurangi kemungkinan ekspansi pasar menuju luar pulau ataupun luar negeri

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 4.25 menunjukkan bagaimana bentuk peran dan interaksi tiap lembaga yang memiliki keterkaitan dengan keberadaan dan operasional RPU eksisting serta perencanaan RPU baru. Tiap-tiap lembaga yang telah disebutkan memiliki porsi dan bobot interaksi yang berbeda, di mana perbedaan tersebut dapat divisualisasikan ke dalam diagram venn yang memperlihatkan keeratan hubungan antara satu dengan yang lainnya melalui seberapa besar irisan antar lingkaran, dan berapa banyak interaksi melalui seberapa dekat posisi lingkaran yang menggambarkan masing-masing lembaga atau pemangku kepentingan. Diagram venn pada operasional RPU dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 4. 19 Diagram Venn Kelembagaan RPU

Terlihat dari visualisasi diagram venn pada **Gambar 4.19** di atas, diketahui bahwa Paguyuban Pemotong Unggas merupakan lembaga yang paling besar pengaruh dan kedekatannya dengan Rumah-Rumah Potong Unggas eksisting. Hal ini dipengaruhi oleh kelembagaan yang berbasis komunitas dengan kesamaan kepentingan serta latar



belakang. Alasan lain yang mempengaruhi besarnya pengaruh dan kedekatan paguyuban adalah belum maksimalnya komunikasi serta upaya fasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Pemerintah Desa Puloancikan merupakan lembaga dengan pengaruh dan kedekatan terbesar kedua dengan RPU eksisting berkat perannya dalam melayani keperluan administratif dari masing-masing pemilik RPU, serta sinergi dan kerjasama yang erat yang selama ini dilakukan bersama dengan Paguyuban. Lembaga-lembaga lain berupa kedinasan yang tertera pada diagram memiliki pengaruh, namun hingga saat ini kedekatannya dengan RPU masih jauh dan perlu dipererat melalui komunikasi dan pintu-pintu penjangkaran aspirasi baik dari masyarakat sekitar RPU, ataupun pelaku usaha pemotongan unggas itu sendiri.

4.3.7 ANALISIS IPA RPU

Diagram Kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi menjadi 4 bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (X,Y), dimana X adalah rata-rata dari rata-rata skor tingkat persepsi/kepuasan pengguna terhadap seluruh item yang terdapat di dalam pelayanan, Y adalah rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik. Pengguna yang dimaksud adalah pemilik usaha rumah potong, penjagal, pengirim daging, tengkulak ayam dan masyarakat. Berikut merupakan penjelasan mengenai 4 (empat) kuadran, yaitu

1. Kuadran 1: *Keep Up the Good Work*, menunjukkan bahwa variabel-variabel terkait mengenai Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik ini dianggap penting sebagai dasar keputusan dengan kinerja dan kualitas yang sangat baik.
2. Kuadran 2: *Possible Overkill*, menunjukkan bahwa variabel-variabel terkait mengenai Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik ini dianggap kurang penting bagi pengguna tetapi memiliki kualitas pelayanan yang baik.
3. Kuadran 3: *Low Priority*, menunjukkan bahwa variabel-variabel terkait mengenai Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik ini dianggap mengalami penurunan karena baik tingkat kepentingan dan kualitas pelayanan lebih rendah dari nilai rata-rata.



4. Kuadran 4: *Concentrate Here*, menunjukkan bahwa variabel-variabel terkait mengenai Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik ini dianggap sangat penting dalam keputusan pengguna tetapi tidak memiliki kualitas pelayanan yang baik.

Diagram Kartesius juga disebut dengan analisis *Importance Performance Analysis* (IPA) merupakan analisis untuk mengukur hubungan antara persepsi pengguna dengan prioritas peningkatan pelayanan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik. Dalam melakukan analisis ini, terlebih dahulu mengidentifikasi atribut yang akan dinilai. Setelah proses identifikasi dan memastikan bahwa atribut sudah sesuai yang diinginkan maka dilakukan penyusunan kuesioner. Teknik pengumpulan data melalui *random sampling* kepada pengguna yang terdapat sekitar lokasi Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik. Skala yang digunakan dalam penelitian kajian ini adalah 5 (lima) tingkat dengan bobot penilaian terhadap tingkat kepentingan yang diharapkan serta penilaian persepsi pengguna terhadap kondisi Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik sebagai berikut:

1. Jawaban sangat penting/sangat puas diberi bobot 5
2. Jawaban penting/puas diberi bobot 4
3. Jawaban ragu-ragu diberi bobot 3
4. Jawaban tidak penting/tidak puas diberi bobot 2
5. Jawaban sangat tidak penting/sangat tidak puas diberi bobot 1

Maka, dari hasil kuesioner terhadap pengguna Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik didapatkan hasil perhitungan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 26 Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Pengguna RPU

No	Atribut	Kepuasan (X)	Kepentingan (Y)	Kesesuaian (%)
Lokasi				
1	keberadaan lokasi RPU	2,67	3,33	80,00
2	luasan tapak RPU	2,90	4,67	62,14
3	design/bentuk tapak RPU	2,90	4,80	60,42
Fungsi				
4	fungsi RPH sebagai fungsi pemotongan	3,70	4,57	81,02
5	fungsi RPH sebagai fungsi pemeriksaan kesehatan	2,83	4,57	62,04
6	fungsi RPH sebagai pemantauan dan surveilans	2,77	4,43	62,41
7	fungsi RPH sebagai kawasan edukasi	2,83	4,77	59,44
8	fungsi RPH sebagai fungsi wisata	2,87	4,60	62,32
Perawatan Flora dan Fauna				



No	Atribut	Kepuasan (X)	Kepentingan (Y)	Kesesuaian (%)
9	kondisi vegetasi di RPU	3,73	3,80	98,25
10	perawatan vegetasi di RPU	3,53	3,63	97,25
11	kondisi hewan di RPU	3,90	4,60	84,78
12	perawatan hewan di RPU	3,77	4,57	82,48
Kebersihan				
13	kondisi kebersihan lingkungan RPU	2,73	4,73	57,75
Keindahan				
14	keindahan di lokasi RPU	2,93	4,50	65,19
Keamanan				
15	keamanan di lokasi RPU	3,40	3,57	95,33
Jaminan Produk				
16	jaminan sehat dan higienis dari produk yang dihasilkan	2,70	4,53	59,56
17	jaminan sertifikat halal dan sertifikat lainnya dari produk perusahaan	2,83	4,33	65,38
18	jaminan harga sesuai dengan kualitas yang didapatkan	3,37	3,40	99,02
19	Berat bobot produk yang dihasilkan RPU	3,93	4,73	83,10
20	keutuhan produk yang dihasilkan RPU	3,53	4,70	75,18
21	bentuk potongan produk yang dihasilkan RPU	3,63	4,50	80,74
22	kondisi kebersihan produk yang dihasilkan RPU	2,90	4,73	61,27
23	daya tahan produk yang dihasilkan RPU sesuai yang diharapkan konsumen	2,77	4,53	61,03
24	produk yang dihasilkan RPU memiliki warna yang baik dan sangat layak dikonsumsi	3,93	4,43	88,72
25	ketersediaan ruang penurunan keranjang unggas (daerah kotor)	3,57	3,80	93,86
26	ketersediaan ruang penggantungan unggas sebelum disembelih (daerah kotor)	2,67	3,63	73,39
27	ketersediaan ruang penyembelihan dan pengeluaran darah (daerah kotor)	2,63	4,83	54,48
28	ketersediaan ruang perendaman air panas dan pencabutan bulu (daerah kotor)	3,60	4,47	80,60
29	ketersediaan ruang pengeluaran jeroan (daerah kotor)	2,60	4,37	59,54
30	ketersediaan pemisahan kepala dan kaki (daerah kotor)	2,73	3,60	75,93
31	ketersediaan pemeriksaan post mortem (daerah kotor)	2,57	3,80	67,54
32	ketersediaan ruang pencucian dan pendingin karkas (daerah bersih)	2,97	4,30	68,99
33	ketersediaan pemisahan tulang daging (deboning section) (daerah bersih)	2,87	3,73	76,79
34	ketersediaan ruang penimbangan (daerah bersih)	3,63	4,30	84,50
35	ketersediaan ruang seleksi karkas (daerah bersih)	3,73	4,40	84,85
36	Ketersediaan ruang pengemasan dan pelabelan karkas/daging (daerah bersih)	2,63	4,50	58,52
37	ketersediaan Chiller jika produk akhir unggas segar (daerah bersih)	2,57	4,47	57,46



No	Atribut	Kepuasan (X)	Kepentingan (Y)	Kesesuaian (%)
38	Ketersediaan Blast Freezer dan Cold Storage jika produk akhir berupa unggas beku (daerah bersih)	2,60	4,87	53,42
39	ketersediaan area penurunan unggas	3,27	3,50	93,33
40	ketersediaan penampungan/istirahat unggas	3,53	3,67	96,36
41	ketersediaan penanganan jeroan	2,57	3,40	75,49
42	ketersediaan pemuatan (loading) karkas	2,60	4,60	56,52
43	ketersediaan pemusnahan bangkai/produk yang dapat dimanfaatkan	2,57	4,53	56,62
44	ketersediaan ruang penanganan limbah padat dan cair	2,73	4,77	57,34
45	ketersediaan gudang penyimpanan (kemasan, bahan kimia & peralatan pendukung)	2,80	3,87	72,41
46	ketersediaan zona kantor (ruang administrasi dan Staff)	3,60	3,73	96,43
47	ketersediaan zona kantor (ruang saniter, ruang ganti)	3,20	3,60	88,89
48	ketersediaan zona kantor (laboratorium)	2,60	4,73	54,93
49	ketersediaan toilet	3,43	3,63	94,50
50	ketersediaan Musholla	2,43	4,57	53,28
51	ketersediaan RTH/taman	2,27	4,53	50,00
52	ketersediaan tata letak area parkir di RPU	2,53	4,50	56,30
53	ketersediaan bangunan gapura/pagar RPU	2,83	3,63	77,98
Prasarana Pendukung				
54	ketersediaan akses sumber air bersih di RPU	2,73	4,37	62,60
55	ketersediaan gardu listrik dan sumber tenaga listrik di RPU	2,70	4,77	56,64
56	ketersediaan drainase di kawasan RPU	2,93	4,77	61,54
57	fasilitas penanganan limbah padat & cair di RPU	2,60	4,50	57,78
58	kemudahan akses jalan menuju RPU	2,87	4,70	60,99
59	ketersediaan pedestrian RPU	2,77	3,40	81,37
60	kemudahan memilih moda transportasi umum menuju RPU	2,70	3,87	69,83
61	sistem sirkulasi kendaraan (pemisahan antara <i>in</i> dan <i>out</i>)	2,83	4,50	62,96
Rata-rata		3,01	4,27	71,62

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Hasil tingkat kesesuaian dari 61 atribut didapat dari hasil penilaian kuesioner rata-rata tingkat kepuasan dibagi dengan hasil penilaian kuesioner rata-rata tingkat kepentingan dan hasilnya dibagi 100%. Berdasarkan tabel tingkat kepuasan dan kepentingan pengguna Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik diatas dapat diketahui bahwa atribut yang terendah sebesar 50,00% adalah tidak tersedianya RTH atau taman. Sedangkan, untuk atribut yang mendapat nilai tingkat kesesuaian tertinggi sebesar 99,02% adalah jaminan harga sesuai dengan kualitas yang didapatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas daging yang baik sangat mendukung Rumah Pemotongan Unggas (RPU)

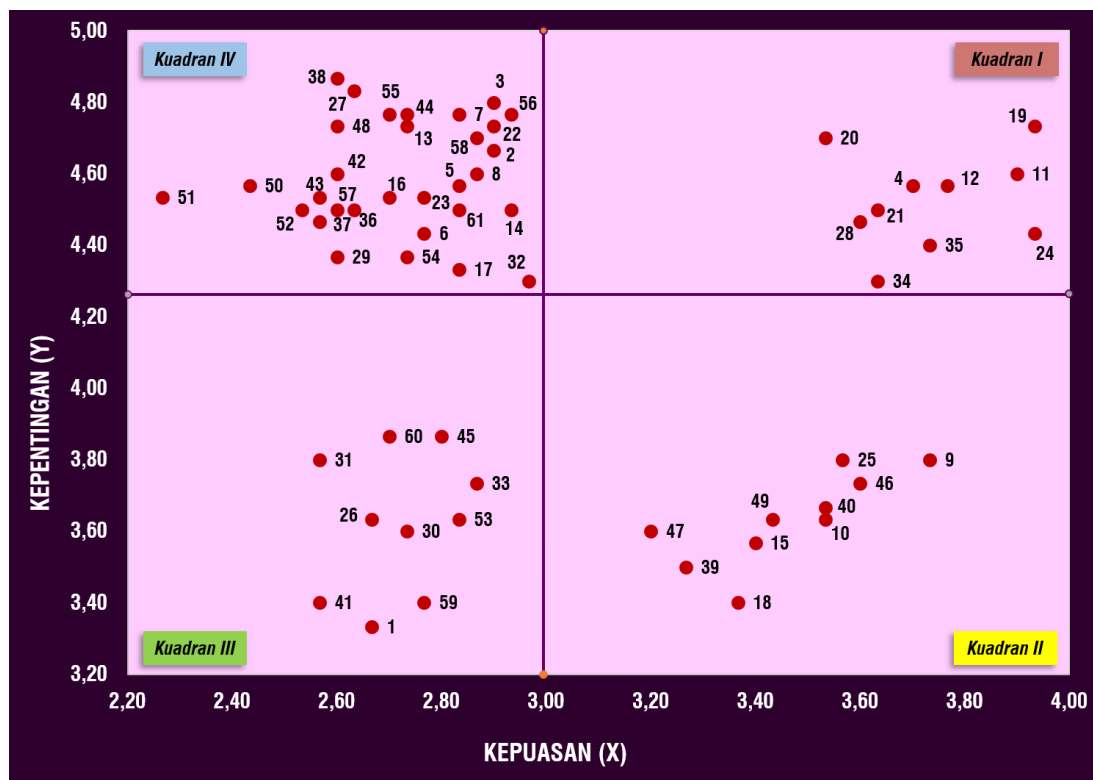


Kabupaten Gresik. Dengan adanya atribut-atribut tersebut, diharapkan fasilitas-fasilitas lainnya juga harus lengkap supaya kebutuhan pengguna terpenuhi dan agar menunjang performa dalam melayani setiap pengguna yang membutuhkan jasanya sehingga pengguna sangat puas dalam pelayanan yang diberikan oleh Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik.

Sedangkan rata-rata dari hasil perhitungan tingkat kesesuaian responden adalah 71,62%, hasil rata-rata tingkat kesesuaian ini didapat dari jumlah seluruh atribut kemudian hasilnya dibagi 61 atribut tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengguna masih merasa belum puas dengan beberapa variabel yang diukur terhadap performa Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik, hal tersebut terlihat dari nilai kesesuaian setiap variabel yang nilainya di bawah 100% sehingga masih diperlukan perbaikan lagi.

Setelah mengetahui tingkat kepuasan pengguna, langkah selanjutnya adalah mengetahui variabel prioritas yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Untuk mengetahui prioritas tiap-tiap atribut yang perlu diperbaiki dan dikembangkan, maka dilakukan pendistribusian nilai tiap atribut kedalam diagram kartesius. Pendistribusian posisi atribut dalam diagram kartesius tersebut didasarkan dari nilai rata-rata tingkat kepentingan dan kepuasan. Nilai rata-rata kepuasan dan kepentingan yakni sebesar 3,01 dan 4,27. Hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:





Gambar 4. 20 Kuadran Analisis IPA Persepsi Pengguna RPU

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dari gambar diatas terlihat bahwa atribut penilaian terhadap kepentingan dan kepuasan pengguna Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik menyebar di semua kuadran. Mayoritas atribut berada di kuadran IV (*Concentrate Here*) dengan jumlah 31 atribut. Sementara kuadran dengan atribut paling sedikit adalah kuadran I (*Keep Up the Good Work*) sebanyak 10 atribut, kuadran II (*Possible Overkill*) sebanyak 10 atribut dan kuadran III (*Low Priority*) yaitu sebanyak 10 atribut. Untuk lebih jelasnya pembagian atribut pada setiap kuadran adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 27 Prioritas Penanganan Berdasarkan Pengguna RPU

KUADRAN IV <i>Concentrate Here</i> (Tingkatkan kinerja/prioritas utama)	KUADRAN I <i>Keep Up the Good Work</i> (Pertahankan kinerja)
Merupakan atribut-atribut pada kinerja pelayanan sangat penting dalam keputusan pengguna, tetapi tidak memiliki kualitas pelayanan yang baik. Sehingga perlu mendapatkan prioritas peningkatan. Adapun atribut yang masuk kedalam kuadran ini adalah: • luasan tapak RPU (2) • design/bentuk tapak RPU (3) • fungsi RPH sebagai fungsi pemeriksaan kesehatan (5) • fungsi RPH sebagai pemantauan dan surveilans (6)	Merupakan atribut yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna terhadap kinerja yang kondisinya telah memenuhi harapan dan perlu dipertahankan. Adapun atribut yang masuk kedalam kuadran ini adalah: • fungsi RPH sebagai fungsi pemotongan (4) • kondisi hewan di RPU (11) • perawatan hewan di RPU (12) • Berat bobot produk yang dihasilkan RPU (19) • keutuhan produk yang dihasilkan RPU (20)



• fungsi RPH sebagai kawasan edukasi (7) • fungsi RPH sebagai fungsi wisata (8) • kondisi kebersihan lingkungan RPU (13) • keindahan di lokasi RPU (14) • jaminan sehat dan higienis dari produk yang dihasilkan (16) • jaminan sertifikat halal dan sertifikat lainnya dari produk perusahaan (17) • kondisi kebersihan produk yang dihasilkan RPU (22) • daya tahan produk yang dihasilkan RPU sesuai yang diharapkan konsumen (23) • ketersediaan ruang penyembelihan dan pengeluaran darah (darah kotor) (27) • ketersediaan ruang pengeluaran jeroan (daerah kotor) (29) • ketersediaan ruang pencucian dan pendingin karkas (daerah bersih) (32) • Ketersediaan ruang pengemasan dan pelabelan karkas/daging (daerah bersih) (36) • ketersediaan Chiller jika produk akhir unggas segar (daerah bersih) (37) • Ketersediaan <i>Blast Freezer</i> dan <i>Cold Storage</i> jika produk akhir berupa unggas beku (daerah bersih) (38) • ketersediaan pemuatan (loading) karkas (42) • ketersediaan pemusnahan bangkai/produk yang dapat dimanfaatkan (43) • ketersediaan ruang penanganan limbah padat dan cair (44) • ketersediaan zona kantor (laboratorium) (48) • ketersediaan Musholla (50) • ketersediaan RTH/taman (51) • ketersediaan tata letak area parkir di RPU (52) • ketersediaan akses sumber air bersih di RPU (54) • ketersediaan gardu listrik dan sumber tenaga listrik di RPU (55) • ketersediaan drainase di kawasan RPU (56) • fasilitas penanganan limbah padat & cair di RPU (57) • kemudahan akses jalan menuju RPU (58) • sistem sirkulasi kendaraan (pemisahan antara <i>in</i> dan <i>out</i>) (61)	• bentuk potongan produk yang dihasilkan RPU (21) • produk yang dihasilkan RPU memiliki warna yang baik dan sangat layak dikonsumsi (24) • ketersediaan ruang perendaman air panas dan pencabutan bulu (daerah kotor) (28) • ketersediaan ruang penimbangan (daerah bersih) (35) • ketersediaan ruang seleksi karkas (daerah bersih) (36)
KUADRAN III Low Priority (Prioritas Rendah)	KUADRAN II Possible Overkill (Berlebihan)



Merupakan atribut pada kinerja pelayanan mengalami penurunan, baik tingkat kepentingan dan kualitas pelayanan lebih rendah dari nilai rata-rata. Adapun atribut yang masuk kedalam kuadran ini adalah: • keberadaan lokasi RPU (1) • ketersediaan ruang penggantungan unggas sebelum disembelih (daerah kotor) (26) • ketersediaan pemisahan kepala dan kaki (daerah kotor) (30) • ketersediaan pemeriksaan post mortem (daerah kotor) (31) • ketersediaan pemisahan tulang daging (deboning section) (daerah bersih) (33) • ketersediaan penanganan jeroan (41) • ketersediaan gudang penyimpanan (kemasan, bahan kimia & peralatan pendukung) (45) • ketersediaan bangunan gapura/pagar RPU (53) • ketersediaan pedestrian RPU (59) • kemudahan memilih moda transportasi umum menuju RPU (60)	Merupakan atribut-atribut pada kinerja pelayanan kurang penting bagi pengguna tetapi mempunyai kualitas pelayanan yang baik. Adapun atribut yang masuk kedalam kuadran ini adalah: • kondisi vegetasi di RPU (9) • perawatan vegetasi di RPU (10) • keamanan di lokasi RPU (15) • jaminan harga sesuai dengan kualitas yang didapatkan (18) • ketersediaan ruang penurunan keranjang unggas (daerah kotor) (25) • ketersediaan area penurunan unggas (39) • ketersediaan penampungan/istirahat unggas (40) • ketersediaan zona kantor (ruang administrasi dan Staff) (46) • ketersediaan zona kantor (ruang saniter, ruang ganti) (47) • ketersediaan toilet (49)
--	---

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.3.8 ANALISIS AKAR MASALAH RPU

Penentuan akar masalah dalam pengembangan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik diketahui berdasarkan bagaimana permasalahan yang ada. Analisis akar masalah ditujukan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan mengetahui penyebab yang sebenarnya, dan kemudian ditentukan alternatif pemecahan masalah berdasarkan tingkatan penyebabnya. Untuk menganalisis akar masalah terdapat beberapa model analisis yang biasanya sering digunakan yaitu model MAAM dan model *Fish Bone*, namun pada pemaparan laporan ini menggunakan model diagram Tulang Ayam. Analisa diagram Tulang ayam adalah metode yang dipakai untuk mendapatkan penyebab pokok terhadap masalah-masalah. Teknik ini memberikan kesempatan untuk mengkategorikan berbagai sebab dasar dari satu masalah atau pokok persoalan dengan cara yang mudah dimengerti dan rapi.

Akar masalah utama pada Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik adalah RPU saat ini kurang optimal dan tidak dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa aspek dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut merupakan



penjabaran permasalahan berdasarkan aspek dalam pengembangan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik.

A. Sarana Prasarana

Pada aspek sarana prasarana terdapat beberapa akar permasalahan dalam penataan dan pengembangan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik, antara lain:

- Sarana pokok Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik belum memadai dan jika dibandingkan dengan kebutuhan ruang sesuai standar Rumah Pemotongan Unggas juga belum optimal. Hal ini dikarenakan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik masih dalam bentuk beberapa unit rumah usaha yang dikelola pribadi dan belum terpusat sehingga untuk mengembangkan sarana pokok belum mampu baik dari sisi biaya maupun sisi ruang karena lahan sempit.
- Lahan yang sempit dan berada di kawasan permukiman mengakibatkan sarana pelengkap seperti mushollah, kantin, ruang kantor, RTH atau taman juga belum memadai sehingga perlu adanya penataan dan pengembangan baru yang terpusat.
- Terdapat fasilitas yang belum mengakomodir kebutuhan pengguna RPH, dikarenakan fasilitas yang sangat minim dan masih menerapkan sistem tradisional.
- Belum tersedia sistem drainase khusus untuk pembuangan limbah cair seperti darah, sehingga mengakibatkan di kawasan rumah usaha pemotongan unggas menjadi bau dan kotor.

B. Daya Tarik

Pada aspek daya tarik terdapat beberapa akar permasalahan dalam penataan dan pengembangan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik, antara lain:

- Belum tersedia jaminan produk halal karena rumah usaha pemilik pemotongan unggas tidak ada yang memiliki sertifikat halal. Sehingga pemasaran masih terbatas hanya dilokal dan belum ekspor.
- Layanan yang ditawarkan cenderung minim dan kurang beragam dikarenakan sulitnya pengembangan di lokasi eksisting dan kurangnya pelatihan SDM untuk penjagal atau pemilik rumah usaha pemotongan unggas.
- *Packaging* atau kemasan produk daging ayam juga tidak menarik dan belum diakomodir sehingga daya tarik kurang bagi konsumen. Pelabelan dan mempunyai



logo tiap pemilik usaha perlu dilakukan untuk memberikan layanan yang maksimal serta memiliki ciri khas tersendiri.

- Rumah Pemotongan Unggas (RPU) eksisting sulit dikembangkan dikarenakan lokasi lahan yang sempit dan berada di kawasan permukiman. Sehingga belum ada konsep dan tema Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik.

C. Limbah

Pada aspek limbah terdapat beberapa akar permasalahan dalam penataan dan pengembangan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik, antara lain:

- Belum tersedianya pengolahan limbah secara terpadu di Rumah Pemotongan Unggas (RPU) eksisting, hal ini dikarenakan keterbatasan dana untuk pembangunan, lahan berada di kawasan permukiman dan tidak ada investor dalam kerja sama terkait limbah.
- Dengan adanya sistem pengolahan limbah yang kurang baik di Rumah Pemotongan Unggas (RPU) eksisting, mengakibatkan limbah tidak diolah kembali sehingga limbah darah dibuang ke drainase kawasan.
- Polusi bau juga menjadi akar masalah di Rumah Pemotongan Unggas (RPU) eksisting apalagi jika memasuki musim hujan. Polusi bau berasal dari limbah padat seperti bulu ayam dan limbah cair seperti darah.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) terdapat beberapa akar permasalahan dalam penataan dan pengembangan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik, antara lain:

- Kurangnya kesadaran masyarakat setempat dan pemilik rumah usaha pemotongan unggas terkait limbah.
- Kurangnya pelatihan dan ketrampilan pemilik rumah usaha pemotongan unggas sehingga layanan yang diberikan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) masih terbatas dan belum berkembang.
- Kurangnya kolaborasi antar lembaga dan pemilik rumah usaha pemotongan unggas. Dengan adanya kolaborasi diharapkan bisa mendapatkan inspirasi serta



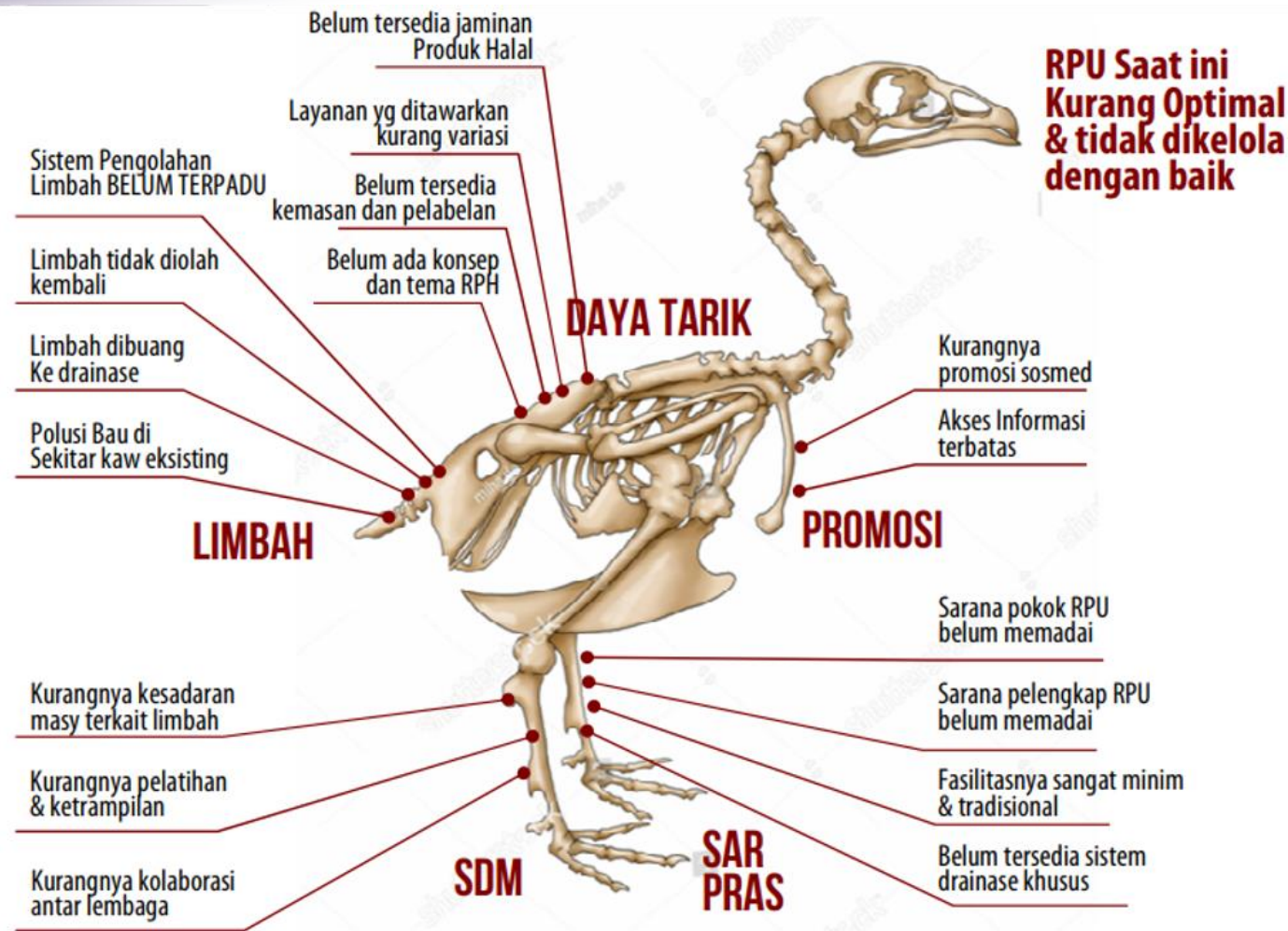
ide-ide baru dalam mengembangkan layanan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik.

E. Promosi

Pada aspek Promosi terdapat beberapa akar permasalahan dalam penataan dan pengembangan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik, antara lain:

- Pemasaran produk hasil dari Rumah Pemotongan Unggas (RPU) eksisting belum dikenal oleh jangkauan luas sampai ke luar provinsi, dikarenakan kurangnya publikasi dan promosi di media sosial.
- Kurangnya publikasi dan promosi mengakibatkan akses informasi Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik menjadi terbatas.
- Belum tersedia aplikasi atau *platform* penjualan produk pemotongan unggas sebagai media pemasaran yang lebih canggih dan modern.
- Hal ini juga dikarenakan minimnya peran serta pemilik rumah usaha pemotongan unggas terhadap pengembangan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik.





Gambar 4. 21 Analisis Akar Masalah Model Diagram Tulang Ayam Pada RPU

Sumber: Hasil Analisis, 2022



4.3.9 ANALISIS SWOT IFAS EFAS RPU

Analisis SWOT dan EFAS IFAS merupakan salah satu teknik analisa pengembangan yang digunakan dalam menginterpretasikan wilayah perencanaan, khususnya pada kondisi yang sangat kompleks dimana faktor eksternal dan internal memegang peran yang sama pentingnya. Analisis SWOT ini berguna apabila suatu kawasan akan dikembangkan dengan mengkaji semua aspek yang mempengaruhi berupa potensi dan permasalahan dari lingkup internal dan eksternal. Sub bagian pada kajian ini menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities* dan *Threats*) yang hasilnya akan menjadi bahan dalam penyusunan konsep, strategi, dan rencana pengembangan. Faktor-faktor yang berperan penting dalam penyusunan konsep, strategi, dan rencana pengembangan, antara lain:

5. S (*Strength* atau Kekuatan). Suatu keadaan atau kondisi yang ada atau dimiliki yang dianggap merupakan hal yang sudah baik.
6. W (*Weakness* atau Kelemahan). Suatu keadaan atau kondisi yang dianggap memiliki kelemahan atau masalah.
7. O (*Opportunity* atau Kesempatan). Suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dalam atau sekitar daerah yang dianggap berpeluang untuk digunakan bagi pengembangan potensi.
8. T (*Threat* atau Ancaman). Suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dalam atau sekitar daerah yang dapat dianggap menghambat atau mengancam pengembangan potensi.

Tabel 4. 28 Analisis SWOT IFAS EFAS RPH

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>	<i>Opportunity</i>	<i>Threat</i>
- Tukang Potong Unggas yang berpengalaman dan memiliki keahlian yang baik - Memiliki Paguyuban Pemotong Unggas - Kapasitas produksi yang besar - Minat pemilik usaha RPU untuk mengikuti standar produksi modern	- Minimnya diversifikasi produk yang dihasilkan oleh RPU - Sistem pengolahan limbah kurang baik - Sarana pokok RPU belum memadai - Sarana pelengkap RPU belum memadai - Belum memiliki sertifikat halal terbaru	- Stabilitas suplai unggas hidup - Tingginya permintaan pasar regional atas daging unggas - Adanya potensi ekspor ke luar daerah dan luar negeri - Penjaringan aspirasi jagal dan tukang jagal dipermudah berkat adanya Paguyuban Pemotong Unggas	- Adanya retribusi yang berpotensi menaikkan biaya operasional - Tantangan adaptasi akibat transisi dari kegiatan pemotongan unggas tradisional menjadi modern - Belum memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan lembaga-lembaga



Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Strength	Weakness	Opportunity	Threat
	• Belum memiliki sertifikat NKV • Kurangnya pelatihan dan penyuluhan tentang standar operasional RPH yang halal dan modern	• Sinergi yang kuat antara Pemerintah Desa dengan Paguyuban Pemotong Unggas • Lahan di lokasi rencana RPU baru memiliki kelas kemampuan dan kesesuaian yang mampu mengakomodir pengembangan RPH • Lahan di lokasi rencana RPU baru cukup luas sehingga masih bisa mengakomodir kemungkinan penambahan fasilitas di masa mendatang	• kedinasan di Kabupaten Gresik • Persaingan dengan RPU di daerah lain • Pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah yang kurang baik • Minimnya upaya promosi produk • Wabah penyakit hewan

Komponen SWOT meliputi aspek kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T), dimana keempatnya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Dengan adanya keterkaitan tersebut maka akan diperoleh beberapa strategi atau konsep dasar pengembangan yang dapat digunakan dalam pembangunan RPU baru di Kabupaten Gresik, baik teknis maupun non teknis. Penentuan konsep dasar dilakukan berdasarkan analisis SWOT dengan melakukan penilaian (pembobotan) menggunakan analisis IFAS-EFAS untuk penentuan strategi pengembangan, kemudian hasil dari penilaian (pembobotan) tersebut ditampilkan dalam bentuk kuadran yang akan menentukan strategi pengembangan selanjutnya.

Penilaian dilakukan pada setiap aspek SWOT dengan memberi bobot antara 0,00 hingga 1,00, dimana jika aspek-aspek masing-masing faktor (internal/eksternal) dijumlahkan akan menghasilkan bobot 1. Setelah melakukan pembobotan, diberikan *rating* (peringkat) di mana *rating* ini menunjukkan kinerja (1 = paling buruk; dan 5 = paling baik) masing-masing aspek. Kemudian, nilai pembobotan dikalikan dengan *rating* yang telah ditentukan. Penjumlahan pada masing-masing faktor (internal/eksternal) kemudian



ditotal untuk diketahui letak dalam kuadran SWOT dalam menentukan strategi pengembangan.

Tabel 4. 29 SWOT Internal RPU

	FAKTOR STRATEGIS	BOBOT	RATING	SKOR
POTENSI (S)	Tukang Potong Unggas yang berpengalaman dan memiliki keahlian yang baik	0,097	4	0,387
	Memiliki Paguyuban Pemotong Unggas	0,097	4,5	0,435
	Kapasitas produksi yang besar	0,097	4,5	0,435
	Minat pemilik usaha RPU untuk mengikuti standar produksi modern	0,065	3	0,194
	SUB TOTAL	0,355		1,452
MASALAH (W)	Minimnya diversifikasi produk yang dihasilkan oleh RPU	0,097	3	0,290
	Sistem pengolahan limbah kurang baik	0,097	1	0,097
	Sarana pokok RPU belum memadai	0,097	3	0,290
	Sarana pelengkap RPU belum memadai	0,097	2	0,194
	Belum memiliki sertifikat halal terbaru	0,097	3	0,290
	Belum memiliki sertifikat NKV	0,097	3	0,290
	Kurangnya pelatihan dan penyuluhan tentang standar operasional RPH yang halal dan modern	0,065	3	0,194
	SUB TOTAL	0,645		1,645
	TOTAL	1		2,548

Tabel 4. 30 SWOT Eksternal RPU

	FAKTOR STRATEGIS	BOBOT	RATING	SKOR
PELUANG (O)	Stabilitas suplai unggas hidup	0,094	4	0,375
	Tingginya permintaan pasar regional atas daging unggas	0,094	5	0,469
	Adanya potensi ekspor ke luar daerah dan luar negeri	0,063	3	0,188
	Penjaringan aspirasi jagal dan tukang jagal dipermudah berkat adanya Paguyuban Pemotong Unggas	0,063	4	0,250
	Sinergi yang kuat antara Pemerintah Desa dengan Paguyuban Pemotong Unggas	0,094	4,5	0,422
	Lahan di lokasi rencana RPU baru memiliki kelas kemampuan dan kesesuaian yang mampu mengakomodir pengembangan RPH	0,094	3	0,281
	Lahan di lokasi rencana RPU baru cukup luas sehingga masih bisa mengakomodir kemungkinan penambahan fasilitas di masa mendatang	0,094	4	0,375
	SUB TOTAL	0,594		2,359
ANCAMAN (T)	Adanya retribusi yang berpotensi menaikkan biaya operasional	0,094	3	0,281
	Tantangan adaptasi akibat transisi dari kegiatan pemotongan unggas tradisional menjadi modern	0,031	3	0,094
	Belum memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan lembaga-lembaga kedinasan di Kabupaten Gresik	0,094	2	0,188
	Persaingan dengan RPU di daerah lain	0,031	3	0,094



	Pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah yang kurang baik	0,094	1	0,094
	Minimnya upaya promosi produk	0,031	2	0,063
	Wabah penyakit hewan	0,031	1	0,031
	SUB TOTAL	0,406		0,844
	TOTAL	1,000		3,203

Berdasarkan pada penghitungan dengan IFAS dan EFAS di atas, maka dapat diketahui nilai X dan Y sebagai berikut:

X = Potensi + Masalah

$$= 1,452 + (-1,645)$$

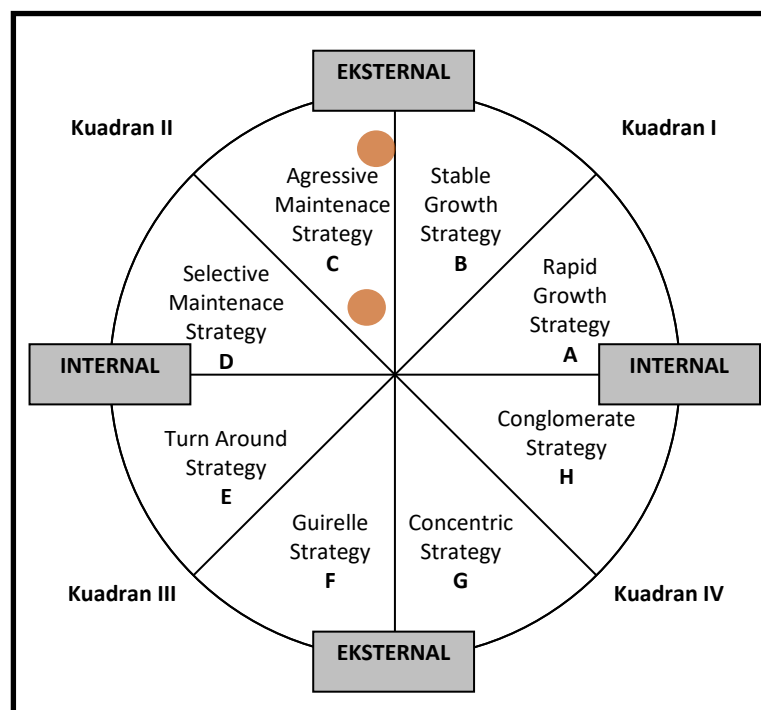
$$= \mathbf{-(0,193)}$$

Y = Peluang + Ancaman

$$= 2,359 + (-0,844)$$

$$= \mathbf{1,515}$$

Sehingga kuadran SWOT pada progam pembangunan RPU di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut.



Gambar 4. 22 Kuadran IFAS EFAS RPU





KONSEP DASAR

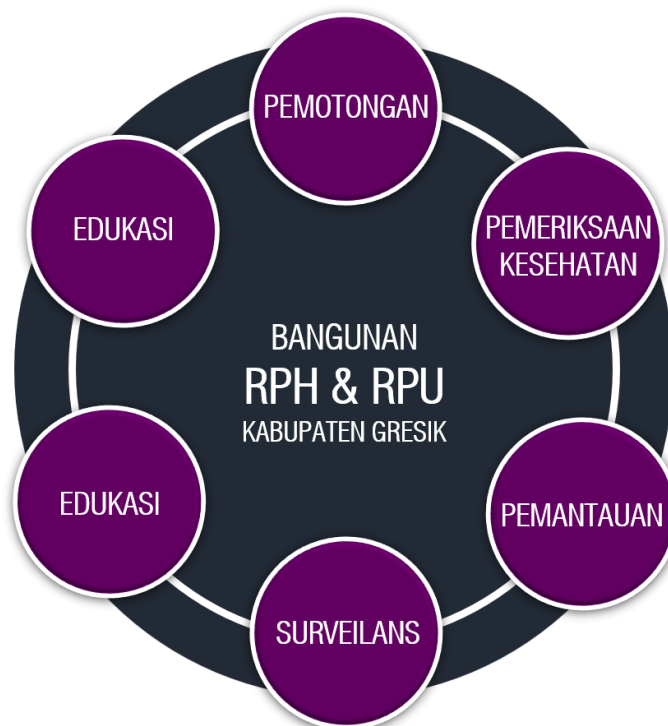
Bab 5

5.1 KONSEP DASAR PEMBANGUNAN

Konsep dasar pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan (Unggas) Kabupaten Gresik merupakan pedoman dan acuan pengembangan yang akan dijabarkan ke dalam strategi dan rencana pengembangan rumah pemotongan wilayah perencanaan sehingga dapat diimplementasikan dengan tepat dalam bentuk program dan kegiatan. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) berada di Jalan Sunan Giri Gang XIII (Kecamatan Kebomas) sedangkan Rumah Pemotongan (Unggas) berada di Jalan Raya Menganti (Kecamatan Menganti). Berdasarkan hasil analisis IPA, maka prioritas rencana pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan (Unggas) Kabupaten Gresik yaitu sebagai fungsi pemeriksaan kesehatan, pemantauan, surveilans,



edukasi dan wisata. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan dimana di Kabupaten Gresik dibutuhkan pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan (Unggas) Kabupaten Gresik yang berfungsi sebagai pemotongan, pemeriksaan kesehatan, pemantauan, surveilans, edukasi dan wisata yang nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengguna dan masyarakat sekitar. Sehingga konsep pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan (Unggas) Kabupaten Gresik yaitu:



Gambar 5. 1 Konsep Dasar Pengembangan RPH dan RPU

Sumber: Hasil Rencana, 2022

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisa dan pertimbangan pada bab sebelumnya, maka konsep pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan (Unggas) Kabupaten Gresik adalah:

“Mewujudkan Bangunan RPH dan RPU yang mempunyai fungsi PEMOTONGAN, PEMERIKSAAN KESEHATAN, PEMANTAUAN, SURVEILANS, EDUKASI dan WISATA yang Aman-Sehat-Utuh Halal (ASUH)”



5.2 KONSEP RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH)

5.2.1 Konsep Sistem Fungsional RPH

Konsep fungsional merupakan gagasan rancangan untuk menyusun fungsi terkait kegiatan manusia dalam kaitannya dengan produk rancangan bangunan yang ingin diwujudkan. Kerangka Fungsional suatu bangunan atau fasilitas pada umumnya didasarkan atas tujuan suatu bangunan yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan dasar tersebut, perencanaan tapak harus diawali dengan konsep sistem fungsional, yang menjadi dasar bagi perencanaan kebutuhan ruang selanjutnya. Rumah Pemotongan Hewan Kabupaten Gresik merupakan bangunan industri yang menyediakan layanan pemotongan hewan ruminansia khususnya sapi. Analisis sistem fungsional perlu untuk dilakukan pada obyek ini dengan tujuan agar dapat diketahui fungsi utama dan fungsi turunannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang efektif dan efisien selama masa berlaku layanannya. Sistem fungsional pada RPH Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi 5 fungsi, antara lain:

a) Fungsi Pemotongan Hewan

RPH Kabupaten Gresik berfungsi dalam penyediaan layanan jasa pemotongan hewan dengan prosedur yang disesuaikan standar kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, serta memenuhi syariat pemotongan hewan secara Islam sehingga produk yang dihasilkan bersifat halal.

b) Fungsi Pemeriksaan Kesehatan Hewan

RPH Kabupaten Gresik berfungsi dalam penyediaan layanan jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*), serta pemeriksaan karkas dan jeroan (*post-mortem inspection*) guna mencegah risiko penularan penyakit zoonotik ke manusia.

c) Fungsi Pemantauan dan Surveilans

RPH Kabupaten Gresik berfungsi dalam penyediaan layanan jasa pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada proses pemeriksaan *ante-mortem* serta *post mortem*. Sehingga kasus-kasus yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang benar.



d) Fungsi Edukasi

RPH Kabupaten Gresik berfungsi dalam penyediaan opsi sarana edukasi bagi masyarakat. Edukasi yang dimaksud berupa pengetahuan mengenai proses teknis sebelum hingga sesudah pemotongan hewan, serta pengetahuan fungsional RPH sebagai pintu gerbang industri daging.

e) Fungsi Wisata

RPH Kabupaten Gresik berfungsi dalam penyediaan opsi sarana wisata bagi masyarakat meliputi *things to see*, *things to do*, *things to buy*, dan *things to learn*. Sehingga diharapkan dengan adanya nilai wisata, paradigma masyarakat mengenai RPH mampu berubah ke arah yang lebih positif.

5.2.2 Konsep Zonasi RPH

Zonasi RPH dibagi menjadi lima zona dan dua pembagian fungsi daerah ruangan. Adapun pembagian konsep zonasi tersebut adalah sebagai berikut.

A. Zona A: Zona Bangunan Utama

Zona Bangunan Utama merupakan wadah berlangsungnya kegiatan utama di RPH Kabupaten Gresik. Zona ini disusun atas dasar standar penyediaan bangunan gedung RPH yang tertera dalam SNI 01-6159-1999 tentang standar teknis RPH. Adapun Zona A dibagi menjadi tiga daerah yaitu:

Tabel 5. 1 Konsep Zona Bangunan Utama RPH

No	Pembagian Daerah	Cakupan
1	Daerah Kotor	a. Area Parkir Kotor b. Ruang Pemingsanan dan Pengeluaran Darah c. Ruang Penyelesaian Proses Penyembelihan d. Ruang Pemrosesan Jeroan Hiju e. Ruang Pemrosesan Jeroan Merah f. Ruang Pemrosesan Kepala dan Kaki g. Ruang Pemrosesan Kulit h. Ruang <i>Loading</i> Jeroan
2	Daerah Bersih	i. Ruang Pemeriksaan <i>Post-mortem</i> j. Ruang Penimbangan Karkas k. Ruang Loading Karkas/Daging



B. Zona B: Zona Kandang Terdiri

Zona Kandang Terdiri merupakan zona yang didedikasikan sebagai lokasi peristirahatan dan karantina hewan sebelum dipotong. Zona B terdiri dari Area Penurunan Hewan, Kandang Istirahat, Kandang Hewan Betina Produktif, serta Kandang Isolasi.

C. Zona C: Zona Pelayuan Berpendingin (*Chilling Room*)

Zona Pelayuan Berpendingin (*Chilling Room*) berperan sebagai sarana diversifikasi produk RPH yang sebelumnya hanya menyediakan karkas segar. Dengan adanya ruang Pelayuan Egain, maka opsi ekspansi pasar dengan produk karkas layu dapat dilaksanakan.

D. Zona D: Zona Pemuatan (*Loading*) Karkas

Zona Pemuatan Karkas berfungsi sebagai pendukung alur pergerakan pertama dan terakhir dalam kegiatan di RPH, yaitu penurunan hewan dari moda angkutan serta *loading* produk akhir RPH untuk kemudian diangkut menuju konsumen. Zona D terdiri dari *Loading* Pemuatan, Lantai Koridor, Jalan, serta IPAL.

E. Zona E: Zona Pemusnahan Bangkai/Insinerator

Zona Insinerator berfungsi dalam memroses bagian-bagian karkas yang tidak dapat dimanfaatkan, serta sebagai sarana menjaga sterilitas RPH.

5.2.3 Konsep Sarana dan Prasarana RPH

Untuk menjaga kualitas dan keamanan daging dalam mata rantai penyediaan daging, maka konsep sarana dan prasarana yang akan direncanakan harus menyelaraskan aspek higiene, sanitasi, kehalalan, dan kesehatan hewan. Dibutuhkan konsep perencanaan sarana prasarana yang tujuannya untuk mendapatkan suatu hasil desain perencanaan yang mampu mendukung persyaratan minimal teknis higiene-sanitasi RPH. Konsep sarana prasarana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan. Cara yang baik pada rantai produksi Rumah Pemotongan Hewan adalah sebagai berikut:

1) Praktik Veteriner yang Baik (*Good Veterinary Practise*)

- a. Setiap hewan yang dating disertai Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Sehat Hewan (SKSH)



- b. Melakukan pencatatan kesehatan hewan ternak
 - c. Pemeriksaan *ante mortem* pada *post mortem* dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik
- 2) Biosekuriti
- a. Hewan yang baru datang tidak disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan
 - b. Kompleks rumah potong hewan rumaninansia (rampa, lantai, dan pagar pembatas) dalam keadaan baik dan terawat dan rampa tidak curam (kurang 30 °C)
- 3) Kesejahteraan hewan
- a. Terdapat fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, dan pagar pembatas) dalam keadaan baik dan terawat dan rampa tidak curam (kurang 30°C)
 - b. Kandang penampung sementara berjarak paling kurang 10 (sepuluh) meter dari bangunan utama dan memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari.
 - c. Kandang penampungan terbuat dari bahan yang tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan fasilitas kandang penampungan tidak rusak sehingga tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan higiene sanitasi kandang
 - d. Kepadatan hewan dikandang penampungan 2,5 – 4 m² per ekor untuk kandang dengan atap tertutup semua dan kepadatan 5 – 9 m² per ekor untuk kandang dengan atap tertutup setengah.
 - e. Lantai kandang penampungan terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin, dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.
 - f. Atap terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.
 - g. Tersedia tempat pakan dan minum yang mudah diakses oleh ternak dan mudah dibersihkan.



- h. Pakan dan bahan pakan yang digunakan tersedia secara cukup dan air minum tersedia secara tidak terbatas (*ad libitum*) setiap hari dan berkesinambungan.
 - i. Terdapat jalur penggiringan hewan (*gang way*) dari kandang menuju tempat penyembelihan, dengan lantai yang tidak licin dan dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dengan lebar hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik.
 - j. Jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didesain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut
- 4) Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan
- a. Bangunan
 - 1. Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya.
 - 2. Terdapat pemisahan fisik antara RPH-R, Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong hewan Unggas (RPH-U)
 - 3. Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH-R paling kurang meliputi bangunan utama, area penurunan hewan dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan, kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina betina produktif, kandang isolasi, ruang pelayuan berpendingin (*chilling room*), area pemuatan (*loading*) karkas/daging dan jeroan, serta fasilitas pemusnahan bangkai/insinerator.
 - 4. Bangunan utama RPH-R harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.
 - 5. Daerah kotor meliputi area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah, area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki, sampai metatarsus da metakarpus, pengulitan pengeluaran isi rongga dada dan isi rongga, isi rongga perut) ruang untuk jeroan hijau, ruang untuk jeroan merah, ruang untuk kepala dan kaki, ruang untuk kulit, dan area pemuatan (*loading*) jeroan.



6. Daerah bersih meliputi area untuk pemeriksaan post mortem, penimbangan karkas, dan area pemuatan (*loading*) karkas/daging.
7. Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan.
8. Dinding paling kurang 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dengan kapasitas pemotongan.
9. Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.
10. Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi.
11. Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air
12. Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung.
13. Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung
14. Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah bersihkan, tidak ada lubang atau cela yang terbuka.
15. Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan, dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan post mortem dan 220 luks untuk area proses pemotongan.
16. Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk.
17. Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik.
18. Desain bangunan mampu mencegah masuk dan bersarangnya serangga, rodensia, burung dan/atau binatang pengganggu lainnya.



19. Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi.
20. Kusen pintu dan jendela dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.

b. Fasilitas

1. Tersedia air bersih yang memadai
2. Tersedia sumber listrik yang memadai
3. Lubang ke arah saluran pembangunan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring.
4. Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya.
5. Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.
6. Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan didaerah bersih terpisah
7. Ruang ganti pakaian kerja terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar ruangan bangunan.
8. Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu boot dan fasilitas foot dip pada pintu masuk ruang produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan)
9. Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik dan tidak dioperasikan dengan tangan, tersedia air bersih dan dilengkapi dengan sabun cair dan sanitiser serta petunjuk untuk mencuci tangan.

c. Peralatan dan wadah

1. Seluruh peralatan, wadah dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi serta mudah dirawat.



2. Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus yang tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi.
 3. Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus *food grade* (aman untuk pangan)
 4. Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.
 5. Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat digunakan.
 6. Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan.
- 5) Penanganan daging
- a. Penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang tersertifikasi sesuai dengan prosedur penyembelihan
 - b. Pisau yang digunakan menyembelih cukup panjang dan tajam selama proses penyembelihan.
 - c. Peralatan pemingsanan ditempatkan di posisi yang benar pada kepala hewan pada saat proses pemingsanan
 - d. Waktu antara proses pemingsanan dan proses penyembelihan dilakukan tidak lebih dari 30 detik.
 - e. Proses penyelesaian penyembelihan dilakukan setelah hewan mati sempurna dengan pemeriksaan refleks kornea (tidak dilakukan untuk penyembelihan dengan pemingsanan) pemeriksaan pernafasan (gerakan castae), dan kesempurnaan pengeluaran darah dengan teknik yang benar.
 - f. Temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15°C
 - g. Rumah potong hewan ruminansia yang dilengkapi dengan fasilitas pendinginan harus memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada



0 – 4⁰ C (*chilled meat*) atau -10⁰C (*frozen*), serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara

- h. Ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau display temperatur yang mudah dibaca.
- i. Karkas ternak ruminansia dicap sebagai hasil pemeriksaan post mortem dengan cap/stempel yang terbuat dari bahan yang diperbolehkan untuk pangan.

6) Higiene Personel

- a. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (Satu) kali setahun
- b. Pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi.
- c. Pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya.
- d. Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian pekerja khusus, apron, plastik, tutup kepala dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.
- e. Selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat mengkontaminasi produk.

7) Higiene Sanitasi

- a. Tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran.
- b. Sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembangunan. Limbah yang didesain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikung atau rodensia.
- c. Memiliki Standar *Operating Procedures* (SOP) pembersihan dan disinfeksi.
- d. Bahan pembersih, disinfektan/ sanitizer, dan bahan-bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian.
- e. Bahan kimia dan sanitizer yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan (diizinkan).



- f. Memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia, dan/ binatang pengganggu lainnya yang dilakukan secara efektif.
- 8) Pengujian oleh Pihak Eksternal terakreditasi
 - a. Pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.
 - b. Jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran udara, pengujian cemaran mikroba seperti *Total Plate Count* (TPC), *Caliform*, *E coli*, *Staphylococcus sp*, *Salmonella sp*, serta pengujian parasit.
 - c. Pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.
 - d. Pengujian laboratorium untuk melihat efektivitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.
 - e. Alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi 1 (Satu) kali setahun.

5.2.4 Konsep Utilitas RPH

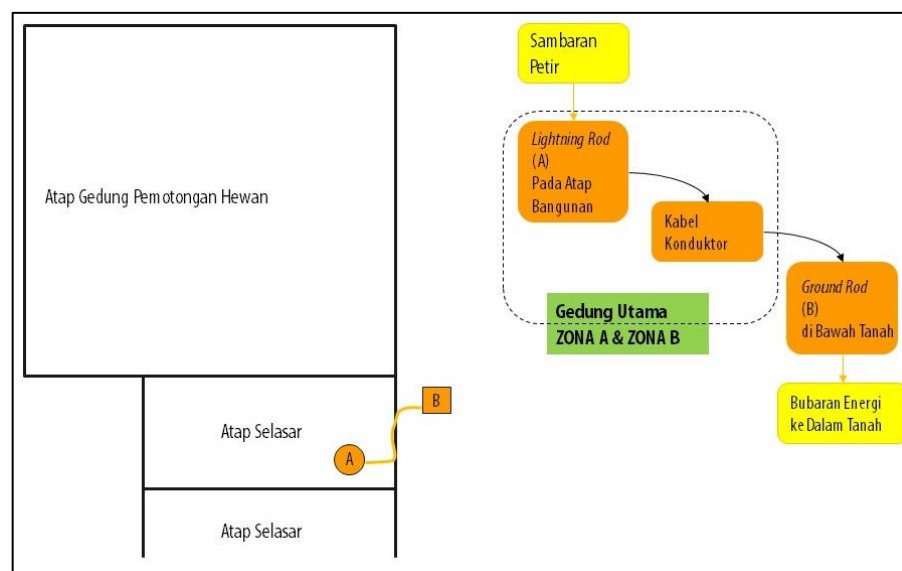
Utilitas bangunan adalah kelengkapan penting untuk bangunan yang mempermudah pengguna gedung untuk mencapai kebutuhan dasar seperti kenyamanan, keselamatan, kemudahan komunikasi, kesehatan, dan mobilitas. Kegiatan pembangunan RPH harus mempertimbangkan semua sistem utilitas bangunan dari awal perencanaan pembangunan. Maka, RPH Kabupaten Gresik didesain dengan memperhatikan konsep utilitas sebagai berikut.

A. Sistem Utilitas Penangkal Petir RPH

Sistem utilitas penangkal petir adalah sebuah jalur rangkaian kabel tembaga yang difungsikan sebagai jalan atau aliran bagi petir menuju ke permukaan bumi atau ground, sehingga petir tidak akan merusak benda-benda yang dilewatinya. Ada 3 bagian utama pada peraturan sistem utilitas penangkal petir: Batang sistem utilitas penangkal petir, Kabel konduktor sistem utilitas penangkal petir, Tempat pembumian untuk sistem utilitas penangkal petir. Batang sistem utilitas penangkal petir berupa batang tembaga murni yang ujung tembaganya runcing. Batang



sistem utilitas penangkal petir dibuat menjadi batang sistem utilitas penangkal petir yang runcing karena muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam Batang sistem utilitas penangkal petir. Dengan demikian Batang sistem utilitas penangkal petir dapat memperlancar proses tarik menarik dengan muatan listrik yang ada di awan. Batang sistem utilitas penangkal petir ini dipasang pada bagian puncak sebuah bangunan atau gedung. Kabel konduktor atau kabel tembaga dibuat dari jalinan kawat tembaga. Diameter jalinan kabel konduktor tembaga ini sekitar 1 cm hingga 2 cm. Kabel konduktor tembaga berfungsi meneruskan aliran muatan listrik dari batang sistem utilitas penangkal petir yang bermuatan listrik ke tanah. Kabel konduktor sistem utilitas penangkal petir dipasang pada dinding di bagian luar bangunan. Tempat pembumian (grounding) berfungsi mengalirkan muatan listrik dari kabel konduktor sistem utilitas penangkal petir ke batang pembumian (ground rod) yang ditanam di tanah. Batang pembumian terbuat dari bahan tembaga berlapis baja, dengan diameter 1,5 cm dan panjang sekitar 1,8-3 meter.



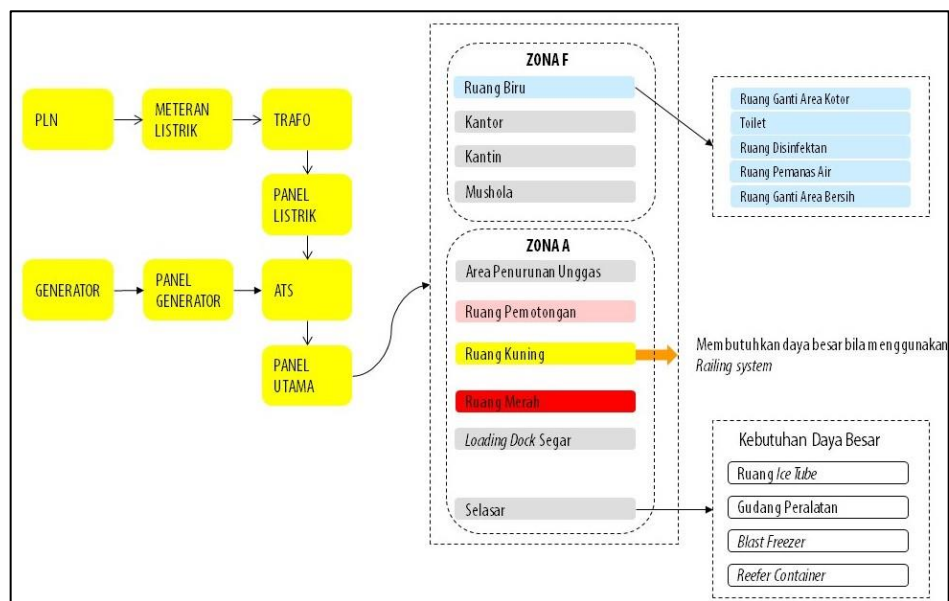
Gambar 5. 2 Sistem Utilitas Penangkal Petir RPH

B. Sistem Utilitas Elektrikal RPH

Sistem elektrikal pada suatu bangunan adalah pemasok energi untuk penerangan, pendinginan, pemanasan, dan pengoperasian peralatan-peralatan listrik. Sistem ini harus dipasang sesuai peraturan instalasi listrik yang berlaku sehingga memenuhi



standar keamanan dan keselamatan bagi penggunaanya serta efisien. Sistem elektrikal untuk penerangan harus diintegrasikan dengan sistem pencahayaan pasif dari desain jendela dan bukaan-bukaan pada bangunan. Umumnya daya listrik diperoleh dari perusahaan pemasok energi listrik PLN. Energi listrik dimanfaatkan dalam penggunaan alat-alat elektronik dan mekanikal dalam rangka mendukung kegiatan operasional RPH.

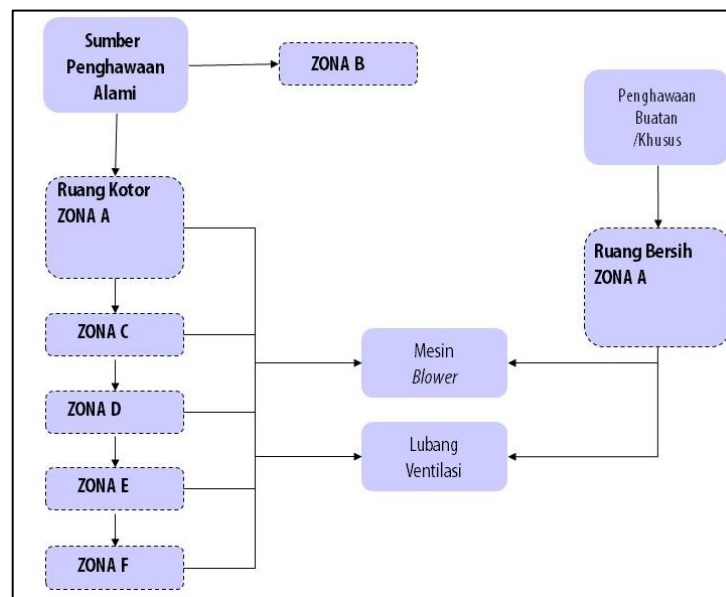


Gambar 5. 3 Sistem Utilitas Elektrikal RPH

C. Sistem Utilitas Penghawaan RPH

Penghawaan adalah suatu usaha pembaharuan udara dalam ruang melalui penghawaan buatan maupun penghawaan alami dengan pengaturan sebaik-baiknya dengan harapan untuk mencapai tujuan kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Jumlah udara segar yang dimaksudkan berguna untuk menurunkan kandungan uap air di dalam udara, menghilangkan bau keringat, serta gas metana dan karbondioksida. Jumlah/kapasitas udara segar tersebut tergantung dari aktivitas penghuni, setiap tambahan jumlah sivitas, maka udara yang dimasukkan akan lebih besar. Penghawaan juga terbagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan, penghawaan alami dapat memanfaatkan sistem *cross ventilation*. Sedangkan penghawaan buatan dapat bersumber dari kipas atau AC.

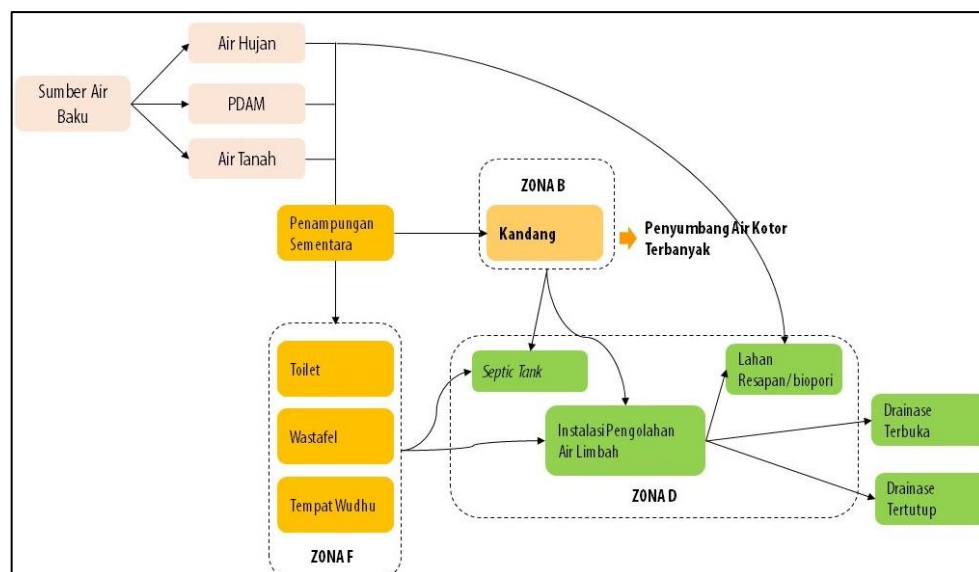




Gambar 5. 4 Sistem Utilitas Penghawaan RPH

D. Sistem Utilitas Air Kotor RPH

Sistem pembuangan air kotor adalah sistem pembuangan untuk air buangan yang berasal dari kloset, urinal, bidet, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia dari alat plumbing lainnya (*black water*). Sistem pembuangan air bekas adalah sistem pembuangan untuk air buangan yang berasal dari wastafel, sink dapur dan lainnya (*grey water*). Untuk suatu daerah yang tidak tersedia riol umum yang dapat menampung air bekas, maka dapat di gabungkan ke instalasi air kotor terlebih dahulu.

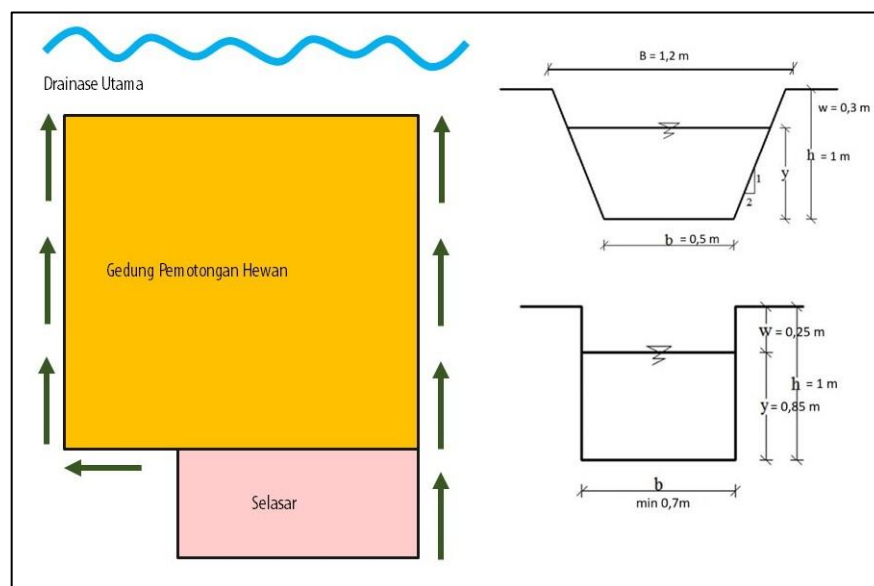


Gambar 5. 5 Sistem Utilitas Air Kotor RPH



E. Sistem Utilitas Drainase RPH

Sistem utilitas drainase berfungsi untuk mengalirkan air kotor serta air hujan menuju saluran pembuangan utama. Pada area gedung dan bangunan, sistem drainase dipisahkan menjadi sistem drainase di dalam gedung dan sistem drainase di luar atau lingkungan sekitar gedung. Sistem drainase di dalam dan luar area gedung harus dirancang bersamaan dengan proses perancangan gedung tersebut. Pada perancangannya dibahas mengenai arah aliran, dimensi, kapasitas, hingga bentuk irisan penampang drainase tersebut.



Gambar 5. 6 Sistem Utilitas Drainase RPH

F. Sistem Utilitas Air Bersih RPH

Sistem distribusi air yang akan diterapkan di dalam bangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dengan menggunakan sistem *down-feed*. Distribusi air bersih pada bangunan dengan menggunakan reservoir bawah sebagai media untuk menampung debit air yang di *supply* oleh PDAM sebelum didistribusikan ke reservoir atas oleh pompa hidrolik. Air dari PDAM akan ditampung terlebih dahulu di *water tower* yang terletak di paling tinggi pada bangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) kemudian di alirkan ke seluruh bangunan.

Berdasarkan Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996, kebutuhan air untuk kawasan industri peternakan sebesar 0,2 – 0,8 ltr/dtk/ha. Asumsi kebutuhan air untuk kebutuhan air untuk ruang lainnya adalah 0,2 liter/detik/ha.



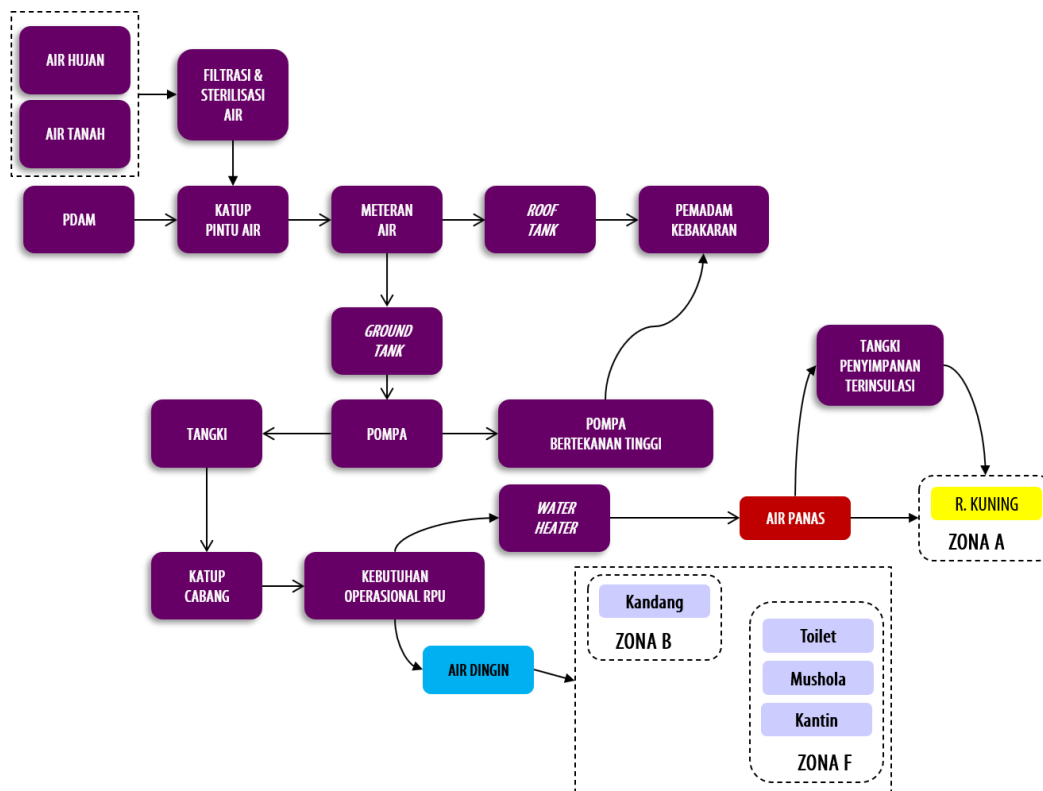
Berikut uraian asumsi kebutuhan air bersih di kawasan RPH untuk ruang lainnya ,
yaitu:

- Asumsi kebutuhan air untuk kawasan industri peternakan = 0,2 liter/detik/ha
- Luas total rencana kebutuhan ruang RPH = 1,1691 ha
- Asumsi kebutuhan air Kawasan Industri Peternakan adalah:
= 0,2 liter/detik/ha x 1,1691 ha
= 0,23382 liter/detik
= 20.202,048 liter/hari

Sedangkan, air bersih untuk hewan persediaan air minimum harus disediakan
yaitu 1.000 liter/ekor/hari (sapi) berdasarkan SNI 01-6159-1999 tentang Rumah
Pemotongan Hewan. Pada RPH seyogyanya dilengkapi dengan instalasi air
bertekanan dan/atau air panas (suhu 80 ° C). Berikut uraian asumsi kebutuhan air
bersih di kawasan RPH untuk ruang hewan , yaitu:

- Asumsi persediaan air hewan sapi = 1000 liter/ekor/hari
- Asumsi jumlah sapi yang dipotong = 100 ekor/hari
- Asumsi kebutuhan air untuk pemotongan hewan sapi adalah:
= 1.000 liter/ekor/hari x 100 ekor/hari
= 100.000 liter/hari



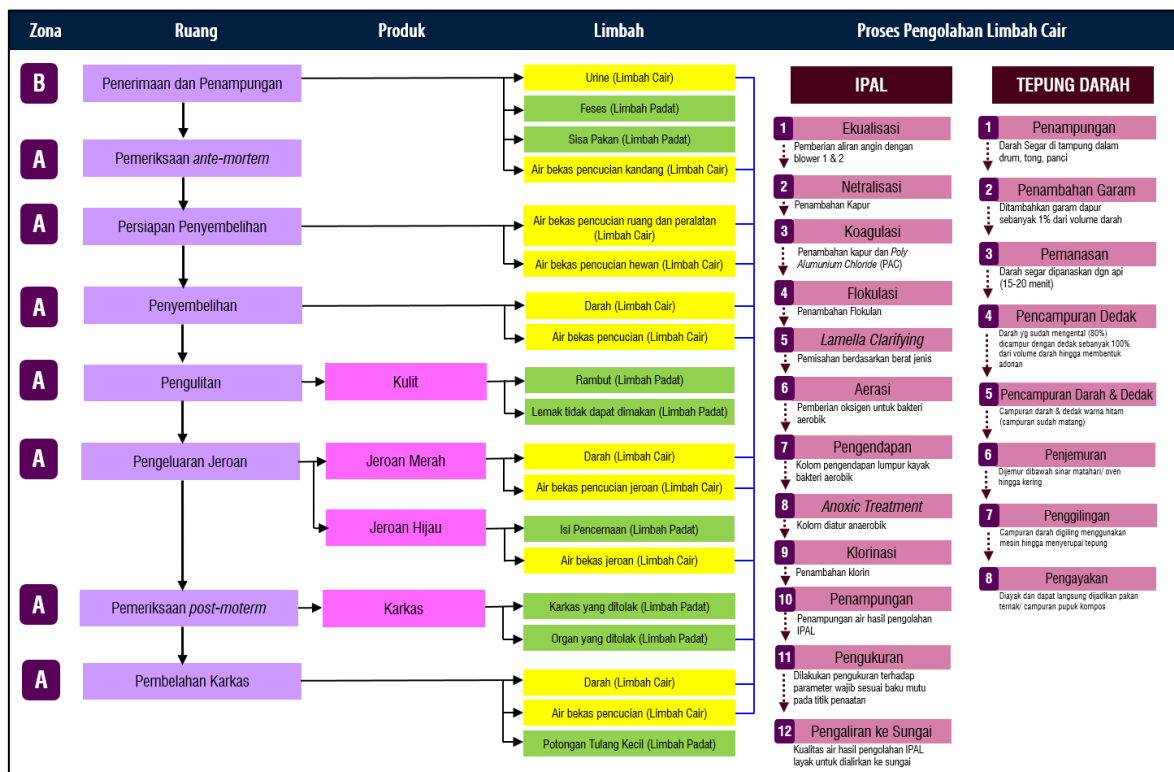


Gambar 5. 7 Sistem Utilitas Air Bersih RPH

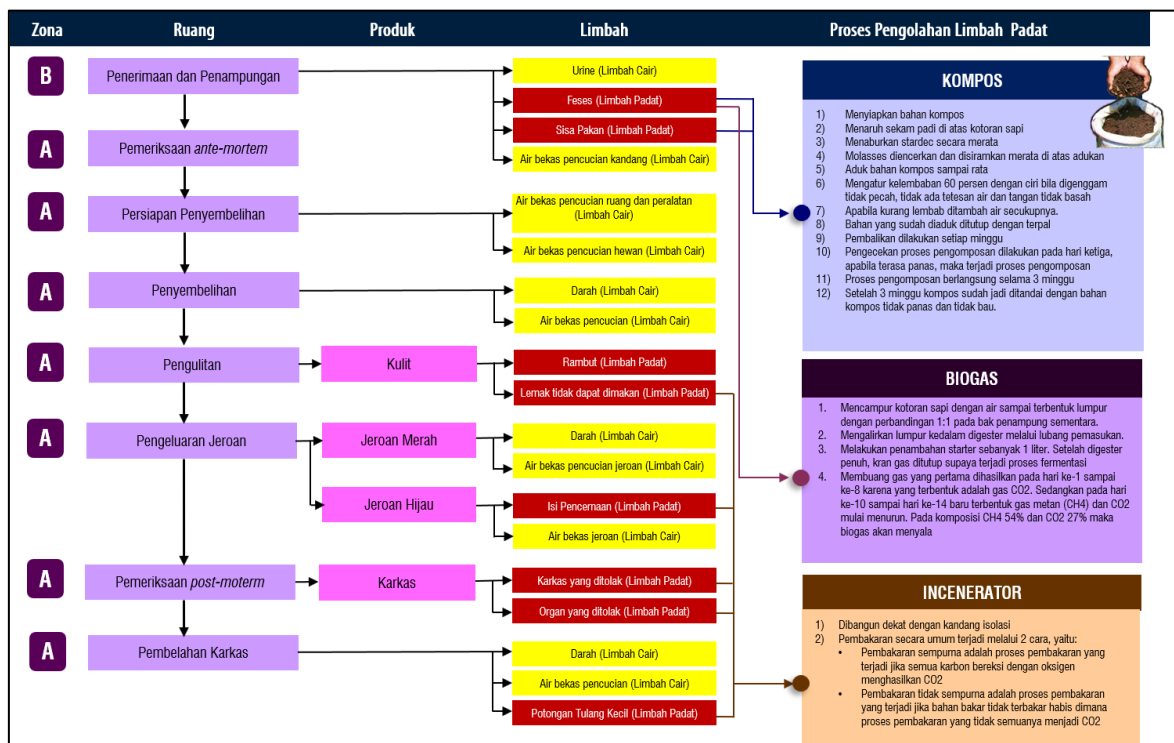
G. Sistem Utilitas Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Padat RPH

Sistem utilitas pengolahan limbah cair RPH berfungsi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Selain itu, limbah cair seperti darah juga bisa di olah kembali menjadi tepung darah. Sehingga limbah yang sudah diolah dapat dijual kembali untuk meningkatkan ekonomi RPH. Sedangkan limbah cair yang tidak bisa diolah kembali dapat ditampung dan diolah IPAL terlebih dahulu. Limbah cair yang tidak bisa diolah kembali terdiri dari urine, air bekas cuci jeroan an sebagainya. Limbah padat seperti feses dan sisa makan dapat diolah kembali menjadi kompos dan biogas sehingga menjadi nilai jual. Untuk limbah bangkai hewan langsung dimusnahkan menggunakan mesin incinerator.





Gambar 5. 8 Sistem Utilitas Pengolahan Limbah Cair RPH



Gambar 5. 9 Sistem Utilitas Pengolahan Limbah Padat RPH



5.2.5 Konsep Aksesibilitas RPH

Aksesibilitas merupakan prasarana penting dalam pengembangan sebuah objek Rumah Potong Hewan (RPH). Dalam aksesibilitas keterkaitan antar *linkage system* Kawasan akan mendukung pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH). Dalam konsep pengembangan aksesibilitas Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, menyesuaikan kondisi eksisting jaringan jalan pendukung serta perencanaan rute kendaraan pengangkutan hewan dan daging. Adapun konsep pengembangannya terdiri atas:

- a. Peningkatan kondisi jaringan jalan (Jl Sunan Giri Gang XIII)
- b. Perencanaan rute kendaraan pengangkutan hewan dan daging
- c. Sirkulasi kendaraan dan parkir
- d. Sirkulasi pejalan kaki

5.2.6 Konsep Kelembagaan RPH

Eksisting Rumah Potong Hewan di Kabupaten Gresik adalah berupa UPT di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, dan memiliki interaksi dengan lembaga swasta serta masyarakat pengguna jasa yang diterbitkan oleh RPH. Interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu diciptakan secara terintegritas sejak periode awal pelaksanaan kegiatan pembangunan dan operasional RPH. Alternatif model kelembagaan ini, mulai dari model yang hanya melakukan optimalisasi kelembagaan yang sudah ada hingga pembentukan kelembagaan baru. Optimalisasi yang dimaksud mencakup segi kinerja serta dalam segi interaksi antar lembaga. Adapun alternatif model kelembagaan tersebut, adalah:

1. **Optimalisasi Kelembagaan Swasta**; yaitu model kelembagaan dengan melakukan optimalisasi peran lembaga swasta, dalam hal ini adalah Asosiasi Pengusaha Daging.
2. **Optimalisasi Kelembagaan Dinas**; yaitu model kelembagaan dengan melakukan optimalisasi peran kelembagaan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.



3. **Pembentukan Kelembagaan Baru**; yaitu model kelembagaan dengan melakukan pembentukan kelembagaan baru di luar SKPD yang sudah terbentuk di Kabupaten Gresik. Kelembagaan ini akan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah.

5.3 KONSEP RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS (RPU)

5.3.1 Konsep Sistem Fungsional RPU

Perencanaan tapak harus diawali dengan konsep sistem fungsional, yang menjadi dasar bagi perencanaan kebutuhan ruang selanjutnya. Rumah Pemotongan Unggas Kabupaten Gresik merupakan bangunan insdustri yang menyediakan layanan pemotongan hewan ruminansia khususnya sapi. Analisis sistem fungsional perlu untuk dilakukan pada obyek ini dengan tujuan agar dapat diketahui fungsi utama dan fungsi turunannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang efektif dan efisien selama masa berlaku layanannya. Sistem fungsional pada RPU Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi 5 fungsi, antara lain:

a) Fungsi Pemotongan Unggas

RPU Kabupaten Gresik berfungsi dalam penyediaan layanan jasa pemotongan unggas dengan prosedur yang disesuaikan standar kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, serta emenuhi syariat pemotongan hewan secara Islam sehingga produk yang dihasilkan bersifat halal.

b) Fungsi Pemeriksaan Kesehatan Unggas

RPU Kabupaten Gresik berfungsi dalam penyediaan layanan jasa pemeriksaan kesehatan unggas sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*), serta pemeriksaan karkas dan jeroan (*post-mortem inspection*) guna mencegah risiko penularan penyakit zoonotik ke manusia.

c) Fungsi Pemantauan dan Surveilans

RPU Kabupaten Gresik berfungsi dalam penyediaan layanan jasa pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada proses pemeriksaan *ante-mortem* serta *post mortem*. Sehingga kasus-kasus yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang benar.



d) Fungsi Edukasi

RPU Kabupaten Gresik berfungsi dalam penyediaan opsi sarana edukasi bagi masyarakat. Edukasi yang dimaksud berupa pengetahuan mengenai proses teknis sebelum hingga sesudah pemotongan hewan, serta pengetahuan fungsional RPH sebagai pintu gerbang industri daging.

e) Fungsi Wisata

RPU Kabupaten Gresik berfungsi dalam penyediaan opsi sarana wisata bagi masyarakat meliputi *things to see*, *things to do*, *things to buy*, dan *things to learn*. Sehingga diharapkan dengan adanya nilai wisata, paradigma masyarakat mengenai RPU mampu berubah ke arah yang lebih positif.

Melalui penjelasan fungsi-fungsi RPH dan RPU Kabupaten Gresik yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diformulasikan dengan analisis yang lain untuk didapatkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam tapak untuk penataan dan pengembangan kawasan RPH dan RPU di Kabupaten Gresik.

5.3.2 Konsep Zonasi RPU

Zonasi RPU dibagi menjadi tujuh zona sebagai berikut.

A. Zona A: Zona Bangunan Utama

Zona Bangunan Utama merupakan wadah berlangsungnya kegiatan utama di RPU Kabupaten Gresik. Zona ini disusun atas dasar standar penyediaan bangunan gedung RPU yang tertera dalam SNI 01-6160-1999 tentang standar teknis RPU. Adapun Zona A dibagi menjadi dua daerah yaitu:

Tabel 5. 2 Konsep Zona Bangunan Utama RPU

No	Pembagian Daerah	Cakupan
1	Daerah Kotor	a. Area Parkir Kotor b. Ruang penurunan keranjang unggas c. Ruang penggantungan unggas sebelum disembelih d. Ruang Penyembelihan e. Perandaman Air Panas dan Pencabutan bulu f. Ruang Pemrosesan Jeroan g. Ruang Pemisahan Kepala dan Kaki h. Pemeriksaan <i>Post-mortem</i>
2	Daerah Bersih	i. Pencucian dan pendinginan karkas j. Pemotongan karkas k. <i>Deboning Section</i> l. Penimbangan m. Seleksi Karkas n. Pengemasan dan Pelabelan Karkas/Daging



No	Pembagian Daerah	Cakupan
		o. <i>Chiller</i> atau Pendingin (karkas segar) p. <i>Blast Freezer</i> dan <i>Cold Storage</i> (karkas layu)

- B. Zona B: Zona Penurunan Unggas
Zona Penurunan Unggas terdiri dari Area Penurunan Unggas dan Kandang Penampungan/Kandang Peristirahatan Unggas.
- C. Zona C: Zona Penanganan Jeroan
- D. Zona D: Zona Pemuatan (*Loading*) Karkas
- E. Zona E: Zona Pemusnahan Bangkai
- F. Zona F: Zona Penanganan Limbah Padat dan Cair
- G. Zona G: Zona Gudang Penyimpanan (kemasan, bahan kimia, dan peralatan pendukung operasional)

5.3.3 Konsep Sarana dan Prasarana RPU

Untuk menjaga kualitas dan keamanan daging dalam mata rantai penyediaan daging, maka konsep sarana dan prasarana yang akan direncanakan harus menyelaraskan aspek higiene, sanitasi, kehalalan, dan kesehatan hewan. Dibutuhkan konsep perencanaan sarana prasarana yang tujuannya untuk mendapatkan suatu hasil desain perencanaan yang mampu mendukung persyaratan minimal teknis higiene-sanitasi RPU. Konsep sarana prasarana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan. Cara yang baik pada rantai produksi Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut:

- 1) Praktek veteriner yang baik (*Good Veterinary Practices*)
 - a. Setiap hewan yang datang disertai Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Sehat Hewan (SKSH)
 - b. Melakukan pencatatan kesehatan hewan ternak.
 - c. Pemeriksaan *ante mortem* pada *post mortem* dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik.
 - d. Ada perlakuan khusus yang menjamin hewan sakit/ hewan mati agar tidak masuk dalam rantai pangan
- 2) Biosekuriti
 - a. Keranjang unggas hidup yang baru datang tidak disatukan dengan keranjang unggas hidup yang sudah ada di area peristirahatan.



- b. Keranjang unggas hidup dan permukaan alat transportasi unggas yang kontak dengan keranjang hidup dicuci atau dibersihkan sebelum keluar dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U)
 - c. Kompleks RPH-U harus di pagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya unggas hidup dengan keluarnya karkas, daging, dan jeroan
- 3) Kesejahteraan Hewan
- a. Sebelum penyembelihan unggas diistirahatkan sekurang-kurangnya 30 menit.
 - b. Tersedia blower atau kipas angin di area peristirahatan unggas hidup yang memadai dan berfungsi dengan baik saat unggas di istirahatkan.
 - c. Jumlah karkas yang memar sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah pemotongan.
 - d. Atap di area peristirahatan terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan dingin
 - e. Penurunan keranjang unggas hidup dari alat angkut dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan.
 - f. Penggantungan unggas pada alat penggantungan sebelum disembelih dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan.
- 4) Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan
- a. Bangunan.
 - 1. Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kesejahteraannya.
 - 2. Terdapat pemisahan fisik antara RPH-U, RPH-R, dan RPH-B.
 - 3. Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH-U paling kurang meliputi bangunan utama, area penurunan, dan pengistirahatan unggas, tempat penanganan jeroan, area pemuatan karkas/daging unggas ke dalam alat angkut (*loading*), fasilitas pemusnahan bangkai, dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator, penanganan limbah padat dan cair, dan gudang penyimpanan (kemasan, bahan kimia, dan peralatan pendukung)
 - 4. Bangunan utama RPH-U harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.



5. Dalam kompleks RPH-U yang menghasilkan produk akhir berupa karkas/daging unggas segar harus memiliki ruang penyimpanan dingin (chiller) dan apabila produk akhir berupa karkas/daging unggas beku (frozen) harus memiliki ruang pembekuan cepat (blast freezer) dan ruang penyimpanan beku (cold storage)
6. Daerah kotor meliputi penurunan keranjang unggas hidup dan penggantungan unggas sebelum disembelih, penyembelihan, dan area pengeluaran darah, perendaman air panas dan pencabutan bulu, pengeluaran jeroan, pemisahan kepala dan kaki, serta post mortem.
7. Daerah bersih meliputi area untuk pencucian dan pendinginan karkas, pemotongan karkas, pemisahan tulang dari daging (deboning section), penimbangan, seleksi karkas, serta pengemasan dan pelabelan karkas/daging.
8. Tata ruang didesai demikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan dengan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan.
9. Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta tidak mudah mengelupas.
10. Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.
11. Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif tidak licin, tidak toksik, landai kearah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.
12. Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air
13. Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung.
14. Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung



15. Area pemotongan hewan dan pengeluaran darah harus dilengkapi dengan fasilitas penampungan darah sementara untuk mencegah darah masuk ke saluran pembuangan limbah cair.
16. Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah bersihkan, tidak ada lubang atau cela yang terbuka.
17. Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan, dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan post mortem dan 220 luks untuk area proses pemotongan.
18. Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk.
19. Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik.
20. Desain bangunan mampu mencegah masuk dan bersarangnya serangga, rodensia, burung dan/atau binatang pengganggu lainnya.
21. Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi.
22. Kusen pintu dan jendela dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.

b. Fasilitas

1. Tersedia air bersih yang memadai
2. Es yang digunakan terbuat dari air bersih dan ditangani dengan baik.
3. Tersedia sumber listrik yang memadai
4. Lubang ke arah saluran pembangunan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring.
5. Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya.
6. Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.



7. Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan didaerah bersih terpisah
8. Ruang ganti pakaian kerja terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar ruangan bangunan.
9. Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu boot dan fasilitas foot dip pada pintu masuk ruang produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan)
10. Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik dan tidak dioperasikan dengan tangan, tersedia air bersih dan dilengkapi dengan sabun cair dan sanitiser serta petunjuk untuk mencuci tangan.

c. Peralatan

1. Seluruh peralatan, wadah dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta mudah dirawat.
2. Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus yang tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi.
3. Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus food grade (aman untuk pangan)
4. Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.
5. Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat digunakan.
6. Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan.



d. Penanganan daging

1. Penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang tersertifikasi sesuai dengan prosedur penyembelihan
2. Pisau yang digunakan menyembelih cukup panjang dan tajam selama proses penyembelihan.
3. Penyembelihan dapat dilakukan dengan pemingsana atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu.
4. Penyembelihan unggas dengan pemingsana dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Untuk pemingsanan ayam besaran voltase yang digunakan 15-80 Volt dengan arus 0,1 – 0,5 Ampere dalam waktu selama 3 – 22 detik.
5. Juru sembelih halal harus memastikan hewan masih hidup setelah proses pemingsanan sebelum disembelih.
6. Unggas yang telah disembelih dicelupkan pada air panas dengan suhu 52 – 70°C selama 1,5 – 2 menit sebelum pencabutan bulu.
7. Setelah pencabutan bulu dilakukan pengeluaran jeroan, pelepasan kepala dan kaki.
8. Penanganan perkakas dan daging dilakukan dalam rantai dingin meliputi pemotongan bagian-bagian karkas, pelepasan tulang, pengemasan pembekuan, dan pelabelan.
9. Temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15°C
10. Rumah potong hewan ruminansia yang dilengkapi dengan fasilitas pendinginan harus memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada 0 – 4°C (chilled meat) atau -10°C (frozen), serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara .
11. Ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau display temperatur yang mudah dibaca.
12. Karkas dan daging unggas harus dikemas atau dalam wadah untuk mencegah kontaminasi silang.



13. Karkas dan daging unggas yang dihasilkan disertai label pada kemasannya yang memuat informasi untuk ketelusuran.
 14. Penyimpanan produk dan chiller dan cold storage tidak kontak langsung dengan lantai, dinding, dan langit-langit.
 15. Alat angkut karkas dan daging unggas dapat mempertahankan temperatur produk sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- e. Higiene Personel
1. Kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (Satu) kali setahun
 2. Pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi.
 3. Pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya.
 4. Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian pekerja khusus, apron, plastik, tutup kepala dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.
 5. Selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat mengkontaminasi produk.
- f. Higiene Sanitasi
1. Tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran.
 2. Sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembangunan. Limbah yang didesain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikung atau rodensia.
 3. Memiliki Standar Operating Procedures (SOP) pembersihan dan disinfeksi.
 4. Bahan pembersih, disinfektan/ sanitizer, dan bahan-bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian.



5. Bahan kimia dan sanitizer yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan (diizinkan).
6. Memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia, dan/ binatang pengganggu lainnya yang dilakukan secara efektif.
- g. Pengujian oleh pihak Eksternal dan terakreditasi.
 1. Pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.
 2. Jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran udara, pengujian cemaran mikroba seperti *Total Plate Count (TPC)*, *Caliform*, *E coli*, *Staphylococcus sp*, *Salmonella sp*, serta pengujian parasit.
 3. Pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.
 4. Pengujian laboratorium untuk melihat efektivitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.
 5. Alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi 1 (Satu) kali setahun.

5.3.4 Konsep Utilitas RPU

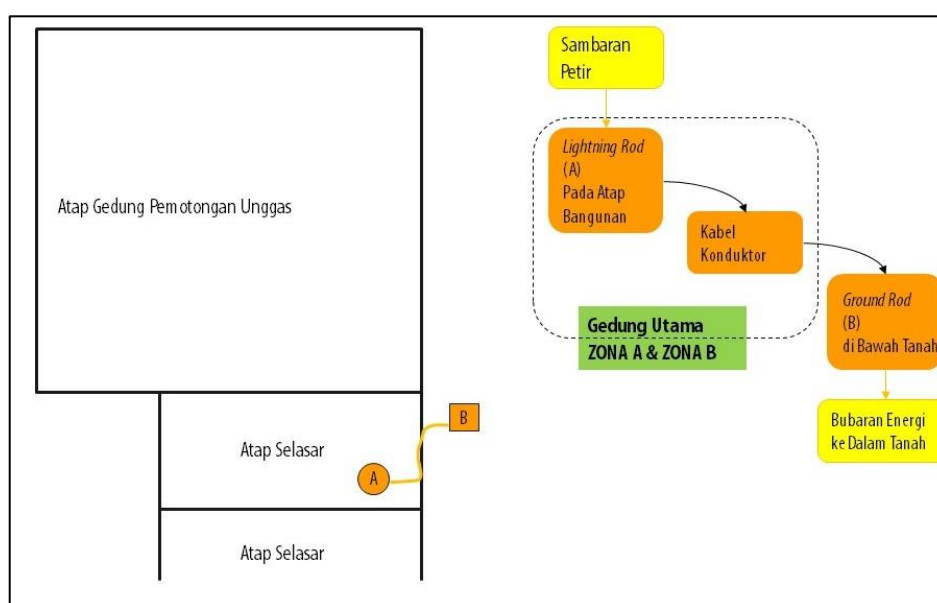
Utilitas bangunan adalah kelengkapan penting untuk bangunan yang mempermudah pengguna gedung untuk mencapai kebutuhan dasar seperti kenyamanan, keselamatan, kemudahan komunikasi, kesehatan, dan mobilitas. Kegiatan pembangunan RPH harus mempertimbangkan semua sistem utilitas bangunan dari awal perencanaan pembangunan. Maka, RPH Kabupaten Gresik didesain dengan memperhatikan konsep utilitas sebagai berikut.

A. Sistem Utilitas Penangkal Petir RPU

Sistem utilitas penangkal petir adalah sebuah jalur rangkaian kabel tembaga yang difungsikan sebagai jalan atau aliran bagi petir menuju ke permukaan bumi atau ground, sehingga petir tidak akan merusak benda-benda yang dilewatinya. Ada 3



bagian utama pada peraturan sistem utilitas penangkal petir: Batang sistem utilitas penangkal petir, Kabel konduktor sistem utilitas penangkal petir, Tempat pembumian untuk sistem utilitas penangkal petir. Batang sistem utilitas penangkal petir berupa batang tembaga murni yang ujung tembaganya runcing. Batang sistem utilitas penangkal petir dibuat menjadi batang sistem utilitas penangkal petir yang runcing karena muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam Batang sistem utilitas penangkal petir. Dengan demikian Batang sistem utilitas penangkal petir dapat memperlancar proses tarik menarik dengan muatan listrik yang ada di awan. Batang sistem utilitas penangkal petir ini dipasang pada bagian puncak sebuah bangunan atau gedung. Kabel konduktor atau kabel tembaga dibuat dari jalinan kawat tembaga. Diameter jalinan kabel konduktor tembaga ini sekitar 1 cm hingga 2 cm. Kabel konduktor tembaga berfungsi meneruskan aliran muatan listrik dari batang sistem utilitas penangkal petir yang bermuatan listrik ke tanah. Kabel konduktor sistem utilitas penangkal petir dipasang pada dinding di bagian luar bangunan. Tempat pembumian (*grounding*) berfungsi mengalirkan muatan listrik dari kabel konduktor sistem utilitas penangkal petir ke batang pembumian (*ground rod*) yang ditanam di tanah. Batang pembumian terbuat dari bahan tembaga berlapis baja, dengan diameter 1,5 cm dan panjang sekitar 1,8-3 meter.

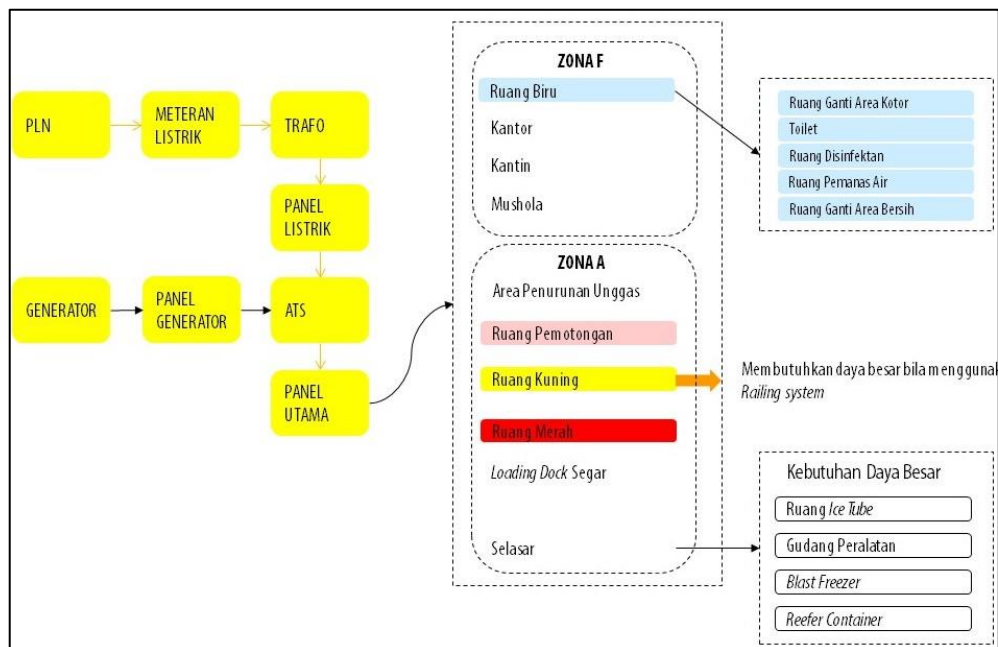


Gambar 5. 10 Sistem Utilitas Penangkal Petir RPU



B. Sistem Utilitas Elektrikal RPU

Sistem elektrikal pada suatu bangunan adalah pemasok energi untuk penerangan, pendinginan, pemanasan, dan pengoperasian peralatan-peralatan listrik. Sistem ini harus dipasang sesuai peraturan instalasi listrik yang berlaku sehingga memenuhi standar keamanan dan keselamatan bagi penggunanya serta efisien. Sistem elektrikal untuk penerangan harus diintegrasikan dengan sistem pencahayaan pasif dari desain jendela dan bukaan-bukaan pada bangunan. Umumnya daya listrik diperoleh dari perusahaan pemasok energi listrik PLN. Energi listrik dimanfaatkan dalam penggunaan alat-alat elektronik dan mekanikal dalam rangka mendukung kegiatan operasional RPH



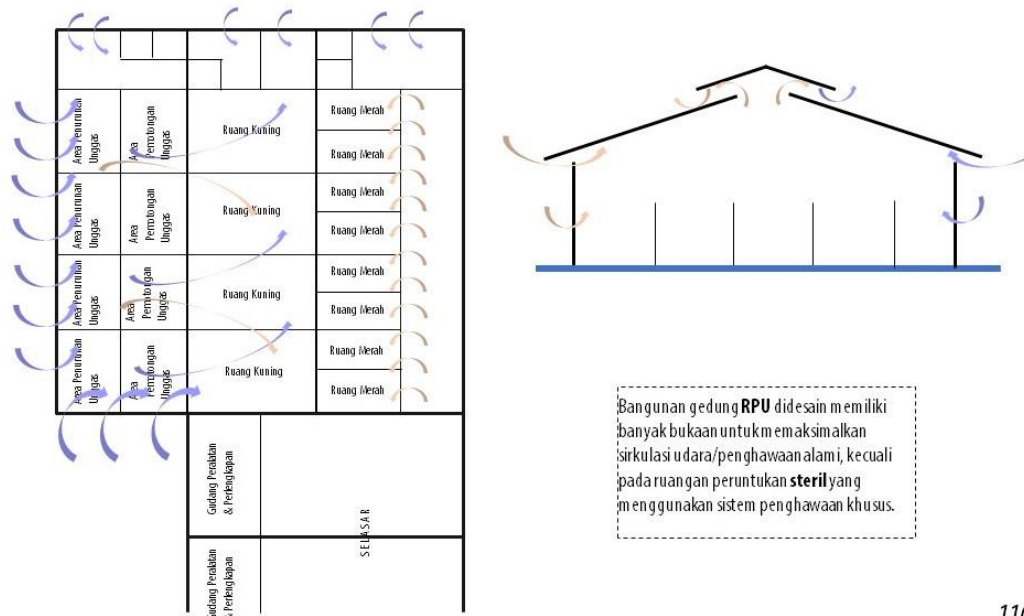
Gambar 5. 11 Sistem Elektrikal RPU

C. Sistem Utilitas Penghawaan RPU

Penghawaan adalah suatu usaha pembaharuan udara dalam ruang melalui penghawaan buatan maupun penghawaan alami dengan pengaturan sebaik-baiknya dengan harapan untuk mencapai tujuan kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Jumlah udara segar yang dimaksudkan berguna untuk menurunkan kandungan uap air di dalam udara, menghilangkan bau keringat, gas metana dan karbondioksida. Jumlah/kapasitas udara segar tersebut tergantung dari aktivitas penghuni, setiap tambahan jumlah sivitas, maka udara yang dimasukkan akan lebih



besar. Penghawaan juga terbagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan, penghawaan alami dapat memanfaatkan sistem *cross ventilation*. Sedangkan penghawaan buatan dapat bersumber dari kipas atau AC.



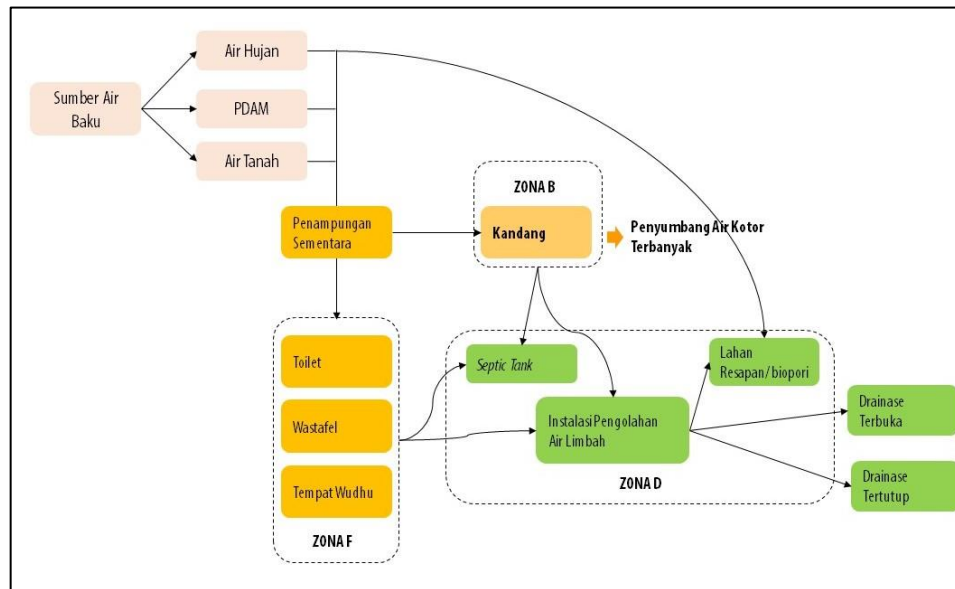
110

Gambar 5. 12 Sistem Utilitas Penghawaan RPU

D. Sistem Utilitas Air Kotor RPU

Sistem pembuangan air kotor adalah sistem pembuangan untuk air buangan yang berasal dari kloset, urinal, bidet, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia dari alat plambing lainnya (*black water*). Sistem pembuangan air bekas adalah sistem pembuangan untuk air buangan yang berasal dari wastafel, sink dapur dan lainnya (*grey water*). Untuk suatu daerah yang tidak tersedia riol umum yang dapat menampung air bekas, maka dapat di gabungkan ke instalasi air kotor terlebih dahulu.

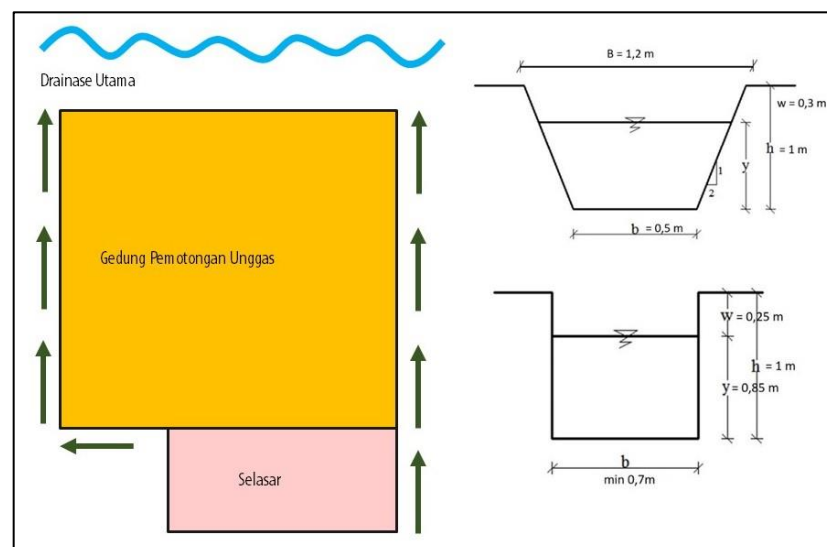




Gambar 5. 13 Sistem Utilitas Air Kotor RPU

E. Sistem Utilitas Drainase RPU

Sistem utilitas drainase berfungsi untuk mengalirkan air kotor serta air hujan menuju saluran pembuangan utama. Pada area gedung dan bangunan, sistem drainase dipisahkan menjadi sistem drainase di dalam gedung dan sistem drainase di luar atau lingkungan sekitar gedung. Sistem drainase di dalam dan luar area gedung harus dirancang bersamaan dengan proses perancangan gedung tersebut. Pada perancangannya dibahas mengenai arah aliran, dimensi, kapasitas, hingga bentuk irisan penampang drainase tersebut.



Gambar 5. 14 Sistem Utilitas Drainase RPU



F. Sistem Utilitas Air Bersih RPU

Sistem distribusi air yang akan diterapkan di dalam bangunan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) dengan menggunakan sistem *down-feed*. Distribusi air bersih pada bangunan dengan menggunakan resevoir bawah sebagai media untuk menampung debit air yang di *supply* oleh PDAM sebelum didistribusikan ke reservoir atas oleh pompa hidrolik. Air dari PDAM akan ditampung terlebih dahulu di *water tower* yang terletak dipaling tinggi pada bangunan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) kemudian di alirkan ke seluruh bangunan.

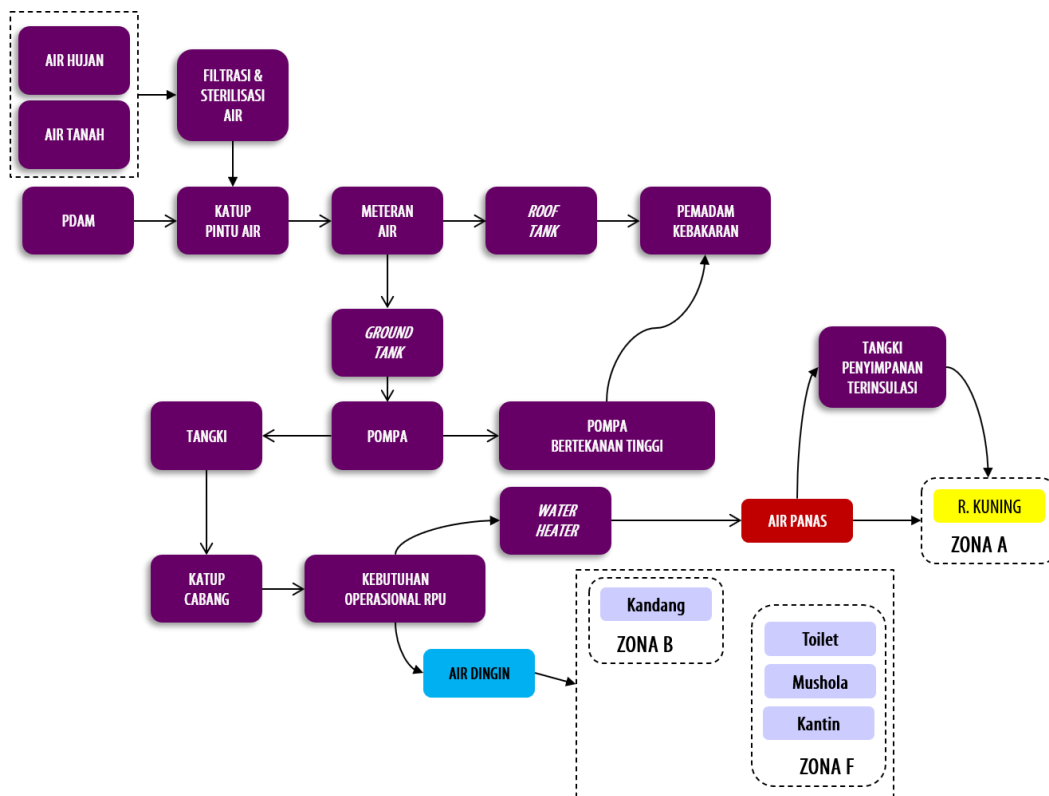
Berdasarkan Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996, kebutuhan air untuk kawasan industri peternakan sebesar 0,2 – 0,8 ltr/dtk/ha. Asumsi kebutuhan air untuk kebutuhan air untuk ruang lainnya adalah 0,2 liter/detik/ha. Berikut uraian asumsi kebutuhan air bersih di kawasan RPU untuk ruang lainnya , yaitu:

- Asumsi kebutuhan air untuk kawasan industri peternakan = 0,2 liter/detik/ha
- Luas total rencana kebutuhan ruang RPU = 2,037196 ha
- Asumsi kebutuhan air Kawasan Industri Peternakan adalah:
= 0,2 liter/detik/ha x 2,037196 ha
= 0,4074392liter/detik
= 35.202,747 liter/hari

Sedangkan, air bersih untuk unggas persediaan air minimum harus disediakan yaitu 25-35 liter/ekor/hari (unggas). Persediaan air yang bertekanan 1,05 kg/cm² (15 psi) serta fasilitas air panas dengan suhu minimal 82^o C. Berikut uraian asumsi kebutuhan air bersih di kawasan RPU untuk unggas, yaitu:

- Asumsi persediaan air unggas = 25 liter/ekor/hari
- Asumsi jumlah sapi yang dipotong = 15.000 ekor/hari
- Asumsi kebutuhan air untuk pemotongan hewan sapi adalah:
= 25 liter/ekor/hari x 15.000 ekor/hari
= 375.000 liter/hari



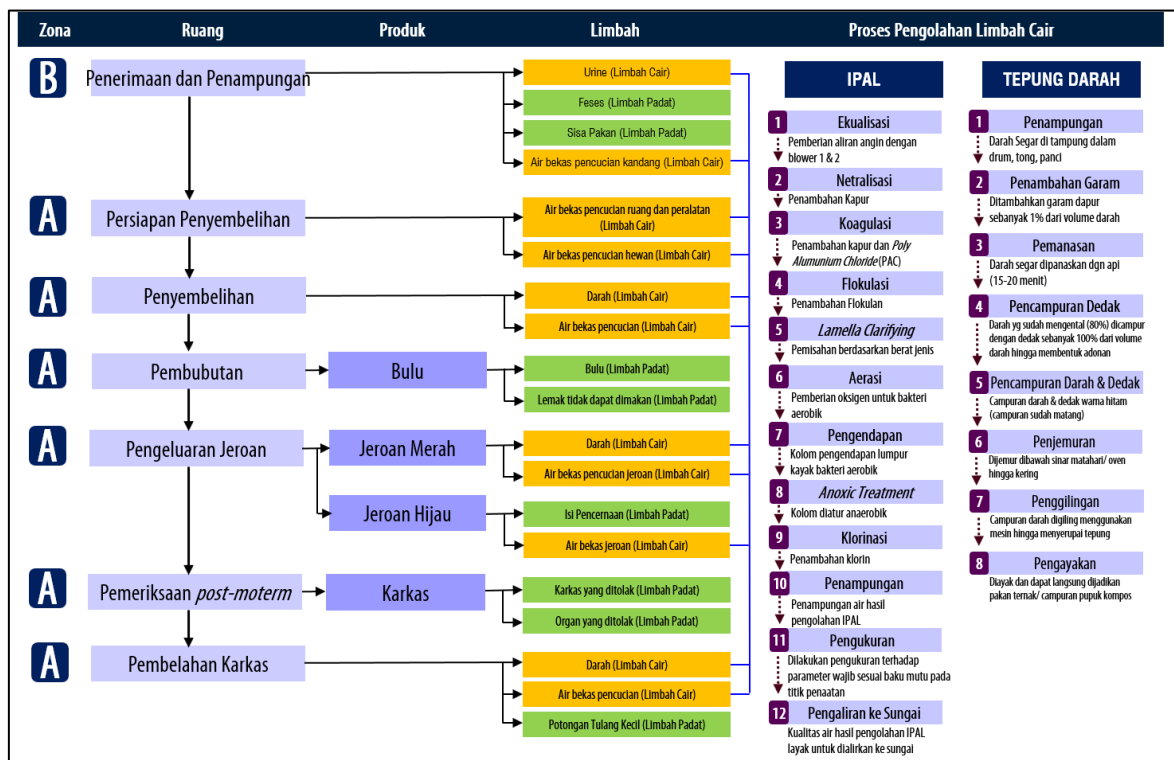


Gambar 5. 15 Sistem Utilitas Air Bersih RPU

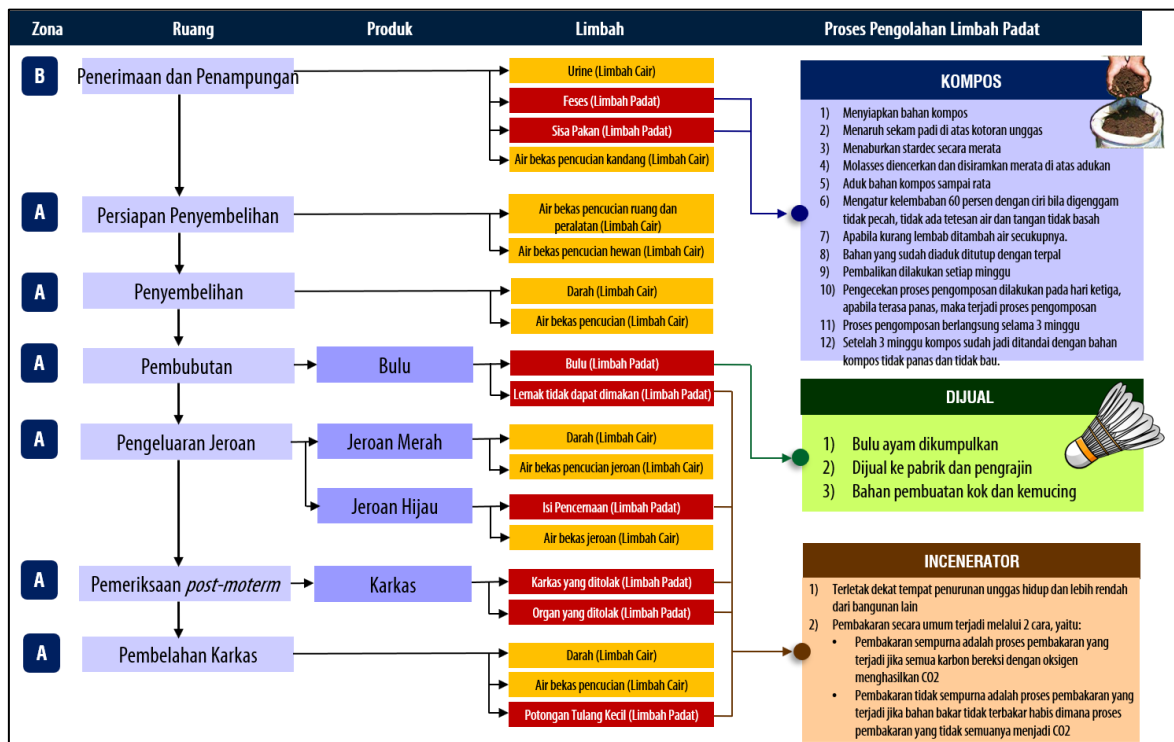
G. Sistem Utilitas Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Padat RPU

Sistem utilitas pengolahan limbah cair RPU berfungsi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Selain itu, limbah cair seperti darah juga bisa di olah kembali menjadi tepung darah. Sehingga limbah yang sudah diolah dapat dijual kembali untuk meningkatkan ekonomi RPU. Sedangkan limbah cair yang tidak bisa diolah kembali dapat ditampung dan diolah IPAL terlebih dahulu. Limbah cair yang tidak bisa diolah kembali terdiri dari urine, air bekas cuci jeroan dan sebagainya. Limbah padat seperti feses dan sisa makan dapat diolah kembali menjadi kompos dan biogas sehingga menjadi nilai jual. Sedangkan untuk limbah padat bulu unggas bisa dijual ke pabrik kok bulu tangkis dan pabrik kemucing. Untuk limbah bangkai hewan langsung dimusnahkan menggunakan mesin incinerator.





Gambar 5. 16 Sistem Utilitas Pengolahan Limbah Cair RPU



Gambar 5. 17 Sistem Utilitas Pengolahan Limbah Padat RPU



5.3.5 Konsep Aksesibilitas RPU

Aksesibilitas merupakan prasarana penting dalam pengembangan sebuah objek Rumah Potong Unggas (RPU). Konsep aksesibilitas keterkaitan antar *linkage system* Kawasan akan mendukung pengembangan Rumah Potong Unggas (RPU). Dalam konsep pengembangan aksesibilitas Rumah Potong Unggas (RPU) Kabupaten Gresik, menyesuaikan kondisi eksisting jaringan jalan pendukung serta perencanaan rute kendaraan pengangkutan hewan dan daging. Adapun konsep pengembangannya terdiri atas:

- a. Peningkatan kondisi jaringan jalan (Jl Raya Menganti)
- b. Merencanakan jalan pendukung di Gang Sekolah MI Miftakhul Ulum sebagai alternatif 1 dan jalan pendukung gapura Balong Dinding Gang 2 sebagai alternatif 2
- c. Merencanakan jembatan sebagai akses penghubung pada alternatif 1 ke kawasan Rumah Potong Unggas (RPU)
- d. Perencanaan rute kendaraan pengangkutan hewan dan daging
- e. Sirkulasi kendaraan dan parkir
- f. Sirkulasi pejalan kaki

5.3.6 Konsep Kelembagaan RPU

Interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu diciptakan secara terintegrasi sejak periode awal pelaksanaan kegiatan pembangunan dan operasional RPU. Alternatif model kelembagaan ini, mulai dari model yang hanya melakukan optimalisasi kelembagaan yang sudah ada hingga pembentukan kelembagaan baru. Optimalisasi yang dimaksud mencakup segi kinerja serta dalam segi interaksi antar lembaga. Adapun alternatif model kelembagaan tersebut, adalah:

1. **Optimalisasi Kelembagaan Swasta;** yaitu model kelembagaan dengan melakukan optimalisasi peran lembaga swasta, dalam hal ini adalah Paguyuban Potong Unggas
2. **Optimalisasi Kelembagaan Dinas;** yaitu model kelembagaan dengan melakukan optimalisasi peran kelembagaan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.



3. **Pembentukan Kelembagaan Baru;** yaitu model kelembagaan dengan melakukan pembentukan kelembagaan baru di luar SKPD yang sudah ada di Kabupaten Gresik. Kelembagaan ini berbentuk Badan Usaha Milik Daerah.





RENCANA

Bab 6

6.1 RENCANA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH)

6.2.1 RENCANA KEBUTUHAN RUANG RPH

Rencana kebutuhan ruang tujuannya untuk mengetahui kebutuhan ruang yang akan di wadahi dalam bangunan kawasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang berada di Jalan Sunan Giri Gang XIII Kabupaten Gresik beserta dengan ukuran yang kemudian disesuaikan dengan luasan site yang ada pada tapak tersebut. Luas keseluruhan kebutuhan ruang Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah 11.691,00 m² yang terdiri dari zona A bangunan utama memiliki luas 4.968,80 m², zona B kandang memiliki luas 512,60 m², zona C pelayuan berpendingin (*chilling room*) memiliki luas 95,10 m², zona D pemuatan (loading) karkas memiliki luas 3.673,00 m², zona E penanganan limbah memiliki luas 190,00 m², zona F Gudang memiliki luas 12,00 m² dan yang terakhir adalah zona G pendukung dengan luasan 2.239,50 m².



Tabel 6. 1 Kebutuhan Ruang Rencana Rumah Pemotongsan Hewan (RPH)

No.	Nama Ruang	Ket.	(dalam m ²)				
			Unit	Min. Luasan		Total	
				P	L		
A	Zona A : Zona Bangunan Utama						
1	Daerah Kotor						
A	Area Parkir Kotor					297,00	
B	R. Ganti + Loker Kotor					11,00	
C	Kamar Mandi Kotor		2	2,50	1,50	7,50	
D	Ruang Pemotongan			30,00	9,00	270,00	
	Pemingsanan Atau Perebahan Hewan						
	Ruang Pemotongan dan pengeluaran Darah						
	Ruang Penyelesaian Proses Penyembelihan (Pemisahan dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran ringga dada dan perut)						
	Ruang untuk Kepala dan Kaki						
	Ruang Untuk Kulit						
E	Prosesing Jeroan			30,00	3,00	90,00	
	Ruang Untuk Jeoran Hijau						
	Ruang Untuk Jeoran Merah						
	Ruang Loading Jeoran						
	Total Daerah Kotor						675,50
2	Daerah Bersih						
F	Area Parkir Bersih					300,00	
G	Boning Karkas Segar			16,00	8,00	128,00	
H	Jalur Jeroan Bersih			21,00	2,00	42,00	
I	Blast Freezer dan Reefer Container			7,15	6,00	42,90	
J	Boning& Packaging			10,00	9,00	90,00	
K	Kamar Mandi Bersih		2	2,50	1,50	3,75	



No.	Nama Ruang	Ket.	(dalam m²)				
			Unit	Min. Luasan		Total	
				P	L		
L	Ruang Ganti + Loker Bersih					23,00	
		Total Daerah Bersih					629,65
3	Fungsi Penunjang/ Fasilitas Pelengkap						
M	Menara Air		3	4,00	4,00	48,00	
N	Lahan Hijau					3.587,65	
O	Gardu Listrik			7,00	4,00	28,00	
		Total Fungsi Penunjang					3.663,65
	Zona A : Zona Bangunan Utama						4.968,80
B	Zona B : Zona Kandang Sendiri						
P	Kandang Istirahat			32,60	15,00	489,00	
	Area Penurunan Hewan						
	Kandang Hewan Betina Produktif						
	Kandang Isolasi						
Q	Kandang Antemortem			5,90	4,00	23,60	
	Zona B : Zona Kandang Sendiri						512,60
C	Zona C : Zona Pelayuan Berpendingin (Chiling Room)						
R	Pelayuan Agein			15,85	6,00	95,10	
	Zona C : Zona Pelayuan Berpendingin (Chiling Room)						95,10
D	Zona D : Zona Pemuatan (loading) Karkas						
S	Loading Pemuatan					1.226,00	
T	Lantai Koridor					290,00	
U	Jalan					2.157,00	
	Zona D : Zona Pemuatan (loading) Karkas						3.673,00
E	Zona E : Zona Penanganan Limbah						
V	IPAL			10,00	6,00	60,00	

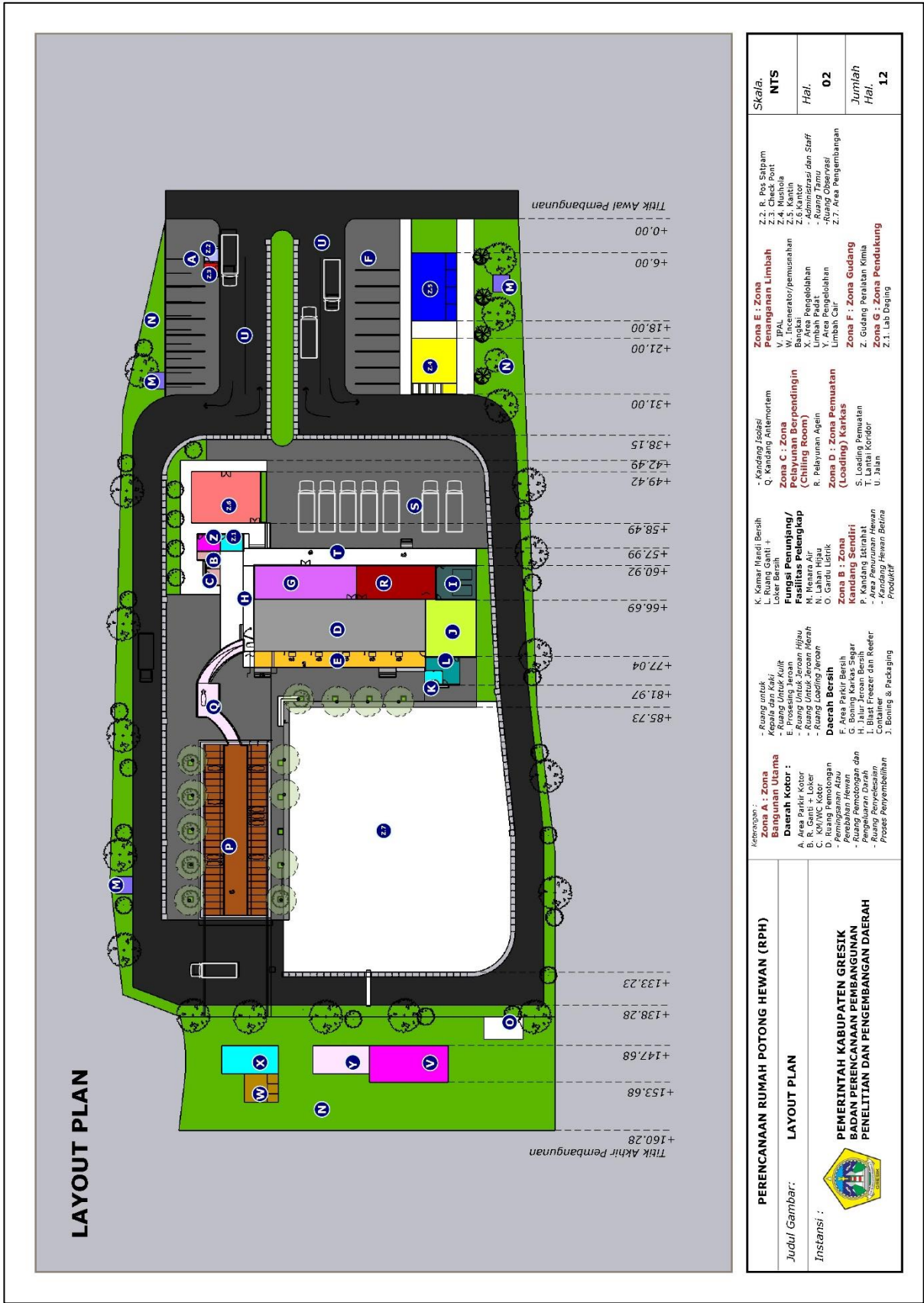


No.	Nama Ruang	Ket.	(dalam m ²)				
			Unit	Min. Luasan		Total	
				P	L		
W	Incenerator/pemusnahan bangkai					30,00	
X	Area Pengolahan Limbah Padat					50,00	
Y	Area Pengolahan Limbah Cair					50,00	
	Zona E : Zona Penanganan Limbah						190,00
F	Zona F : Zona Gudang						
Z	Gudang Peralatan Kimia			4,00	3,00	12,00	
	Zona F : Zona Gudang						12,00
G	Zona G : Zona Pendukung						
Z.1	Lab Daging			4	3	12	
Z.2	R. Pos Satpam			2,50	2,50	6,25	
Z.3	Check Point			2,50	2,50	6,25	
Z.4	Mushola			8,00	8,00	64,00	
Z.5	Kantin			18,00	8,00	144,00	
Z.6	Kantor						
	Administrasi dan Staff			6,00	10,00	60,00	
	Ruang Tamu			4,80	5,00	24,00	
	Ruang Observasi			4,00	6,00	24,00	
Z.7	Area Pengembangan					1899	
	Zona G : Zona Pendukung						2.239,50
	Total Keseluruhan Zona						11.691,00

Sumber: Hasil Rencana, 2022



Gambar 6. 1 *Layout Plan* Rencana Rumah Pemotongan Hewan (1)



Gambar 6. 2 *Layout Plan* Rencana Rumah Pemotongan Hewan (2)



Gambar 6. 3 *Block Plan* Rencana Rumah Pemotongan Hewan

6.2.2 RENCANA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA RPH

Arahan pengembangan sarana prasarana pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ini dilakukan dengan berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Pada umumnya rencana pengembangan amenitas Rumah Pemotongan Hewan (RPH) berupa pengoptimalan fungsi sarana prasarana itu sendiri dengan upaya pemeliharaan yang intensif di setiap fasilitas wisata. Namun, pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ini diperlukan pemindahan lokasi dan penambahan sarana prasarana yang dirasa kurang memadai ataupun belum disediakan oleh pihak Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Rencana Sarana Prasarana RPH mengacu pada SNI 01 – 6159 – 1999 tentang Rumah Pemotongan hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan. Berikut persyaratan rencana sarana prasarana Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, antara lain:

Tabel 6. 2 Rencana Sarana Prasarana RPH Kabupaten Gresik

Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
Bangunan Utama	Daerah Kotor Daerah kotor difungsikan sebagai daerah dengan tingkat pencemaran biologic, kimiawi dan fisik yang tinggi. Daerah Bersih Daerah kotor difungsikan sebagai daerah dengan tingkat pencemaran biologic, kimiawi dan fisik yang rendah	Tata Ruang • Tata ruang harus didisain agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis • Tempat pemotongan didisain sedemikian rupa sehingga pemotongan memenuhi persyaratan halal. • Besar ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan. • Adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara “daerah bersih” dan “daerah kotor”. • Di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didisain agar darah dapat tertampung. Dinding • Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 meter. • Dinding bagian dalam berwarna terang dan minimum setinggi 2 meter terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas.



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
		Lantai - Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan. - Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang. Sudut Pertemuan - Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm. - Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm. Langit-Langit - Langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan. - Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan serta dihindarkan adanya lubang atau celah terbuka pada langit-langit. Pencegahan - Pencegahan serangga, rodensia dan burung: - Masuknya serangga harus dicegah dengan melengkapi pintu, jendela atau ventilasi dengan kawat kasa atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya. - Konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah masuknya tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan. Udara - Pertukaran udara dalam bangunan harus baik. Pintu - Pintu dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk. Pintu dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis. Penerangan



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
		Penerangan dalam ruangan harus cukup baik. Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas penerangan 540 luks untuk tempat pemeriksaan postmortem dan 220 luks untuk ruang lainnya
Kandang Penampungan dan Istirahat Hewan	Kandang penampungan dan istirahat hewan difungsikan sebagai kandang yang digunakan untuk penampungan hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan antemortem	- Lokasinya berjarak minimal 10 meter dari bangunan utama - Kapasitas atau daya tampungnya mampu menampung minimal 1,5 kali kapasitas pemotongan hewan maksimal setiap hari. - Pertukaran udara dan penerangan harus baik. - Tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dikuras dan dibersihkan. - Lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi. - Saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar. - Terpasang atap yang terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan. - Terdapat jalur penggiring hewan (gangway) dari kandang menuju tempat penyembelihan. Jalur ini dilengkapi jaring pembatas yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik arah kembali ke kandang.
Kandang Isolasi	Kandang isolasi difungsikan sebagai kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita penyakit tertentu atau dicurigai terhadap suatu penyakit tertentu	- Kandang terletak jauh terpisah dari kandang penampung dan bangunan utama, dekat dengan insenerator dan terletak di bagian yang lebih rendah dari bangunan lain. - Pertukaran udara dan penerangan harus baik. - Tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dikuras dan dibersihkan. - Lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi. - Saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar. - Terpasang atap yang terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan. - Kandang dilengkapi dengan kandang jepit.



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
Kantor Administrasi dan Kantor Dokter Hewan	Kantor difungsikan sebagai tempat menyimpan dokumen dan pengurusan administrasi RPH. Sedang kantor dokter hewan difungsikan sebagai ruangan dokter dan sebagai konsultasi penanganan hewan	- Ventilasi dan penerangan harus cukup baik. - Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan - Didisain untuk keamanan dan kenyamanan karyawan - Kantor administrasi dapat dilengkapi dengan tempat pertemuan.
Tempat Istirahat Karyawan	Difungsikan sebagai tempat istirahat sebelum dan setelah bekerja	- Ventilasi dan penerangan cukup baik. - Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan. - Konstruksi mushola didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
Kantin	Kantin difungsikan sebagai tempat transaksi jual beli menyediakan makanan dan minuman untuk karyawan	- Ventilasi dan penerangan cukup baik. - Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan. - Konstruksi kantin didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
Mushollah	Musholla difungsikan sebagai bangunan ibadah bagi karyawan yang beragama islam	- Ventilasi dan penerangan cukup baik. - Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan. - Konstruksi mushola didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
Ruang Ganti atau Tempat Penyimpanan Barang Pribadi	Difungsikan untuk menyimpan barang pribadi karyawan saat bekerja dan digunakan sebagai tempat ganti pakaian sebelum bekerja	- Ventilasi dan penerangan cukup baik - Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan. - Terletak di bagan arah masuk pegawai atau pengunjung. - Konstruksi ruang ganti atau tempat penyimpanan barang pribadi didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
Kamar Mandi dan WC	Kamar mandi dan WC difungsikan sebagai membersihkan tubuh dan membuang air kecil/air besar	- Pintu kamar mandi/WC tidak mengarah ke ruang produksi. - Ventilasi dan penerangan cukup baik. - Dibangun minimum masing-masing di daerah kotor dan di daerah bersih. - Saluran pembuangan dari kamar mandi/WC ini dibuat khusus ke arah "septic tank", tidak menjadi satu dengan saluran pembuangan limbah proses pemotongan. - Dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, mudah dirawat serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi
Sarana Pengolah Limbah	Sebagai tempat penampungan dan pengolahan limbah padat dan limbah cair agar lebih berguna	harus memenuhi persyaratan yang direkomendasikan dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL).dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
Insenerator	Ruang incinerator difungsikan untuk pemusnahan bangkai hewan agar tidak tercemar	• Terletak dekat kandang isolasi. • Didisain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta sesuai dengan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL).
Rumah Jaga	Rumah jaga difungsikan sebagai tempat petugas keamanan untuk menjaga keamanan kawasan RPH	• Dibangun di masing-masing pintu masuk dan pintu keluar kompleks Rumah Pemotongan Hewan. • Ventilasi dan penerangan harus cukup baik. • Terpasang atap yang terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi petugas dengan baik dari panas matahari dan hujan. • Didisain agar petugas di dalam bangunan dapat mengawasi keadaan di luar rumah jaga
Ruang Pendingin/ Pelayuan	Difungsikan sebagai ruangan pelayuan pendingin karkas	Tata ruang • Ruang pendingin/pelayuan terletak di daerah bersih. • Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan. Dinding : • Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 meter. • Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. Lantai : • Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. • Lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan. Sudut Pertemuan • Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm. • Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm • Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan. • Intensitas cahaya dalam ruang 220 luks.



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
		- Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan. - Ruang dilengkapi dengan alat penggantung karkas yang didisain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding. - Ruang mempunyai alat pendingin yang dilengkapi dengan kipas (blower). Suhu dalam ruang pendingin/pelayuan -1°C sampai $+1^{\circ}\text{C}$, kelembaban relatif 85-90% dengan kecepatan udara 1 sampai 4 meter per detik. - Suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam daging maksimum $+7^{\circ}\text{C}$. - Suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam jeroan maksimum $+3^{\circ}\text{C}$.
Ruang Pembeku	Digunakan sebagai ruang pembekuan produk daging beku sebelum pasarkan	Tata ruang - Ruang Pembeku terletak di daerah bersih. - Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan. Dinding : - Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 meter. - Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. Lantai : - Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. - Lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan. Sudut pandang - Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm. - Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm - Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan.



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
		• Intensitas cahaya dalam ruang 220 luks. • Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan. • Ruang mempunyai alat pendingin yang dilengkapi dengan kipas (blast freezer). Suhu dalam ruang di bawah -18°C dengan kecepatan udara minimum 2 meter per detik.
Ruang Pembagian Karkas	Difungsikan sebagai tempat pembagian karkas setelah proses pemotongan	Tata ruang • Ruang pembagian dan pengemasan karkas terletak di daerah bersih dan berdekatan dengan ruang pendingin/pelayuan dan ruang pembeku. Dinding : • Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 meter. • Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. Lantai : • Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. • Lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan. Sudut pandang • Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm. • Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm • Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan. • Intensitas cahaya dalam ruang 220 luks • Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pembagian dan pemotongan karkas. • Ruang dilengkapi dengan meja dan fasilitas untuk memotong karkas



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
		- Meja harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, kedap air, kuat, mudah dibersihkan dan mudah dirawat - Suhu dalam ruang dibawah +15°C
Ruang Pengemasan Daging	Difungsikan sebagai ruangan <i>packaging</i> agar produk yang dijual mempunyai value tinggi	Tata ruang - Ruang pembagian dan pengemasan karkas terletak di daerah bersih dan berdekatan dengan ruang pendingin/pelayuan dan ruang pembeku. Dinding : - Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 meter. - Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. Lantai : - Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. - Lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan. Sudut pandang - Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm. - Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm - Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan. - Intensitas cahaya dalam ruang 220 luks - Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pembagian dan pengemasan daging. - Ruang dilengkapi dengan meja dan fasilitas untuk mengemas daging. - Meja harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, kedap air, kuat, mudah dibersihkan dan mudah dirawat - Suhu dalam ruang dibawah +15°C



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
Laboratorium	Difungsikan sebagai ruangan untuk pengamatan, pengawasan, pemantauan penyakit hewan dan bisa dijadikan tempat penelitian terkait produk RPH	Tata ruang - Letak laboratorium berdekatan dengan kantor dokter hewan. Dinding - Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, mudah dibersihkan dan - didesinfeksi serta mudah perawatannya. Lantai - Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, mudah dibersihkan dan didesinfeksi. - Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang. Langit-langit - Langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan. - Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan serta dihindarkan adanya lubang atau celah terbuka pada langit-langit. - Laboratorium didisain agar tidak dapat dimasuki tikus atau rodensia lain, serangga dan burung. - Laboratorium didisain khusus agar memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja. - Tata ruang didisain agar dapat menunjang pemeriksaan laboratorium. - Penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 luks. - Lampu harus diberi pelindung. - Ventilasi di dalam ruang harus baik. - Laboratorium dilengkapi dengan sarana pencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti, kertas tissue atau pengering mekanik. Jika menggunakan tissue, maka disediakan pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan menggunakan kaki. - Laboratorium dilengkapi dengan meja yang bagian permukaannya terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
		dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah perawatannya. Persyaratan laboratorium secara rinci akan ditetapkan dalam standar tersendiri.

Sumber: Hasil Rencana, 2022

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) juga tidak terlepas dari peralatan yang digunakan, tingkat higieni dan kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan. Maka, diperlukan juga rencana pengembangan agar bisa menerapkan prosedur sesuai dengan standar yang ada. Berikut penjabaran rencana persyaratan lain yang harus dilakukan yaitu:

1. Persyaratan Peralatan

- Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di Rumah Pemotongan Hewan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- Peralatan yang langsung berhubungan dengan daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat
- Di dalam bangunan utama harus dilengkapi dengan sistem rel (*railing system*) dan alat penggantung karkas yang didisain khusus dan disesuaikan dengan alur proses.
- Sarana untuk mencuci tangan harus didisain sedemikian rupa agar tangan tidak menyentuh kran air setelah selesai mencuci tangan, dilengkapi dengan sabun dan pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti, kertas tissue atau pengering mekanik (*hand drier*). Jika menggunakan kertas tissue, maka disediakan pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan menggunakan kaki.
- Sarana untuk mencuci tangan disediakan disetiap tahap proses pemotongan, dan diletakkan ditempat yang mudah dijangkau, ditempat penurunan unggas hidup, kantor administrasi dan kantor dokter hewan, ruang istirahat pegawai dan/atau kantin serta kamar mandi/WC.
- Pada pintu masuk bangunan utama harus dilengkapi sarana untuk mencuci tangan dan sarana mencuci sepatu boot, yang dilengkapi sabun, desinfektan, dan sikat sepatu.



- g. Peralatan yang digunakan untuk menangani pekerjaan bersih harus berbeda dengan yang digunakan untuk pekerjaan kotor, misalnya pisau untuk penyembelihan tidak boleh digunakan untuk pengerjaan karkas.
- h. Ruang untuk jeroan harus dilengkapi dengan sarana/peralatan untuk pengeluaran isi jeroan, pencucian jeroan dan dilengkapi alat penggantung hati, paru, limpa dan jantung.
- i. Ruang untuk kepala dan kaki harus dilengkapi dengan sarana/peralatan untuk mencuci dan alat penggantung kepala.
- j. Ruang untuk kulit harus dilengkapi dengan sarana/peralatan untuk mencuci.
- k. Harus disediakan sarana/peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan.
- l. Harus disediakan sarana/peralatan untuk mendukung tugas dan pekerjaan dokter hewan atau petugas pemeriksa berwenang dalam rangka menjamin mutu daging, sanitasi dan higiene di Rumah Pemotongan Hewan.
- m. Bagi setiap karyawan disediakan lemari yang dilengkapi dengan kunci pada Ruang Ganti Pakaian untuk menyimpan barang-barang pribadi.
- n. Perlengkapan standar untuk karyawan pada proses pemotongan dan penanganan daging adalah pakaian kerja khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup hidung dan sepatu boot.

2. Persyaratan Higieni Karyawan dan Perusahaan

- a. Rumah Pemotongan Hewan harus memiliki peraturan untuk semua karyawan dan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan higiene rumah pemotongan hewan dan higiene produk tetap terjaga baik.
- b. Setiap karyawan harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun.
- c. Setiap karyawan harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang higiene dan mutu.
- d. Daerah kotor atau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh karyawan yang bekerja di masing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksa berwenang.



- e. Orang lain (misalnya tamu) yang hendak memasuki bangunan utama Rumah Potongan Hewan harus mendapat izin dari pengelola dan mengikuti peraturan yang berlaku.

3. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veterinier

- a. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner serta pemeriksaan antemortem dan postmortem di Rumah Potongan Hewan dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
- b. Pada setiap Rumah Potongan Hewan harus mempunyai tenaga dokter hewan yang bertanggung jawab terhadap dipenuhinya syarat-syarat dan prosedur pemotongan hewan, penanganan daging serta sanitasi dan higiene.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter hewan dapat ditunjuk seseorang yang memiliki pengetahuan di dalam bidang kesehatan masyarakat veteriner yang bekerja di bawah pengawasan dokter hewan yang dimaksud.

4. Kendaraan Pengangkut Daging

- a. Boks pada kendaraan untuk mengangkut daging harus tertutup.
- b. Lapisan dalam boks pada kendaraan pengangkut daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, mudah dirawat serta mempunyai sifat insulasi yang baik.
- c. Boks dilengkapi dengan alat pendingin yang dapat mempertahankan suhu bagian dalam daging segar +7 °C dan suhu bagian dalam jeroan +3 °C.
- d. Suhu ruangan dalam boks pengangkut daging beku maksimum -18 °C.
- e. Di bagian dalam boks dilengkapi alat penggantung karkas.
- f. Persyaratan kendaraan pengangkut daging secara rinci akan ditetapkan dalam standar tersendiri.

6.2.3 RENCANA AKSESIBILITAS RPH

Aksesibilitas merupakan suatu kemudahan daya jangkau menuju Rumah Potongan Hewan (RPH) yang di dukung dengan sistem transportasi yang memadai dan terintegrasi. Pada dasarnya aksesibilitas merupakan faktor utama penunjang perkembangan daerah. Secara umum beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sistem transportasi penunjang Rumah Potongan Hewan (RPH) di Kabupaten Gresik, diantaranya adalah:



- a. Pembangunan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi peternakan dan pasar daging terintegrasi dengan jalur-jalur pertanian terutama pada daerah-daerah yang sulit di jangkau, aksesibilitas di dukung dengan sistem transportasi yang terintegrasi dengan jalur pertanian yang dapat mengakomodasi kegiatan Rumah Pemotongan Hewan (RPH).
- b. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan pengaturan sistem jaringan jalan yang sesuai dengan aktifitas Rumah Pemotongan Hewan (RPH), hal ini diperlukan untuk keamanan dan keselamatan serta kemudahan bagi pengguna jalan untuk mencapai Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dengan cepat.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana moda transportasi umum dan moda transportasi pengangkutan hewan dan daging yang terintegrasi antar moda untuk pelayanan mobilitas pengunjung dalam kegiatan Rumah Pemotongan Hewan (RPH).
- d. Pembangunan akses yang mudah bagi pejalan kaki dengan membangun jalur khusus pengguna Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan masyarakat sekitar.
- e. Pembangunan rute pertanian yang mengakomodasi tujuan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang terintegrasi.

A. Moda Transportasi

Pemilihan moda transportasi yang akan digunakan untuk menuju Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik perlu untuk dipertimbangkan. Sehingga oleh karena itu diperlukan perumusan rencana pengembangan moda transportasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Menyediakan kendaraan pengangkutan hewan dari peternak seperti truk
- Menyediakan kendaraan pengangkutan daging menuju pasar seperti gerobak, kendaraan roda tiga (tossa) dan lainnya.
- Disediakan angkutan umum, ojek, taksi, becak, dan lain sebagainya untuk konsumen dan masyarakat sekitar
- Meremajakan angkutan umum yang sudah ada untuk meningkatkan kenyamanan pengguna



B. Sarana Prasarana Transportasi

Prasarana transportasi merupakan bangunan-bangunan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan atau jasanya bagi kebutuhan dasar penduduk dan pengguna Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang terdiri atas jalan, jembatan dan pelabuhan. Ketersediaan prasarana transportasi menunjang kenyamanan pengguna transportasi. Pada pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik diperlukan untuk rencana pengembangan prasarana transportasi, dengan strategi sebagai berikut:

- Perbaikan akses jalan dengan memperbaiki jalan yang berlubang, disertai dengan pembangunan saluran drainase
- Penyediaan lahan parkir dengan marka, supaya parkir pengguna Rumah Pemotongan Hewan (RPH) lebih teratur

C. Sistem Transportasi

Rencana pengembangan sistem transportasi dalam mendukung rencana pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pembangunan simpul moda transportasi laut di Pelabuhan
- Pembangunan jaringan informasi pelayanan moda transportasi melalui internet
- Penyediaan jasa pengantaran produk hasil Rumah Pemotongan Hewan (RPH) seperti daging dan jeroan melalui internet

D. Parkir

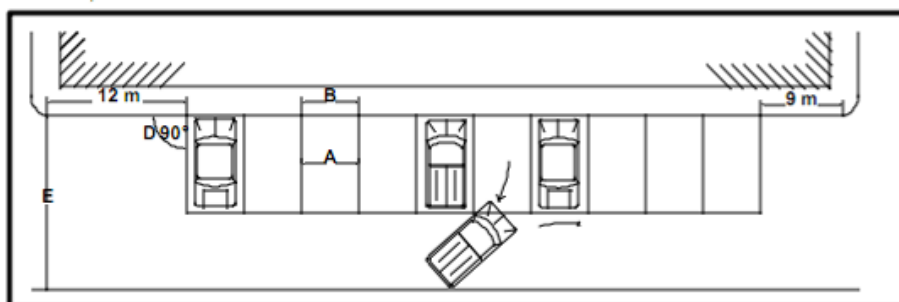
Parkir merupakan fasilitas yang diperlukan untuk menampung kendaraan yang akan berpengaruh pada sirkulasi di dalam tapak. Lokasi parkir disediakan pada area khusus yang dijadikan satu dengan bangunan pendukung Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Selain itu rencana pengembangan area parkir perlu memperhatikan ketersediaan lahan yang ada. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam rencana pengembangan parkir untuk Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah:

- Peruntukkan lahan parkir bagi kendaraan roda dua dan roda 4 dipersiapkan secara khusus.
- Peruntukan lahan parkir bagi kendaraan pengangkutan yang terbagi parkir bersih dan parkir kotor



- Peruntukkan lahan parkir bagi pengelola dipersiapkan di sekitar kantor pengelola.

Konsep parkir yang direncanakan akan dibuat parkir menyudut 90° , penerapan parkir menyudut parkir 90° ditujukan karena pola parkir ini efisien untuk lokasi parkir yang sempit dan dapat menampung lebih banyak kendaraan. Hal ini dikarenakan tidak adanya selisih panjang ruang parkir dalam pola parkirnya. Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel, tetapi kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke ruangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut yang lebih kecil dari 90° . Parkir menyudut 90° akan diterapkan untuk satuan ruang parkir bagi moda motor dan mobil, karena jumlah pengguna dengan kedua moda tersebut cukup banyak sehingga untuk memuat kendaraan pengguna yang datang direncanakan satuan ruang parkir menyudut 90° sebanyak 64 SRP untuk motor, dan 33 SRP untuk mobil.



Gambar 6. 4 Konsep Rencana Parkir Sudut 90°

Penyediaan lahan parkir untuk moda motor, mobil, dan truk akan dibedakan, sehingga area parkir lebih teratur dan sirkulasi lebih jelas. Berikut adalah rincian jumlah kendaraan yang direncanakan pada kawasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yaitu:

Tabel 6. 3 Rencana Kebutuhan Parkir RPH

No.	Nama Ruang	Kapasitas Kawasan	Dimensi Kendaraan		Total	Sirkulasi	Luas Total (m ²)
			Panjang	Lebar			
A	Area Parkir Kotor	orang					
	Parkir truk	9	7,00	2,50	157,50	0,40	220,50
	Parkir motor	25	2,00	1,00	50,00	0,40	70,00
Total parkir pengunjung + sirkulasi (40%)							290,50
B	Parkir Bersih dan Pengelola	6 orang					
	Parkir mobil	12	5,00	2,50	150,00	0,40	210,00
	Parkir motor	32	2,00	1,00	64,00	0,40	89,60
Total parkir pengelola + sirkulasi (40%)							299,60
Total Luas parkir							590,10

Sumber: Hasil Rencana, 2022



6.2.4 RENCANA ANGGARAN BIAYA RPH

Rencana Anggaran Biaya atau RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kegiatan Penataan dan Pengembangan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik. Berikut rincian anggaran yang dibutuhkan, antara lain:

Tabel 6. 4 Rencana Anggaran Biaya Rumah Pemotongan Hewan (RPH)

No.	Nama Ruang	Total (m ²)	Harga Satuan (/m ²)	Total Harga
A	Zona A : Zona Bangunan Utama			
1	Daerah Kotor			
A	Area Parkir Kotor	297,00	175.000	51.975.000
B	R. Ganti + Loker Kotor	11,00	5.340.000	58.740.000
C	Kamar Mandi Kotor	7,50	5.340.000	40.050.000
D	Ruang Pemotongan	270,00	5.340.000	1.441.800.000
	Pemingsanan Atau Perebahan Hewan			
	Ruang Pemotongan dan pengeluaran Darah			
	Ruang Penyelesaian Proses Penyembelihan (Pemisahan dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran ringga dada dan perut)			
	Ruang untuk Kepala dan Kaki			
	Ruang Untuk Kulit			
E	Prosesing Jeroan	90,00	5.340.000	480.600.000
	Ruang Untuk Jeoran Hijau			
	Ruang Untuk Jeoran Merah			
	Ruang Loading Jeoran			
	Total Daerah Kotor	675,50		2.073.165.000
2	Daerah Bersih			
F	Area Parkir Bersih	300,00	175.000	52.500.000
H	Boning Karkas Segar	128,00	5.340.000	683.520.000
I	Jalur Jeroan Bersih	42,00	5.340.000	224.280.000
J	Blast Freezer dan Reefer Container	42,90	5.340.000	229.086.000
K	Boning & Packaging	90,00	5.340.000	480.600.000
L	Kamar Mandi Bersih	3,75	5.340.000	20.025.000
M	Ruang Ganti + Loker Bersih	23,00	5.340.000	122.820.000
	Total Daerah Bersih	629,65		1.812.831.000
3	Fungsi Penunjang/ Fasilitas Pelengkap			
T	Menara Air	48,00	600.000	28.800.000
U	Lahan Hijau	3.587,65	300.000	1.076.295.000
Z.4	Gardu Listrik	28,00	600.000	16.800.000
	Total Fungsi Penunjang	3.663,65		1.121.895.000
	Zona A : Zona Bangunan Utama	4.968,80		5.007.891.000
B	Zona B : Zona Kandang Sendiri			
W	Kandang Istirahat	489,00	5.340.000	2.611.260.000
	Area Penurunan Hewan			



No.	Nama Ruang	Total (m ²)	Harga Satuan (/m ²)	Total Harga
	Kandang Hewan Betina Produktif			
	Kandang Isolasi			
X	Kandang Antemortem	23,60	5.340.000	126.024.000
	Zona B : Zona Kandang Sendiri	512,60		2.737.284.000
C	Zona C : Zona Pelayuan Berpendingin (Chiling Room)			
Y	Pelayuan Agein	95,10	5.340.000	507.834.000
	Zona C : Zona Pelayuan Berpendingin (Chiling Room)	95,10		507.834.000
D	Zona D : Zona Pemuatan (loading) Karkas			
Z	Loading Pemuatan	1.226,00	5.340.000	6.546.840.000
Z.1	Lantai Koridor	290,00	5.340.000	1.548.600.000
Z.2	Jalan	2.157,00	300.000	647.100.000
	Zona D : Zona Pemuatan (loading) Karkas	3.673,00		8.742.540.000
E	Zona E : Zona Penanganan Limbah			
Z.3	IPAL	60,00	3.500.000	210.000.000
Z.5	Incenerator/pemusnahan bangkai	30,00	3.500.000	105.000.000
Z.6	Area Pengolahan Limbah Padat	50,00	3.500.000	175.000.000
Z.7	Area Pengolahan Limbah Cair	50,00	3.500.000	175.000.000
	Zona E : Zona Penanganan Limbah	190,00		665.000.000
F	Zona F : Zona Gudang			
G	Gudang Peralatan Kimia	12,00	5.340.000	64.080.000
	Zona F : Zona Gudang	12,00		64.080.000
F	Zona G : Zona Pendukung			
N	Lab Daging	12	5.340.000	64.080.000
O	R. Pos Satpam	6,25	5.340.000	33.375.000
P	Check Point	6,25	5.340.000	33.375.000
Q	Mushola	64,00	5.340.000	341.760.000
R	Kantin	144,00	5.340.000	768.960.000
S	Kantor			
	Administrasi dan Staff	60,00	5.340.000	320.400.000
	Ruang Tamu	24,00	5.340.000	128.160.000
	Ruang Observasi	24,00	5.340.000	128.160.000
V	Area Pengembangan	1899	5.340.000	10.140.660.000
	Zona G : Zona Pendukung	2239,5		11.958.930.000
	TOTAL KESELURUHAN	11.691,00		29.683.559.000

Sumber: Hasil Rencana, 2022



6.2.5 ASUMSI INVESTASI RPH

Dalam menentukan kelayakan suatu investasi, maka harus ditetapkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penghitungan kriteria investasi yang baik. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Asumsi Umur investasi

Umur investasi adalah 20 tahun. Pertimbangan utama penentuan umur investasi adalah umur ekonomis bangunan fisik selama 20 tahun sebelum ada perbaikan mayor pada bangunan.

B. Asumsi Pendapatan

Berdasarkan perencanaan pembangunan Rumah Pemotongan Hewan Kabupaten Gresik dengan sumber utama yaitu retribusi pada jasa-jasa yang diterbitkan oleh RPH. Pendapatan dari investasi akan bergantung dari intensitas operasional RPH.

C. Asumsi Biaya Perawatan dan Operasional

Biaya perawatan dan operasional diasumsikan terdiri dari dua biaya utama yaitu, 1) biaya gaji karyawan dan 2) biaya perawatan. Asumsi biaya ini dapat berubah mengingat perawatan minor bangunan dapat dilakukan selama masa investasi. Biaya perawatan diasumsikan sebesar 10% dari besarnya biaya konstruksi bangunan. Rincian asumsi biaya perawatan dan operasional dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. 5 Perhitungan Biaya Operasional pada RPH Kabupaten Gresik

Jenis Biaya	Rincian Biaya	Satuan	Gaji per Bulan	Periode 1 Tahun	Jumlah
Biaya Gaji Karyawan	Pengelola Rumah Potong Hewan	1	5.000.000,00	12	60.000.000,00
	Pengelola Data	1	4.400.000,00	12	52.800.000,00
	Pengelola Retribusi Daerah	1	4.400.000,00	12	52.800.000,00
	Juru Pungut Retribusi	1	4.400.000,00	12	52.800.000,00
	Pramu Kebersihan	2	3.000.000,00	12	72.000.000,00
	Petugas Keamanan	2	3.000.000,00	12	72.000.000,00
	Medik Veteriner Ahli Pertama	1	4.400.000,00	12	52.800.000,00
	Paramedik Veteriner Pelaksana	1	4.400.000,00	12	52.800.000,00
					468.000.000,00
Tagihan PDAM		Ls	438.000.000,00		438.000.000,00



Jenis Biaya	Rincian Biaya	Satuan	Gaji per Bulan	Periode 1 Tahun	Jumlah
Tagihan PLN		Ls	36.000.000,00		36.000.000,00
Biaya Perawatan Gedung		3450,35			34.503.500,00
TOTAL					976.503.500,00

Catatan:

1. Kapasitas pelayanan RPH adalah 100 ekor per hari, di mana pemenuhannya dilakukan dengan penambahan jam operasional RPH
2. Konsumsi air bersih untuk kegiatan operasional adalah 1.000 liter tiap ekor sapi
3. Kebutuhan air untuk ruangan lain difasilitasi dengan air tanah
4. Satuan harga air per meter kubik menggunakan asumsi golongan pengguna PDAM 5n
5. Biaya perawatan gedung didasarkan pada Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Dalam Negeri Jawa Timur Tahun 2022 senilai Rp10.000,00/m²

D. Asumsi *Discount Factor*

Faktor diskon (*discount factor*) adalah asumsi nilai penurunan mata uang pada masa mendatang. Dalam analisis kelayakan investasi dengan menggunakan metode *Net Present Value* (NPV) dan *Internal Rate of Return* (IRR). *Discount Factor* atau faktor diskon yang digunakan adalah sebesar 4,75% yang artinya nilai uang diasumsikan akan menurun sebesar 4,75% setiap tahun. Angka ini didasarkan pada nilai suku bunga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada Bulan Oktober 2022.



Tabel 6. 6 Asumsi Laba RPH Kabupaten Gresik

No	Tahun	Jumlah	Jenis Retribusi								Total
			Pemeriksaan Hewan	Pemakaian Kandang	Penyembelihan	Pemakaian Gedung	Pemeriksaan Daging	Pemeriksaan Kesehatan di Luar RPH	Cold Storage	Air Blast Freezer	
1	2023	36.500	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	1.000,00	1.500,00	1.916.250.000,00
2	2024	36.600	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00	1.050,00	1.500,00	1.978.230.000,00
3	2025	36.500	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00	1.100,00	1.500,00	2.102.400.000,00
4	2026	36.500	11.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	23.000,00	1.150,00	1.500,00	2.231.975.000,00
5	2027	36.500	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	1.200,00	2.000,00	2.306.800.000,00
6	2028	36.600	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	26.000,00	1.300,00	2.000,00	2.499.780.000,00
7	2029	36.500	13.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	27.000,00	1.350,00	2.000,00	2.622.525.000,00
8	2030	36.500	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00	1.400,00	2.000,00	2.679.100.000,00
9	2031	36.500	14.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	29.000,00	1.450,00	2.000,00	2.808.675.000,00
10	2032	36.600	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	30.000,00	1.500,00	2.500,00	2.964.600.000,00
11	2033	36.500	16.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	33.000,00	1.650,00	2.500,00	3.126.225.000,00
12	2034	36.500	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	34.000,00	1.700,00	2.500,00	3.255.800.000,00
13	2035	36.500	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	1.800,00	2.500,00	3.441.950.000,00
14	2036	36.600	19.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00	1.900,00	3.000,00	3.656.340.000,00
15	2037	36.500	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	2.000,00	3.000,00	3.832.500.000,00
16	2038	36.500	21.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	42.000,00	2.100,00	3.000,00	4.018.650.000,00
17	2039	36.500	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00	2.200,00	3.500,00	4.223.050.000,00
18	2040	36.600	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	46.000,00	2.300,00	3.500,00	4.421.280.000,00
19	2041	36.500	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00	2.400,00	3.500,00	4.595.350.000,00
20	2042	36.500	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00	2.500,00	4.000,00	4.799.750.000,00
TOTAL											63.481.230.000,00

Catatan:

1. Kapasitas pelayanan RPH adalah 100 ekor per hari, di mana pemenuhannya dilakukan dengan penambahan jam operasional RPH
2. RPH beroperasi penuh dalam satu tahun
3. Pertimbangan inflasi sebesar 5% per tahun dengan pembulatan nilai pada harga tiap layanan jasa di RPH



E. PERHITUNGAN NKV, IRR, DAN BCR

Kelayakan finansial pengembangan Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Gresik dihitung dengan menggunakan pendekatan metode *Net Present Value* (NPV), *BC Ratio*, *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Payback Period* (PP). Rumus yang digunakan untuk masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Metode NPV

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode NPV diketahui bahwa nilai NPV positif sampai dengan tingkat suku bunga 4,75%. Hal ini berarti bahwa pengembangan Rumah Pemotongan Hewan dinilai menguntungkan, sehingga layak untuk dilaksanakan.

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{At}{(1+k)^t}$$

Dengan,

NPV = *Net Present Value*

At = *Cash flow* pada periode t

N = Periode terakhir *cash flow* diharapkan

k = *Discount rate*

Tabel 6. 7 Perhitungan Net Present Value pada RPH Kabupaten Gresik

No	Tahun	Cash Flow	Discount Rate 4,5%	PV Proceeds
0	2022	-29.683.559.000,00	1,000	-29.683.559.000,00
1	2023	1.916.250.000,00	0,957	1.833.732.057,42
2	2024	1.978.230.000,00	0,916	1.811.524.461,44
3	2025	2.102.400.000,00	0,876	1.842.325.980,37
4	2026	2.231.975.000,00	0,839	1.871.647.954,87
5	2027	2.306.800.000,00	0,802	1.851.094.074,07
6	2028	2.499.780.000,00	0,768	1.919.570.408,63
7	2029	2.622.525.000,00	0,735	1.927.106.000,98
8	2030	2.679.100.000,00	0,703	1.883.903.273,66
9	2031	2.808.675.000,00	0,673	1.889.969.843,53
10	2032	2.964.600.000,00	0,644	1.908.988.006,15
11	2033	3.126.225.000,00	0,616	1.926.375.902,16
12	2034	3.255.800.000,00	0,590	1.919.827.611,23
13	2035	3.441.950.000,00	0,564	1.942.194.774,81
14	2036	3.656.340.000,00	0,540	1.974.324.375,05
15	2037	3.832.500.000,00	0,517	1.980.331.095,18
16	2038	4.018.650.000,00	0,494	1.987.099.144,03
17	2039	4.223.050.000,00	0,473	1.998.247.534,55
18	2040	4.421.280.000,00	0,453	2.001.957.214,78



No	Tahun	Cash Flow	Discount Rate 4,5%	PV Proceeds
19	2041	4.595.350.000,00	0,433	1.991.173.373,19
20	2042	4.799.750.000,00	0,415	1.990.182.065,77
NPV				8.768.016.151,85

Sumber: Hasil Rencana, 2022

2. Benefit-Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR)

IRR ini digunakan untuk mengetahui pada tingkat bunga berapa pendapatan proyek sama dengan biaya yang dikeluarkan, atau BCR sama dengan 1, sehingga dapat diketahui tingkat keuntungan dari nilai investasi. Dengan kata lain IRR adalah tingkat suku bunga (*discount rate*) yang dapat membuat besarnya NPV proyek sama dengan nol, atau B/C sama dengan 1. IRR menunjukkan kemampuan suatu proyek untuk menghasilkan pengembalian (*returns*). Dalam analisis ini pedoman tingkat bunga berdasarkan tingkat bunga pasar. Dapat dihitung dengan persamaan berikut:

$$IRR = i' + \frac{NPV'}{NPV' - NPV''} (i'' - i')$$

Dengan rincian;

IRR = Tingkat Pengembalian Internal (*Internal Rate of Return*)

i' = Tingkat Suku Bunga Dengan Hasil Nilai NPV Positif

i'' = Tingkat Suku Bunga Dengan Hasil Nilai NPV Negatif

NPV' = Nilai Bersih Sekarang Positif

NPV'' = Nilai Bersih Sekarang Negatif

Nisbah manfaat biaya (B/C) merupakan metode untuk analisis ekonomi, guna mengetahui apakah proyek itu menguntungkan (layak dikerjakan) atau tidak. Bila B/C lebih besar dari 1 maka proyek dikatakan layak untuk dikerjakan, demikian juga sebaliknya bila B/C kurang dari 1 maka proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan.

Persamaan yang dipergunakan untuk menghitung B/C adalah sebagai berikut: (Kadariah, 1988,39).

$$B/C = \frac{Pv \text{ dari Manfaat}}{Pv \text{ dari Biaya}}$$

Dengan rincian;

B = Pendapatan (Besarnya Manfaat)



C = Cost (Besarnya Biaya)

Pv = Present Value (Nilai Sekarang)

Perhitungan tentang IRR dan B/C ratio dari pengembangan Rumah Pemotongan Hewan Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 8 Perhitungan IRR dan BCR pada RPH Kabupaten Gresik

No	Net Benefit	Discount Rate 4,5%	Present Value
0	-29.683.559.000,00	1,000	-29.683.559.000,00
1	1.916.250.000,00	0,957	1.833.732.057,42
2	1.978.230.000,00	0,916	1.811.524.461,44
3	2.102.400.000,00	0,876	1.842.325.980,37
4	2.231.975.000,00	0,839	1.871.647.954,87
5	2.306.800.000,00	0,802	1.851.094.074,07
6	2.499.780.000,00	0,768	1.919.570.408,63
7	2.622.525.000,00	0,735	1.927.106.000,98
8	2.679.100.000,00	0,703	1.883.903.273,66
9	2.808.675.000,00	0,673	1.889.969.843,53
10	2.964.600.000,00	0,644	1.908.988.006,15
11	3.126.225.000,00	0,616	1.926.375.902,16
12	3.255.800.000,00	0,590	1.919.827.611,23
13	3.441.950.000,00	0,564	1.942.194.774,81
14	3.656.340.000,00	0,540	1.974.324.375,05
15	3.832.500.000,00	0,517	1.980.331.095,18
16	4.018.650.000,00	0,494	1.987.099.144,03
17	4.223.050.000,00	0,473	1.998.247.534,55
18	4.421.280.000,00	0,453	2.001.957.214,78
19	4.595.350.000,00	0,433	1.991.173.373,19
20	4.799.750.000,00	0,415	1.990.182.065,77
Net B/C			1,295
IRR			7%

3. Payback Period

Metode Payback Period merupakan teknik penilaian untuk mengetahui seberapa lama jangka waktu (periode) yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi dari suatu proyek atau usaha. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Payback Period* adalah :

$$k_{(PBP)} = \sum_{t=0}^k CF_t \geq 0$$



$$k_{(PBP)} = \frac{\text{Investasi}}{\text{Annual Benefit}} \times \text{periode waktu}$$

Di mana:

K = periode pengembalian

CF_t = *cash flow* periode ke-t

n = umur investasi

Sedangkan *Payback Period* analisis investasi akan tercapai pada 11 tahun 9 bulan dari umur rencana investasi yang direncanakan selama 20 tahun. Ini menunjukkan masa waktu pengembalian modal tidak terhitung lama, sehingga diharapkan akan menggugah para investor swasta untuk menanamkan modalnya pada proyek ini.

Tabel 6. 9 Perhitungan Payback Period pada RPH Kabupaten Gresik

No	Tahun	Cash Flow	Ditutupkan Investasi	Payback Period
1	2023	1.916.250.000,00	1.916.250.000,00	1 Tahun
2	2024	1.978.230.000,00	1.978.230.000,00	2 Tahun
3	2025	2.102.400.000,00	2.102.400.000,00	3 Tahun
4	2026	2.231.975.000,00	2.231.975.000,00	4 Tahun
5	2027	2.306.800.000,00	2.306.800.000,00	5 Tahun
6	2028	2.499.780.000,00	2.499.780.000,00	6 Tahun
7	2029	2.622.525.000,00	2.622.525.000,00	7 Tahun
8	2030	2.679.100.000,00	2.679.100.000,00	8 Tahun
9	2031	2.808.675.000,00	2.808.675.000,00	9 Tahun
10	2032	2.964.600.000,00	2.964.600.000,00	10 Tahun
11	2033	3.126.225.000,00	3.126.225.000,00	11 Tahun
12	2034	3.255.800.000,00	2.446.999.000,00	9 Bulan
13	2035	3.441.950.000,00		
14	2036	3.656.340.000,00		
15	2037	3.832.500.000,00		
16	2038	4.018.650.000,00		
17	2039	4.223.050.000,00		
18	2040	4.421.280.000,00		
19	2041	4.595.350.000,00		
20	2042	4.799.750.000,00		
		63.481.230.000,00	29.683.559.000,00	

Sumber: Hasil Rencana, 2022



6.2.6 RENCANA KELEMBAGAAN RPH

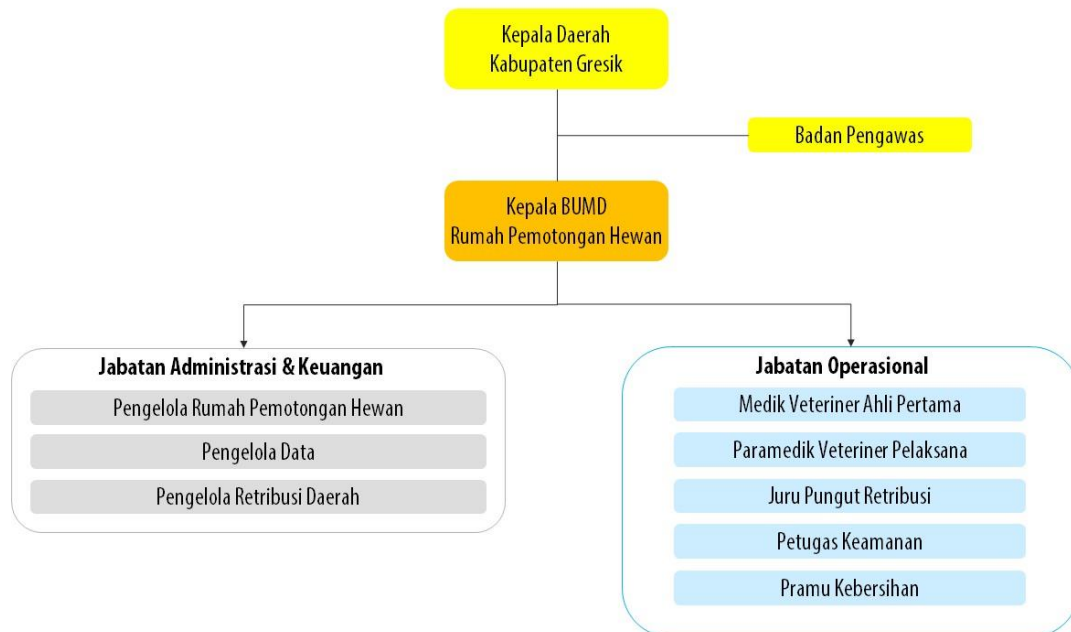
Tujuan rencana kelembagaan adalah untuk menyusun aksi berdasarkan temuan potensi serta masalah terkait kelembagaan dan struktur manajemen RPH melalui keterikatan dengan lembaga-lembaga lain yang masih memiliki peran dalam keberlangsungan operasional RPH. Kemudian sasaran dari pengaturan kelembagaan RPH Kabupaten Gresik adalah terwujudnya iklim yang kondusif, kemudahan investasi, serta kelancaran dalam bidang usaha peternakan melalui perkembangan dan peningkatan para pengusaha yang berinvestasi dalam bidang usaha peternakan di Kabupaten Gresik dengan tetap mendorong keikutsertaan dari lembaga-lembaga ekonomi rakyat.

Kondisi nyata Rumah Potong Hewan di Kabupaten Gresik adalah berupa UPT di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, dan memiliki interaksi dengan lembaga swasta serta masyarakat pengguna jasa yang diterbitkan oleh RPH. Interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu diciptakan secara terintegritas sejak periode awal pelaksanaan kegiatan pembangunan dan operasional RPH. Alternatif model kelembagaan ini, mulai dari model yang hanya melakukan optimalisasi kelembagaan yang sudah ada hingga pembentukan kelembagaan baru. Optimalisasi yang dimaksud mencakup segi kinerja serta dalam segi interaksi antar lembaga. Adapun alternatif model kelembagaan tersebut, adalah:

1. **Optimalisasi Kelembagaan Swasta;** yaitu model kelembagaan dengan melakukan optimalisasi peran lembaga swasta, dalam hal ini adalah Asosiasi Pengusaha Daging.
2. **Optimalisasi Kelembagaan Dinas;** yaitu model kelembagaan dengan melakukan optimalisasi peran kelembagaan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
3. **Pembentukan Kelembagaan Baru;** yaitu model kelembagaan dengan melakukan pembentukan kelembagaan baru di luar SKPD yang sudah terbentuk di Kabupaten Gresik. Kelembagaan ini akan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah. Pembentukan kelembagaan dan struktur organisasi yang merubah UPT menjadi BUMD, didasarkan pada pengambilan keputusan yang lebih independen, potensi sumbangan ke PAD lebih tinggi, permodalan yang melibatkan swasta, penyertaan SDM yang lebih profesional, serta keberlanjutan layanan yang lebih tinggi jika



dibandingkan dengan UPT. Adapun rencana struktur organisasi RPH dalam bentuk BUMD adalah sebagai berikut.



Gambar 6. 5 Struktur Organisasi BUMD RPH Kabupaten Gresik

Untuk mewujudkan tujuan kelembagaan Rumah Potong Hewan di Kabupaten Gresik, diperlukan strategi yaitu penguatan kelembagaan terkait. Dalam mewujudkan strategi tersebut, maka indikator yang diperlukan antara lain adalah:

1. Pengorganisasian

Indikator pengorganisasian yang dapat diterapkan dengan melakukan perincian kerja dan penempatan dan pembagian tugas.

2. Pengarahan

Indikator pengarahan agar dapat berjalannya lembaga pengelola RPH tersebut antara lain dengan membuat pedoman kerja, melakukan pengarahan dan koordinasi.

3. Pengawasan

Setelah berjalannya lembaga pengelola Rumah Potong Hewan Kabupaten Gresik maka diperlukan pengawasan terkait kinerja lembaga. Indikator untuk mengukur pengawasan tersebut antara lain dengan cara menetapkan standar, melakukan penilaian, dan melakukan tindakan perbaikan.



Rencana pengembangan organisasi kelembagaan di Rumah Potong Hewan Kabupaten Gresik perlu dilakukan dengan menjalin kerjasama dan kemitraan beberapa pemangku kepentingan / *stakeholders*. Pemangku kepentingan yang perlu dijalin kerjasama antara lain adalah masyarakat, pihak swasta, pemerintah. Interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan wisatawan perlu diciptakan dari mulai tahap awal kegiatan kepariwisataan. Alternatif model kelembagaan ini, mulai dari model yang hanya melakukan optimalisasi kelembagaan yang sudah ada di daerah sampai dengan model organisasinya belum tersedia atau pengembangan atas model kelembagaan yang sudah ada saat ini dengan pendekatan reformatif. Adapun prediksi kinerja, tugas dan fungsi alternatif dari masing-masing model kelembagaan, antara lain:

Tabel 6. 10 Prediksi Kinerja Alternatif Model Kelembagaan RPH

Alternatif Model Kelembagaan	Tugas dan Fungsi	Prediksi Kinerja
Optimalisasi Kelembagaan Swasta	- Melakukan optimalisasi peran Kelembagaan Swasta - Menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan anggota organisasi - Pembinaan anggota organisasi sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pengurus pusat RPH - Pelayanan umum pada anggota - Penyalur aspirasi anggota	- Melakukan pendekatan yang memiliki resiko biaya paling minimum, baik dalam biaya sosial maupun keuangan. - Dengan diberikannya kewenangan khusus yang disesuaikan dengan potensi unggulan yang dimiliki oleh lembaga tersebut (dalam hal ini adalah Asosiasi Pengusaha Daging), maka diharapkan kualitas layanan pembangunan di tingkat paling bawah akan semakin meningkat, sejalan dengan peningkatan pengendalian pembangunan oleh masyarakat - Peranan yang lebih besar dan terintegrasi diharapkan akan memicu pertumbuhan produktivitas untuk mempercepat proses pemenuhan segala maksud dan tujuan dibangunnya RPH
Optimalisasi Kelembagaan Dinas	- Melakukan optimalisasi peran kelembagaan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik - Penguatan Kewenangan Dinas dalam bidang Perencanaan dan Pengendalian RPH Kabupaten Gresik - Dinas Pertanian sebagai pengawas dan leading sektor	- Tidak membutuhkan biaya yang terlampau tinggi - Konsentrasi pengelolaan di wilayah pelayanan - Potensi wilayah pelayanan tersebut mampu dikembangkan secara efektif - Melakukan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan
Pembentukan Kelembagaan Baru	Pelaksana utama segala bentuk kegiatan di RPH Kabupaten Gresik	Melakukan pembentukan kelembagaan baru di luar SKPD yang sudah terbentuk di Kabupaten Gresik.

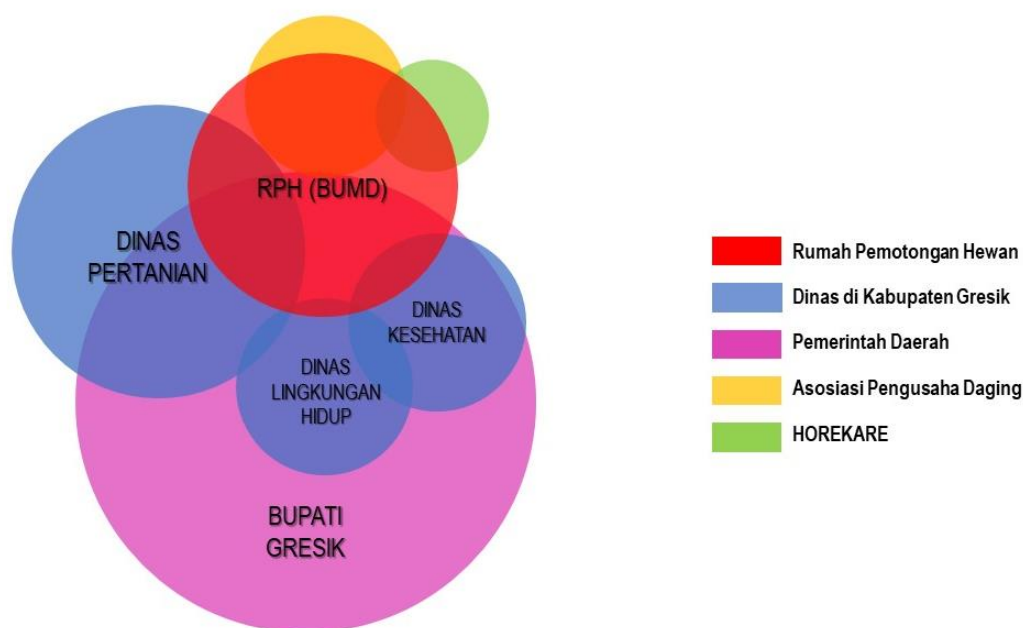


Alternatif Model Kelembagaan	Tugas dan Fungsi	Prediksi Kinerja
	• Penanggungjawab utama kegiatan di RPH Kabupaten Gresik	Kelembagaan ini akan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah • Memberikan keuntungan adanya pemusatan struktur kerja yang lebih independen sehingga administrasi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien • Memberikan keuntungan pengorganisasian dan pengerahan sumber-sumber dapat disusun secara lebih efektif dengan memperhitungkan beban kerja yang lebih jelas dan terarah • Memberikan keuntungan pelaksanaan pekerjaan lebih terarah dan terukur dalam wilayah fungsional yang telah ditetapkan, tidak terbur dengan kepentingan-kepentingan lainnya • Memberikan keuntungan koordinasi lintas sektoral menjadi lebih jelas dan terukur berdasarkan kepentingan lembaga-lembaga atau pemangku kepentingan lain yang bersangkutan.

Sumber: Hasil Rencana, 2022

Dengan pemilihan satu atau lebih alternatif yang telah diberikan, diharapkan tiap-tiap lembaga yang telah disebutkan memiliki porsi dan interaksi yang lebih dinamis dan berkesinambungan. Kesenambungan tersebut dapat divisualisasikan ke dalam diagram venn yang memperlihatkan keeratan hubungan antara satu dengan yang lainnya melalui seberapa besar irisan antar lingkaran, dan berapa banyak interaksi melalui seberapa dekat posisi lingkaran yang menggambarkan masing-masing lembaga atau pemangku kepentingan. Diagram keterhubungan yang diharapkan terlaksana pada RPH dapat dilihat sebagai berikut





Gambar 6. 6 Diagram Venn Rencana Kelembagaan RPH

6.2.7 INDIKASI PROGRAM RPH

Hasil analisis digunakan untuk menentukan rencana penataan dan pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik, sehingga dibuat urutan prioritas pelaksanaan rencana penataan dan pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik dalam tabel indikasi program. Indikasi program akan berisi program, kegiatan, penanggung jawab kegiatan, waktu pelaksanaan, dan sumber daya yang akan digunakan dalam rencana penataan dan pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik. Sehingga indikasi program dapat digunakan untuk menggambarkan waktu capaian dari setiap program kegiatan dalam rencana pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik. Berikut adalah tabel indikasi program yang akan dilaksanakan untuk kegiatan rencana pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kabupaten Gresik yang terbagi menjadi tahap perencanaan pembangunan, tahap I pembangunan, tahap II pembangunan, tahap III pembangunan, dan tahap IV pembangunan.



Tabel 6. 11 Indikasi Program Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH)

Tabel 6.12 Tahap Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH)									
No.	Program	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Sumber Dana	Penanggung jawab
			I	II	III	IV	V		
A. TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN									
1.	Penyusunan AMDAL/UKL UPL							APBD	DLH, OPD Teknis
2.	Penyusunan ANDALALIN							APBD	Dishub
3.	Penyusunan DED							APBD	Bappeda
4.	Dialog/diskusi/sosialisasi dengan masyarakat setempat, pemerhati lingkungan dan instansi teknis terkait							APBD	Bappeda dan Instansi Teknis Terkait
5.	Legalitas lahan aset	Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah Kabupaten yang ada di Rencana RPH						APBD	Bidang BMD pada BPPKAD
B. TAHAP I PEMBANGUNAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN									
6.	Peningkatan Aksesibilitas	Peningkatan kualitas dan perkerasan akses jalan						APBD	DPUPR
7.	Pembangunan saluran drainase	Pembangunan dan peningkatan saluran drainase						APBD	DPUPR
8.	Penyusunan SOP	Merencanakan penyusunan SOP pada aktifitas RPH sesuai dengan standar						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD, Dinas Kesehatan
C. TAHAP II PEMBANGUNAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN									
9.	Pembangunan Zona Bangunan Utama (A)	Daerah Kotor • Area parkir kotor • Ruang ganti + loker kotor • Kamar mandi kotor • Ruang pemotongan - Pemingsanan - Ruang pemotongan dan pengeluaran darah - Ruang penyelesaian proses penyembelihan - Ruang untuk kepaka dan kaki - Ruang untuk kulit • Prosesing Jeroan - Ruang untuk jeroang hijau - Ruang untuk jeroan merah - Ruang loading jeroan Daerah bersih • Area parkir bersih • Boning karkas segar • Jalur jeroan bersih • Blast Freezer dan Reefer Container • Boning dan Packaging • Kamar mandi bersih • Ruang ganti + loker bersih Fungsi Penunjang/Pelengkap • Menara air • Lahan hijau						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, PLN, PDAM, BUMD



No.	Program	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Sumber Dana	Penanggung jawab
			I	II	III	IV	V		
		• Gardu listrik							
10.	Pembangunan Zona Kandang (B)	• Kandang Istirahat - Area penurunan hewan - Kandang hewan betina produktif - Kandang isolasi • Kandang antemortem						APB	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD
11.	Pembangunan Zona Pelayuan Berpendingin <i>Chilling Room</i> (C)	• Melaksanakan pembangunan pelayuan agein						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD
12.	Pembangunan Zona Pemuatan (<i>loading</i>) karkas (D)	Melaksanakan pembangunan: • Loading pemuatan • Lantai koridor • Jalan kawasan						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD
13.	Pembangunan Zona Penanganan Limbah (E)	• IPAL • Incenerator atau pemusnahan bangkai • Area pengolahan limbah padat • Area pengolahan limbah cair						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD, DLH
14.	Pembangunan Zona Pendukung (G)	• Laboratorium daging • Ruang pos satpam • Check point • Musholla • Kantin • Kantor - Administrasi dan Staff - Ruang tamu - Ruang observasi						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD
D. TAHAP III PEMBANGUNAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN									
15.	Pembangunan Zona Gudang (F)	Melaksanakan pembangunan Gudang peralatan kimia						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD
16.	Pemeliharaan saluran drainase	Pemeliharaan saluran drainase						APBD	DPUPR
E. TAHAP IV PEMBANGUNAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN									
17.	Pembangunan Area Pengembangan	• Melaksanakan pembangunan untuk pengembangan RPH pada lahan yang tersisa						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD

Sumber: Hasil Rencana, 2022



6.2 RENCANA RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS (RPU)

6.2.1 RENCANA KEBUTUHAN RUANG RPU

Kebutuhan ruang menetapkan fungsi macam fungsi ruang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelaku. Rencana kebutuhan ruang tujuannya untuk mengetahui kebutuhan ruang yang akan di wadahi dalam bangunan kawasan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang berada di Jalan Raya Menganti Kabupaten Gresik beserta dengan ukuran yang kemudian disesuaikan dengan luasan site yang ada pada tapak tersebut. Luas keseluruhan kebutuhan ruang Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah 20.371,96 m² yang terdiri dari zona A bangunan utama memiliki luas 9.384,00 m², zona B penurunan unggas memiliki luas 704 m², zona C penanganan jeroan memiliki luas 288,00 m², zona D pemuatan (*loading*) karkas memiliki luas 684,00 m², zona E pemusnahan bangkai memiliki luas 96,00 m², zona F penanganan limbah memiliki luas 352,00 m², zona G gudang penyimpanan memiliki luas 936,00 m² dan yang terakhir adalah zona H pendukung dengan luasan 7.927,96 m².



Tabel 6. 12 Kebutuhan Ruang Rencana Rumah Pemotongsn Unggas (RPU)

No.	Nama Ruang	Ket.	(dalam m ²)					
			Min. Luasan				Total	Total Zona
			1 Jalur	1 Ruang (4 Jalur)	1 Blok (2 Ruang)	1 Kawasan (6 Blok)		
A	Zona A : Zona Bangunan Utama							
1	Daerah Kotor							
a	Ruang Penyembilahan dan Pengeluaran Darah		12,00	48,00	96,00	576,00	576,00	
b	Ruang kuning		24,00	96,00	192,00	1.152,00	1.152,00	
i	Ruang Perendaman Air Panas dan Pencabutan Bulu							
ii	Ruang Pengeluaran Jeroan							
iii	Ruang Pemisahan Kepala dan Kaki							
iv	Pemeriksaan Post mortem							
c	Ruang ganti area kotor			13,50	27,00	162,00	162,00	
d	Toilet			4,50	9,00	54,00	54,00	
e	Ruang desinfektan			2,25	4,50	27,00	27,00	
	Total Daerah Kotor		36,00	164,25	328,50	1.971,00	1.971,00	
2	Daerah Bersih							
a	Ruang Merah		10,00	40,00	80,00	480,00	480,00	
i	Pencucian dan pendingan karkas							
ii	Pemotongan karkas							
iii	Pemisahan tulang dar daging (Deboning Section)							
iv	Penimbangan							
v	Seleksi Karkas							
vi	Pengemasan dan Pelabelan Karkas/ Daging							
b	Penyimpanan daging beku							
i	Reefer Container				21,00	126,00	126,00	



No.	Nama Ruang	Ket.	(dalam m ²)					
			Min. Luasan				Total	Total Zona
			1 Jalur	1 Ruang (4 Jalur)	1 Blok (2 Ruang)	1 Kawasan (6 Blok)		
ii	Blast Freezer				21,00	126,00	126,00	
iii	Selasar				60,00	360,00	360,00	
c	Ruang ganti area bersih			12,75	25,50	153,00	153,00	
d	Toilet			6,00	12,00	72,00	72,00	
e	Ruang desinfektan			2,25	4,50	27,00	27,00	
		Total Daerah Bersih	10,00	61,00	224,00	1.344,00	1.344,00	
3	Fungsi Penunjang							
a	Rumah pompa, pemanas air dan genset			9,00	18,00	108,00	108,00	
b	Area tangki air			6,75	13,50	81,00	81,00	
		Total Fungsi Penunjang	0,00	15,75	31,50	189,00	189,00	
4	Parkir dan Lanskap							
a	Parkir truk				772,00	4.632,00	4.632,00	
b	Garasi truk					60,00	60,00	
c	Lanskap				198,00	1.188,00	1.188,00	
		Total Parkir dan Lanskap	0,00	0,00	970,00	5.880,00	5.880,00	
	Total Zona A: Zona Bangunan Utama							9.384,00
B	Zona B : Zona Penurunan Unggas							
1	Area Penurunan Unggas		12,00	48,00	96,00	576,00	576,00	
2	Kandang Penampungan/ istirahat Unggas					128,00	128,00	
	Total Zona B: Zona Penurunan Unggas							704,00
C	Zona C : Zona Penanganan Jeroan							
1	Area Penanganan Jeroan		6,00	24,00	48,00	288,00	288,00	



No.	Nama Ruang	Ket.	(dalam m²)						
			Min. Luasan				Total	Total Zona	
			1 Jalur	1 Ruang (4 Jalur)	1 Blok (2 Ruang)	1 Kawasan (6 Blok)			
	Total Zona C: Zona Penanganan Jeroan								288,00
D	Zona D : Zona Pemuatan (loading) Karkas								
1	Loading Dock Daging Segar			48,00	96,00	576,00	576,00		
2	Loading Dock Daging Beku				18,00	108,00	108,00		
	Total Zona D: Zona Pemuatan (loading) karkas								684,00
E	Zona E : Zona Pemusnahan Bangkai								
1	Area Pemusnahan Bangkai					96,00	96,00		
	Total Zona E: Zona Pemusnahan Bangkai								96,00
F	Zona F : Zona Penangan limbah								
1	Area Penampungan Limbah					96,00	96,00		
2	Area Pengolahan Limbah Padat					128,00	128,00		
3	Area Pengolahan Limbah Cair					128,00	128,00		
	Total Zona F: Zona Penangan limbah								352,00
G	Zona G : Zona Gudang Penyimpanan								
1	Gudang Peralatan & Perlengkapkan			18,00	36,00	216,00	216,00		
2	Ruang Ice Cube			18,00	36,00	216,00	216,00		
3	Gudang Pakan			60,00	120,00	720,00	720,00		
	Total Zona G: Zona Gudang Penyimpanan								936,00
H	Zona H : Zona Pendukung								
1	Pos Satpam					18,00	18,00		
2	Kantor								
a	Ruang pegawai					64,00	64,00		
b	Ruang operator timbang					32,00	32,00		



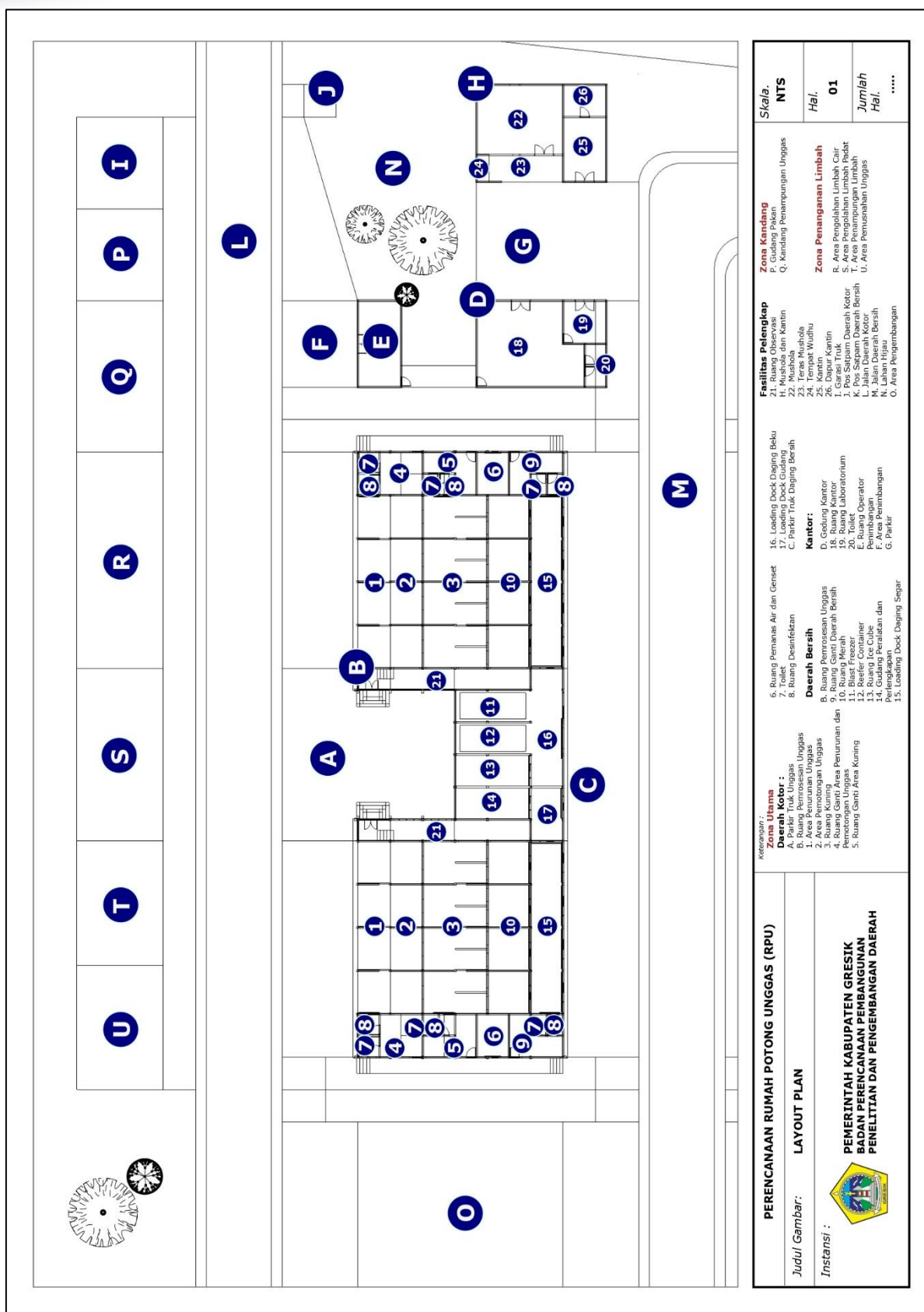
No.	Nama Ruang	Ket.	(dalam m ²)					
			Min. Luasan				Total	Total Zona
			1 Jalur	1 Ruang (4 Jalur)	1 Blok (2 Ruang)	1 Kawasan (6 Blok)		
c	Area penimbangan					56,00	56,00	
d	Ruang laboratorium					16,00	16,00	
e	Toilet					8,00	8,00	
3	Mushola					72,00	72,00	
4	Kantin							
a	Ruang makan					24,00	24,00	
b	Dapur kantin					12,00	12,00	
5	Parkir							
a	Parkir Pengunjung & Pengelola					242,00	242,00	
i	Parkir mobil							
ii	Parkir motor							
6	Lanskap					3.106,00	3.106,00	
7	Jalan					4.277,96	4.277,96	
	Total Zona G: Zona Pendukung							7.927,96
	Total Keseluruhan Zona							20.371,96

Sumber: Hasil Rencana, 2022



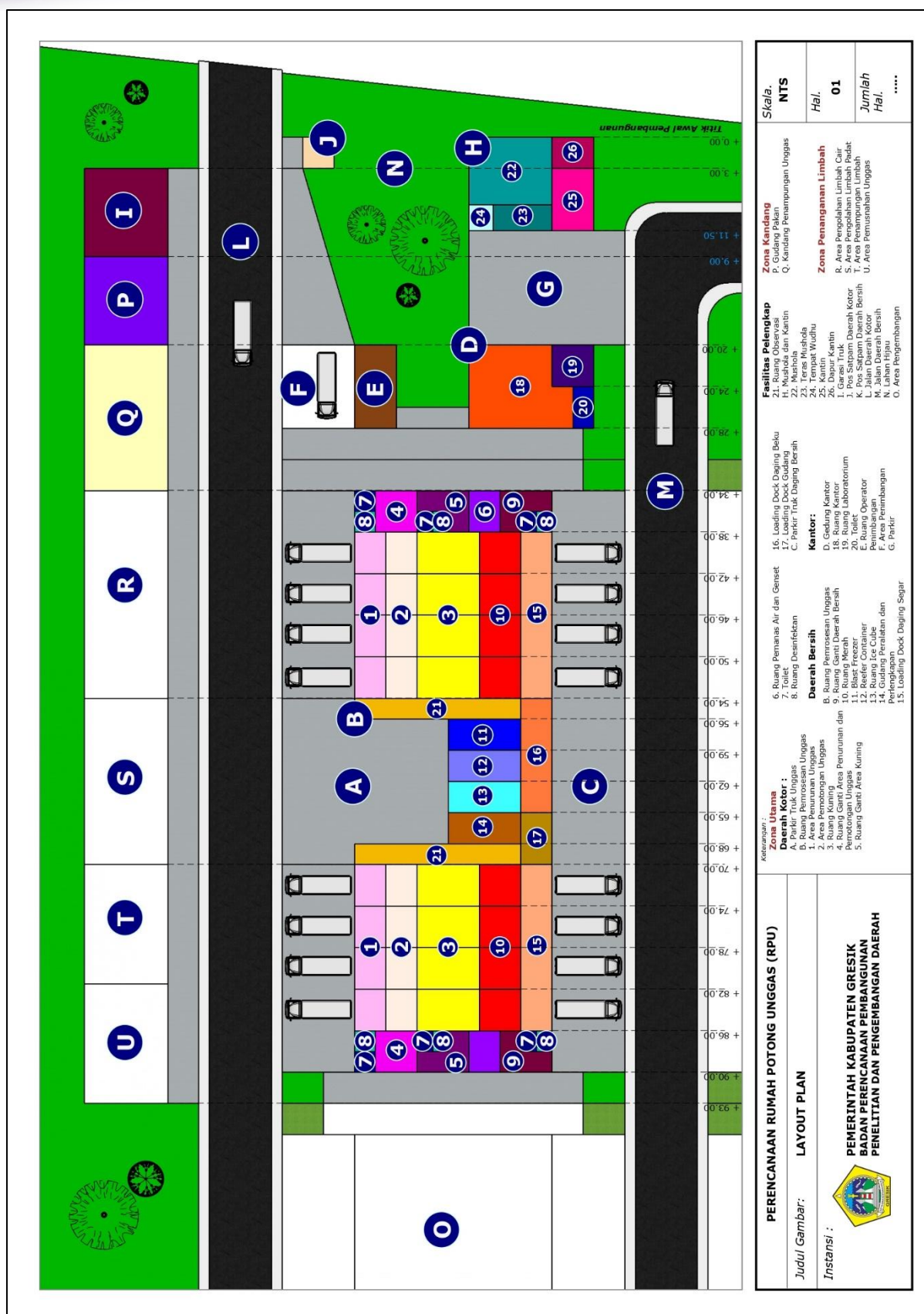
Gambar 6. 7 *Layout Plan* Rencana Rumah Pemotongan Unggas (1)





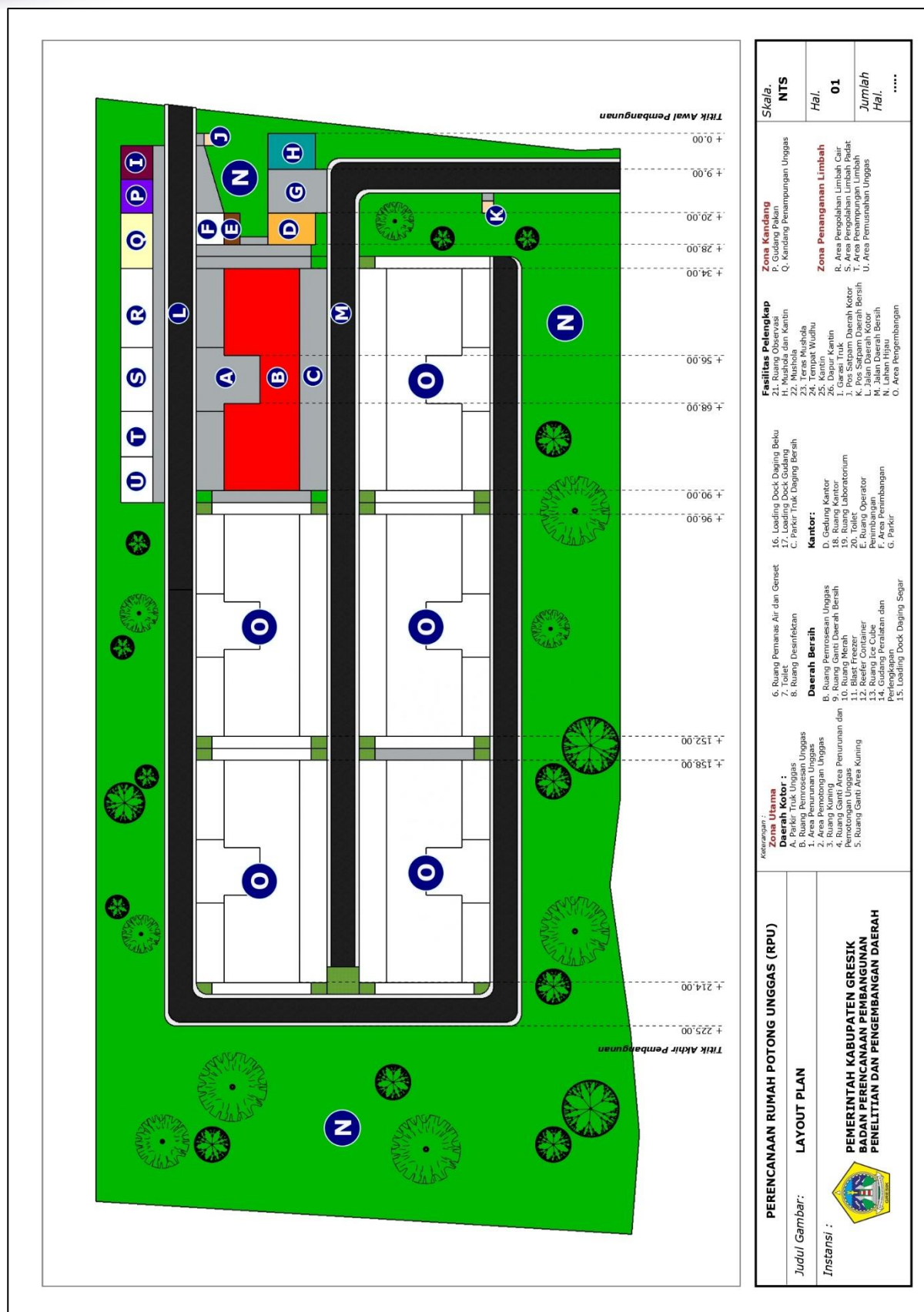
Gambar 6. 8 Layout Plan Rencana Rumah Pemotongan Unggas (2)





Gambar 6. 9 *Layout Plan* Rencana Rumah Pemotongan Unggas (3)



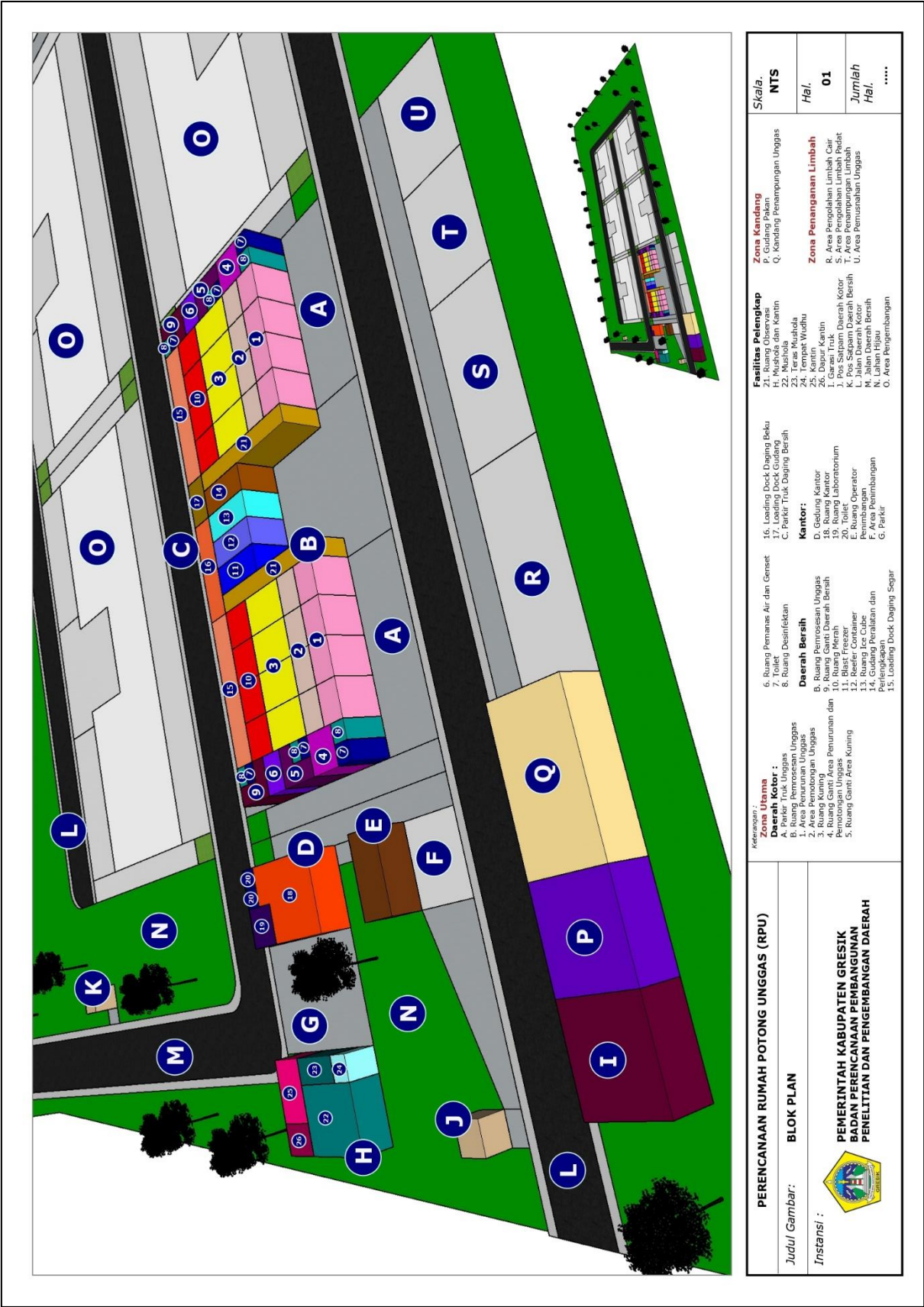


Gambar 6. 10 Layout Plan Rencana Rumah Pemotongan Unggas (4)



Gambar 6. 11 *Block Plan* Rencana Rumah Pemotongan Unggas (1)





Gambar 6. 12 Block Plan Rencana Rumah Pemotongan Unggas (2)



6.2.2 RENCANA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA RPU

Arahan pengembangan sarana prasarana pada Rumah Pemotongan Unggas (RPU) ini dilakukan dengan berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Pada umumnya rencana pengembangan amenitas Rumah Pemotongan Unggas (RPU) berupa pengoptimalan fungsi sarana prasarana itu sendiri dengan upaya pemeliharaan yang intensif di setiap fasilitas wisata. Namun, pada Rumah Pemotongan Unggas (RPU) ini diperlukan pemindahan lokasi dan penambahan sarana prasarana yang dirasa kurang memadai ataupun belum disediakan oleh pihak Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Rencana Sarana Prasarana RPU mengacu pada SNI 01 – 6159 – 1999 tentang Rumah Pemotongan hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan. Berikut persyaratan rencana sarana prasarana Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik, antara lain:

Tabel 6. 13 Rencana Sarana Prasarana RPU Kabupaten Gresik

Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
Bangunan Utama	Daerah Kotor Daerah kotor difungsikan sebagai daerah dengan tingkat pencemaran biologic, kimiawi dan fisik yang tinggi. Daerah Bersih Daerah kotor difungsikan sebagai daerah dengan tingkat pencemaran biologic, kimiawi dan fisik yang rendah	Tata Ruang • Tata ruang harus didisain agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis • Tempat pemotongan didisain sedemikian rupa sehingga pemotongan memenuhi persyaratan halal. • Besar ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan. • Adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara “daerah bersih” dan “daerah kotor”. • Di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didisain agar darah dapat tertampung. Dinding • Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 meter. • Dinding bagian dalam berwarna terang dan minimum setinggi 2 meter terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas.



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
		Lantai - Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan. - Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang. Sudut Pertemuan - Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm. - Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm. Langit-Langit - Langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan. - Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan serta dihindarkan adanya lubang atau celah terbuka pada langit-langit. Pencegahan - Pencegahan serangga, rodensia dan burung: - Masuknya serangga harus dicegah dengan melengkapi pintu, jendela atau ventilasi dengan kawat kasa atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya. - Konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah masuknya tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan. Udara - Pertukaran udara dalam bangunan harus baik. Pintu - Pintu dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk. Pintu dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis. Penerangan



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
		Penerangan dalam ruangan harus cukup baik. Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas penerangan 540 luks untuk tempat pemeriksaan postmortem dan 220 luks untuk ruang lainnya
Kandang Penampungan dan Istirahat Hewan	Kandang penampungan dan istirahat hewan difungsikan sebagai kandang yang digunakan untuk penampungan hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan antemortem	- Lokasinya berjarak minimal 10 meter dari bangunan utama - Kapasitas atau daya tampungnya mampu menampung minimal 1,5 kali kapasitas pemotongan hewan maksimal setiap hari. - Pertukaran udara dan penerangan harus baik. - Tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dikuras dan dibersihkan. - Lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi. - Saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar. - Terpasang atap yang terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan. - Terdapat jalur penggiring hewan (gangway) dari kandang menuju tempat penyembelihan. Jalur ini dilengkapi jaring pembatas yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik arah kembali ke kandang.
Kantor Administrasi dan Kantor Dokter Hewan	Kantor difungsikan sebagai tempat menyimpan dokumen dan pengurusan administrasi RPH. Sedangkan kantor dokter hewan difungsikan sebagai ruangan dokter dan sebagai konsultasi penanganan hewan	- Ventilasi dan penerangan harus cukup baik. - Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan - Didisain untuk keamanan dan kenyamanan karyawan - Kantor administrasi dapat dilengkapi dengan tempat pertemuan.
Tempat Istirahat Karyawan	Difungsikan sebagai tempat istirahat sebelum dan setelah bekerja	- Ventilasi dan penerangan cukup baik. - Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan. - Konstruksi mushola didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
Kantin	Kantin difungsikan sebagai tempat transaksi jual beli menyediakan makanan dan minuman untuk karyawan	- Ventilasi dan penerangan cukup baik. - Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan. - Konstruksi kantin didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
Mushollah	Musholla difungsikan sebagai bangunan ibadah bagi karyawan yang beragama islam	- Ventilasi dan penerangan cukup baik. - Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan. - Konstruksi mushola didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
Ruang Ganti atau Tempat Penyimpanan Barang Pribadi	Difungsikan untuk menyimpan barang pribadi karyawan saat bekerja dan digunakan sebagai tempat ganti pakaian sebelum bekerja	- Ventilasi dan penerangan cukup baik - Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan. - Terletak di bagan arah masuk pegawai atau pengunjung. - Konstruksi ruang ganti atau tempat penyimpanan barang pribadi didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
Kamar Mandi dan WC	Kamar mandi dan WC difungsikan sebagai membersihkan tubuh dan membuang air kecil/air besar	- Pintu kamar mandi/WC tidak mengarah ke ruang produksi. - Ventilasi dan penerangan cukup baik. - Dibangun minimum masing-masing di daerah kotor dan di daerah bersih. - Saluran pembuangan dari kamar mandi/WC ini dibuat khusus ke arah "septic tank", tidak menjadi satu dengan saluran pembuangan limbah proses pemotongan. - Dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, mudah dirawat serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi
Sarana Pengolah Limbah	Sebagai tempat penampungan dan pengolahan limbah padat dan limbah cair agar lebih berguna	harus memenuhi persyaratan yang direkomendasikan dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL).dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
Insenerator	Ruang incinerator difungsikan untuk pemusnahan bangkai hewan agar tidak tercemar	- Terletak dekat kandang isolasi. - Didisain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta sesuai dengan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL).
Rumah Jaga	Rumah jaga difungsikan sebagai tempat petugas keamanan untuk menjaga keamanan kawasan RPH	- Dibangun di masing-masing pintu masuk dan pintu keluar kompleks Rumah Pemotongan Hewan. - Ventilasi dan penerangan harus cukup baik. - Terpasang atap yang terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi petugas dengan baik dari panas matahari dan hujan. - Didisain agar petugas di dalam bangunan dapat mengawasi keadaan di luar rumah jaga
Ruang Pendingin/ Pelayuan	Difungsikan sebagai ruangan pelayuan pendingin karkas	Tata ruang - Ruang pendingin/pelayuan terletak di daerah bersih. - Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan.



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
		Dinding : - Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 meter. - Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. Lantai : - Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. - Lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan. Sudut pandang - Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm. - Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm - Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan. - Intensitas cahaya dalam ruang 220 luks. - Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan. - Ruang dilengkapi dengan alat penggantung karkas yang didisain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding. - Ruang mempunyai alat pendingin yang dilengkapi dengan kipas (blower). Suhu dalam ruang pendingin/pelayuan -1°C sampai $+1^{\circ}\text{C}$, kelembaban relatif 85-90% dengan kecepatan udara 1 sampai 4 meter per detik. - Suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam daging maksimum $+7^{\circ}\text{C}$. - Suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam jeroan maksimum $+3^{\circ}\text{C}$.
Ruang Pembeku	Digunakan sebagai ruang pembekuan produk daging beku sebelum pasarkan	Tata ruang Ruang Pembeku terletak di daerah bersih.



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
		- Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan. Dinding : - Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 meter. - Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. Lantai : - Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. - Lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan. Sudut pandang - Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm. - Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm - Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan. - Intensitas cahaya dalam ruang 220 luks. - Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan. - Ruang mempunyai alat pendingin yang dilengkapi dengan kipas (blast freezer). Suhu dalam ruang di bawah -18°C dengan kecepatan udara minimum 2 meter per detik.
Ruang Pembagian Karkas	Difungsikan sebagai tempat pembagian karkas setelah proses pemotongan	Tata ruang - Ruang pembagian dan pengemasan karkas terletak di daerah bersih dan berdekatan dengan ruang pendingin/pelayuan dan ruang pembeku. Dinding : - Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 meter.



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
		- Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. Lantai : - Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. - Lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan. Sudut pandang - Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm. - Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm - Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan. - Intensitas cahaya dalam ruang 220 luks - Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pembagian dan pemotongan karkas. - Ruang dilengkapi dengan meja dan fasilitas untuk memotong karkas - Meja harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, kedap air, kuat, mudah dibersihkan dan mudah dirawat - Suhu dalam ruang dibawah +15°C
Ruang Pengemasan Daging	Difungsikan sebagai ruangan <i>packaging</i> agar produk yang dijual mempunyai value tinggi	Tata ruang - Ruang pembagian dan pengemasan karkas terletak di daerah bersih dan berdekatan dengan ruang pendingin/pelayuan dan ruang pembeku. Dinding : - Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 meter. - Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras,



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
		mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. Lantai : - Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas. - Lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan. Sudut pandang - Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm. - Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm - Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan. - Intensitas cahaya dalam ruang 220 luks - Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pembagian dan pengemasan daging. - Ruang dilengkapi dengan meja dan fasilitas untuk mengemas daging. - Meja harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, kedap air, kuat, mudah dibersihkan dan mudah dirawat - Suhu dalam ruang dibawah +15°C
Laboratorium	Difungsikan sebagai ruangan untuk pengamatan, pengawasan, pemantauan penyakit hewan dan bisa dijadikan tempat penelitian terkait produk RPH	Tata ruang - Letak laboratorium berdekatan dengan kantor dokter hewan. Dinding - Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, mudah dibersihkan dan - didesinfeksi serta mudah perawatannya. Lantai - Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, mudah dibersihkan dan didesinfeksi. - Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang.



Sarana Prasarana	Fungsi	Rencana Pengembangan
		Langit-langit • Langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dankondensasi dalam ruangan. • Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan serta dihindarkan adanya lubang atau celah terbuka pada langit-langit. • Laboratorium didisain agar tidak dapat dimasuki tikus atau rodensia lain, serangga dan burung. • Laboratorium didisain khusus agar memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja. • Tata ruang didisain agar dapat menunjang pemeriksaan laboratorium. • Penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 luks. • Lampu harus diberi pelindung. • Ventilasi di dalam ruang harus baik. • Laboratorium dilengkapi dengan sarana pencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti, kertastissue atau pengering mekanik. Jika menggunakan tissue, maka disediakan pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan menggunakan kaki. • Laboratorium dilengkapi dengan meja yang bagian permukaannya terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah perawatannya. • Persyaratan laboratorium secara rinci akan ditetapkan dalam standar tersendiri.

Sumber: Hasil Rencana, 2022

Rumah Pemotongan Unggas (RPU) juga tidak terlepas dari peralatan yang digunakan, tingkat higienitas dan kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan. Maka, diperlukan juga rencana pengembangan agar bisa menerapkan prosedur sesuai dengan standar yang ada. Berikut penjabaran rencana persyaratan lain yang harus dilakukan yaitu:



1. Persyaratan Peralatan

- a. Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di Rumah Pemotongan Unggas harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- b. Peralatan yang langsung berhubungan dengan daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat
- c. Di dalam bangunan utama harus dilengkapi dengan sistem rel (*railing system*) dan alat penggantung karkas yang didisain khusus dan disesuaikan dengan alur proses.
- d. Sarana untuk mencuci tangan harus didisain sedemikian rupa agar tangan tidak menyentuh kran air setelah selesai mencuci tangan, dilengkapi dengan sabun dan pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti, kertas tissue atau pengering mekanik (*hand drier*). Jika menggunakan kertas tissue, maka disediakan pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan menggunakan kaki.
- e. Sarana untuk mencuci tangan disediakan disetiap tahap proses pemotongan, dan diletakkan ditempat yang mudah dijangkau, ditempat penurunan unggas hidup, kantor administrasi dan kantor dokter hewan, ruang istirahat pegawai dan/atau kantin serta kamar mandi/WC.
- f. Pada pintu masuk bangunan utama harus dilengkapi sarana untuk mencuci tangan dan sarana mencuci sepatu boot, yang dilengkapi sabun, desinfektan, dan sikat sepatu.
- g. Peralatan yang digunakan untuk menangani pekerjaan bersih harus berbeda dengan yang digunakan untuk pekerjaan kotor, misalnya pisau untuk penyembelihan tidak boleh digunakan untuk pengerjaan karkas.
- h. Harus disediakan sarana/peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan.
- i. Permukaan meja tempat penanganan atau pemrosesan produk tidak terbuat dari kayu, tidak toksik, tidak mudah rusak, mudah dibersihkan, mudah mengering dan dikeringkan.



- j. Penempatan perlengkapan dan peralatan harus pula memperhatikan alur proses sehingga dapat dicegah tercemarnya karkas dari proses sebelumnya.
- k. Bahan dasar kemasan harus bersifat tidak toksik, kedap air dan tidak mudah rusak atau terpengaruh sifatnya oleh produk makanan yang dikemasnya maupun komponen bahan pembersih.
- l. Untuk peralatan yang tidak dapat dibongkar pasang dengan mudah sarana pembersihan dan desinfeksi dilakukan dengan metode pembersihan di tempat (*clean in place*).
- m. Mesin pencabut bulu dan alat semprot pencuci karkas harus ditempatkan dan didisain sedemikian rupa sehingga percikan air, bulu-bulu atau bahan-bahan yang dapat berperan sebagai kontaminan karkas dapat dihindarkan penyebarannya ke daerah sekitarnya.
- n. Harus disediakan sarana/peralatan untuk mendukung tugas dan pekerjaan dokter hewan atau petugas pemeriksa berwenang dalam rangka menjamin mutu daging, sanitasi dan higiene di Rumah Pemotongan Unggas
- o. Bagi setiap karyawan disediakan lemari yang dilengkapi kunci pada ruang ganti pakaian untuk menyimpan barang-barang pribadi.
- p. Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan dan penanganan daging adalah pakaian kerja khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup hidung dan sepatu boot.

2. Persyaratan Higieni Karyawan dan Perusahaan

- a. Rumah Pemotongan Unggas harus memiliki peraturan untuk semua karyawan dan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan higiene rumah pemotongan unggas dan higiene produk tetap terjaga baik.
- b. Setiap karyawan harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun.
- c. Setiap karyawan harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang higiene dan mutu.



- d. Daerah kotor atau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh karyawan yang bekerja di masing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksa berwenang.
- e. Orang lain (misalnya tamu) yang hendak memasuki bangunan utama Rumah Pemotongan Unggas harus mendapat izin dari pengelola dan mengikuti peraturan yang berlaku

3. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veterinier.

- d. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner serta pemeriksaan antemortem dan postmortem di Rumah Pemotongan Unggas dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
- e. Setiap Rumah Pemotongan Unggas harus mempunyai tenaga dokter hewan yang bertanggung jawab terhadap dipenuhinya syarat-syarat dan prosedur pemotongan unggas, penanganan daging serta sanitasi dan higiene.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter hewan seperti yang disebutkan pada butir 9.2 dapat ditunjuk seseorang yang memiliki pengetahuan di dalam bidang kesehatan masyarakat veteriner yang bekerja di bawah pengawasan dokter hewan yang dimaksud.

4. Kendaraan Pengangkut Daging

- a. Boks pada kendaraan untuk mengangkut daging unggas harus tertutup.
- b. Lapisan dalam boks pada kendaraan pengangkut daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, mudah dirawat serta mempunyai sifat insulasi yang baik.
- c. Boks dilengkapi dengan alat pendingin yang dapat mempertahankan suhu bagian dalam daging unggas segar maksimum +40 C. 10.4 Suhu ruangan dalam boks kendaraan pengangkut daging unggas beku maksimum adalah -180 C
- d. Persyaratan kendaraan pengangkut daging unggas secara rinci akan ditetapkan melalui standar kendaraan pengangkut daging unggas tersendiri.



6.2.3 RENCANA AKSESIBILITAS RPU

Aksesibilitas merupakan suatu kemudahan daya jangkau menuju Rumah Potong Unggas (RPU) yang di dukung dengan sistem transportasi yang memadai dan terintegrasi. Pada dasarnya aksesibilitas merupakan faktor utama penunjang perkembangan daerah. Secara umum beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sistem transportasi penunjang Rumah Potong Unggas (RPU) di Kabupaten Gresik, diantaranya adalah:

- a. Pembangunan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi peternakanunggas dan pasar daging terintegrasi dengan jalur-jalur pertanian terutama pada daerah-daerah yang sulit di jangkau, aksesibilitas di dukung dengan sistem transportasi yang terintegrasi dengan jalur pertanian yang dapat mengakomodasi kegiatan Rumah Potong Unggas (RPU).
- b. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan pengaturan sistem jaringan jalan yang sesuai dengan aktifitas Rumah Potong Unggas (RPU), hal ini diperlukan untuk keamanan dan keselamatan serta kemudahan bagi pengguna jalan untuk mencapai Rumah Potong Unggas (RPU) dengan cepat.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana moda transportasi umum dan moda transportasi pengangkutan hewan serta pengangkutan daging unggas yang terintegrasi antar moda untuk pelayanan mobilitas pengunjung dalam kegiatan Rumah Potong Unggas (RPU).
- d. Pembangunan akses yang mudah bagi pejalan kaki dengan membangun jalur khusus pengguna Rumah Potong Unggas (RPU) dan masyarakat sekitar.
- e. Pembangunan rute pertanian yang mengakomodasi tujuan Rumah Potong Unggas (RPU) yang terintegrasi.

A. Moda Transportasi

Pemilihan moda transportasi yang akan digunakan untuk menuju Rumah Potong Unggas (RPU) perlu untuk dipertimbangkan. Sehingga oleh karena itu diperlukan perumusan rencana pengembangan moda transportasi, diantaranya adalah sebagai berikut:



- Menyediakan kendaraan pengangkutan hewan dari peternak unggas yang sesuai standar
- Menyediakan kendaraan pengangkutan daging unggas menuju pasar seperti gerobak, kendaraan roda tiga (tossa) dan lainnya.
- Disediakan angkutan umum, ojek, taksi, becak, dan lain sebagainya untuk konsumen dan masyarakat sekitar
- Meremajakan angkutan umum yang sudah ada untuk meningkatkan kenyamanan pengguna

B. Sarana Prasarana Transportasi

Prasarana transportasi merupakan bangunan-bangunan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan atau jasanya bagi kebutuhan dasar penduduk dan pengguna Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang terdiri atas jalan, jembatan dan pelabuhan. Ketersediaan prasarana transportasi menunjang kenyamanan pengguna transportasi. Pada pengembangan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik diperlukan untuk rencana pengembangan prasarana transportasi, dengan strategi sebagai berikut:

- Perbaikan akses jalan dengan memperbaiki jalan yang berlubang, disertai dengan pembangunan saluran drainase
- Penyediaan lahan parkir dengan marka, supaya parkir pengguna Rumah Pemotongan Hewan (RPH) lebih teratur

C. Sistem Transportasi

Rencana pengembangan sistem transportasi dalam mendukung rencana pengembangan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pembangunan simpul moda transportasi laut di Pelabuhan
- Pembangunan jaringan informasi pelayanan moda transportasi melalui internet
- Penyediaan jasa pengantaran produk hasil Rumah Pemotongan Unggas (RPU) seperti daging unggas dan jeroan melalui internet

D. Parkir

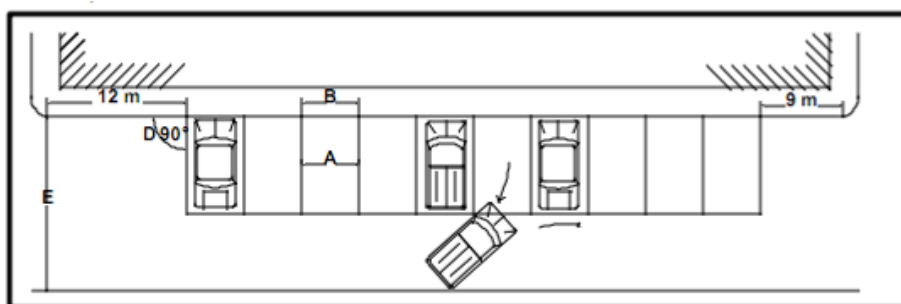
Parkir merupakan fasilitas yang diperlukan untuk menampung kendaraan yang akan berpengaruh pada sirkulasi di dalam tapak. Lokasi parkir disediakan pada area khusus



yang dijadikan satu dengan bangunan pendukung Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Selain itu rencana pengembangan area parkir perlu memperhatikan ketersediaan lahan yang ada. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam rencana pengembangan parkir untuk Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah:

- Peruntukkan lahan parkir bagi kendaraan roda dua dan roda 4 dipersiapkan secara khusus
- Peruntukan lahan parkir bagi kendaraan pengangkutan yang terbagi parkir daerah bersih dan parkir daerah kotor
- Peruntukkan lahan parkir bagi pengelola dipersiapkan di sekitar kantor pengelola

Konsep parkir yang direncanakan akan dibuat parkir menyudut 90° , penerapan parkir menyudut parkir 90° ditujukan karena pola parkir ini efisien untuk lokasi parkir yang sempit dan dapat menampung lebih banyak kendaraan. Hal ini dikarenakan tidak adanya selisih panjang ruang parkir dalam pola parkirnya. Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel, tetapi kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke ruangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut yang lebih kecil dari 90° . Parkir menyudut 90° akan diterapkan untuk satuan ruang parkir bagi moda motor dan mobil, karena jumlah pengguna dengan kedua moda tersebut cukup banyak sehingga untuk memuat kendaraan pengguna yang datang direncanakan satuan ruang parkir menyudut 90° sebanyak 64 SRP untuk motor, dan 33 SRP untuk mobil.



Gambar 6. 13 Konsep Rencana Parkir Sudut 90°

Penyediaan lahan parkir untuk moda motor, mobil, dan truk akan dibedakan, sehingga area parkir lebih teratur dan sirkulasi lebih jelas. Berikut adalah rincian jumlah kendaraan yang direncanakan pada kawasan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yaitu:



Tabel 6. 14 Rencana Kebutuhan Parkir RPU

No.	Nama Ruang	Kapasitas Kawasan	Dimensi Kendaraan		Total	Sirkulasi	Luas Total (m ²)
			Panjang	Lebar			
A	Parkir Pengunjung	144 orang					
	Parkir truk	120	7,00	2,50	2100,00	0,40	2.940,00
	Parkir mobil	1	5,00	2,50	12,50	0,40	17,50
	Parkir motor	144	2,00	1,00	288,00	0,40	403,20
Total parkir pengunjung + sirkulasi (40%)							3.360,70
Total parkir pengunjung + sirkulasi + lanskap (60%)							5.377,12
B	Parkir Pengelola	6 orang					
	Parkir mobil	1	5,00	2,50	12,50	0,40	17,50
	Parkir motor	5	2,00	1,00	10,00	0,40	14,00
Total parkir pengelola + sirkulasi (40%)							31,50
Total parkir pengelola + sirkulasi + lanskap (60%)							50,40
Total parkir pengunjung dan pengelola							5.427,52

Sumber: Hasil Rencana, 2022

6.2.4 RENCANA KELEMBAGAAN RPU

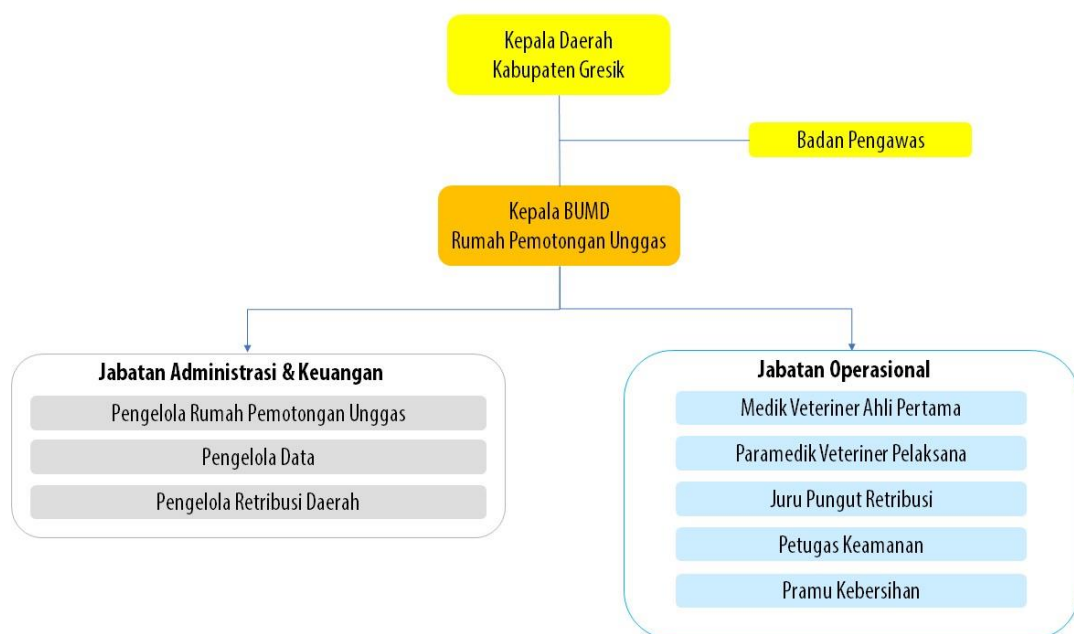
Tujuan rencana kelembagaan adalah untuk menyusun aksi berdasarkan temuan potensi serta masalah terkait kelembagaan dan struktur manajemen RPU melalui keterikatan dengan lembaga-lembaga lain yang masih memiliki peran dalam keberlangsungan operasional RPU. Kemudian sasaran dari pengaturan kelembagaan RPU Kabupaten Gresik adalah terwujudnya iklim yang kondusif, kemudahan investasi, serta kelancaran dalam bidang usaha peternakan melalui perkembangan dan peningkatan para pengusaha yang berinvestasi dalam bidang usaha peternakan di Kabupaten Gresik dengan tetap mendorong keikutsertaan dari lembaga-lembaga ekonomi rakyat.

Kondisi nyata Rumah Potong Hewan Unggas di Kabupaten Gresik adalah berupa UPT di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, dan memiliki interaksi dengan lembaga swasta serta masyarakat pengguna jasa yang diterbitkan oleh RPU. Interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu diciptakan secara terintegrasi sejak periode awal pelaksanaan kegiatan pembangunan dan operasional RPU. Alternatif model kelembagaan ini, mulai dari model yang hanya melakukan optimalisasi kelembagaan yang sudah ada hingga pembentukan kelembagaan baru. Optimalisasi yang dimaksud mencakup segi



kinerja serta dalam segi interaksi antar lembaga. Adapun alternatif model kelembagaan tersebut, adalah:

1. **Optimalisasi Kelembagaan Swasta;** yaitu model kelembagaan dengan melakukan optimalisasi peran lembaga swasta, dalam hal ini adalah Paguyuban Pemotong Unggas.
2. **Optimalisasi Kelembagaan Dinas;** yaitu model kelembagaan dengan melakukan optimalisasi peran kelembagaan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
3. **Pembentukan Kelembagaan Baru;** yaitu model kelembagaan dengan melakukan pembentukan kelembagaan baru di luar SKPD yang sudah terbentuk di Kabupaten Gresik. Kelembagaan ini akan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah. Pembentukan kelembagaan dan struktur organisasi yang merubah UPT menjadi BUMD, didasarkan pada pengambilan keputusan yang lebih independen, potensi sumbangan ke PAD lebih tinggi, permodalan yang melibatkan swasta, penyertaan SDM yang lebih profesional, serta keberlanjutan layanan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan UPT. Adapun rencana struktur organisasi RPU dalam bentuk BUMD adalah sebagai berikut.



Gambar 6. 14 Struktur Organisasi BUMD RPU Kabupaten Gresik



Untuk mewujudkan tujuan kelembagaan Rumah Pemotongan Unggas di Kabupaten Gresik, diperlukan strategi yaitu penguatan kelembagaan terkait. Dalam mewujudkan strategi tersebut, maka indikator yang diperlukan antara lain adalah:

1. Pengorganisasian

Indikator pengorganisasian yang dapat diterapkan dengan melakukan perincian kerja dan penempatan dan pembagian tugas.

2. Pengarahan

Indikator pengarahan agar dapat berjalannya lembaga pengelola RPU tersebut antara lain dengan membuat pedoman kerja, melakukan pengarahan dan koordinasi.

3. Pengawasan

Setelah berjalannya lembaga pengelola Rumah Pemotongan Unggas Kabupaten Gresik maka diperlukan pengawasan terkait kinerja lembaga. Indikator untuk mengukur pengawasan tersebut antara lain dengan cara menetapkan standar, melakukan penilaian, dan melakukan tindakan perbaikan.

Rencana pengembangan organisasi kelembagaan di Rumah Pemotongan Unggas Kabupaten Gresik perlu dilakukan dengan menjalin kerjasama dan kemitraan beberapa pemangku kepentingan / *stakeholders*. Pemangku kepentingan yang perlu dijalin kerjasama antara lain adalah masyarakat, pihak swasta, pemerintah. Interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan wisatawan perlu diciptakan dari mulai tahap awal kegiatan kepariwisataan. Alternatif model kelembagaan ini, mulai dari model yang hanya melakukan optimalisasi kelembagaan yang sudah ada di daerah sampai dengan model organisasinya belum tersedia atau pengembangan atas model kelembagaan yang sudah ada saat ini dengan pendekatan reformatif. Adapun prediksi kinerja, tugas dan fungsi alternatif dari masing-masing model kelembagaan, antara lain:

Tabel 6. 15 Prediksi Kinerja Alternatif Model Kelembagaan RPU

Alternatif Model Kelembagaan	Tugas dan Fungsi	Prediksi Kinerja
Optimalisasi Kelembagaan Swasta	- Melakukan optimalisasi peran Kelembagaan Swasta - Menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan anggota organisasi	- Melakukan pendekatan yang memiliki resiko biaya paling minimum, baik dalam biaya sosial maupun keuangan. - Dengan diberikannya kewenangan khusus yang disesuaikan dengan potensi unggulan yang dimiliki oleh

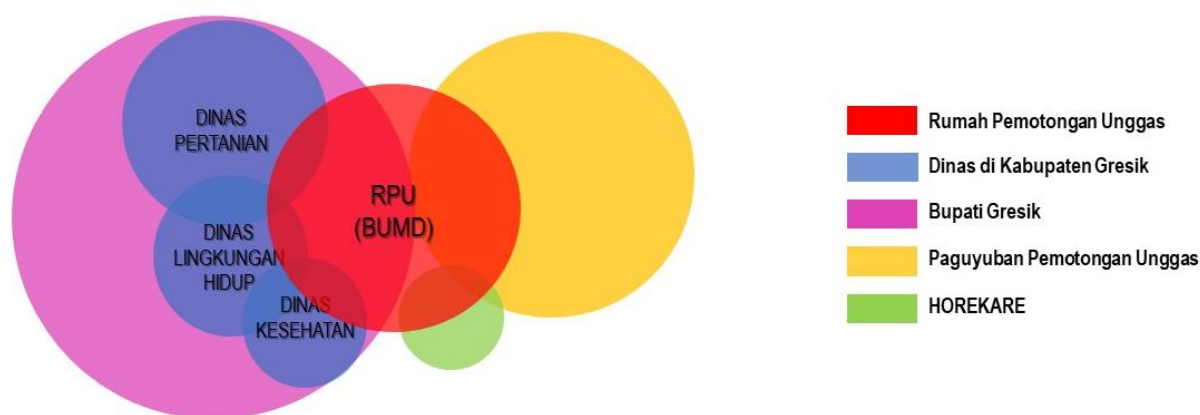


Alternatif Model Kelembagaan	Tugas dan Fungsi	Prediksi Kinerja
	- Pembinaan anggota organisasi sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pengurus pusat RPU - Pelayanan umum pada anggota - Penyalur aspirasi anggota	lembaga tersebut (dalam hal ini adalah Asosiasi Pengusaha Daging), maka diharapkan kualitas layanan pembangunan di tingkat paling bawah akan semakin meningkat, sejalan dengan peningkatan pengendalian pembangunan oleh masyarakat Peranan yang lebih besar dan terintegrasi diharapkan akan memicu pertumbuhan produktivitas untuk mempercepat proses pemenuhan segala maksud dan tujuan dibangunnya RPU
Optimalisasi Kelembagaan Dinas	- Melakukan optimalisasi peran kelembagaan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik - Penguatan Kewenangan Dinas dalam bidang Perencanaan dan Pengendalian RPU Kabupaten Gresik - Dinas Pertanian sebagai pengawas dan leading sektor	- Tidak membutuhkan biaya yang terlampau tinggi - Konsentrasi pengelolaan di wilayah pelayanan - Potensi wilayah pelayanan tersebut mampu dikembangkan secara efektif - Melakukan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan
Pembentukan Kelembagaan Baru	- Pelaksana utama segala bentuk kegiatan di RPU Kabupaten Gresik - Penanggungjawab utama kegiatan di RPU Kabupaten Gresik	- Melakukan pembentukan kelembagaan baru di luar SKPD yang sudah terbentuk di Kabupaten Gresik. Kelembagaan ini akan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah - Memberikan keuntungan adanya pemusatan struktur kerja yang lebih independen sehingga administrasi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien - Memberikan keuntungan pengorganisasian dan pengerahan sumber-sumber dapat disusun secara lebih efektif dengan memperhitungkan beban kerja yang lebih jelas dan terarah - Memberikan keuntungan pelaksanaan pekerjaan lebih terarah dan terukur dalam wilayah fungsional yang telah ditetapkan, tidak terburu dengan kepentingan-kepentingan lainnya - Memberikan keuntungan koordinasi lintas sektoral menjadi lebih jelas dan terukur berdasarkan kepentingan lembaga-lembaga atau pemangku kepentingan lain yang bersangkutan.

Sumber: Hasil Rencana, 2022



Dengan pemilihan satu atau lebih alternatif yang telah diberikan, diharapkan tiap-tiap lembaga yang telah disebutkan memiliki porsi dan interaksi yang lebih dinamis dan berkesinambungan. Kesinambungan tersebut dapat divisualisasikan ke dalam diagram venn yang memperlihatkan keeratan hubungan antara satu dengan yang lainnya melalui seberapa besar irisan antar lingkaran, dan berapa banyak interaksi melalui seberapa dekat posisi lingkaran yang menggambarkan masing-masing lembaga atau pemangku kepentingan. Diagram keterhubungan yang diharapkan terlaksana pada RPU dapat dilihat sebagai berikut



Gambar 6. 15 Diagram Venn Rencana Kelembagaan RPH

6.2.5 RENCANA ANGGARAN BIAYA RPU

Rencana Anggaran Biaya atau RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kegiatan Penataan dan Pengembangan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik. Berikut rincian anggaran yang dibutuhkan, antara lain:

Tabel 6. 16 Rencana Anggaran Biaya Rumah Pemotongan Unggas (RPU)

No	Nama Ruang	Total Luas (m ²)	Harga Satuan (/m ²)	Total Harga
A	Zona A : Zona Bangunan Utama			
1	Daerah Kotor			
a	Ruang Penyembilhan dan Pengeluaran Darah	576,00	5.340.000	3.075.840.000
b	Ruang kuning	1.152,00	5.340.000	6.151.680.000



No	Nama Ruang	Total Luas (m ²)	Harga Satuan (/m ²)	Total Harga
i	Ruang Perendaman Air Panas dan Pencabutan Bulu			
ii	Ruang Pengeluaran Jeroan			
iii	Ruang Pemisahan Kepala dan Kaki			
iv	Pemeriksaan Post mortem			
c	Ruang ganti area kotor	162,00	5.340.000	865.080.000
d	Toilet	54,00	5.340.000	288.360.000
e	Ruang desinfektan	27,00	5.340.000	144.180.000
	Total Daerah Kotor	1.971,00		10.525.140.000
2	Daerah Bersih			
a	Ruang Merah	480,00	5.340.000	2.563.200.000
i	Pencucian dan pendinginan karkas			
ii	Pemotongan karkas			
iii	Pemisahan tulang dar daging (Deboning Section)			
iv	Penimbangan			
v	Seleksi Karkas			
vi	Pengemasan dan Pelabelan Karkas/ Daging			
b	Penyimpanan daging beku			
i	<i>Reefer Container</i>	126,00	5.340.000	672.840.000
ii	<i>Blast Freezer</i>	126,00	5.340.000	672.840.000
iii	Selasar	360,00	5.340.000	1.922.400.000
c	Ruang ganti area bersih	153,00	5.340.000	817.020.000
d	Toilet	72,00	5.340.000	384.480.000
e	Ruang desinfektan	27,00	5.340.000	144.180.000
	Total Daerah Bersih	1.344,00		7.176.960.000
3	Fungsi Penunjang			
a	Rumah pompa, pemanas air dan genset	108,00	3.500.000	378.000.000
b	Area tangki air	81,00	600.000	48.600.000
	Total Fungsi Penunjang	189,00		426.600.000
4	Parkir dan Lanskap			
a	Parkir truk	4.632,00	175.000	810.600.000
b	Garasi truk	60,00	175.000	10.500.000
c	Lanskap	1.188,00	300.000	356.400.000
	Total Parkir dan Lanskap	5.880,00		1.177.500.000
	Total Zona A: Zona Bangunan Utama	9.384,00		19.306.200.000
B	Zona B : Zona Penurunan Unggas			
1	Area Penurunan Unggas	576,00	250.000	144.000.000
2	Kandang Penampungan/ istirahat Unggas	128,00	5.340.000	683.520.000
	Total Zona B: Zona Penurunan Unggas	704,00		827.520.000



No	Nama Ruang	Total Luas (m ²)	Harga Satuan (/m ²)	Total Harga
C	Zona C : Zona Penanganan Jeroan			
1	Area Penanganan Jeroan	288,00	5.340.000	1.537.920.000
	Total Zona C: Zona Penanganan Jeroan	288,00		1.537.920.000
D	Zona D : Zona Pemuatan (loading) Karkas			
1	Loading Dock Daging Segar	576,00	250.000	144.000.000
2	Loading Dock Daging Beku	108,00	250.000	27.000.000
	Total Zona D: Zona Pemuatan (loading) karkas	684,00		171.000.000
E	Zona E : Zona Pemusnahan Bangkai			
1	Area Pemusnahan Bangkai	96,00	5.340.000	512.640.000
	Total Zona E: Zona Pemusnahan Bangkai	96,00		512.640.000
F	Zona F : Zona Penangan limbah			
1	Area Penampungan Limbah	96,00	3.500.000	336.000.000
2	Area Pengolahan Limbah Padat	128,00	3.500.000	448.000.000
3	Area Pengolahan Limbah Cair	128,00	3.500.000	448.000.000
	Total Zona F: Zona Penangan limbah	352,00		1.232.000.000
G	Zona F : Zona Gudang Penyimpanan			
1	Gudang Peralatan & Perlengkapkan	216,00	5.340.000	1.153.440.000
2	Ruang Ice Cube	216,00	5.340.000	1.153.440.000
3	Gudang Pakan	720,00	5.340.000	3.844.800.000
	Total Zona G: Zona Gudang Penyimpanan	936,00		6.151.680.000
H	Zona H : Zona Pendukung			
1	Pos Satpam	18,00	5.340.000	96.120.000
2	Kantor			-
a	Ruang pegawai	64,00	5.340.000	341.760.000
b	Ruang operator timbang	32,00	5.340.000	170.880.000
c	Area penimbangan	56,00	5.340.000	299.040.000
d	Ruang laboratorium	16,00	5.340.000	85.440.000
e	Toilet	8,00	5.340.000	42.720.000
3	Mushola	72,00	5.340.000	384.480.000
4	Kantin			-
a	Ruang makan	24,00	5.340.000	128.160.000
b	Dapur kantin	12,00	5.340.000	64.080.000
5	Parkir			-
a	Parkir Pengunjung & Pengelola	242,00	175.000	42.350.000
i	Parkir mobil			-
ii	Parkir motor			-



No	Nama Ruang	Total Luas (m ²)	Harga Satuan (/m ²)	Total Harga
6	Lanskap	3.106,00	300.000	931.800.000
7	Jalan	4.277,96	300.000	1.283.388.000
	Total Zona G: Zona Pendukung	7.927,96		3.870.218.000
	TOTAL KESELURUHAN	20.371,96		33.609.178.000

Sumber: Hasil Rencana, 2022

6.2.6 ASUMSI INVESTASI RPU

Dalam menentukan kelayakan suatu investasi, maka harus ditetapkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penghitungan kriteria investasi yang baik. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Asumsi Umur investasi

Umur investasi adalah 20 tahun. Pertimbangan utama penentuan umur investasi adalah umur ekonomis bangunan fisik selama 20 tahun sebelum ada perbaikan mayor pada bangunan.

B. Asumsi Pendapatan

Berdasarkan perencanaan pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Kabupaten Gresik dengan sumber utama yaitu retribusi pada jasa-jasa yang diterbitkan oleh RPU. Pendapatan dari investasi akan bergantung dari intensitas operasional RPU.

C. Asumsi Biaya Perawatan dan Operasional

Biaya perawatan dan operasional diasumsikan terdiri dari dua biaya utama yaitu, 1) biaya gaji karyawan dan 2) biaya perawatan. Asumsi biaya ini dapat berubah mengingat perawatan minor bangunan dapat dilakukan selama masa investasi. Biaya perawatan diasumsikan sebesar 10% dari besarnya biaya konstruksi bangunan. Rincian asumsi biaya perawatan dan operasional dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. 17 Perhitungan Biaya Operasional pada RPU Kabupaten Gresik

Jenis Biaya	Rincian Biaya	Satuan	Gaji per Bulan	Periode 1 Tahun	Jumlah
Biaya Gaji Karyawan	Pengelola Rumah Potong Hewan	1	5.000.000,00	12	60.000.000,00
	Pengelola Data	1	4.400.000,00	12	52.800.000,00
	Pengelola Retribusi Daerah	1	4.400.000,00	12	52.800.000,00
	Juru Pungut Retribusi	1	4.400.000,00	12	52.800.000,00
	Pramu Kebersihan	2	3.000.000,00	12	72.000.000,00



Jenis Biaya	Rincian Biaya	Satuan	Gaji per Bulan	Periode 1 Tahun	Jumlah
	Petugas Keamanan	2	3.000.000,00	12	72.000.000,00
	Medik Veteriner Ahli Pertama	1	4.400.000,00	12	52.800.000,00
	Paramedik Veteriner Pelaksana	1	4.400.000,00	12	52.800.000,00
					468.000.000,00
Tagihan PDAM		Ls	164.250.000,00		164.250.000,00
Tagihan PLN		Ls	24.000.000,00		24.000.000,00
Biaya Perawatan Gedung		3638			36.380.000,00
TOTAL					692.630.000,00

Catatan:

1. Kapasitas pelayanan RPU adalah 15000 unggas per hari
2. Konsumsi air bersih untuk kegiatan operasional adalah 2,5 liter tiap ekor unggas
3. Kebutuhan air untuk ruangan lain difasilitasi dengan air tanah
4. Satuan harga air per meter kubik menggunakan asumsi golongan pengguna PDAM 5n
5. Biaya perawatan gedung didasarkan pada Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Dalam Negeri Jawa Timur Tahun 2022 senilai Rp10.000,00/m²

D. Asumsi *Discount Factor*

Faktor diskon (*discount factor*) adalah asumsi nilai penurunan mata uang pada masa mendatang. Dalam analisis kelayakan investasi dengan menggunakan metode *Net Present Value* (NPV) dan *Internal Rate of Return* (IRR). *Discount Factor* atau faktor diskon yang digunakan adalah sebesar 4,75% yang artinya nilai uang diasumsikan akan menurun sebesar 4,75% setiap tahun. Angka ini didasarkan pada nilai suku bunga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada Bulan Oktober 2022.



Tabel 6. 18 Asumsi Laba RPU Kabupaten Gresik

No	Tahun	Jumlah	Jenis Retribusi						Total
			Pemeriksaan Hewan	Pemakaian Kandang	Penyembelihan	Pemakaian Gedung	Pemeriksaan Daging	Pemeriksaan Kesehatan di Luar RPH (5%)	
1	2023	5475000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	3.011.250.000,00
2	2024	5490000	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	52,50	3.170.475.000,00
3	2025	5475000	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	55,00	3.312.375.000,00
4	2026	5475000	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	57,50	3.462.937.500,00
5	2027	5475000	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	60,00	3.613.500.000,00
6	2028	5490000	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	65,00	3.925.350.000,00
7	2029	5475000	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	67,50	4.065.187.500,00
8	2030	5475000	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	70,00	4.215.750.000,00
9	2031	5475000	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	72,50	4.366.312.500,00
10	2032	5490000	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	75,00	4.529.250.000,00
11	2033	5475000	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	82,50	4.968.562.500,00
12	2034	5475000	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	85,00	5.119.125.000,00
13	2035	5475000	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	90,00	5.420.250.000,00
14	2036	5490000	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	95,00	5.737.050.000,00
15	2037	5475000	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	6.022.500.000,00
16	2038	5475000	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	105,00	6.323.625.000,00
17	2039	5475000	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	110,00	6.624.750.000,00
18	2040	5490000	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	115,00	6.944.850.000,00
19	2041	5475000	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	120,00	7.227.000.000,00
20	2042	5475000	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	125,00	7.528.125.000,00
TOTAL									99.588.225.000,00

Catatan:

1. Kapasitas pelayanan RPU adalah 15000 ekor per hari,
2. RPU beroperasi penuh dalam satu tahun
3. Pertimbangan inflasi sebesar 5% per tahun dengan pembulatan nilai pada harga tiap layanan jasa di RPU



E. PERHITUNGAN NKV, IRR, DAN BCR

Kelayakan finansial pengembangan Rumah Pemotongan Unggas di Kabupaten Gresik dihitung dengan menggunakan pendekatan metode *Net Present Value* (NPV), *BC Ratio*, *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Payback Period* (PP). Rumus yang digunakan untuk masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Metode NPV

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode NPV diketahui bahwa nilai NPV positif sampai dengan tingkat suku bunga 4,75%. Hal ini berarti bahwa pengembangan Rumah Pemotongan Unggas dinilai menguntungkan, sehingga layak untuk dilaksanakan.

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{At}{(1+k)^t}$$

Dengan,

NPV = *Net Present Value*

At = *Cash flow* pada periode t

n = Periode terakhir *cash flow* diharapkan

k = *Discount rate*

Tabel 6. 19 Perhitungan Net Present Value pada RPU Kabupaten Gresik

No	Tahun	Cash Flow	Discount Rate 4,5%	PV Proceeds
0	2022	-33.609.178.000,00	1,000	-33.609.178.000,00
1	2023	3.011.250.000,00	0,957	2.881.578.947,37
2	2024	3.170.475.000,00	0,916	2.903.298.917,15
3	2025	3.312.375.000,00	0,876	2.902.622.963,86
4	2026	3.462.937.500,00	0,839	2.903.885.522,78
5	2027	3.613.500.000,00	0,802	2.899.656.856,53
6	2028	3.925.350.000,00	0,768	3.014.259.536,25
7	2029	4.065.187.500,00	0,735	2.987.215.460,82
8	2030	4.215.750.000,00	0,703	2.964.452.699,02
9	2031	4.366.312.500,00	0,673	2.938.111.014,07
10	2032	4.529.250.000,00	0,644	2.916.509.453,83
11	2033	4.968.562.500,00	0,616	3.061.621.946,07
12	2034	5.119.125.000,00	0,590	3.018.563.032,23
13	2035	5.420.250.000,00	0,564	3.058.493.362,24
14	2036	5.737.050.000,00	0,540	3.097.851.309,20
15	2037	6.022.500.000,00	0,517	3.111.948.863,85
16	2038	6.323.625.000,00	0,494	3.126.838.571,33
17	2039	6.624.750.000,00	0,473	3.134.675.259,48
18	2040	6.944.850.000,00	0,453	3.144.630.641,59



No	Tahun	Cash Flow	Discount Rate 4,5%	PV Proceeds
19	2041	7.227.000.000,00	0,433	3.131.472.024,55
20	2042	7.528.125.000,00	0,415	3.121.483.278,06
NPV				26.709.991.660,27

2. Benefit-Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR)

IRR ini digunakan untuk mengetahui pada tingkat bunga berapa pendapatan proyek sama dengan biaya yang dikeluarkan, atau BCR sama dengan 1, sehingga dapat diketahui tingkat keuntungan dari nilai investasi. Dengan kata lain IRR adalah tingkat suku bunga (*discount rate*) yang dapat membuat besarnya NPV proyek sama dengan nol, atau B/C sama dengan 1. IRR menunjukkan kemampuan suatu proyek untuk menghasilkan pengembalian (*returns*). Dalam analisis ini pedoman tingkat bunga berdasarkan tingkat bunga pasar. Dapat dihitung dengan persamaan berikut:

$$IRR = i' + \frac{NPV'}{NPV' - NPV''} (i'' - i')$$

Dengan rincian;

IRR = Tingkat Pengembalian Internal (*Internal Rate of Return*)

i' = Tingkat Suku Bunga Dengan Hasil Nilai NPV Positif

i'' = Tingkat Suku Bunga Dengan Hasil Nilai NPV Negatif

NPV' = Nilai Bersih Sekarang Positif

NPV'' = Nilai Bersih Sekarang Negatif

Nisbah manfaat biaya (B/C) merupakan metode untuk analisis ekonomi, guna mengetahui apakah proyek itu menguntungkan (layak dikerjakan) atau tidak. Bila B/C lebih besar dari 1 maka proyek dikatakan layak untuk dikerjakan, demikian juga sebaliknya bila B/C kurang dari 1 maka proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan.

Persamaan yang dipergunakan untuk menghitung B/C adalah sebagai berikut: (Kadariah, 1988,39).

$$B/C = \frac{Pv \text{ dari Manfaat}}{Pv \text{ dari Biaya}}$$

Dengan rincian;

B = Pendapatan (Besarnya Manfaat)

C = Cost (Besarnya Biaya)



Pv = *Present Value* (Nilai Sekarang)

Perhitungan tentang IRR dan B/C ratio dari pengembangan Rumah Pemotongan Unggas Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 20 Perhitungan IRR dan BCR pada RPU Kabupaten Gresik

No	Net Benefit	Discount Rate 4,5%	Present Value
0	-33.609.178.000,00	1,000	-33.609.178.000,00
1	3.011.250.000,00	0,957	2.881.578.947,37
2	3.170.475.000,00	0,916	2.903.298.917,15
3	3.312.375.000,00	0,876	2.902.622.963,86
4	3.462.937.500,00	0,839	2.903.885.522,78
5	3.613.500.000,00	0,802	2.899.656.856,53
6	3.925.350.000,00	0,768	3.014.259.536,25
7	4.065.187.500,00	0,735	2.987.215.460,82
8	4.215.750.000,00	0,703	2.964.452.699,02
9	4.366.312.500,00	0,673	2.938.111.014,07
10	4.529.250.000,00	0,644	2.916.509.453,83
11	4.968.562.500,00	0,616	3.061.621.946,07
12	5.119.125.000,00	0,590	3.018.563.032,23
13	5.420.250.000,00	0,564	3.058.493.362,24
14	5.737.050.000,00	0,540	3.097.851.309,20
15	6.022.500.000,00	0,517	3.111.948.863,85
16	6.323.625.000,00	0,494	3.126.838.571,33
17	6.624.750.000,00	0,473	3.134.675.259,48
18	6.944.850.000,00	0,453	3.144.630.641,59
19	7.227.000.000,00	0,433	3.131.472.024,55
20	7.528.125.000,00	0,415	3.121.483.278,06
Net B/C			1,795
IRR			11%

3. Payback Period

Metode Payback Period merupakan teknik penilaian untuk mengetahui seberapa lama jangka waktu (periode) yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi dari suatu proyek atau usaha. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Payback Period* adalah :

$$k_{(PBP)} = \sum_{t=0}^k CF_t \geq 0$$

$$k_{(PBP)} = \frac{\text{Investasi}}{\text{Annual Benefit}} \times \text{periode waktu}$$



Di mana:

K = periode pengembalian

CF_t = *cash flow* periode ke-t

n = umur investasi

Sedangkan *Payback Period* analisis investasi akan tercapai pada 9 tahun 1 bulan dari umur rencana investasi yang direncanakan selama 20 tahun. Ini menunjukkan masa waktu pengembalian modal tidak terhitung lama, sehingga diharapkan akan menggugah para investor swasta untuk menanamkan modalnya pada proyek ini.

Tabel 6. 21 Perhitungan Payback Period pada RPU Kabupaten Gresik

No	Tahun	Cash Flow	Ditutupan Investasi	Payback Period
1	2023	3.011.250.000,00	3.011.250.000,00	1 Tahun
2	2024	3.170.475.000,00	3.170.475.000,00	2 Tahun
3	2025	3.312.375.000,00	3.312.375.000,00	3 Tahun
4	2026	3.462.937.500,00	3.462.937.500,00	4 Tahun
5	2027	3.613.500.000,00	3.613.500.000,00	5 Tahun
6	2028	3.925.350.000,00	3.925.350.000,00	6 Tahun
7	2029	4.065.187.500,00	4.065.187.500,00	7 Tahun
8	2030	4.215.750.000,00	4.215.750.000,00	8 Tahun
9	2031	4.366.312.500,00	4.366.312.500,00	9 Tahun
10	2032	4.529.250.000,00	466.040.500,00	1 Bulan
11	2033	4.968.562.500,00		
12	2034	5.119.125.000,00		
13	2035	5.420.250.000,00		
14	2036	5.737.050.000,00		
15	2037	6.022.500.000,00		
16	2038	6.323.625.000,00		
17	2039	6.624.750.000,00		
18	2040	6.944.850.000,00		
19	2041	7.227.000.000,00		
20	2042	7.528.125.000,00		
NPV		99.588.225.000,00	33.609.178.000,00	

6.2.7 INDIKASI PROGRAM RPU

Hasil analisis digunakan untuk menentukan rencana penataan dan pembangunan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik, sehingga dibuat urutan prioritas pelaksanaan rencana penataan dan pembangunan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik dalam tabel indikasi program. Indikasi program akan berisi program, kegiatan, penanggung jawab kegiatan, waktu pelaksanaan, dan sumber daya yang akan



digunakan dalam rencana penataan dan pembangunan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik. Sehingga indikasi program dapat digunakan untuk menggambarkan waktu capaian dari setiap program kegiatan dalam rencana pembangunan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik. Berikut adalah tabel indikasi program yang akan dilaksanakan untuk kegiatan rencana pembangunan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik yang terbagi menjadi tahap perencanaan pembangunan, tahap I pembangunan, tahap II pembangunan, tahap III pembangunan, dan tahap IV pembangunan.

Tabel 6. 22 Indikasi Program Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas (RPU)

No.	Program	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Sumber Dana	Penanggung jawab	
			I	II	III	IV	V			
A. TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS										
1.	Penyusunan AMDAL/ UKL UPL							APBD	DLH, OPD Teknis	
2.	Penyusunan ANDALALIN							APBD	Dishub	
3.	Penyusunan DED							APBD	Bappeda	
4.	Dialog/diskusi/sosialisasi dengan masyarakat setempat pemerhati lingkungan dan instansi teknis terkait							APBD	Bappeda dan Instansi Teknis Terkait	
5.	Legalitas lahan aset	Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah Kabupaten yang ada di Rencana RPU						APBD	Bidang BMD pada BPPKAD	
B. TAHAP I PEMBANGUNAN RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS										
6.	Peningkatan Aksesibilitas	Peningkatan kualitas dan perkerasan akses jalan						APBD	DPUPR	
7.	Pembangunan Jembatan	Pembangunan jembatan sebagai akses penghubung dari jalan gang MI Miftahul Ulum ke lokasi rencana RPU						APBD	DPUPR	
8.	Pembangunan saluran drainase	Pembangunan dan peningkatan saluran drainase						APBD	DPUPR	
9.	Penyusunan SOP	Merencanakan penyusunan SOP pada aktifitas RPU sesuai dengan standar						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD, Dinas Kesehatan	
C. TAHAP II PEMBANGUNAN RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS										
10.	Pembangunan Zona Bangunan Utama (A)	Daerah Kotor - Ruang penyembelihan dan pengeluaran darah - Ruang kuning - Ruang perendaman air panas dan pencabutan bulu - Ruang pengeluaran jeroan - Ruang pemisahan kepala dan kaki						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, PLN, PDAM, BUMD	



No.	Program	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Sumber Dana	Penanggung jawab
			I	II	III	IV	V		
		- Pemeriksaan post mortem • Ruang ganti area kotor • Toilet • Ruang desinfektan Daerah bersih • Ruang merah - Pencucian dan pendinginan karkas - Pemotongan karkas - Pemisahan tulang dari daging (deboning section) - Penimbangan - Seleksi karkas - Pengemasan dan pelabelan karkas atau daging • Penyimpanan daging beku - Reefer freezer - Blast freezer - Selasar • Ruang ganti area bersih • Toilet • Ruang desinfektan Fungsi Penunjang • Rumah pompa, pemanas air dan genset • Area tangka air Parkir dan Lanskap • Parkir truk • Garasi truk • Lanskap							
11.	Pembangunan Zona Penurunan Unggas (B)	• Area penurunan unggas • Kandang penampungan/istirahat unggas						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD
12.	Pembangunan Zona Penanganan Jeroan (C)	• Pembangunan area penanganan jeroan unggas						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD
13.	Pembangunan Zona Pemuatan (<i>loading</i>) karkas (D)	Melaksanakan pembangunan: • <i>Loading dock</i> daging segar • <i>Loading dock</i> daging beku						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD
14.	Pembangunan Zona Pemusnahan Bangkai (E) dan Penanganan Limbah (F)	Melaksanakan pembangunan: • Area pemusnahan bangkai • Area penampungan limbah • Area pengolahan limbah padat • Area pengolahan limbah cair						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD, DLH
15.	Pembangunan Zona Pendukung (H)	Melaksanakan pembangunan: • Pos satpam • Kantor - Ruang pegawai - Ruang operator timbang - Area penimbangan						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD



No.	Program	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Sumber Dana	Penanggung jawab
			I	II	III	IV	V		
		- Ruang laboratorium - Toilet • Musholla • Kantin - Ruang makan - Dapur kantin • Parkir - Parkir penjung - Parkir pengelola • Lanskap • Jalan							
D. TAHAP III PEMBANGUNAN RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS									
16.	Pembangunan Zona Gudang Penyimpanan (G)	Melaksanakan pembangunan: • Gudang peralatan & perlengkapan • Ruang <i>ice cube</i> • Gudang pakan						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD
17.	Pemeliharaan saluran drainase	Pemeliharaan saluran drainase						APBD	DPUPR
E. TAHAP IV PEMBANGUNAN RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS									
18.	Pembangunan Area Pengembangan	Melaksanakan pembangunan untuk pengembangan RPU pada lahan yang tersisa						APBD	Bappeda, Dinas Pertanian, BUMD

Sumber: Hasil Rencana, 2022

6.3 RENCANA ANGGARAN BIAYA TARIF RPH DAN RPU

Dalam pemungutan retribusi, harus diperhatikan hal-hal berikut: (i) dapat mewujudkan rasa keadilan; (ii) menjamin efisiensi dalam penggunaan sumber daya ekonomi; (iii) mendukung perluasan kapasitas produksi; (iv) meniadakan beban defisit anggaran dan (v) lebih memudahkan dalam pengelolaannya. Hal demikian karena adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terutama keterbatasan sumber keuangan/pembiayaan dalam hal menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam penyediaan prasarana pemotongan hewan. Di lain pihak dengan keterbatasan tadi Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Supaya dengan keterbatasan tadi, Pemerintah Daerah tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, maka dalam penyediaan jasa/pelayanan berupa prasarana Pemotongan Hewan, Pemerintah Daerah mengenakan



pungutan retribusi. Selanjutnya penerimaan dari hasil pungutan retribusi ini menjadi salah satu sumber keuangan bagi Daerah.

Peran penting retribusi daerah sebagai penunjang pembangunan daerah serta tersedianya jasa layanan publik yang prima menjadikannya perlu untuk dilakukan pengoptimalan pendapatan daerah (Perda). Perda Kabupaten Gresik No. 06 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengatur besaran pungutan retribusi Pemotongan Hewan di UPT Rumah Potong Hewan (RPH) sudah berjalan selama 10 tahun lebih sehingga perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian terhadap tarif Retribusi Jasa Usaha Pemotongan Hewan di UPT RPH tersebut sesuai dengan kondisi perkembangan ekonomi, Inflasi, sosial, budaya di masyarakat, kenaikan harga sapi dan daging sapi dan peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 1,3. peningkatan pelayanan dan oprasional.

Tabel 6. 23 Usulan Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha Pemotongan Hewan di UPT RPH Gresik

No	Jenis pelayanan	Jenis ternak	Tarif lama(rp.)	Tarif baru (rp.)	Presentase kenaikan
1	Pemeriksaan hewan sebelum dipotong	Sapi /Kerbau 1. Jantan 2. Betina 3. Kambing/Domba* 4. Unggas*	5.000/ ekor 10.000/ekor - -	10.000/ekor 15.000/ekor 1.000/ ekor 100/ ekor	100 % 50 % - -
2	Pemakaian kandang peristirahatan	Sapi / Kerbau Kambing/Domba*	2.000/ ekor -	5.000/ekor 1.000/ ekor 100/ ekor	150 % - -
3	Jasa Penyembelihan ternak secara Islam	Sapi / Kerbau Kambing/Domba* Unggas *	2.000/ ekor - -	5.000/ekor 1.000 100/ ekor	150 % - -
4	Pemakaian Tempat Pemotongan Hewan	Sapi / Kerbau Kambing/Domba* Unggas *	3.000/ekor 1.000 100/ ekor	5.000/ekor 1.000 100/ ekor	66,67 % - -
5	Pemeriksaan daging setelah dipotong	Sapi / Kerbau Kambing/Domba* Unggas *	5.000/ekor 1.000 100/ ekor	5.000/ekor 1.000 100/ ekor	0 % - -
6	Pemeriksaan kesehatan hewan diluar RPH	Sapi / Kerbau Kambing/Domba Unggas	10..000/ekor 5.000 500/ ekor	20.000/ekor 5.000 500/ ekor	100 % 0 % 0 %



No	Jenis pelayanan	Jenis ternak	Tarif lama(rp.)	Tarif baru (rp.)	Presentase kenaikan
7.	Ruang Cold Storage*	Sapi / Kerbau * Kambing/Domba * Unggas *	-	1..000/Kg / hari	-
8.	Air Blast Freezer*	Sapi / Kerbau * Kambing/Domba * Unggas *	-	1.500/Kg/12 Jam	-

Ket : * Pengajuan Baru

Tabel 6. 24 Potensi Retribusi Jasa Usaha Pemotongan RPH berdasarkan Pemotongan Tahun 2021

No	Jenis Hewan	Pemotongan Tahun 2021		Pendapatan Sesuai Perda No 6 Tahun 2011 (Rp.		Potensi Pendapatan Sesuai Ranperda Retribusi Rph		Selisih Pendapatan
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	
1	SAPI / KERBAU	3877	2205	65.909.000	48.510.000	116.310.000	77.175.000	79.066.000,-
2	KAMBING /DOMBA	-	-	-	-	-	-	-
3	UNGGAS	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		3877	2205	65.909.000	48.510.000	116.310.000	77.175.000	79.066.000,-

Berikut adalah dasar penyesuaian tarif retribusi jasa usaha pemotongan hewan, antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah berjalan selama 10 tahun sehingga sudah kurang relevan lagi untuk diberlakukan karena dalam kurun waktu tersebut telah terjadi perubahan harga, kebijakan pemerintah, Inflasi, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan fasilitas pelayanan di RPH, kenaikan harga sapi dan daging sapi dan peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 1,3.
2. Optimalisasi pelayanan di Rumah Potong Hewan dan penyesuaian tarif sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga berpengaruh terhadap beberapa jenis pungutan retribusi daerah dan perkembangan perekonomian, mengingat saat ini



tarif retribusi daerah jasa usaha pemotongan hewan di RPH terbilang rendah yaitu sebesar Rp. 17.000 untuk sapi jantan dan Rp. 22.000 untuk sapi betina.

3. Berdasarkan kenaikan harga daging tahun 2011 sampai tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 105 % yaitu dari harga Rp. 50.000,- /kg pada tahun 2011 menjadi Rp. 105.000,- pada tahun 2022.

6.4 RENCANA PENGEMBANGAN EKONOMI, SOSIAL DAN PENDIDIKAN

Arahan aspek sosial ekonomi budaya meliputi peran serta masyarakat yang berada di kawasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) Kabupaten Gresik meliputi pemanfaatan untuk ekonomi, sosial dan edukasi. Berikut ini adalah rencana peran serta masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan edukasi, antara lain:

Tabel 6. 25 Rencana Ekonomi, Sosial dan Pendidikan

Bidang	Arahan
Ekonomi	• Pengembangan fasilitas ekonomi seperti fasilitas perdagangan dan pemasaran daging serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar • Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan (misal pengolahan limbah padat & cair) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar diperoleh timbal balik masyarakat terhadap keberadaan rencana RPH dan RPU • Menciptakan kerjasama pengelola dengan masyarakat sekitar RPH dan RPU yang dapat berupa peluang kerja • Menciptakan aplikasi/website terkait pemasaran daging hasil produk RPH dan RPU khas Kab. Gresik untuk membukan jaringan pemotongan dan pemasaran yang lebih luas • Membuat <i>packaging</i> / kemasan yang higienis dan memiliki ciri khas untuk menambah value penjualan serta menjadi daya tarik konsumen • Mengurus sertifikat halal dan sertifikat lainnya yang menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan dan kegiatan ekspor
Sosial	• Masyarakat dilibatkan dalam penyusunan, penentuan dan pelaksanaan sebuah kebijakan/penyusunan dokumen terkait pembangunan RPH dan RPU. Keterwakilan masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat sekitar rencana lokasi pembangunan RPH dan RPU • Masyarakat sekitar harus mampu membuka diri terhadap pembangunan RPH dan RPU serta mampu mengembangkan diri dengan potensi yang dimilikinya • Pembentukan forum atau Paguyuban supaya terdapat perlibatan masyarakat dengan rencana pembangunan RPH dan RPU • Penyuluhan dan sosialisasi terkait pengembangan dan pelestarian lingkungan kawasan RPH dan RPU



Bidang	Arahan
	Memfasilitasi masyarakat sekitar dengan memberikan kompensasi dalam bentuk pembangunan drainase, peningkatan jalan, CSR, taman/lapangan dan sebagainya
Pendidikan	- Memberikan edukasi kepada pengguna (penjagal, pemboleng, supplier, dll) dan masyarakat sekitar seperti SOP dan pengolahan limbah - Pengembangan fasilitas edukasi yang dapat dikelola bersama oleh pengelola seperti fasilitas pengolahan limbah padat dan limbah cair yang bisa dimanfaatkan kembali

Sumber: Hasil Rencana, 2022

